

**SEJARAH DAN
KEBUDAYAAN
KERAJAAN MUNA**

J. Couvreur

**Artha Wacana Press
Kupang
2001**

Centre for Regional Studies

Paradigma

Series C – No. 12

**SEJARAH DAN
KEBUDAYAAN
KERAJAAN MUNA**

ditulis oleh

J. Couvreur

dalam bahasa Belanda
pada tahun 1935

diterjemahkan
oleh

Dr. René van den Berg

**Artha Wacana Press
Kupang , 2001**

Paradigma is an official publication of the Centre for Regional Studies, Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, issued in three series:

SERIES A: Occasional Papers
SERIES B: Monographs
SERIES C: Special Publications

Editor Tom Therik (PhD anthropology)
Associate Editors Barbara Dix Grimes (PhD anthropology)
Charles E. Grimes (PhD linguistics)
Max Jacob (MTh environmental ethics)
Lintje Pellu (MSi, gender studies)

Penerbit Artha Wacana Press
Kotak Pos 147
Kupang NTT 85200
Indonesia

Copyright terjemahan © 2001 René van den Berg
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan buku ini tanpa izin
tertulis dari penerbit.

Judul asli: *Ethnografisch overzicht van Moena.*

Gambar kulit dirancang berdasarkan gambaran pada lampiran 2 dalam naskah asli, yang dibuat oleh Mohammad Amin, pegawai di Raha pada tahun 1930an.

Dicetak oleh INTISARI, Makassar

ISBN 0-86892-446-6



BUPATI MUNA

SAMBUTAN

Sungguh suatu kebahagiaan bagi saya selaku Bupati Muna. Dengan adanya penerbitan buku '**Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna**' yang disusun oleh Bapak J. Couvreur, mantan kontrolir Belanda antara tahun 1933-1935 di Muna. Dari isi ini secara emperical tingkat kesahihan informasi buku ini akan semakin baik dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi Kabupaten Muna dengan terbitnya buku ini memperkaya referensi khasanah kepustakaan daerah. Sehingga mempermudah untuk meneliti tapak-tapak sejarah dalam suatu jalan yang panjang yang penuh dengan romantika pasang-surutnya sejarah itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Muna sangat menghargai adanya pemikir, inisiatif dari semua kalangan untuk menerbitkan buku yang sangat penting ini.

Diharapkan agar buku ini dapat dijadikan bacaan yang sangat penting. Terutama bagi generasi muda. Selamat berkarya.

Raha, Juni 2001

Bupati Muna

Ridwan, BAE



Jules Couvreur (1900-1970) adalah orang Belanda yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan kolonial di Indonesia. Di pulau Muna dia menjabat sebagai kontrolir (setingkat bupati) dari tahun 1933-1935. Selain menjalankan tugasnya, beliau juga sempat menulis satu buku mengenai sejarah dan kebudayaan Muna dalam bahasa Belanda. Buku tersebut tidak pernah diterbitkan secara

resmi; baru sekarang keluarlah terbitan dalam bahasa Indonesia. Isi buku ini sangat menarik dan berguna untuk mengetahui sejarah Muna, karena cukup banyak topik yang dibahas, antara lain cerita tokoh-tokoh lama seperti Bheteno ne Tombula, Sugi Manuru dan Lakilaponto. Secara terperinci Couvreur menulis mengenai aspek kebudayaan Muna yang sudah tidak ada lagi, termasuk pemimpin lama seperti *bhonto bhalano*, *kapitalao* dan *mintarano bhitara*. Kebudayaan Muna yang masih ada juga mendapat perhatian, termasuk adat perkawinan, hukum waris, pesta-pesta keluarga dan pesta-pesta kampung, kebiasaan pada pembukaan ladang dan sebagainya. Sebagai lampiran terdapat peta kota Muna, gambaran pakaian adat, beberapa *kutika* dan pantun dalam bahasa Muna. Semua informasi ini berdasarkan keterangan yang diperoleh Couvreur dari tokoh-tokoh masyarakat pada tahun 1930an. Dengan demikian terbitan ini merupakan sumber sejarah Muna yang terkemuka.

Teks bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Dr René van den Berg, dosen linguistik dan peneliti bahasa Muna yang berdomisili di Darwin, Australia.

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Kata pengantar penerjemah	v
Kata pengantar penulis	xii
Daftar informan	xiv
Daftar kata bahasa Muna	xvi
Bab 1 Asal-usul penduduk pulau Muna	1
Bab 2 Sejarah berikutnya, berdirinya dan pengaturan pemerintahan	5
2.1 Berdirinya kampung Tonkuno	5
2.2 Pembentukan kampung-kampung baru. Sugi Manuru	6
2.3 Lakilaponto alias Murhum	7
2.4 Pengangkatan para <i>mino</i>	8
2.5 Pembangunan kota Muna dan pembentukan <i>bharata</i>	10
2.6 Pembentukan Syarat Muna	11
2.7 Perselisihan	15
Bab 3 Status Muna terhadap Buton	20
Bab 4 Kampung-kampung	26
4.1 Kota Muna	26
4.2 Pemerintahan kampung	27
4.3 Daftar nama kampung	31
Bab 5 Golongan masyarakat	34
5.1 Kaum La Ode dan <i>walaka</i>	34
5.2 Kaum <i>maradika</i>	35
5.3 Golongan <i>wesembali</i>	36
5.4 Para budak	37
5.5 Catatan mengenai <i>fato lindono</i>	39
Bab 6 Pakaian adat	40
6.1 Pakaian adat orang yang tidak menduduki jabatan.	40
6.2 Pakaian para pejabat di kota Muna	42
6.3 Pakaian pejabat di <i>bharata</i> Lahontohe	47
6.4 Pakaian pejabat di <i>bharata</i> Lohia	47
6.5 Pakaian wanita yang sudah menikah dan yang belum menikah.	48
6.6 Perhiasan pada golongan masing-masing	50
Bab 7 Pemilihan para pemimpin.	53
7.1 Pendahuluan	53
7.2 Pemilihan <i>lakina</i> Muna	54
7.3 <i>Bhonto bhalano</i>	54
7.4 <i>Mintarano bhitara</i>	55
7.5 <i>Kapitalao</i>	56
7.6 <i>Ghoerano</i>	56
7.7 <i>Kino bharata</i>	57

	7.8	<i>Kino dan mino</i>	58
	7.9	<i>Bhontono liwu dan kamokula</i>	59
	7.10	<i>Parabhela</i>	59
	7.11	Para pengawal <i>lakina</i> Muna	59
	7.12	Pemilihan pejabat di <i>bharata</i> Lahontohe	61
	7.13	Pemilihan pejabat di <i>bharata</i> Lohia	63
Bab 8		Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pejabat	64
	8.1	<i>Lakina</i> Muna	64
	8.2	<i>Bhonto bhalano</i>	64
	8.3	<i>Mintarano bhitara</i>	64
	8.4	<i>Kapitalao</i>	65
	8.5	<i>Ghoerano</i>	65
	8.6	<i>Kino bharata</i>	65
	8.7	<i>Kino dan mino</i>	65
	8.8	<i>Fato lindono</i>	66
	8.9	<i>Bhontono liwu dan kamokula</i>	66
	8.10	<i>Parabhela</i>	67
	8.11	<i>Bhonto kafowawe</i> di kampung Tongkuno	67
	8.12	<i>Mesandano</i>	67
	8.13	Pegawai penjagaan <i>lakina</i> Muna	67
	8.14	Di <i>bharata</i> Lahontohe	68
	8.15	Di <i>bharata</i> Lohia	69
	8.16	Syarat Muna	70
Bab 9		Pendapatan para pemimpin	72
	9.1	Pendahuluan	72
	9.2	Hasil kebun	72
	9.3	Kebun para pejabat	75
	9.4	Hasil berburu dan hasil enau	76
	9.5	Pajak tahunan	77
	9.6	Denda	77
	9.7	Pendapatan pribadi dan pajak lain	78
	9.8	Uang pesta	79
	9.9	Uang pesta di <i>bharata</i>	80
Bab 10		Pemuka-pemuka agama	83
	10.1	Pendahuluan	83
	10.2	<i>Lakina agama</i>	83
	10.3	Imam kota Muna	85
	10.4	Khatib	87
	10.5	Kedelapan <i>modhi bhalano</i>	88
	10.6	<i>Modhi</i> kampung (<i>modhino liwu</i>)	89
	10.7	<i>Santiri</i>	90
	10.8	<i>Mokimu</i>	90
	10.9	Pejabat agama di <i>bharata</i> Lahontohe	91
	10.10	Pejabat agama di <i>bharata</i> Wasolangka	94
	10.11	Pejabat agama di <i>bharata</i> Lohia	96
	10.12	Pejabat agama di kota Raha	98

Bab 11	Pendapatan para pejabat agama	100
11.1	Pendahuluan	100
11.2	Pemberian pada akhir bulan puasa	100
11.3	<i>Ihino kawi</i>	102
11.4	Biaya perkara	103
11.5	Hasil <i>dhikiri</i> pada kematian	103
11.6	Uang pesta	103
Bab 12	Pengajaran agama	105
Bab 13	Keluarga	106
Bab 14	Perkawinan	111
14.1	Masa pertunangan	111
14.2.1	Peminangan pada golongan La Ode	113
14.2.2	Peminangan pada golongan <i>walaka</i> dan <i>maradika</i>	115
14.2.3	Peminangan para La Ode dan <i>walaka</i> pada wanita dari golongan <i>maradika</i>	116
14.3	Kawin lari	117
14.4	Mas kawin	120
14.5	Akibat pemutusan perjanjian perkawinan	124
14.6	Pasangan pernikahan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Hukuman atas pernikahan yang dilarang dan pasangan yang hidup bersama	125
14.7	Menentukan hari pernikahan	129
14.8	Acara pernikahan	131
14.9	Para pejabat pernikahan	135
14.10	Pembayaran pada acara pernikahan	139
14.11	Pemasukan harta dalam perkawinan. Milik perkawinan. Pembagian harta pada perceraian	143
14.12	Perkawinan anak-anak	144
14.13	Hukuman atas perzinahan	144
14.14	Alasan hidup bersama yang tidak sah di Muna	145
Bab 15	Perceraian	148
Bab 16	Pemberian nama	152
Bab 17	Hukum waris	154
17.1	Warisan barang biasa	154
17.2	Barang pusaka dan milik pusaka	156
17.3	Tanaman pusaka	157
17.4	Perselisihan pada pembagian warisan	157
Bab 18	Pemeliharaan anak-anak	159
Bab 19	Pesta-pesta keluarga	161
19.1	Pesta <i>kaalono wulu</i>	161
19.2	Pesta <i>katoba</i>	161
19.3	Pesta <i>karia</i>	162
Bab 20	Pesta-pesta kampung	165
20.1	Pesta <i>kaago-ago</i> atau <i>kadahono bhara</i>	165
20.2	Pesta <i>katisa</i>	165
20.3	Pesta <i>katumbu</i>	166

20.4	Pesta <i>weano wamba</i>	166
20.5	Pesta <i>kaintarano lima</i>	166
20.6	Peringatan orang mati.....	167
20.7	Pawai pesta.....	167
Bab 21	Hak tanah	169
21.1	Tanah yang dipagari dengan batu.....	169
21.2	Tanah yang tidak dipagari atau hanya dengan pagar sementara.....	170
21.3	Tanah yang tidak diolah	170
Bab 22	Kebiasaan pada pembukaan ladang dan pada panen jagung dan padi	173
22.1	Membuka ladang baru di padang alang-alang.....	173
22.2	Membuka ladang baru di hutan.....	176
22.3	Menentukan hari menanam	178
22.4	Panen jagung	179
22.5	Panen padi	180
Bab 23	Tahyul	183
23.1	Memanggil dan mengusir hujan.....	183
23.2	Sebab-sebab panen yang gagal.....	184
23.3	Kepercayaan akan roh dan jin	186
23.4	<i>Mantiana</i> dan <i>kandoli</i>	187
23.5	Arti suara burung.....	188
23.6	Mimpi.....	189
23.7	Sihir.....	189
Bab 24	Peradilan	191
24.1	Dewan-dewan pengadilan	191
24.2	Hukuman	193
24.2.1	Hukuman mati	194
24.2.2	Hukuman pengasingan	196
24.2.3	Hukuman denda.....	196
24.2.4	Hukuman dijadikan budak.....	197
24.3	Peradilan oleh pejabat agama	199
Bab 25	Pelayanan perorangan	201
Bab 26	Bentuk rumah	203
Bab 27	Nyanyian	204
Lampiran 1	Peta kota Muna.....	206
Lampiran 2	Pakaian para pejabat, pakaian golongan masing-masing, pakaian wanita, dan perhiasan.....	208
Lampiran 3	Laporan singkat mengenai sejarah Islam di Buton dan Muna..	221
Lampiran 4	Daftar nama pada bab 16, asal usul serta artinya	225
Lampiran 5	Tahyul. Beberapa <i>kutika</i>	229
Lampiran 6	Nyanyian pesta, lagu dan pantun pada berbagai golongan.....	244

KATA PENGANTAR PENERJEMAH

René van den Berg

Buku ini merupakan satu laporan mengenai sejarah dan kebudayaan kerajaan Muna. Aslinya ditulis dalam bahasa Belanda pada tahun 1935 oleh J. Couvreur, seorang pegawai Belanda yang bertugas di pulau Muna. Baru sekarang, pada tahun 2001, laporan itu diterbitkan dalam bahasa Indonesia.

Siapa Couvreur?

Jules Couvreur (ucapannya Kufreer) lahir pada tahun 1900 di negeri Belanda di desa Goudswaard (propinsi Belanda Selatan), di mana ayahnya bertugas sebagai pegawai pos. Selama masa mudanya dia tinggal di kota Den Haag, di mana dia melanjutkan pendidikan ke HBS (setingkat SMU/SMA). Setamat di HBS, dia masuk akademi polisi, tetapi atas ajakan pamannya P. Hooijkaas (yang kemudian menjadi residen di Bengkulu), rencana itu ditinggalkan lalu ia memilih suatu karir di pemerintahan Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Pada umumnya pegawai pemerintahan Hindia Belanda waktu itu kuliah di universitas Leiden di negeri Belanda, kemudian diangkat di pulau Jawa. Tetapi Couvreur sekolah di Batavia (sekarang Jakarta), yang dianggap kurang bergengsi karena semua lulusan selalu diangkat dan dipekerjakan di luar Jawa.

Begitupun dengan Couvreur. Tempat kerjanya pertama adalah Sumatera Barat, di mana ia bertugas dari tahun 1926 sampai 1933. Setelah periode itu dia dipindahkan ke pulau Muna, di mana dia berdiam di ibu kota Raha dari bulan Oktober 1933 sampai bulan Maret tahun 1935. Di Muna Couvreur bertugas sebagai kontrolir *onderafdeling* Muna (setingkat bupati sekarang) pada pemerintahan kolonial Belanda. Dia tinggal di Muna selama satu setengah tahun saja, bersama istrinya dan kedua anaknya. Mengingat tugas pemerintahannya dan waktu yang relatif singkat, sangat mengagumkan bahwa dia masih sempat menulis suatu buku mengenai sejarah dan kebudayaan Muna dalam bahasa Belanda.

Keberangkatan yang relatif cepat dari Muna disebabkan oleh penyakit asma isterinya. Setelah periode di Muna, Couvreur dipindahkan ke Pare-Pare, di mana dia juga bertugas sebagai kontrolir. Selanjutnya, pada tahun 1938 dia dipindahkan ke Makassar, tetapi dalam bidang pemerintahan dan pengadilan. Di Makassar dia selalu disebut 'kontrolir kota'. Demi keamanan dirinya, Couvreur masuk KNIL (Tentara Hindia Belanda) pada tahun 1942. Selama masa Jepang (1942-1945) dia hidup dalam kamp tahanan di Sulawesi Selatan, terpisah dari isteri dan anak-anaknya yang berada di Jawa. Setelah Jepang kalah dan Belanda mulai memerintah lagi, Couvreur dipindahkan ke residensi Timor sebagai asisten-residen (setingkat wakil gubernur), dengan wilayah kerjanya kota Kupang dan pulau Sumbawa, tanpa

didampingi anak istri. Istrinya dan ketiga anaknya sudah pulang ke negeri Belanda, dan sempat dikunjungi waktu dia cuti di sana pada tahun 1949. Setelah tujuh setengah tahun barulah mereka bisa bertemu lagi! Setelah kemerdekaan Indonesia diakui Belanda pada tahun 1949, Couvreur ditempatkan di Hollandia (sekarang Jayapura) di Nieuw Guinea (sekarang Irian Jaya), tetapi tanpa keluarganya. Fungsinya di Hollandia adalah direktur pemerintahan dan pengadilan. Pada tahun 1953 dia kembali ke negeri Belanda; tahun-tahun terakhir dari hidupnya dia tinggal di Den Haag, di mana ia meninggal pada tahun 1971.

Couvreur adalah seorang yang baik hati, ramah-tamah dan bijaksana. Dia sangat fasih berbahasa Melayu, dan selalu bersahabat baik dengan kaum bangsawan maupun dengan orang biasa di kampung. Anaknya menceritakan bahwa sekitar tahun 1936, waktu umurnya sekitar delapan tahun, dia juga ingin menjadi kontrolir di Hindia Belanda seperti bapaknya. Kata ayahnya, 'Kalau kamu sudah besar, kami orang Belanda tidak diperlukan lagi di sini.' Ucapan itu ternyata benar sekali.

Isi buku

Buku ini bukanlah laporan serah terima biasa, tetapi merupakan satu inisiatif tersendiri dari Couvreur. Mungkin sekali inspirasi untuk menulis datang dari hal-hal yang menarik yang dia lihat dan dengar di pulau Muna. Faktor kedua yang mendorong dia adalah tidak adanya bahan tertulis mengenai Muna, selain laporan Gortmans dari tahun 1923, tetapi isinya kurang memadai. Mungkin juga kegiatan Couvreur di Muna tidak terlalu berat, sehingga ada waktu untuk meneliti beberapa hal dan sempat menyusun suatu laporan.

Dalam buku ini Couvreur berusaha melukiskan adat istiadat di pulau Muna. Dia memusatkan perhatiannya terhadap sejarah, golongan masyarakat, struktur pemerintahan pada zaman kerajaan Muna, perkawinan dan peradilan. Semuanya ini dilihat dari sudut seorang pegawai pemerintahan, sehingga informasi tentang para pejabat sangat teliti, termasuk pemilihannya, pakaiannya, pendapatannya. Pokok-pokok lain hanya diberikan gambaran yang sangat umum, sedangkan ada juga pokok yang penting dalam kebudayaan yang sama sekali tidak disebut, misalnya kebiasaan pada kehamilan dan kelahiran, kematian dan penguburan, kebudayaan perbendaan, pengolahan makanan, permainan anak dsb.

Tetapi apa yang dia tulis sangat berharga, terutama karena banyak yang dia lukiskan sekarang tidak ada lagi. Malah sebagian sudah tidak ada pada tahun 1930an, waktu Couvreur mengadakan penelitiannya. Dengan kedatangan pemerintahan Belanda di Muna pada tahun 1906, tidak sedikit hal yang diubah. Contohnya, Syarat Muna dibubarkan, ada fungsi pejabat yang diubah atau bahkan ditiadakan, sistem peradilan baru dimasukkan, hukuman mati tidak diterapkan lagi, dan golongan budak tidak ada lagi. Justru dari segi itu, nilai buku Couvreur ini sangat tinggi. Di antara informannya ada banyak orang yang masih mengenal atau mengalami hal tersebut tadi, sehingga informasi mereka boleh dianggap sangat

dapat dipercaya. Sebenarnya, berdasarkan wawancara itu, Couvreur memberikan gambaran mengenai Muna pada akhir abad yang ke-19, jadi sekitar tahun 1900.

Teks

Judul naskah asli adalah *Etnografisch Overzicht van Moena* (“Ikhtisar etnografis mengenai Muna”), namun saya ganti dengan judul yang lebih umum dan lebih menarik, yaitu *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*. Laporan asli tidak pernah dicetak, tetapi hanya disediakan dalam bentuk stensilan. Kira-kira semuanya diketik oleh penulis sendiri, kemudian distensil dan dikirim ke berbagai lembaga. Di depan eksemplar yang disimpan di perpustakaan KITLV di Leiden, negeri Belanda (yang saya fotokopi untuk terbitan ini) tertulis sebagai berikut:

‘Laporan ini masing-masing satu diberikan kepada
Departemen Dalam Negeri di Batavia [sekarang Jakarta]
Persekutuan Batavia di Batavia (*Bataviaasch Genootschap*)
Lembaga Kerajaan Linguistik dan Antropologi (KITLV)
Perpustakaan Departemen Kolonial di Den Haag
Lembaga Kolonial di Amsterdam
Perpustakaan Universitas Leiden
Perpustakaan Universitas Utrecht
Perpustakaan kantor wilayah di Buton
Perpustakaan kantor daerah di Raha (Muna)
Perpustakaan kantor gubernur di Makassar.’

Dalam proses penerbitan ini saya telah melakukan beberapa perubahan. Ada kata dan kalimat yang dalam teks asli diketik dengan garis bawah, tetapi dalam terbitan ini dicetak tebal. Dalam teks asli hanya pada sejumlah bab saja ada pembagian dalam bagian yang lebih kecil; untuk mempermudah pembacaan, saya membuat satu pembagian baru dengan judul yang bernomor, sebagaimana terdapat juga dalam daftar isi. Rujukan pada halaman tertentu dalam teks asli, saya ganti dengan rujukan pada bab atau bagian bab.

Catatan kaki dalam teks asli tercantum juga di sini dalam bentuk sama, dengan tambahan ‘catatan kaki Couvreur’. Di samping itu saya sendiri menambah beberapa catatan kaki, yang selalu didahului dengan kata ‘catatan penerjemah’. Beberapa kali saja ada kata tambahan sebagai penjelasan dalam terbitan ini; informasi ini tidak terdapat dalam teks asli dan dicetak dalam kurungan segi empat, [seperti ini].

Terjemahan

Terjemahan pertama yang bersifat sementara dibuat oleh Dra. F.M. Sahureka di Makassar pada tahun 1990-1992. Kemudian terjemahan ini saya periksa dengan teliti, saya perbaiki dan lengkapi. Untuk memperoleh teks bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan tidak terlalu kompleks strukturnya, maka diperlukan

pemotongan kalimat-kalimat bahasa Belanda yang kadang-kadang sangat panjang. Umpamanya, pada halaman 23 dalam laporan asli terdapat satu kalimat yang sangat rumit dan panjang sebanyak sembilan baris. Dalam edisi ini kalimat tersebut diterjemahkan dan dipotong menjadi lima kalimat yang lebih singkat dan sederhana.

Seringkali dalam teks terdapat kata 'sekarang ini'. Tidak boleh dilupakan bahwa yang dimaksud adalah waktu buku ini ditulis, yaitu tahun 1935. Sering informasi itu ditambahkan.

Selain daripada itu, saya menduga bahwa semua informasi diperoleh dengan memakai bahasa Melayu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Couvreur. Boleh dikatakan bahwa terbitan ini merupakan terjemahan balik. Sebagaimana biasa pada proses demikian sering ada kesalahan.

Sejauh pengetahuan saya, Couvreur tidak menguasai bahasa Muna. Banyak kata atau ungkapan bahasa Muna yang dia kutip, tertulis dalam ejaan bahasa Muna yang tidak baku dan kurang memadai bahkan sering salah. Dalam terbitan ini semua kata bahasa Muna ditulis dengan ejaan yang umum dipakai di Muna sekarang. Sebagai contohnya ada beberapa kata bahasa Muna yang sering muncul dalam buku ini:

terbitan ini	teks asli
<i>bhonto bhalano</i>	<i>Bonto Belano</i>
<i>bhoka</i>	<i>boka</i>
<i>ghoerano</i>	<i>Ghoërana</i>
<i>kaalano wulu</i>	<i>kalono woeloe</i>
<i>kapitalao</i>	<i>Kapita Laoe</i>
<i>maradika</i>	<i>Mardeka</i>
<i>modhi bhalano</i>	<i>Modji Belano</i>
<i>wati</i>	<i>vati</i>

Sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, gelar jabatan tidak ditulis dengan huruf besar. Hanya nama-nama kampung tidak disesuaikan, tetapi tetap ditulis dengan ejaan yang biasa, seperti Kabawo (sebenarnya Kabhawo); Lohia (sebenarnya Loghia) dan Lahontohe (sebenarnya Laghontoghe), kecuali yang berikut ini:

terbitan ini	teks asli
Kowouno	Kawauna
Kulisusu	Kalengsusu
Wamelai	Wamilei
Wou	Woe

Gelar *lakina Muna* dalam teks asli tetap dipertahankan dalam edisi ini, walaupun gelar ini tidak dipakai dan hampir tidak dikenal di Muna, seperti dikatakan oleh

Couvreur sendiri pada bab 2. *Lakina Muna* adalah gelar bahasa Buton, yang diberikan oleh pemerintahan Belanda kepada penguasa tertinggi di Muna sejak tahun 1927. Sebaiknya dipakai gelar Raja Muna atau *Omputo Wuna*. Namun, karena buku ini berasal dari zaman kolonial, saya berpendapat gelar ini sebaiknya jangan diganti dalam edisi bersejarah ini.

Istilah keuangan Belanda *gulden* (yang ditandai dengan *f*), diganti dengan rupiah, mengingat pada zaman kolonial, satu gulden sama harganya dengan satu rupiah (*f* 1 = Rp 1). Jelas sekarang kurs ini sangat berbeda.¹

Risiko penerbitan

Penerbitan buku ini mengenai sejarah dan kebudayaan Muna mempunyai risiko. Dari satu pihak buku ini akan digemari, tetapi dari pihak lain mungkin akan dikritik. Menurut saya, kritik yang akan dilontarkan ada tiga jenis, dan secara singkat saya ingin membahas dan menangkis ketiga jenis kritik itu.

Kritik yang pertama adalah bahwa buku ini mengandung banyak kekurangan dan bahkan kesalahan. Itu memang benar. Couvreur sendiri sudah mengakui hal itu. Maksud terbitan ini adalah terbitan yang bersejarah, supaya tulisan yang bernilai itu jangan terkurung saja dalam beberapa perpustakaan dalam bahasa Belanda saja. Banyak orang Muna tidak tahu akan adanya buku ini, dan karena bahasa Belanda sudah jarang dipakai dan dimengerti di Indonesia, memang wajar dibuat terjemahan. Dengan demikian isi buku Couvreur tersedia bagi semua orang yang ingin tahu mengenai sejarah dan kebudayaan Muna sekitar seratus tahun yang lalu. Karena itu saya meminta kepada pembaca untuk menghargai buku ini sebagai satu sumber yang penting mengenai adat dan sejarah pulau Muna yang tidak boleh diabaikan. Saya mohon juga kepada ahli sejarah di antara orang Muna untuk meneliti kembali fakta-fakta yang ditulis di sini, dan menyusun sejarah Muna yang lebih tepat dan lebih lengkap.

Kritik yang kedua adalah bahwa pendapat atau ‘kaca mata’ si penulis terlalu mempengaruhi tulisannya. Kita semua tahu bahwa riwayat mengenai suatu peristiwa yang ditulis oleh seorang pegawai akan berbeda dengan riwayat dari seorang rohaniwan atau seorang seniman. Dalam hal ini, si penulis adalah orang luar, orang barat dari zaman kolonial sebelum Indonesia merdeka. Dengan demikian tulisannya diwarnai oleh kaca mata barat dan dipengaruhi oleh pendapat yang umum pada zaman itu. Sebagai contoh, segi pendapat si penulis nampak sekali pada bab 12 mengenai pengajaran agama dan pada bab 23 mengenai tahyul. Itu juga harus diakui kebenarannya. Tetapi tidak boleh dilupakan tulisan Couvreur ini sebenarnya ditujukan kepada pembaca Belanda, bukan kepada orang Muna sendiri.

¹ Pada tahun 2000-2001 harga satu gulden antara Rp 3,500 dan Rp 4,800. Pada awal tahun 2002 mata uang gulden tidak terpakai lagi, diganti dengan mata uang Eropah *euro*.

Namun saya meminta pengertian dari orang Muna; janganlah kita cepat-cepat menilai tulisan barat dari tahun 1935 dengan ukuran timur tahun 2001. Memang ini tulisan dari orang luar, tetapi bagian terbesar berdasarkan informasi yang dia peroleh dari orang Muna yang terkemuka pada tahun 1930an. Dan bisa juga terjadi bahwa penilaian seorang luar lebih tepat atau lebih tajam daripada orang dalam.

Jenis kritik yang ketiga adalah bahwa dalam bahan yang terdapat di sini ada fakta yang memalukan dan menyinggung perasaan orang. Mengapa hal-hal dari zaman dulu yang kurang bagus perlu lagi dibahas secara mendetail? Contohnya, adanya sistem perbudakan, perselisihan antara raja Muna dan *kapitalao* Lohia, hukuman mati atas pernikahan yang dilarang, adanya pasangan yang hidup bersama tanpa pernikahan sah dan lain sebagainya. Semuanya ini mungkin terasa lebih baik didiamkan daripada dibongkar terang-terangan, seperti terjadi dalam buku ini. Pendapat saya lain. Kalau kita sungguh-sungguh ingin tahu mengenai leluhur kita, ingin mempelajari adat-istiadat tua, dan ingin mengerti perkembangan pulau Muna, tidak mungkin hal seperti ini kita sembunyikan. Memang ada fakta yang menyakitkan dan pasti ada orang yang merasa tersinggung setelah membaca buku ini. Tetapi kenyataan seperti itu harus dihadapi dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Kalau kita berpaling ke belakang dan hanya mau melihat yang bagus dan baik, berarti kita menipu diri kita sendiri. Tetapi kalau kita melihat baik yang bagus maupun yang kurang bagus, berarti kita mengakui dengan jujur kekurangan dalam sejarah, bersedia maju dan akhirnya lebih kaya secara mental dan rohani. Ini sama halnya dengan bangsa Jepang dan bangsa Jerman yang harus menghadapi dengan penuh keberanian segala keganasan yang mereka lakukan dalam perang dunia kedua (tahun 1939-1945). Sama juga dengan bangsa Belanda yang harus menghadapi segala kejahatan dan kerakusan yang terjadi pada masa penjajahan di Indonesia. Itu bukan hal yang ringan, tetapi sangat diperlukan. Jadi, saya mohon maaf kepada mereka yang akan merasa tersinggung karena buku ini. Tujuan Couvreur dalam menulis buku ini dan tujuan saya dalam menerjemahkan dan menerbitkannya, bukan untuk menyakitkan atau menyinggung orang, melainkan untuk memperkenalkan sejarah dan kebudayaan kerajaan Muna dalam semua aspeknya. Semoga tujuan itu akan tercapai, karena "*bangsa yang mengetahui sejarahnya adalah bangsa yang sanggup menghadapi tantangan masa kini serta masa depannya.*"

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada orang yang telah membantu saya dalam proses menerbitkan:

- Bupati Muna yang menyambut baik penerbitan buku ini dan telah menulis kata sambutan;
- Bapak Kadir Ole, anggota DPR kabupaten Muna, yang menjadi sponsor utama penerbitan ini dalam kerja sama dengan Jules Couvreur di Delft;
- Jules Couvreur, anak penulis di Delft (negeri Belanda), yang memberikan informasi mengenai riwayat hidup bapaknya dan juga menjadi salah satu sponsor penerbitan ini.
- tokoh-tokoh masyarakat Muna seperti La Ode Rasjid, La Ode Muhammad Shalili dan La Ode Bonea yang memberikan banyak informasi;

- Drs La Mokui yang memeriksa lampiran 6 (nyanyian dan pantun dalam bahasa Muna) serta menyediakan terjemahan baru dalam bahasa Indonesia;
- beberapa orang yang telah mengoreksi Bahasa Indonesia dari naskah ini;
- Alan Rogers yang merancang kulit sampul buku ini;
- Dr Charles Grimes sebagai associate editor Paradigma yang membuka jalan sehingga buku ini bisa diterbitkan oleh Artha Wacana Press.

KATA PENGANTAR PENULIS

J. Couvreur

Hingga kini [tahun 1930an] belum diketahui apa-apa mengenai asal-usul dan adat istiadat orang Muna. Yang dimaksud di sini dengan orang Muna ialah penduduk empat distrik (kecamatan), yaitu Tongkuno, Lawa, Kabawo dan Katobu yang merupakan bagian dari *onderafdeeling* (kabupaten).

Dalam laporan etnografis ini saya telah berusaha membuat suatu ikhtisar tentang pokok-pokok tersebut. Saya tidak berpendapat bahwa ini telah menjadi suatu laporan yang tuntas. Pasti masih banyak pertanyaan yang akan muncul bila laporan ini dibaca. Tetapi perlu diingat bahwa sama sekali tidak ada bahan atau pegangan yang bisa saya pakai sebagai titik pangkal. Memang ada *Memorie van Overgave* (laporan serah terima) dari penguasa militer Gortmans (ditulis tahun 1923) dengan data tentang sejarah belakangan ini, asal-usul serta golongan masyarakat di Muna, akan tetapi sebelum menyusun laporan ini sudah jelas bagi saya bahwa yang dikemukakan di sana tidak lengkap serta tidak semuanya benar, antara lain mengenai sejarah dan golongan masyarakat.

Pokok-pokok penyusunan laporan ini hanya dapat dikumpulkan dengan pertanyaan yang muncul dalam menjalankan pemerintahan, dan sebagian juga terjadi pada pengadilan; pokok-pokok lain muncul dari hal-hal yang diperhatikan pada perjalanan dinas di kampung-kampung. Dalam menelusuri pertanyaan-pertanyaan itu, maka sesungguhnya 'dari yang satu muncul yang lain'. Dengan demikian penelitian ini, yang asal mulanya dimaksudkan untuk menyelidiki beberapa subyek saja, menjadi makin besar dan menjadi suatu laporan etnografis.

Data-data untuk laporan ini diberikan kepada saya oleh orang-orang yang namanya disebut dalam daftar di bawah ini. Ini terjadi dalam banyak rapat yang diadakan dengan mereka. Di mana situasi memungkinkannya diadakan pertanyaan yang tidak langsung. Tetapi laporan ini mungkin saja tidak memenuhi syarat-syarat penelitian adat yang sekarang ini. Saya tidak memiliki pedoman penelitian adat. Mungkin Panitia Hukum Adat (*Commissie voor het Adatrecht*) atau Institut Kerajaan Linguistik dan Antropologi (*Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*) dapat menyusun suatu pedoman khusus untuk pegawai-pegawai pemerintahan yang tidak mendapat kesempatan untuk mempelajari pandangan modern mengenai penelitian adat.

Seperti telah saya katakan, saya tidak berpendapat bahwa ini telah menjadi suatu laporan yang tuntas. Saya menyenangkan hati saya dengan harapan bahwa ini sudah cukup guna memperoleh pengertian umum tentang adat istiadat orang Muna.

Kalau perlu mungkin juga bisa berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan, dan barangkali juga bisa membantu penelitian yang lebih mendalam mengenai adat istiadat, asal-usul serta bahasa Muna yang sukar itu. Penelitian seperti itu hendaknya dilaksanakan oleh peneliti yang lebih kompeten dan lebih ahli dari saya.

Gambar-gambar pada lampiran 2, sebagian dibuat dan diberi warna oleh Mohammad Amin, pegawai pada *Inlandschen Bestuursdienst* (pemerintahan pribumi) di Raha.

Raha, Maret 1935
Penyusun

J. Couvreur

Penguasa Pemerintahan Dalam Negeri di Muna
(*Gezaghebber BB van Moena*)

(tanda tangan difotokopi dari naskah asli)

Daftar nama informan

Data untuk laporan ini diberikan kepada saya oleh orang berikut ini:¹

Dari distrik Lawa:

La Kudu	<i>ghoerano</i> Katobu.
La Diada	mantan <i>modhi</i> Lawa.
La Ngkaeli	mantan <i>ghoerano</i> dan mantan kepala distrik Lawa.
La Buri	<i>mino</i> Kaura.

Dari distrik Kabawo:

La Bolo	mantan <i>ghoerano</i> Kabawo.
La Ridali	mantan <i>modhi</i> Kabawo.
La Daya	mantan <i>modhi</i> Kabawo.
La Rida	<i>mino</i> Lembo.
La Toa	wakil kepala kampung Rangka dan <i>ghoerano</i> Kabawo.
La Ode Dau	mantan kepala kampung Lasehao.
La Kaleworu	mantan kepala kampung Kabangka.

Dari distrik Tongkuno:

La Kahalimbona	kepala distrik dan <i>ghoerano</i> Tongkuno.
La Ede	mantan <i>ghoerano</i> Tongkuno, anak laki-laki dari menteri besar terakhir di Muna.
La Saputu	<i>kamokula</i> kampung Tongkuno.
La Kaene	<i>mino</i> Wamelai.
La Sakili	<i>bhonto</i> kampung Kowouno.
La Ngkoa	<i>mino</i> Kowouno.
La Fihi	<i>firisi lakina</i> Muna di Kowouno.
La Asa	<i>bhonto kafuwawe</i> di kampung Tongkuno.
La Baludu	<i>mintarano bhitara</i> di Lahontohe.
La Pasi	<i>lotenani</i> Lahontohe.
La Kunta	<i>kino</i> Lagusi.

Dari distrik Katobu:

La Wudu	<i>bhonto</i> kampung Lohia.
La Makai	<i>parabhela wakatomende</i> di Lohia.
La Turu	<i>parabhelano lele</i> di Lohia.

¹ Catatan penerjemah. Ejaan daftar nama ini disesuaikan dengan ejaan modern (misalnya La KOEDOE ditulis La Kudu).

Untuk bab mengenai pernikahan dan bab-bab berikutnya, data dari orang di atas ditambahkan lagi dengan data dari orang berikut ini:

Mohammad Kasim	wakil <i>lakina agama</i> Muna, sekaligus <i>lakina agama</i> Lohia.
La Ode Adu	imam kota Muna.
La Mandura	imam Raha.
La Ode Sumaidi	khatib Kabawo.
La Ode Hamadu	khatib Lawa.
La Ode Gobe	khatib Lohia.
La Uke	<i>modhi bhalano</i> Tongkuno.
La Idrisi	<i>modhi anahi</i> Lawa.
La Mandati	<i>modhi kamokula</i> Kabawo.
La Ngkodode	<i>modhi anahi</i> Kabawo.
La Imam	<i>lakina agama</i> Lahontohe.
La Uwa	imam Lahontohe.
La Ngkasa	<i>modhi kamunte-munte</i> di Lahontohe.
La Tanahmerah	<i>modhi wakantolihi</i> di Lohia.
La Paresi	<i>modhino lele</i> di Lohia.

DAFTAR KATA BAHASA MUNA

René van den Berg

Untuk membantu pengertian, disediakan daftar kata bahasa Muna yang memuat beberapa istilah yang muncul dalam buku ini.

<i>anangkolaki</i>	kelompok tertinggi dalam golongan <i>maradika</i> (golongan bukan bangsawan)
<i>bhantea</i>	pondok (dalam kebun), kemah
<i>bharata</i>	daerah pinggir (Lohia, Wasolangka, Lahontohe), daerah taklukan
<i>bhida</i>	kain pengikat pinggang; juga: kain kafan.
<i>bhoka</i>	satuan hitungan uang (zaman dulu nilainya Rp 2,40 artinya 2 rupiah 40 sen).
<i>bhonto</i>	tangan kanan, asisten, pembantu
<i>bhonto bhalano</i>	menteri besar, perdana menteri
<i>bhonto kapili</i>	pegawai penjaga pada Syarat Muna
<i>bhonto kafuwawe</i>	asisten kepala kampung (di kampung Tongkuno)
<i>bhontono liwu</i>	asisten kepala kampung
<i>dariango</i>	sejenis tumbuhan dalam air
<i>dawu</i>	bagian (dari pendapatan)
<i>dhao-dhaonga</i>	perhiasan yang dipakai pada dada wanita, terbuat dari perak atau emas, bentuknya bundar besar
<i>fato lindono</i>	kepala kampung di empat kampung yang tua (Kaura, Lembo, Kancitala dan Ondoke)
<i>feompu</i>	pelayanan seorang pemuda kepada keluarga gadis tunangannya
<i>firisi</i>	pegawai penjagaan <i>lakina</i> Muna (enam orang)
<i>firisino kolaki</i>	pegawai penjagaan <i>lakina</i> Muna (empat orang)
<i>firisino pasi</i>	pegawai penjagaan <i>lakina</i> Muna (dua orang)
<i>fitu bhengkauno</i>	kelompok tertinggi dalam golongan <i>maradika</i>
<i>ghoera</i>	daerah, distrik (setingkat kecamatan sekarang)
<i>ghoerano</i>	kepala distrik, camat
<i>ihino kawi</i>	biaya acara pernikahan
<i>isano kapili</i>	pegawai penjagaan di Lahontohe
<i>kaago-ago</i>	pesta kampung tahunan
<i>kaalanowulu</i>	pesta pencukuran rambut bagi bayi
<i>kafeena</i>	bahan pinangan
<i>kafuwawe / kafowawe</i>	pelayan, pembantu
<i>kaghimpi</i>	pembantu dalam upacara menanam
<i>kaghoru</i>	hadiah dari hadirin pada pesta
<i>kameko</i>	tuak
<i>kamokula</i>	orang tua; juga: asisten kepala kampung

<i>kandoli</i>	puntianak
<i>kantaburi</i>	uang tambahan pada uang pinangan untuk sang ayah
<i>kantola</i>	pantun panjang yang berirama
<i>kaomu</i>	golongan masyarakat yang tertinggi (para La Ode dan Wa Ode)
<i>kapili</i>	pegawai penjagaan terendah untuk <i>lakina</i> Muna
<i>kapita</i>	kepala para penjaga <i>lakina</i> Muna
<i>kapitalao</i>	menteri pertahanan (dua orang)
<i>karia</i>	pesta pingitan
<i>kasuke</i>	pesta menanam
<i>katoba</i>	pesta pertobatan
<i>kasangilai</i>	denda pada kawin lari
<i>ki</i>	kepala kampung (dari golongan <i>anangkolaki</i>)
<i>kino</i>	kepala kampung (dari golongan La Ode)
<i>kotika / kutika</i>	waktu yang baik dan buruk untuk melakukan sesuatu
<i>La Ode</i>	gelar bangsawan laki-laki pada tingkat yang tertinggi
<i>laki</i>	raja (bahasa Buton)
<i>lakina agama</i>	menteri agama, pejabat keagamaan yang tertinggi
<i>lakina Muna</i>	raja Muna
<i>lee</i>	keturunan, keluarga
<i>lenso</i>	kain kepala
<i>lindono</i>	kepala kampung di empat kampung tua (lihat <i>fato lindono</i>)
<i>lotenani</i>	pegawai penjagaan lakina Muna (empat orang)
<i>manoambo</i>	bulu dalam kain kepala <i>kapitalao</i>
<i>mantiana</i>	kuntulanak
<i>maradika</i>	golongan masyarakat biasa (bukan bangsawan)
<i>maradikano ghoera</i>	kelompok tengah dalam golongan <i>maradika</i>
<i>maradikano papara</i>	kelompok tengah dalam golongan <i>maradika</i>
<i>mesandano</i>	asisten kepala distrik (pembawa perintah)
<i>mino</i>	kepala kampung (dari golongan <i>walaka</i>)
<i>mintarano bhitara</i>	menteri penerangan
<i>modhi</i>	pejabat agama, modin
<i>modhi anahi</i>	modin yang berpangkat lebih rendah
<i>modhi bhalano</i>	modin besar, pejabat agama pernikahan
<i>modhi kamokula</i>	modin yang berpangkat lebih tinggi
<i>mokimu</i>	pejabat agama rendah
<i>omputo</i>	raja, tuan kita
<i>palangga</i>	pinggan batu yang besar
<i>pande bhasi ghuse</i>	pemanggil hujan
<i>pande dia ghuse</i>	pengusir hujan
<i>pande ghondo sau</i>	ahli nujum dalam bidang kayu
<i>pande kotika</i>	ahli menentukan hari yang baik dan yang naas

<i>pande solo</i>	ahli nujum
<i>paniwi</i>	pemberian kepada keluarga gadis oleh pemuda semasa mereka bertunangan
<i>parabhela</i>	pembantu asisten kepala kampung
<i>parika</i>	pawang menanam
<i>pasali</i>	biaya pesta yang dibayar kepada pejabat agama
<i>pasi</i>	penjaga, pengawal, opas (40 orang)
<i>poinokontu lakonosau</i>	kelompok terendah dalam golongan <i>maradika</i>
<i>redea</i>	denda dalam bidang perkawinan
<i>salenda</i>	sehelai kain lebar dan panjang dari kain yang halus
<i>sangkolaki</i>	pejabat di Lahontohe untuk golongan <i>anangkolaki</i>
<i>santri</i>	santri, pejabat agama rendah
<i>sarano liwu</i>	syarat kampung
<i>sara-sara</i>	mas kawin
<i>siriganti</i>	penjaga rumah raja Muna (satu orang)
<i>siua liwuno</i>	sembilan kampung yang dulu dikepalai oleh <i>kino</i> Lohia (antara lain Mabodo, Watuputi, Bangkali)
<i>siwulu</i>	keturunan
<i>suku</i>	uang logam senilai 60 sen
<i>sulepe</i>	gesper ikat pinggang yang berhiasan
<i>tali</i>	uang senilai 30 sen
<i>tarawe</i>	tarwih (pada malam bulan puasa)
<i>tughori</i>	tebang (yang banyak)
<i>Wa Ode</i>	gelar bangsawan wanita pada tingkat yang tertinggi
<i>walaka</i>	golongan bangsawan rendah
<i>wati</i>	pembantu dan penjaga <i>bhontono liwu</i> di Lohia
<i>wawontobho</i>	uang tebusan untuk melepaskan kewajiban mengerjakan kebun untuk para pejabat
<i>wei</i>	rambas, bersihkan hutan/rumput
<i>wesembali</i>	golongan antara; golongan orang yang lahir dari ibu yang bangsawan dan ayah yang bukan bangsawan
<i>wulusau</i>	pajak tahunan yang dibayar oleh orang <i>maradika</i> dan <i>wesembali</i>

BAB 1

ASAL-USUL PENDUDUK PULAU MUNA

Mengenai asal-usul penduduk pulau Muna disuguhkan dua cerita. Cerita yang pertama adalah sebagai berikut.

Yang pertama kali menemukan pulau Buton dan pulau Muna adalah Nabi Muhammad. Kedua pulau tersebut baru saja muncul dari permukaan laut serta masih merupakan rawa-rawa berlumpur yang belum dapat ditumbuhi atau dihuni oleh apapun juga. Setelah menemukan pulau ini, Nabi Muhammad kembali kepada Allah memberitahukan apa yang telah dilihatnya, dan menambahkan bilamana Allah menghendaki tanah-tanah tersebut dikeringkan kira-kira akan terdapat daratan yang akan sama dengan Tanah Rum (Turki atau Eropa). Allah lalu bertanya kepada Muhammad, di mana ia telah melihat daratan tersebut. Jawaban Muhammad, “Di bawah daratan Turki (atau Eropa)” (dalam bahasa Muna *we ghowano witeno Rumu*). Allah kemudian bertanya kepada Muhammad, “Nama apa yang harus diberikan kepada tanah itu?” Muhammad menjawab, “Butu'uni” (arti nama ini tidak diketahui). Allah lalu membuat daratan tersebut. Menurut tradisi ini orang pertama yang menetap di sini adalah keturunan roh-roh.

Cerita kedua berbunyi sebagai berikut. Dahulu kala di tempat ini semuanya digenangi air. Pada suatu hari berlayarlah di laut ini sebuah perahu, di dalamnya berada seorang lelaki yang bernama ‘Sawirigadi’ (Sawerigading). Perahu tersebut terbentur pada batu karang di bawah permukaan air lalu terdampar. Sawerigading adalah putra *lakina* Luwu, dan dia dilahirkan ibunya bersama dengan seekor ayam kuning sehingga dianggap sebagai orang mulia.

Karena terbenturnya perahu tersebut pada ujung batu karang di bawah permukaan air itu, maka dengan tiba-tiba muncullah daratan besar dari permukaan laut, yaitu pulau Muna sekarang ini. (Perlu dicatat bahwa gunung tempat terdamparnya perahu Sawerigading itu masih dapat ditunjukkan. Nama gunung itu Bahutara; tempat ini tak jauh dari kota Muna yang dahulu. Di atas gunung itu sampai sekarang terdapat sebuah batu besar yang menyerupai perahu.)

Setelah terdampar perahunya, berjalanlah Sawirigadi di atas daratan yang baru muncul itu sampai pada Wisenokontu (di sekitar kampung Tanjung Batu sekarang), dan dari sana ia kembali ke tanah asalnya di seberang (*wiseno kontu* berarti ‘di depan batu’¹). Setelah itu *lakina* Luwu mengutus beberapa orang untuk pergi mencari perahu Sawirigadi. Sebagian dari orang-orang ini konon menetap di sini dan merupakan penghuni pertama pulau Muna. Kemudian mereka mendirikan suatu koloni yang mereka namakan Wamelai. (Arti nama ini tidak lagi diketahui.)

¹ Catatan penerjemah. Teks asli: “*wiseno kontoe* beteekent ‘terhadap ke batoe’.”

Kampung ini hingga sekarang masih ada, akan tetapi kini merupakan bagian dari kampung Tongkuno). Mata pencaharian mereka berburu dan sebagian kecil bertani.

Setelah beberapa lama mereka menetap di sini, maka sebagian dari orang yang terdiri atas laki-laki itu kembali ke tempat asal mereka untuk mengambil istri-istri dan anak-anak mereka yang tertinggal di sana untuk dibawa ke Muna. Sekembalinya mereka, maka atas musyawarah bersama lalu ditunjuklah seorang kepala yang diberi gelar '*mino* Wamelai'.

Suatu hari dibangunlah sebuah rumah besar untuk *mino* tersebut, akan tetapi mereka kekurangan bambu untuk membuat lantainya. Jadi Sang *mino* menyuruh empat orang pembantunya (*kafowawe*) untuk pergi mencari bambu di hutan untuk keperluan rumah tersebut. Keempat laki-laki itu lalu mencarinya ke seluruh kawasan hutan dan pada akhirnya mereka menemukan juga sebatang pohon bambu besar serta tebal di satu tempat. Di tempat itu kini terletak kampung Barangka. Ketika mereka hendak memotong bambu itu tiba-tiba terdengar suara seseorang dari pohon bambu itu. Mereka tidak berani memotongnya dan kembali ke kampung dengan tangan hampa. Mereka menceritakan kepada *mino* bahwa mereka telah menemukan sebatang bambu, akan tetapi mereka tidak berani memotongnya, karena bilamana mereka hendak memotong bambu bagian bawahnya, terdengar suara yang mengatakan "Aduh, betisku/kakiku", jika dipotong agak tinggi, maka terdengarlah suara yang sama "Aduh, punggungku", dan bila dipotong lebih tinggi lagi, terdengar lagi "Aduh kepalaku".

Sang *mino* tidak percaya akan ceritera mereka, tetapi mengira mereka malas. Lalu orang itu disuruh kembali ke hutan dengan perintah keras untuk membawa bambu itu, karena bilamana mereka kembali tanpa bambu, maka mereka akan dibunuh. Untuk mengawasi mereka, diikutsertakan orang kelima. Ketika tiba di bambu tersebut, orang yang kelima itu segera hendak memotongnya, akan tetapi iapun mendengarkan kata-kata yang sama. Namun, tanpa bambu mereka tidak berani kembali ke kampung, sehingga mereka menggali bambu itu dan membawanya ke kampung.

Sang *mino*, yang mendengar laporan dari orang kelima mengenai suara itu, kini hendak juga mencoba membelah bambu itu, akan tetapi iapun mendengar kata-kata yang sama. Kemudian ia memanggil seluruh rakyat untuk berkumpul di depan rumahnya dan menyuruh mereka untuk menjaga bambu itu.

Setelah bambu itu dijaga empat puluh hari empat puluh malam lamanya, masuklah suatu berita aneh. Dua orang lelaki dari Wamelai yang bernama La Lele dan La Katumende, waktu menjelajahi pulau Muna dan tiba di pesisir pantai yang kini terletak kampung Lohia, tiba-tiba melihat seorang wanita duduk di atas *palangga* (sebuah pinggan batu yang besar) datang terapung, di sekitar Pulau Lima. Wanita tersebut lalu ditangkap oleh mereka, kemudian La Katumende pulang kembali ke

Wamelai untuk memberitahukan kepada Mino mengenai tangkapannya yang luar biasa ini. *Mino* lalu menyuruh agar wanita itu dibawa ke Wamelai.

Wanita itu ternyata adalah putri *lakina* Luwu dan saudara perempuan Sawerigading. Ketika Sawerigading kembali ke Luwu dari Muna, didapati ayahnya dalam kesusahan besar karena anak gadisnya yang belum menikah, yaitu saudara perempuan Sawerigading, Tandiabe namanya, sedang hamil serta tidak mau atau tidak dapat mengatakan siapa yang menghamilinya. Satu-satunya yang ia katakan ialah bahwa ayah anaknya itu tidak tinggal di Luwu, melainkan di Timur.

Sang *lakina* bukan hanya malu, tetapi juga sangat marah atas kelakuan putrinya. Jadi, sesuai dengan kebiasaan diperintahkannya agar putrinya dibuang di laut dan didudukkan di atas batu besar yang pipih. Namun, batu tersebut tidak tenggelam, tetapi terapung-apung bersama Tandiabe semakin jauh dan dengan demikian tiba di sekitar pulau Lima di mana ia tertangkap oleh La Lele dan La Katumende.

Ketika dibawa ke Wamelai, ia diletakkan di depan rumah *mino*, di mana seluruh rakyat mengagumi wanita itu yang muncul dari laut di atas sebuah batu. Tiba-tiba terdengar lagi suara dari dalam bambu yang ditujukan kepada wanita itu, 'Engkau menjadi istriku'. Wanita itu lalu menjawab, 'Saya dalam keadaan begini karena ulahmu'. Oleh karena itu, atas perintah *mino*, wanita itu yang telah diberi nama *Sangke Palangga* ('diambil dari pinggan batu') bersama dengan bambu itu dibawa ke Lambubalano (letaknya dekat kota Muna, di sebelah kanan jalan menuju kota).

Keempat lelaki yang membawa bambu itu dari hutan ke Wamelai, kini juga membawanya ke Lambubalano dan membelahnya di sana atas perintah *mino*. Ketika bambu itu dibelah, muncullah seorang lelaki. Ketika melihat keempat lelaki itu dia berkata, '*Kamu tanombaura-uramo, tanombalembo-lobomo, tanombatala-talamo, pedamo ndoke*'. Adapun makna kata-kata ini, tidak diketahui lagi, tetapi sesuai dengan kata-kata ini keempat lelaki itu memperoleh nama-nama mereka, secara berurut La Kaura, La Lembo, La Kancitala, dan La Ndoke. Keturunan mereka sekarang ini adalah *fato lindono*. Lelaki yang muncul dari bambu itu oleh rakyat Wamelai diberi nama menurut asalnya, yaitu *Bheteno ne Tombula* ('dilahirkan di dalam bambu'). Dia bersama wanita Sangke Palangga dibawa kembali ke Wamelai di mana mereka menikah dan mendapat tempat tinggal di rumah *mino*. Dari perkawinan itu lahirlah tiga orang anak yaitu: yang pertama seorang putra yang bernama Runtu Wulau; anak kedua seorang putri bernama Kila Mbibito, dan anak ketiga seorang putra pula yang diberi nama Kaghua Bhangkano. Runtu Wulau kemudian kembali ke Luwu; Kila Mbibito menikah dengan La Singkakabu, putra *mino* Wamelai, dan Kaghua Bhangkano juga menetap di Wamelai di mana iapun menikah.

Catatan penulis [Couvreur]:

Menurut informasi di atas, penduduk pertama dari Muna berasal dari orang Bugis dan Toraja dari daerah Luwu. Penguasa militer Gortmans mengemukakan dalam laporan serah terima (*memorie van overgave*) dari tahun 1923, bahwa ada kemungkinan besar orang Muna berasal dari orang Tokea di Kendari Selatan. Hal ini berkali-kali saya tanyakan, tetapi tidak ada satu pun ceritera mengenai keturunan dari orang Tokea, ataupun ceritera yang menuju ke arah itu.

BAB 2

SEJARAH BERIKUTNYA. BERDIRINYA DAN PENGATURAN PEMERINTAHAN

2.1 Berdirinya kampung Tongkuno

Setelah beberapa waktu lamanya penduduk Wamelai semakin bertambah, sehingga di sekitar kampung sudah tidak ada lagi daerah ladang yang kosong maka dibukalah sebuah daerah ladang yang baru yang agak masuk ke darat. Letaknya di pertengahan lereng antara laut dan puncak bukit di mana perahu Sawerigading pernah terdampar. Pada awalnya rakyat menetap di Wamelai, tetapi ketika daerah ladang baru ini semakin meluas serta jaraknya ke Wamelai semakin bertambah jauh, menetaplah mereka di ladang-ladang itu, sehingga terjadilah perkampungan baru yang diberi nama Tongkuno. Tongkuno berasal dari kata *tongku* yang di sini berarti 'setengah'. Kampung itu sebagaimana dikemukakan di atas, didirikan pada pertengahan lereng antara tepi laut dan puncak bukit.

Kampung ini, dan kampung-kampung lain yang akan disebut dalam laporan ini, tidak dapat disamakan dengan kampung-kampung masa kini di Muna. Kampung-kampung sekarang baru terjadi sewaktu penguasa militer Gortmans (1918 - 1923). Sebelumnya kampung-kampung ini merupakan kompleks perladangan yang luas dan terpencar-pencar, dan dalam setiap ladang ada sebuah rumah. Jadi, rumah-rumah sangat terpencar-pencar letaknya.

Setelah itu *mino* Wamelai mengangkat Singkakabu sebagai *kamokula* (orang tua) kampung yang baru ini. (Keturunan *kamokula* pertama ini hingga sekarang tetap memegang jabatan ini). Karena dilahirkan dalam bambu maka Bheteno ne Tombula dianggap sebagai mahluk mulia. Akibatnya sesudah beberapa lama *mino* Wamelai meletakkan jabatannya dan tunduk kepada Bheteno ne Tombula. Dialah yang sekarang dianggap sebagai 'orang pertama' dalam kedua kampung tersebut.

Setelah kematiannya, maka putranya Kaghuabhangkano terpilih sebagai 'orang pertama' di kedua kampung itu. Di bawah pemerintahannya kampung Wamelai dan Tongkuno dijadikan satu kampung dengan nama Tongkuno. Singkakabu menjadi *kamokula* kampung ini.

Tak lama kemudian karena kampung ini pun dianggap terlalu besar (lebih baik dikatakan terlalu luas), sehingga penduduknya mulai mengelompokkan diri menjadi empat kelompok. Satu kelompok tetap tinggal di Tongkuno, tiga kelompok lainnya mendirikan kampung-kampung baru: Barangka, Wapepi (sekarang kampung Rangka) dan Lindo (sekarang kampung Katobu). Kampung-kampung ini konon memperoleh namanya dari pemimpin ketiga rombongan, yaitu

La Arangka, La Pepi dan La Lindo. Kampung Rangka kini tidak terletak pada tempat yang sama dengan letak kampung Wapepi dahulu. Ia didirikan di tempat yang kini terletak kampung Lembo. Kampung Lembo ini dahulu terletak antara Kasaka dan kampung Lembo sekarang.

Cerita lainnya tentang asal nama kampung ini ialah pada masa Sugi La Pusaso, sejumlah penduduk dari kampung Barangka di Buton menuju ke Muna, lalu menetap di daerah peladangan ketiga kampung yang disebut tadi. Konon mereka memberi nama Barangka pada daerah ladang tersebut sesuai nama kampung asal mereka.

Untuk setiap kampung baru (Barangka, Wapepi dan Lindo) Singkakabu dan Kaghua Bhangkano menunjuk seorang *kamokula* atas perundingan mereka. Para *kamokula* ini tidak otonom, melainkan harus dianggap sebagai wakil-wakil *kamokula* Tongkuno, yaitu Singkakabu.

2.2 Pembentukan kampung-kampung baru; Sugi Manuru

Keadaan ini tetap begitu setelah diangkat putra Kaghua Bhangkano, yaitu Lambano. Dialah yang pertama bergelar Sugi (Sugi berarti tuan). Iapun digantikan oleh putranya Sugi Patani dan selanjutnya digantikan pula oleh putranya Sugi La Ende. Di bawah Sugi La Ende inilah didirikan empat kampung yang baru, yaitu Kaura, Lembo, Kancitala dan Ondoke. Kaura didirikan oleh penduduk kampung Barangka, Lembo oleh penduduk kampung Wapepi, Kancitala oleh penduduk Tongkuno dan kampung Ondoke oleh penduduk Lindo yang harus bekerja di rumah Sugi. (Kampung Ondoke ini bukanlah kampung Ondoke yang sekarang, yang termasuk wilayah Katobu. Kampung Ondoke yang dulu didirikan tidak jauh dari kota Muna sekarang. Kampung Ondoke itu sekarang ini sudah tidak ada lagi, karena penduduknya terpecah ke kampung Watumelaa, ke kampung Ondoke yang sekarang dan beberapa kampung lain).

Untuk keempat kampung inipun ditunjuk orang tua, namun tidak mendapat gelar *kamokula*. Sebagai orang tua dalam kampung ini ditunjuk salah satu keturunan dari keempat *kafuwawe mino* Wamelai yang pertama, yaitu La Kaura, La Lembo, La Kancitala dan La Ondoke. Kampung-kampung ini diberi nama sesuai nama mereka. Keempat kampung ini bersama dinamakan *fato lindono* (*fato* berarti 'empat', *lindono* berarti 'bagian'), yaitu empat bagian yang baru.

Sugi La Ende digantikan oleh Sugi Manuru. Sugi Manuru ini beristri tiga orang, anaknya 14 orang. Ke-14 orang anak itu adalah:

1. Kakodo
2. Manguntara
3. La Kakolo
4. La Pana

5. Tenderidatu
6. Kolipapoto
7. Wa Sidakari (wanita)
8. Lakilaponto
9. La Pusaso
10. Rimpaisomba
11. Kiraimaguna
12. Patolakamba
13. Wa Gula (wanita)
14. Wa Ode Pogo (wanita)

Jadi semuanya sebelas putra dan tiga putri. Semua anak ini penting dalam sejarah selanjutnya.

2.3 Lakilaponto alias Murhum

Di bawah pemerintahan Sugi Manuru tidak ada perubahan di Muna. Dia digantikan oleh putranya Lakilaponto, yang di Muna bernama La Tolalaka, di Buton dipanggil Murhum, dan di Laiwui bernama Lakilaponto. Murhum ini yang pertama terpilih sebagai kepala seluruh Muna oleh keempat *kamokula* bersama keempat *mino*. Dengan demikian dia mendapat gelar *omputo* yaitu 'tuan kita'. Ketua dewan keempat *kamokula* dan keempat *mino* itu adalah *kamokula* Tongkuno.

Setelah beberapa waktu menjadi *omputo* Muna, maka Murhum terpilih menjadi Sultan Buton. Sebenarnya ia diangkat menjadi *lakina* Wolio, baru kemudian memberi gelar 'Sultan' pada dirinya. Pengangkatannya sebagai *lakina* Wolio ini ada sejarahnya. Pada waktu itu Buton selalu diganggu oleh seorang bajak laut bernama La Bolontio yang tinggal di kepulauan Banggai. Orang ini amat ditakuti karena ia mempunyai kekuatan yang luar biasa dan keganasan yang besar. Lagipula matanya tiga, jadi sama dengan jin. Penduduk Buton sudah putus asa dan akhirnya meminta bantuan dari semua suku di sekitarnya untuk menyelamatkan mereka dari pengganggu ini. Dijanjikan bilamana ada yang dapat menyelamatkan mereka dari La Bolontio ini, akan diangkat menjadi *lakina* Wolio. Berangkatlah Murhum dan ia dapat mengalahkan La Bolontio serta membunuhnya. Jadi ia diangkat menjadi Laki Wolio dan dalam jabatan ini akhirnya ia memakai gelar Sultan. Konon dialah sultan Buton pertama.

Pada masa kesultanan iapun diangkat menjadi *lakina* Konawe (Raja Laiwui). Inipun ada sejarahnya. Pada suatu hari Sultan Murhum, dengan berpakaian sebagai orang biasa, berjalan-jalan di tepi pantai. Pada saat itu lewatlah sebuah perahu. Awak perahu itu turun ke pantai, menangkap Murhum lalu membawanya sebagai budak. Akan tetapi, Murhum sebagai keturunan Bheteno ne Tombula adalah orang mulia yang berhubungan dengan roh halus. Begitu Murhum dinaikkan ke atas perahu, maka cuaca di laut memburuk disertai dengan angin datang dari haluan sehingga perahu hampir tidak maju. Para awak perahu menuduh Murhum adalah

penyebabnya dan sepakat untuk menurunkan kembali tawanan mereka ke darat. Maka Murhum diturunkan di salah satu bagian pantai Laiwui yang tidak dihuni. Keesokan harinya, seorang penduduk Laiwui menemukan Murhum dalam keadaan tidur, dan berniat memenggal kepalanya. Namun Murhum dilindungi roh-roh halus dari malapetaka itu, sehingga tidak terjadi. Dia hanya dibawa menghadap sang Raja tanah itu, yaitu *lakina* Laiwui. Sang Raja itu bertanya pada Murhum dari mana ia datang. Tetapi Murhum, yang tidak hendak memperkenalkan diri, menjawab dia tidak tahu. Sang Raja menganggap Murhum seorang jahat; dia menentukan lebih baik dihukum mati saja. Pelaksanaan keputusan ini akan dijalankan setelah Sang Raja selesai makan. Murhum kemudian dibawa turun dari rumah dan ditempatkan di bawah jendela rumah Sang Raja, sambil menunggu pelaksanaan hukuman mati. Untuk kesekian kalinya, Murhum tertolong lagi oleh roh-roh halus. Sementara Sang Raja makan, tanah tempat Murhum duduk, mulai naik sampai posisi duduknya setinggi jendela. Sang Raja yang melihat hal ini, menganggap bahwa Murhum bukan manusia melainkan jin. Dengan penuh rasa ketakutan Sang Raja mengundangnya untuk makan bersama. Ketika sedang makan, Sang Raja menanyakan pada Murhum, apakah ia menginginkan seorang istri dari daerah ini. Murhum menjawab ia ingin, tetapi siapa bersedia dinikahi tanpa mengenal asal-usul calon suaminya? Sang Raja kemudian menawarkan putrinya, tidak hanya untuk tetap bersahabat dengan Murhum, tetapi juga supaya ada hubungan lebih erat. Akhirnya Murhum menikah dengan putri Sang Raja, dan akhirnya dinobatkan sebagai *lakina* Konawe.

2.4 Pengangkatan para mino

Pada masa menjadi *omputo* Muna, Murhum merasa perlu ditingkatkannya kemuliaan jabatannya dan ia ingin pula membuat sesuatu yang baik bagi saudara-saudaranya. Untuk itu, pada suatu hari Murhum memanggil anggota dewan yang terdiri dari keempat *kamokula* dan keempat *mino* yang diadakan di Lambubalano. (Sebagaimana telah diuraikan, Lambubalano adalah tempat munculnya Betheno ne Tombula keluar dari bambu, sehingga tempat ini dianggap keramat dan dipakai oleh para tokoh masyarakat untuk mengadakan rapat). Dalam rapat ini ditunjuk 28 *kino* (dalam bahasa Buton *lakina*). Para *kino* mempunyai tugas untuk memimpin. Oleh karena itu, rakyat di bawah keempat *kamokula* dan keempat *mino* dibagi lagi, sehingga setiap *mino* mendapat bagian sebagai rakyatnya. Sejak saat itu, Muna terdiri atas 28 wilayah *mino* di luar wilayah kekuasaan keempat *kamokula* dan keempat *mino* tadi. Jadi, semuanya ada 36 resor. Tidak semua nama 28 *mino* ini masih diketahui. Nama-nama yang masih diketahui dirinci di bawah ini, sesudah nama wilayah *kino* yang ditetapkan waktu itu.

1. Lagadi (Putra Sugi Manuru)
2. Lasehao (Putra Sugi Manuru)
3. Lahontohe (La Mangutara, putra Sugi Manuru)
4. Labora (La Pusaso, putra Sugi Manuru)
5. Lohia (La Kakola, putra Sugi Manuru)

- 6. Rete (La Pana, putra Sugi Manuru)
- 7. Kasaka (di sini suami Wa Sidakari, putri Sugi Manuru, diangkat menjadi *kino*)
- 8. Wasolangka (Kakoda, putra Sugi Manuru)
- 9. Bombonawulu (Kalipapoto, putra Sugi Manuru)
- 10. Lakudo (Tenderidatu, putra Sugi Manuru))
- 11. Tobeia (di sini diangkat suami Wa Gula, putri Sugi Manuru)
- 12. Mantobua
- 13. Madawa
- 14. Labongkuru
- 15. Lagusi
- 16. Laiworu (ini bukan kampung Laiworu yang sekarang. Laiworu yang dahulu letaknya dekat kota Muna)
- 17. Waleale
- 18. Lakologou
- 19. Latongku
- 20. Watumelaa
- 21. Waulai
- 22. Walelei
- 23. Laiba
- 24. Bea (letaknya dahulu dekat Lasehao, sekarang tidak ada lagi)
- 25. Lasosodo
- 26. Lakawohe (sekarang disatukan dengan kampung Pentiro)
- 27. Latompe (sekarang kampung Kahobu)
- 28. Laloia (dahulu letaknya dekat Kancitala, sekarang tidak ada lagi)

Semua *kino* adalah keturunan para Sugi yang terdahulu (keturunun = *bhobhato*). Ketika Murhum berangkat ke Buton untuk bertindak sebagai *kino* Wolio, ia membawa serta dua *kino*, yaitu *kino* Bombonawulu dan *kino* Lakudo. Sejak saat itu kedua *kino* ini tidak lagi dibawahahi oleh *omputo* Muna, tetapi dibawahahi Buton. Sejak saat itu Murhum sendiri tidak berwibawa lagi di Muna. Sebagaimana dikemukakan di atas, penduduk dari keempat *kamokula* dan keempat *mino* dibagi menjadi 28 *kino* baru.

Kino Lagadi, Bombonawulu, Lakudo, Watumelaa, Waulai, Walelei dan Latompe menampung penduduk dari Barangka dan Kaura.

Kino Lasehao, Lahontohe, Kasaka, Laiba dan Bea menampung penduduk dari Wapepi dan Lembo.

Kino Labora, Rete, Wasolangka, Laiworu, Waleale, Lakologou, Latongku, Lakawohe dan Laloia menampung penduduk dari Tongkuno dan Kancitala.

Kino Lohia, Tobeia, Mantobua, Madawa, Labongkuru, Lagusi dan Lasosodo menampung penduduk dari Lindo dan Ondoke.

2.5 Pembangunan kota Muna dan pembentukan *bharata*

Selama pemerintahan Murhum di Muna, pagar tembok keliling kota Muna dibangun oleh roh-roh halus, namun di dalamnya belum ada apa-apa. Setelah Murhum diganti oleh saudaranya La Pusaso, barulah pembangunan kota Muna dilanjutkan, dan setelah selesai, maka La Pusaso pindah ke kota Muna yang baru. Para pemimpin *kino* yang sebelumnya tinggal dengan rakyatnya dalam daerah masing-masing, sekarang diwajibkan pindah ke kota Muna. Tetapi atas perintah La Pusaso ada tiga *kino* yang tetap tinggal di luar, yaitu *kino* Lohia, *kino* Wasolangka dan *kino* Lahontohe yang masing-masing mendapat daerah pantai yang harus dijaga bila ada serangan dari luar. Bagian pantai yang harus mereka jaga tidak luas dan tidak merupakan seluruh pantai Muna, tetapi hanya pantai dalam wilayah mereka. Pada waktu itu Lohia, Wasolangka, dan Lahontohe merupakan tempat pelabuhan di pulau Muna. Ketiga *kino* inipun mendapat tugas untuk menagih uang bagi *omputo* Muna atas bahan penghasilan dari tanah. Daerah ketiga *kino* ini disebut *bharata*. Kata *bharata* ini diambil dari kata *bhaghata* atau *bhahata* yang berarti ‘budak’.¹

Ketiga daerah ini disebut demikian karena pada saat mereka dinobatkan menjadi pimpinan *kino*, saat itu pula mereka harus berjanji akan membela daerah dan hak-hak *omputo kino Wuna*, sebagaimana seorang budak menjaga milik tuannya. Walaupun ketiga *kino* ini harus berdiam di luar kota Muna, mereka juga mempunyai tempat tinggal di dalam kota itu.

Bharata Wasolangka letaknya sama dengan kampung Wasolangka yang sekarang, wilayahnya sampai di tepi pantai. *Bharata* Lohia adalah kampung Lohia yang sekarang, termasuk daerah sekelilingnya sampai di tepi pantai dan sebagian besar distrik Katobu yang sekarang. *Bharata* Lahontohe mencakup semua daratan yang terletak antara batas wilayah *kino* Labora dan wilayah *kino* Lakologou. Kampung Lahontohe yang asli dahulu kala terletak pada tempat yang sekarang ditinggalkan, yaitu di antara kampung Lemoambo dan Walengkabola. Jadi letaknya dulu lebih dekat pantai daripada letaknya sekarang.

Kino-kino lainnya hanya menguasai satu kompleks perladangan, sedangkan ketiga *kino bharata* ini mempunyai lebih dari satu. Seperti Wasolangka mencakup

¹ Catatan kaki Couvreur: “Dalam bahasa Buton, *bharata* berarti ‘kekuatan’. Dalam hal ini, Buton dianggap sebagai sebuah perahu, sedangkan para *bharata* adalah batang kayu atau bambu yang terpasang di sebelah kiri dan kanan perahu itu. Dengan demikian perahu tersebut tidak gampang terbalik dan dapat melaju dengan aman. Buton memiliki empat *bharata* yaitu: Muna, Kalengsusu [Kulisusu], Tiworo dan Kalidupa. Keempat *bharata* ini wajib melindungi kerajaan Buton dari serangan musuh yang datang dari luar. *Bharata-bharata* ini adalah daerah taklukan Buton. Dengan demikian, kata *bharata* dapat pula berarti ‘daerah taklukan’.” Catatan tambahan penerjemah: setahu saya tidak ada hubungan antara kata *bharata* tersebut dan kata *ghata* ‘budak’. Kata *bhaghata* (*baghata* dalam tulisan asli) atau *bhahata* (*bahata*) tidak ada dalam bahasa Muna.

kampung-kampung Marobo, Matombura, Matanapa, Labuandiri, Manggarai, Wabalomo, Wadolau, dan Waburanse. Di bawah kekuasaan Lahontohe adalah kampung-kampung Lianosana dan Wakowanenta. *Kino* Lohia selain memimpin wilayah Lohia, juga mengepalai sembilan kampung lain, yaitu kampung Duruka, Banggai, Masalili, Mabolu, Mabodo, Watuputi, Bangkali, Onsume dan Kondongia. Semuanya ini disebut *siua liwuno*, yang berarti ‘kesembilan kampung’.

Kampung-kampung ini yang tergolong dalam ketiga *bharata* tersebut, juga dipimpin oleh seorang *kino* yang diangkat oleh *kino bharata* yang bersangkutan, bukan oleh Sang *omputo* karena bukan keturunan para Sugi. Mereka adalah dari golongan *maradika* (*anangkolaki*, lihat penjelasan perihal golongan masyarakat di bab 5). Dengan demikian, mereka bukan *kino* yang asli dan tidak diizinkan masuk kota Muna. Mereka hanya bertugas sebagai wakil para *kino bharata*.

Setelah semua *kino* dinobatkan maka *omputo* memperoleh gelarnya sebagai *OMPUTO KINO WUNA*, yang berarti ‘tuan semua *kino* Muna’. Dalam uraian selanjutnya ia akan disebut dengan gelar yang sekarang, yaitu *lakina* Muna, walaupun menurut sumber-sumber saya gelar ini bukan gelar asli Muna dan baru dipakai pada masa pimpinan *lakina* Muna La Ode Rere (1926 -1928).

Pemerintahan pulau Muna dengan demikian dipegang oleh seorang *lakina* Muna yang didampingi oleh tiga *kino bharata*, 23 *kino* dan empat *mino* (yang berdiam di dalam kota Muna), dan juga oleh empat *kamokula* yang tinggal di luar kota Muna.

2.6 Pembentukan Syarat Muna

Sistem pemerintahan ini tidak berubah selama kekuasaan pengganti La Pusaso, yaitu saudaranya yang bernama Rimpeisomba. Rimpeisomba ini diganti oleh putranya, La Titakono, dan selama masa jabatannya diadakan perubahan drastis dalam sistem pemerintahan. Pertama-tama diangkat seorang menteri besar (dalam bahasa Muna *bhonto bhalano*). Pengangkatan ini terjadi dalam suatu rapat antara *lakina* Muna bersama ke-26 *kino*, empat *mino* dan empat *kamokula*. Ini konon terjadi semasa kekuasaan Sultan Rapi di Buton (nama aslinya tidak diketahui lagi di sini). *Bhonto bhalano* yang pertama diangkat adalah sepupu satu kali dari Titakono, yang bernama La Marati, putra Wa Ode Pogo, saudara perempuan Murhum dan La Pusaso. Wa Ode Pogo ini menikah dengan La Pokainsi yang bukan keturunan para Sugi, sehingga anak-anak dari perkawinan ini lebih rendah tingkatnya dari keturunan para Sugi. (La Marati masih diingat dalam sejarah dengan gelar Bhatano Laiworu, artinya ‘yang meninggal di Laiworu’).¹

Seorang *bhonto bhalano* diangkat untuk menjadi pembantu dan pelaksana *lakina* Muna. *Bhonto bhalano* dan *lakina* Muna dianggap sebagai wanita dan laki-laki, seperti Allah dan Muhammad. Tugas seorang *bhonto bhalano* adalah mengatur

¹ Catatan penerjemah. Informasi Couvreur ini rupanya kurang tepat; mungkin maksudnya adalah *bhatano we Laiworu*, yang berarti ‘Kubur peringatannya di Laiworu’.

segala urusan di Muna bagi *lakina* Muna dan atas nama beliau (bacalah juga bab 8 mengenai jabatan). La Marati memperoleh empat orang anak, yaitu dua putra dan dua putri. Nama-nama mereka dari yang tertua sampai yang bungsu adalah sebagai berikut: La Malindo, Wa Daga (putri), La Ilangka dan Wa Opa (putri). Asal mulanya, *bhonto bhalano* harus memberi dan membagi perintah langsung kepada 34 bawahannya yang disebut di atas, namun pekerjaan ini semakin lama semakin berat. Dicarilah semacam penghubung dan akhirnya diangkat empat *ghoerano*. Wilayah Muna dibagi empat, dan setiap bagian dipimpin oleh seorang *ghoerano* (dalam bahasa Buton *miana*). Sebagai *ghoerano* diangkat keempat anak La Marati. La Malindo menjadi *ghoerano* Tongkuno, Wa Daga *ghoerano* Lawa, La Ilangka *ghoerano* Kabawo dan Wa Opa menjadi *ghoerano* Katobu. (Tongkuno berarti ‘pikul’; Lawa berarti ‘tangga pada pagar, dipakai untuk masuk ke halaman’; Kabawo berarti ‘gunung’; sedangkan Katobu berarti ‘membagi’. Untuk lebih jelas bacalah bab 8 mengenai jabatan, dan khususnya bahagian 8.16 ‘Syarat Muna’.)

La Malindo sebagai anak tertua menduduki tingkat pertama, sedangkan Wa Daga pada tingkat kedua. Dari bab-bab yang berikut akan jelas bahwa hal ini tetap dipertahankan. Hingga saat inipun *ghoerano* Tongkuno tetap menempati posisi pertama di antara keempat *ghoerano*. Setiap *ghoera* terdiri atas sekian banyak *kino* yang dikelompokkan sebagai berikut:

Ghoerano Tongkuno:

kino Lakologou
kino Labora
kino Waleale
kino Latongku
kino Laiworu
kino Laloia
kino Lakawohe
kino Rete
kino Wasolangka
kamokula Tongkuno
mino Kancitala

Ghoerano Lawa:

kino Lagadi
kino Watumelaa
kino Wulai
kino Walelei
kino Latompe
kamokula Barangka
mino Kaura

Ghoerano Kabawo:

kino Lahontohe
kino Lasehao
kino Kasaka
kino Laiba
kino Bea
kamokula Wapepi
mino Lembo

Ghoerano Katobu:

kino Tobe
kino Madawa
kino Lagusi
kino Labongkuru
kino Mantobua
kino Lasosodo
kino Lohia
kamokula Lindo (sekarang kampung Katobu)
mino Ondoke

Ketika sistem *ghoera* dihapus dan sistem distrik berdiri di Muna pada tahun 1910, nama-nama *ghoera* lama tetap dipakai untuk distrik baru, namun pembagian distrik berubah. Beberapa contoh: kampung Waleale dan Wasolangka tidak lagi termasuk distrik Tongkuno, tetapi pindah ke distrik Kabawo. Tobeia, Madawa, Lagusi dan Labongkuru sekarang masuk distrik Tongkuno dan keluar dari distrik Katobu. Bagaimana pembagian kelompok pada masa sekarang, dapat dibaca pada bab 4.

Tindakan berikutnya yang diambil Titakono adalah melantik *Sarano Wuna* (Syarat Muna). Sebagaimana telah diuraikan di atas, segala urusan penting diatur dan diselesaikan oleh para Sugi dan kemudian oleh para *lakina* Muna berdasarkan musyawarah. Asal mulanya musyawarah ini hanya diadakan oleh keempat *kamokula* dan keempat *mino*, tetapi akhirnya juga bersama dengan para *kino*. Cara tersebut di atas ini diubah oleh Titakono dan La Marati. Terbentuklah dewan anggota Syarat Muna yang mulanya terdiri atas enam anggota, yaitu *lakina* Muna, *bhonto bhalano* dan keempat *ghoerano*. Di bawah pemerintahan pengganti Titakono, La Ode Saadudini, putra *lakina* Muna Rimpeisomba, Syarat Muna baru ditambah dengan tiga anggota, yaitu seorang *mintarano bhitara* (*mintara* berarti 'pegang' dan *bhitara* berarti 'bicara') dan dua *kapitalao* ('kapitan laut').

Daerah perladangan semakin luas, disebabkan oleh perkembangan jumlah penduduk, sehingga banyak daerah yang terlalu luas dipimpin oleh seorang saja, maka diputuskan penambahan jumlah kepala kampung. Jadi dibentuklah 19 kampung baru. Setiap kampung ini dipimpin oleh seorang *mino*. Kampung-kampung yang baru itu, adalah sebagai berikut:

Di Tongkuno: Tondo, Mataholeo, Kadolo, Kowouna, dan Pentiro. (Tiga kampung yang pertama sekarang bukan lagi kampung yang berdiri sendiri).

Di Lawa: Kaliwu-liwu, Kabawomela (dekat Kaliwu-liwu), Kampani, Wou, Lambubalano (dekat kota Muna, tempat pertemuan dahulu) dan Malainea. (Kampung Kabawomela dan Lambubalano sekarang tidak ada lagi).

Di Kabawo: Karo (sekarang Holo), Kafobo, Lahorio, Kabangka, dan Lensino (dekat Kancitala, sekarang tidak ada lagi).

Di Katobu: Labaluba, Lafinde dan Wakalawea (dekat Labaluba, sekarang tidak ada lagi).

Sebagai *mino* kampung-kampung ini, diangkat anak-anak dari keempat *ghoerano*, kecuali untuk kampung Lensino, di mana *mino* bukan keturunan dari *ghoerano*. Siapa yang menjadi *mino* Lensino tidak diketahui lagi. Namun, *mino* Lensino adalah kepala kampung yang tingkatnya paling rendah di antara semua *mino*. Ia masih di bawah tingkatnya *mino* Kancitala, Lembo, Kaura, dan Ondoke yang adalah keturunan *kafowawe* (pelayan) dari *mino* Wamelai dahulu. *Mino* Lensino dipakai sebagai pembawa berita oleh para *mino* dan atasan lainnya. Pada rapat

pemimpin dan para *mino*, *mino* Lensino duduk pada tempat yang paling rendah. Lensino berarti ‘ujung’.

Selama kekuasaan Titakono dan La Marati, golongan-golongan masyarakat serta hak-hak, kewajiban, cara berpakaian dan lain-lain ditentukan. (Untuk lebih jelas, bacalah bab-bab yang bersangkutan).

Sebagaimana diuraikan di atas, Titakono diganti oleh La Ode Saadudini, putra *lakina* Muna Rimpeisomba. Di bawah kekuasaan La Ode Saadudini ini Syarat Muna ditambah dengan seorang *mintarano bhitara* dan dua orang *kapitalao*. *Mintarano bhitara* harus berasal dari Tongkuno atau dari Lawa. Cara pemilihannya dapat dibaca pada bab 7 (‘Pemilihan para pemimpin’).

Para *kapitalao* mendapat nama sesuai dengan kampung asalnya. Apabila waktu terpilih untuk menjadi *kapitalao*, orang itu sudah menjabat *kino*, maka dia dapat tetap memegang jabatan *kino* tersebut. Jadi, pernah ada *kapitalao* Lohia, *kapitalao* Lagadi, *kapitalao* Lahontohe, *kapitalao* Labora, *kapitalao* Wasolangka, *kapitalao* Watumela, *kapitalao* Lakologou, *kapitalao* Mantobua, *kapitalao* Waleale, dan sebagainya.

Ada pendapat bahwa dulu hanya ada dua *kapitalao*, yaitu *kapitalao* Lohia dan *kapitalao* Labora. Menurut pendapat itu juga semua *kapitalao* harus berasal dari kedua kampung tersebut. Pendapat itu ternyata tidak benar. Data yang lebih jelas tentang cara pemilihan para *kapitalao* dapat dibaca pada bab 7 (‘Pemilihan para pemimpin’). Selalu harus ada dua *kapitalao*. Setelah diangkat, mereka selalu berdiam di kota Muna. Namun, lama kelamaan *kapitalao* Lohia biasanya menetap di Lohia, akibat perselisihan bertahun-tahun antara *kapitalao* Lohia dan *lakina* Muna. Para *kapitalao* menerima perintah dari *bhonto bhalano* dan setingkat dengan para *ghoerano*.

Syarat Muna pada waktu itu terdiri atas sembilan anggota: *lakina* Muna, *bhonto bhalano*, *mintarano bhitara*, empat *ghoerano* dan dua *kapitalao*. Hal ini tetap berlaku hingga pembubaran Syarat Muna dalam tahun 1910.

Di bawah pemerintahan para *lakina* Muna berikutnya tidak ada lagi perubahan dalam tata pemerintahan Muna. Namun bagian-bagian dari beberapa kampung dapat berdiri sendiri dengan kepala kampungnya masing-masing, tetapi sebagian besar hal ini baru terjadi setelah kedatangan pemerintah Belanda. Jumlah *kino* dan *mino* tidak bertambah. Mengenai kampung-kampung sekarang dan berdirinya bisa dilihat pada bab 4 (‘Kampung-kampung’).

Setelah La Ode Saadudini, maka *lakina* Muna berikutnya adalah:

1. La Ode Kaindea, putra Titakono.
2. La Ode Tuga, putra La Ode Kaindea.

3. La Ode Huseini¹, *kapitalao* di Buton, putra La Ode Tuga.
4. La Ode Pontimasa, *kapitalao* Wawoangi di Buton.
5. La Ode Haerum Baradhai, putra La Ode Huseini.
6. La Ode Umara, adik Haerum Baradhai.
7. La Ode Murusali, adik La Ode Umara.
8. La Ode Tumowu, *kapitalao* Lakologou di Buton, putra seorang Sultan Buton (namanya tidak dikenal²). La Ode Tumowu menikah dengan Wa Ode Aisa, putri Haerum Baradhai (nomor 5).
9. La Ode Ngkumabusi, putra *kino* Lolibu di Buton. Menikah dengan cucu La Ode Huseini (nomor 3).
10. La Ode Ete, putra Daeng Marewa, *lakina* Tiworo dan Wa Ode Kadingke, putri *kapitalao* Lasehao, La Ode Zainulabudina, putra Laode Huseini (nomor 3).
11. La Ode Sumaeli, putra La Ode Murusali (nomor 7).
12. La Ode Malei, putra pejabat tinggi di Buton.
13. La Ode Bulai, putra La Ode Ete (nomor 10).
14. La Ode Ngkada, *kapitalao* Lohia.

2.7 Perselisihan

Di bawah pemerintahan La Ode Bulai terjadi perang dengan *kapitalao* Lohia La Ode Ngkada untuk merebut jabatan *lakina* Muna. Perang itu berlangsung sampai kedatangan pemerintah Belanda di Muna. Pada tahun 1907 perang ini diakhiri dengan ancaman senjata Belanda. Sejarah berikut dapat juga dibaca dalam laporan serah terima (*memorie van overgave*) penguasa militer Gortmans dari tahun 1923. Namun, apa yang dikemukakan di sana tidak lengkap dan dalam beberapa hal berbeda juga dengan yang diceritakan kepada saya dan saya tuliskan di sini.³

Pada tahun 1861 La Ode Ngkada melawan La Ode Bulai dan mendapat dukungan dari para La Ode yang berdiam di kota Muna. Dengan demikian ia memperoleh kekuasaan. Mula-mula La Ode Bulai bertahan, tetapi akhirnya ia harus lari. *Bhonto bhalano* pada waktu itu, yang bernama La Aka (putranya adalah La Ede, seorang informan saya) pergi kepada Sultan Buton melapor kepadanya bahwa La Ode Bulai lari ke Buton, telah menetap di kampung Lasongko, dan La Ode Ngkada hendak menangkapnya di sana. Sultan lalu memberi surat kepada La Aka untuk diteruskan

¹ Catatan penerjemah. Dalam teks asli beberapa nama diberikan dalam bentuk yang sedikit berbeda ejaannya, seperti La Ode Huseini (teks asli La Ode Husin), Haerum Baradhai (teks asli Haerum Barajai), La Ode Tumowu (teks asli La Ode Tumawu), La Ode Ngkumabusi (teks asli La Ode Kumubusi), La Ode Malei (teks asli La Ode Malai) dan La Ode Ngkada (teks asli La Ode Ingkada).

² Catatan penerjemah. Menurut informasi dari La Ode Rasjid, Sultan Buton yang dimaksud adalah La Ode Pontimasa.

³ Catatan kaki Couvreur: "Dalam bagian berikutnya terdapat data tersebut dari Gortmans, dilengkapi dan diperbaiki di mana diperlukan."

kepada La Ode Ngkada, yang isinya menyatakan bahwa menurut Sultan tidak perlu mengejar La Ode Bulai lebih jauh dan mengusirnya dari Muna. Karena La Ode Bulai bukanlah seorang asing yang mengganggu, bukan orang dari Ternate ataupun orang dari Laiwui.

La Ode Ngkada tidak mau menerima pesan ini karena Sultan tidak ada sangkut pautnya dengan perang ini sehingga suratnya dikirim kembali. Lalu Sultan mengirim berita kedua kepada La Ode Ngkada, yang isinya begini: waktu Murhum menjadi *lakina* Wolio, dibuat perjanjian antara Murhum dengan penggantinya, yaitu adiknya La Pusaso, bahwa mereka dan pengganti-penggantinya kelak akan saling menolong dalam waktu kesusahan. Berdasarkan perjanjian itu, Sultan berpendapat berhak campur tangan dalam perang ini. Ia akan mengirim utusan sebagai penengah antara La Ode Bulai dengan La Ode Ngkada. Namun La Ode Ngkada tetap berpegang pada jawabannya semula. Kemudian Sultan memberitahu kepada La Ode Ngkada dan La Ode Bulai bahwa beliau tetap akan mengirim utusan penengah dan siapa saja yang akan menolak keputusan utusan itu akan dianggap musuh Buton. La Ode Ngkada menampik lagi campur tangan Sultan, tetapi karena tidak mau berperang dengan Buton, dia mengundurkan diri ke Laiwui. Sebagai *kapitalao* Lohia ia digantikan oleh La Ode Tau.

La Ode Bulai, yang telah lari dari negerinya, tidak lagi dianggap pantas untuk menjadi *lakina* Muna dan diturunkan dari jabatannya oleh Syarat Muna. Karena tidak terdapat pengganti yang sepantasnya, maka Syarat Muna mohon restu dan persetujuan Sultan Buton untuk diangkatnya sebagai *lakina* Muna seorang *kapitalao* Buton, yaitu La Ode Ali, putra seorang Arab bernama Said Mantobua dan cucu Sultan La Jampi-jampi. Sultan menyetujuinya.

La Ode Ali sendiri merasa tidak tertarik kepada jabatan ini dan segera kembali ke Buton dengan meninggalkan pemerintahan Muna pada *bhonto bhalano* La Aka. Keadaan ini berlangsung kira-kira dua tahun; sesudah itu Syarat Muna menunjuk *lakina* Muna yang baru yaitu La Ode Kaili, cucu Said Mantobua. La Ode Kaili adalah putra La Ode Arabu, mantan *kapitalao* Lohia dan istrinya Wa Ode Lohia, saudara perempuan La Ode Ngkada. Namun dalam waktu singkat timbul perselisihan antara La Ode Kaili dengan La Ode Tau, pengganti La Ode Ngkada sebagai *kapitalao* Lohia. La Ode Tau menyatakan bahwa La Ode Kaili tidak membagikan hasil penjualan orang Muna secara jujur dengan Syarat Muna. Orang-orang pelawan La Ode Kaili bergabung dengan La Ode Tau dan sesudah beberapa lama Syarat Muna pun ikut juga; mereka hendak mengangkat La Ode Tau sebagai *lakina* Muna. Tetapi La Ode Tau sudah tua dan tidak tertarik akan hal itu; dia menyarankan supaya La Ode Ahmad diangkat menjadi *lakina* Muna.

La Ode Ahmad ini (dikenal di sini dengan nama La Ode Ahmad Maktub) pernah menjadi *lakina* Bola di Buton. Ia kemudian bertengkar dengan Sultan dan meminta dipecat sebagai *lakina* Bola, dan kembali ke Muna kepada keluarganya. Lalu ia menetap di Labora di rumah pamannya La Ode Hasiru, *kapitalao* Labora. Banyak orang tidak senang akan pengangkatan La Ode Ahmad sebagai *lakina* Muna, antara

lain *kino bharata* Lahontohe. Tetapi ketika La Ode Ahmad menikah dengan putrinya ia berhenti menentangnya. Namun Syarat Muna tidak mau mengangkat orang lain selain La Ode Tau sebagai *lakina* Muna.

Semua kesulitan tiba-tiba berakhir karena meninggalnya La Ode Tau. Kemudian La Ode Ahmad dipilih oleh Syarat Muna menjadi *lakina* Muna. La Ode Kaili, yang sebenarnya tetap *lakina* Muna secara resmi, lalu melarikan diri ke Buton dengan membawa perhiasan kerajaan serta meminta pertolongan kepada Sultan. Beliau ini belum melupakan pertengkarnya dulu dengan La Ode Ahmad, dan tetap dendam terhadapnya, sehingga ia mengirim syahbandarnya La Ode Husin ke Muna untuk mengusir La Ode Ahmad.

Syarat Muna lalu menghasut agar seluruh rakyat menentang dia, sehingga La Ode Husin tidak berhasil mendarat di Muna. Pada tahun 1904 Sultan Muhammad Kaimudin IV meninggal dunia, dan La Ode Ahmad, putra Sultan Muhammad Saalihi (Sultan Munara) kembali ke Buton untuk mencalonkan diri sebagai sultan. Ia tidak berhasil, saingannya Adi Rachim terpilih. Dialah yang pada tahun 1906 menandatangani 'Pernyataan pendek' (*Korte Verklaring*) di atas kapal H.M. de Ruyter dengan dihadiri Residen Brugman. Kapal ini segera menuju Lohia. *Kapitalao* di sana adalah La Ode Ijo, putra La Ode Tau. La Ode Ijo dipanggil ke kapal, tetapi dia hanya bersedia datang sejauh pantai. Di sini ia ditanyakan siapakah yang diinginkan orang Muna sebagai *lakina* Muna. La Ode Ijo menjawab, bahwa yang mereka inginkan ialah La Ode Ahmad. Kemudian disampaikan kepadanya bahwa hal itu harus diminta kepada Sultan Buton secara resmi, tetapi hal itu ditolak oleh La Ode Ijo maupun oleh Syarat Muna. Pada tahun 1907 pemerintah Belanda langsung turun tangan dalam hal ini; La Ode Ahmad diangkat menjadi *lakina* Muna.¹

La Ode Ahmad menjadi *lakina* Muna selama tujuh tahun (1907-1914). Di bawah pemerintahannya tahun 1910 Syarat Muna dibubarkan dan tahun itu juga dibentuk distrik-distrik sekarang, masing-masing dibawah oleh kepala distrik. Pada tahun 1914 La Ode Ahmad meninggal dan jabatan *lakina* Muna lowong hingga tahun 1919. Pada tahun itu La Ode Afiu, putra La Ode Ahmad, diangkat menjadi *lakina* Muna. Pada tahun 1922 La Ode Afiu dipilih menjadi Sultan Buton. Tidak ada *lakina* Muna yang menggantinya, sampai pada tahun 1926. Atas perintah Gubernur Sulawesi dan Daerah Takluknya (*Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden*) pada tahun itu diangkat lagi seorang *lakina* Muna. Dengan keputusan Syarat Buton diangkat La Ode Rere, putra mantan *kapitalao* Labora La Ode Hasiru dan cucu

¹ Catatan kaki Couvreur: "Dapat dicatat, bahwa di antara para informan saya, masih ada beberapa orang yang mengalami sendiri sejarah ini mulai dari La Ode Kaili, antara lain La Ede, mantan *ghoerano* Tongkuno dan La Kudu, sekarang *ghoerano* Katobu dan sekaligus kepala kampung Katobu. Orang lain adalah La Ode Andi Binta, kepala kampung Watumela, putra *kapitalao* La Ode Tau dan saudara lelaki La Ode Ijo, yang memberikan saya banyak informasi tentang hal ini."

lakina Muna La Ode Bulai. (Keputusan Syarat Buton tanggal 29 September 1926 No. 67). Gelar aslinya ‘Raja Muna’; gelar itu kini masih kadang-kadang dipakai untuk *lakina* Muna. Namun, gelar ini bukan gelar asli daerah. Lagipula gelar ini tidak menyatakan dengan murni posisi jabatannya dalam organisasi pemerintahan daerah (*Landschap*) Buton. Oleh karena itu gelar ‘Raja Muna’ ini diganti ‘*lakina* Muna’ dengan keputusan Pemerintah otonom Buton (*Zelfbestuur*) tanggal 30 September 1927, No. 11.

Segera setelah pengangkatannya, La Ode Rere bertindak secara provokatif dan menimbulkan permusuhan dengan Sultan. Umpamanya, dia menolak perhiasan kerajaan Muna diserahkan kepadanya oleh Pemerintah otonom Buton. Ia tidak menganggap diri di bawah, tetapi memiliki kedudukan yang sama. Setelah banyak kesulitan dia dipecat oleh pemerintah otonom karena ketidaksanggupan (keputusan tanggal 5 September 1928 No. 35). Bersama dia dipecat dua orang *fato lindono* yang memihak padanya, yaitu *mino* Lembo dan *mino* Kaura, masing-masing La Jampi dan La Buri. Dengan keputusan pemerintah otonom tanggal 9 Agustus 1930 No.15, maka La Ode Dika diangkat menjadi *lakina* Muna¹; jabatan itu masih dipegangnya sampai sekarang [tahun 1935].

Menunjuk keputusan pemerintah otonom tanggal 30 september 1927 No. 11 di mana gelar ‘Raja Muna’ diganti dengan ‘*lakina* Muna’, maka perlu catatan sebagai berikut. Sama seperti gelar ‘Raja Muna’, gelar ‘*lakina* Muna’ juga bukan gelar yang asli daerah dan tidak berdasarkan adat. Dengan demikian keputusan tadi berdasarkan asumsi yang salah. Menurut keterangan para informan saya (yang disebut pada awal laporan ini) gelar *lakina* Muna baru terdengar pada waktu pemerintahan La Ode Rere, sedangkan gelar Raja Muna pertama dibawa masuk oleh pemerintah Belanda ketika La Ode Ahmad diangkat menjadi *lakina* Muna. Sebagaimana diceritakan dalam sejarah ini, gelar asli Sugi diubah oleh Syarat Muna menjadi *omputo*. Orangnya disebut *omputo kino Wuna* yang berarti ‘tuan dari semua *kino* di Muna’. Gelar *lakina* adalah gelar Buton menurut mereka. Di Muna tidak dikenal gelar *lakina*, tetapi gelar *kino*, yang memang menunjukkan jabatan yang sama. Bila maksud dari keputusan pemerintah otonom tanggal 30 September 1927 No.11 tadi adalah untuk memberi gelar sesuai bahasa daerah Muna, maka gelar itu seharusnya bukan *lakina*, melainkan *kino* atau *omputo*. Gelar *omputo* masih umum dipakai di Muna, sedangkan gelar ‘*lakina* Muna’ untuk sebagian besar penduduk adalah suatu gelar yang tidak dimengerti. Bila orang ditanyakan tentang *omputo* maka segera dapat dijawab oleh setiap orang, tetapi bila ditanyakan tentang *lakina* Muna, maka sering tidak dijawab karena tidak dimengerti. Hal ini sering saya alami. Untuk menunjukkan posisi jabatan itu di dalam organisasi pemerintahan daerah (*Landschap*) Buton, maka gelar *lakina* mungkin lebih baik dari gelar *omputo*, karena *lakina* adalah kepala dari sebagian dan memang Muna sekarang adalah bagian dari daerah Buton.

¹ Catatan penerjemah. Raja Muna ini kemudian digelar ‘Komasigino’.

Dengan penjelasan di atas ditunjukkan sekaligus, bahwa gelar *omputo* adalah suatu gelar yang berakar dalam sejarah dan bukanlah satu gelar yang diambil oleh *lakina* Muna dengan tidak sah. Hal itu pernah dikemukakan kepada saya oleh seorang pegawai pemerintah, yang berpendapat gelar *omputo* hanya boleh dipakai untuk Sultan.

BAB 3

STATUS MUNA TERHADAP BUTON

Untuk menghindari kesalahfahaman, maka perlu saya tandaskan pada permulaan bab ini, bahwa yang berikut ini adalah hasil dari kesimpulan saya sendiri, setelah memperoleh data yang terdapat pada bab 2 dari sumber-sumber yang disebut pada awal laporan ini dan bukan merupakan hasil rumusan bersama mereka atau dengan orang lain.

Dalam bab 3 ini terdapat sejarah mengenai peperangan antara Buton dan Muna di bawah pimpinan La Ode Kaindea (*lakina* Muna) dan mengenai pengangkatan La Ode Pontimasa menjadi *lakina* Muna. Sejarah ini diceriterakan kepada saya sebagai sebagian sejarah Muna; jadi sebenarnya sejarah ini harus masuk bab 2, namun menurut saya lebih cocok dimuat dalam bab 3 ini.

Muna, yaitu daerah yang terdiri atas empat *ghoera* dulu, dan kini merupakan wilayah kuasa *lakina* Muna, disebut *bharata* Buton. *Bharata* berarti 'daerah taklukan' (*wingewest*). Namun penjelasan yang saya peroleh membantahnya. Hal ini disinggung pula pada bab 2. Pada hakekatnya, Buton menganggap Muna sebagai daerah taklukannya. Sebenarnya daerah taklukan adalah daerah yang direbut atau yang dikalahkan, sedangkan sejarah tak pernah menyebut sesuatu kemenangan Buton atas Muna. Berhubungan dengan itu, maka langsung timbul pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana bisa terjadi beberapa tokoh Buton dapat diangkat sebagai *lakina* Muna? Bagaimana juga terkadang Syarat Muna memohon bantuan atau persetujuan dari Sultan Buton untuk diizinkan mengangkat seorang tokoh Buton menjadi *lakina* Muna?

Jawaban atas pertanyaan yang kedua di atas, telah dijelaskan dalam bab 2. Di sana dijelaskan bahwa ada perjanjian antara Lakilaponto (Murhum) sewaktu dia menjabat sebagai *laki* Wolio dengan adiknya La Pusaso yang menggantinya. Mereka berjanji akan saling menginformasikan tentang kesulitan yang dihadapi, serta saling membantu apabila berada dalam kesulitan. Sejak itulah sistem hubungan **kakak beradik** antara Buton dan Muna tetap berlangsung. Berdasarkan hubungan kekeluargaan inilah, maka beberapa kali Syarat Muna minta bantuan kepada 'kakaknya' dalam kesulitan pencalonan dan pengangkatan *lakina* Muna. Berdasarkan hubungan ini pula, Sultan Buton beberapa kali telah turun tangan dalam perselisihan antara *lakina* Muna dengan Syarat Muna atau dengan para *kapitalao*. Namun, turun tangan ini baru terjadi setelah *lakina* Muna atau Syarat Muna minta bantuan kepada Sultan, sebagaimana jelas dari sejarah.

Dari beberapa kejadian berikut ini, maka mungkin dapat disimpulkan bahwa Muna pernah ditaklukkan oleh Buton, yaitu:

1. Tertangkapnya La Ode Kaindea oleh orang-orang Buton.

2. Diangkatnya La Ode Pontimasa, *kapitalao* Wawoangi [di Buton], menjadi *lakina* Muna.

Namun, sejarah selanjutnya membuktikan bahwa peristiwa ini sama sekali tidak merupakan taklukan. Dengan kata lain, Muna tidak pernah menjadi daerah taklukan Buton. La Ode Kaindea sebenarnya ditangkap dengan tipu muslihat. Ia berperang melawan Sapati Baluwu, yang ingin menaklukkan Muna dan mengangkat seorang *lakina* Muna yang lain. Pada mulanya, La Ode Kaindea sedang menang, tetapi setelah Buton memperoleh bantuan dari Belanda maka La Ode Kaindea harus mundur. Kemudian, armada Buton yang diperkuat dengan beberapa kapal perang Belanda, muncul di dekat pulau Lima yang letaknya di depan Lohia. Di atas kapal itu diadakan pesta pora, dan dikirim beberapa utusan menemui La Ode Kaindea dengan membawa berita, bahwa peperangan akan dihentikan dan mereka hendak berdamai. La Ode Kaindea diundang untuk menghadiri pesta armada tersebut. Mula-mula La Ode Kaindea meragukan hal itu, namun akhirnya ia terpengaruh untuk pergi. Begitu tiba di pulau Lima, ia segera ditangkap dan dibawa ke Buton. (Ada pula cerita bahwa La Ode Kaindea tidak dibawa ke Buton, tetapi dianggap tawanan Belanda lalu dikirim ke Ternate). Namun, setelah beberapa waktu ia dibebaskan dan kemudian menjabat lagi sebagai *lakina* Muna.

Cukup lama setelah peperangan ini, terjadilah peristiwa La Ode Pontimasa. *Lakina* Muna pada waktu itu, yaitu La Ode Huseini adalah putra *lakina* Muna La Ode Tuga dan istrinya Wa Ode Sope, sedangkan Wa Ode Sope adalah putri Sapati Baluwu. (Menurut cerita orang, Wa Ode Sope ini dibesarkan di tempat kediaman Cornelis Speelman di Makassar, dan setelah dewasa ia kembali ke Buton. Waktu kembali ke Buton dia dihadiahkan kenang-kenangan oleh Speelman, yaitu sebuah mangkok berpegangan dua yang terbuat dari perak. Mangkok tersebut hingga kini masih dimiliki oleh keluarga *lakina* Muna.¹) Ayah La Ode Pontimasa termasuk keluarga Wa Ode Sope (barangkali sepupunya). Dari perkawinan La Ode Huseini dengan Wa Ode Sope lahirlah seorang putri yang bernama Wa Ode Kamomono Kamba². Ia mempunyai dua orang peminang, yaitu La Ode Pontimasa dan putra *lakina* Bungku, yang pada waktu itu masih dikuasai Ternate.

Namun, La Ode Huseini tidak ingin menikahkan putrinya, karena ia mempunyai kelainan (ia bukan seorang wanita, juga bukan seorang lelaki). Karena malu, La Ode Huseini tidak berani membuka kenyataan ini kepada para calon suami. La Ode Pontimasa yang dulu dibesarkan di rumah keluarga La Ode Huseini, sangat mendesak sehingga lamarannya akhirnya diterima juga, dengan syarat bahwa putri La Ode Huseini ini harus terlebih dahulu menjalani acara *karia* (bacalah tentang pesta ini dalam bab 19). Sesuai kebiasaan adat maka putri La Ode Huseini dipingit

¹ Catatan penerjemah. Menurut informasi dari La Ode Rasjid, mangkok ini mempunyai tulisan dalam Bahasa Belanda dan tetap dipelihara oleh keluarga Raja Muna, namun dicuri dari rumahnya di Bogor sekitar tahun 1957.

² Catatan penerjemah. Teks asli: WaOde Kamoenokamba

selama 44 hari dalam kamar yang gelap. Pada suatu hari dia ditemukan dalam keadaan mati, dalam kamar tersebut. La Ode Pontimasa menuduh La Ode Huseini yang mendalangi kematian kekasihnya dan mengancam dengan suatu peperangan apabila La Ode Huseini tidak dapat mempertanggungjawabkan kasus kematian calon istrinya itu. Persoalan keluarga ini berlangsung selama dua tahun dan akhirnya La Ode Pontimasa berangkat menuju Muna dengan membawa serta pasukannya. Baik Syarat Muna maupun La Ode Huseini yang sudah agak tua tidak berniat untuk melawan La Ode Pontimasa. La Ode Huseini, kurang lebih karena dipaksakan Syarat Muna, melepaskan jabatannya sebagai *lakina* Muna. Setelah itu kedudukan ini ditawarkan kepada La Ode Pontimasa oleh Syarat Muna demi menghindari suatu peperangan. La Ode Pontimasa menerima tawaran tersebut dan setelah berdiam selama 40 hari di Muna ia kembali ke Buton dan membawa serta salah satu perhiasan kerajaan, yaitu satu pengikat kepala dari emas. Menurut ceritera, La Ode Huseini menasihati La Ode Pontimasa waktu itu agar bila kembali ke Buton jangan sekali-kali mengumumkan bahwa ia telah merebut pengikat emas itu karena itu akan mengakibatkan kematiannya. Tidak lama setelah La Ode Pontimasa kembali di Buton, ia meninggal. Lalu Syarat Muna berangkat ke Buton untuk mengambil kembali perhiasan kerajaan tersebut.

Berdasarkan laporan La Ode Pontimasa sewaktu kembali ke Buton tentang ditaklukkannya Muna, maka Syarat Buton berpendapat bahwa ia berhak menunjuk calon *lakina* Muna yang akan diangkat. Hal ini ditolak oleh Syarat Muna dan mereka menuntut pengembalian perhiasan kerajaan itu. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke Muna membawa serta perhiasan tersebut dan diangkatlah putra La Ode Huseini yang bernama La Ode Haerum Baradhai sebagai *lakina* Muna yang baru.

Apabila sejarah ini benar seperti diceritakan kepada saya, maka jelaslah bahwa pada saat itupun, Buton belum mempunyai kekuasaan atas Muna. Andaikata Buton mempunyai kekuasaan itu, maka rencana pengangkatan calon mereka, yaitu *kapitalao* Lawele sebagai *lakina* Muna baru, pasti terlaksana dan bila perlu dengan senjata. Dan pasti Syarat Muna tidak berani menolaknya.

Dalam laporan Gortmans yang sudah pernah dikutip terdapat sebuah daftar tahunan tentang sejarah Muna dan Buton. Antara lain:

- 1654 Kedatangan Raja Ternate di Buton.
- 1655 Direbutnya daerah Tiworo oleh Komandan Roos yang dibantu oleh Sultan Ternate.
- 1676 David Harthouwer, Gubernur Maluku singgah di Buton untuk menyelesaikan perselisihan antara Buton dengan Tiworo-Muna. Berangkat tanpa hasil.
- 1677 Robertus Padtbrugge, Gubernur Ternate tiba di Buton dengan maksud yang sama. Ia menghentikan permusuhan yang ada. Atas perintah Padtbrugge, Sultan Ternate Kaicili Sibori yang juga bergelar Pangeran Amsterdam,

- mengumumkan bahwa daerah Tiworo adalah daerah kekuasaan Ternate, dan sisanya pulau Muna berada di bawah kekuasaan Buton.
- 1682 Sultan Buton merebut daerah Tiworo.
- 1799 Berita dari Sultan Buton bahwa ia telah menang dalam peperangan melawan Muna. Raja Muna gugur.
- 1847 Pernyataan diperbaharui oleh Ternate, bahwa dia melepaskan kekuasaannya atas daerah Tiworo dan Kulisusu.

Menurut saya, dari sekian banyaknya data yang terkumpul untuk menyusun laporan ini, tidak ada bukti yang meyakinkan saya untuk mengatakan bahwa dahulu kala Ternate menguasai dan memerintah daerah pimpinan *lakina* Muna. Setiap kali saya menanyakan hal itu, selalu dibantah. Tentang hal ini sama sekali tidak ada cerita lisan.

Pada tahun 1677, ternyata Ternate telah melepaskan suatu kekuasaan, yang sebenarnya tidak mereka miliki. Hal seperti itu memang kadang-kadang terjadi dalam sejarah. Sebagai contoh, dalam tahun 1799, Sultan Buton telah menang **dalam peperangan melawan Muna**. Waktu saya menanyakan tentang nama *lakina* Muna yang gugur waktu itu maka dijawab tidak ada pengetahuan tentang seorang *lakina* Muna yang gugur dalam peperangan. Andaikata berita ini benar tentang *lakina* Muna yang gugur, maka rupanya Buton belum juga mendapat kekuasaan atas Muna melalui peristiwa itu. Karena kira-kira 100 tahun kemudian, Syarat Muna telah membuat suatu pertahanan yang kuat, sehingga La Ode Husin (syahbandar Buton) yang diutus oleh Sultan Buton untuk menumpas La Ode Ahmad (*lakina* Muna yang baru), tidak dapat mendarat di pulau Muna. Hal ini terjadi, sewaktu *lakina* Muna La Ode Kaili berselisih dengan *kapitalao* Lohia La Ode Tau dan melarikan diri ke Buton. (Sebagaimana telah disinggung pada bab 2, di antara para informan saya ada beberapa orang yang masih mengalami sendiri sebahagian dari sejarah tersebut. Oleh karena itu, sejarah ini dapat diterima kebenarannya).

Kembali kepada pertanyaan pertama yang disebut pada awal bab ini, yaitu, 'Bagaimana bisa terjadi beberapa tokoh Buton dapat diangkat menjadi *lakina* Muna?' Jawabnya adalah, 'Ini akibat peraturan adat.' Adat Muna menyatakan bahwa dalam hal penggantian jabatan, apabila tidak ada keturunan lelaki atau keluarga lelaki yang lain yang bisa diangkat, maka dapat ditunjuk keturunan perempuan, atau apabila tidak ada keturunan perempuan, keluarga perempuan yang lain. Namun, karena menurut adat tidak mungkin seorang perempuan diangkat sebagai *lakina* Muna, maka suaminya harus menggantinya. Apabila kami lihat daftar nama para *lakina* Muna pada bab 2, jelaslah bahwa peraturan adat ini selalu diikuti. Umpamanya, La Ode Haerum Baradhai diganti berturut-turut oleh kedua adiknya, yaitu La Ode Umara dan La Ode Murusali. La Ode Umara adalah yang tertua. Setelah mereka berdua ini, rupanya tidak ada lagi keturunan lelaki yang dapat dicalonkan untuk mengganti La Ode Murusali. Karena itu, beralihlah kepada keturunan perempuan. Yang berikut ialah Wa Ode Aisa, putri La Ode Haerum

Baradhai yang bersuamikan La Ode Tumowu, *kapitalao* Lakologou di Buton. La Ode Tumowu kemudian diangkat menjadi *lakina* Muna.

Begitupun yang terjadi pada waktu pengangkatan La Ode Ngkumabusi sebagai *lakina* Muna. Ia adalah putra *kino* Lolibu di Buton. La Ode Ngkumabusi menikah dengan cucu perempuan La Ode Huseini, yaitu putri La Ode Harisi, anak La Ode Huseini. Perlu diketahui bahwa La Ode Huseini mempunyai lima anak, yaitu: La Ode Haerum Baradhai, La Ode Umara, La Ode Murusali, La Ode Harisi, dan Zainulabudina, *kapitalao* Lasehao. Semuanya meninggal pada masa muda. Karena itu, jabatannya jatuh kepada putri La Ode Harisi. Sebenarnya *lakina* Muna La Ode Huseini adalah *kapitalao* di Buton. Ia adalah putra La Ode Tuga yang menjabat sebagai *lakina* Muna. Setelah meninggalnya La Ode Tuga, La Ode Huseini menggantikan ayahnya sebagai *lakina* Muna. Jabatan *kapitalao* di Buton diperoleh melalui ibunya Wa Ode Sope.

Hanya pengangkatan La Ode Malei sebagai *lakina* Muna tidak berdasarkan hubungan dengan kaum bangsawan di Muna. Setelah meninggalnya La Ode Sumaeli hanya ada satu orang calon pengganti *lakina* Muna, yaitu La Ode Bulai, putra La Ode Ete. Namun, karena La Ode Bulai masih di bawah umur, padahal ada gejala-gejala keributan mengenai pencalonan dan pengangkatan *lakina* Muna, maka Syarat Muna memohon bantuan dari Sultan Buton. Mereka meminta agar ada orang yang bisa menjabat sementara sebagai *lakina* Muna sambil menunggu dewasanya La Ode Bulai. Untuk itu, Sultan Buton menunjuk La Ode Malei sebagai pejabat *lakina* Muna. Pada waktu La Ode Bulai mencapai kedewasaan dan siap menjadi *lakina* Muna, La Ode Malei menolak melepaskan kedudukannya. Namun, akhirnya ia tersingkir juga oleh La Ode Bulai.

Begitupun La Ode Ahmad, sebagaimana diceritakan di atas, mempunyai keluarga di Muna. Ia adalah putra Wa Ode Ogo dan Wa Ode Ogo ialah putri La Ode Bulai. Wa Ode Ogo menikah dengan Sultan Mohammad Salihi (di sini dikenal sebagai Sultan Munara).

Dalam suatu surat dari Asisten Residen Buton kepada Gubernur Celebes tentang pengangkatan La Ode Rere sebagai *lakina* Muna pada tahun 1926, tertulis bahwa tidak diadakan penyerahan pemberian oleh *lakina* Muna yang baru kepada Sang Sultan, sebagaimana lazimnya berlaku. Ini diakibatkan oleh beberapa faktor tertentu dalam hubungan antara *lakina* Muna dengan Sultan. Atas pertanyaan saya, 'Pemberian apa yang diserahkan dulu kepada Sang Sultan oleh *lakina* Muna yang baru?' maka diceritakan, bahwa berdasarkan perjanjian antara Murhum dengan La Pusaso sejak dahulu kala, maka selalu ada saling memberi informasi satu dengan yang lain tentang keadaan mereka masing-masing. Berdasarkan perjanjian itu, *lakina* Muna yang baru pergi ke Buton untuk menyampaikan pengangkatannya kepada Sultan. Pada waktu itu ia membawa serta uang sejumlah 20 *bhoka* (Rp 48). Uang ini dimaksudkan sebagai imbalan biaya penerimaan *lakina* Muna oleh Syarat Buton. Jumlah uang ini dipungut dari empat *ghoera*. Apabila jumlah ini tidak dapat

diperoleh, maka sebagai pengganti diserahkan kepada Sang Sultan, seorang gadis dari golongan *maradika* (*poinokontu lakonosau*).

Menurut hemat saya, bisa disimpulkan bahwa Muna tidak pernah menjadi daerah taklukan Buton. Seandainya itu pernah terjadi, maka pasti hal itu akan jelas dari data yang saya kumpulkan untuk menyusun sejarah ini. Data tersebutpun bukan dikumpulkan pada satu saat, melainkan pada banyak kesempatan, karena pada waktu saya menyusun laporan ini selalu nampak perlunya koreksi dan tambahan. Begitupun penguasa militer Gortmans dalam laporan serah terimanya pada tahun 1923 juga menyimpulkan: 'Sebenarnya Muna tidak pernah ditaklukkan oleh Buton.'

Dengan demikian, ada kemungkinan besar Muna tidak pernah menjadi daerah taklukan Buton, sebagaimana terjadi pada daerah Kulisusu dan Tiworo, yang direbut dari Ternate. Baru dalam tahun 1906 Muna dikelompokkan dalam daerah pemerintahan Buton, berdasarkan pencantuman Muna dalam Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*). Dengan menjadi bagian daerah pemerintahan Buton, maka daerah Muna secara taktis berada di bawah pengawasan Sultan Buton berdasarkan Pernyataan Pendek antara Sultan Buton dan pemerintah Belanda. *Omputo kino Wuna* tinggal tunduk pada keputusan itu.

Keadaan ini tidak begitu disetujui oleh pihak Muna. Hal ini tidak hanya jelas dari pemecatan La Ode Rere sebagai *lakina* Muna, tetapi juga dalam soal pembayaran pajak kendaraan (tahun 1934). *Lakina* Muna yang sekarang [tahun 1935], menolak membayar pajak itu, dengan alasan antara lain, bahwa menurut dia peraturan-peraturan daerah otonom Buton tidak berlaku di Muna tanpa persetujuan *lakina* Muna sebelumnya.

Berkaitan dengan soal status Muna terhadap Buton, maka menurut hemat saya perlu dicatat juga penyampaian Sultan Buton kepada saya pada waktu ada pembicaraan tentang penggantian seorang kepala distrik yang tidak cocok bertugas di Muna tetapi asalnya dari Buton. Sultan Buton berpendapat petugas tersebut harus langsung diganti dengan petugas asal Muna. Karena, katanya, 'Antara Muna dan Buton ada watas, dan orang Buton mesti tinggal di sebelah sana dan orang Muna di sebelah sini dari watas itu.'¹ Juga Gortmans sudah mengatakan dalam memori serah terimanya bahwa menurut dia tidak betul menugaskan bangsawan Buton di daerah Muna.

¹ Catatan penerjemah. Dalam teks asli kutipan Sultan ini diberikan dalam bahasa Melayu (di sini hanya diubah ejaannya), dengan terjemahan dalam bahasa Belanda dalam catatan kaki.

BAB 4

KAMPUNG - KAMPUNG

4.1 Kota Muna

Sebagaimana terbaca pada bab 2, dahulu kala belum ada perkampungan di Muna seperti yang ada saat ini. Baru pada zaman penguasa militer Gortmans (1919-1923) terjadilah deretan bangunan rumah-rumah secara teratur di pinggir jalan. Sebelum itu kampung-kampung merupakan daerah perladangan dengan rumah-rumah penduduk yang tersebar. Hanya kota Muna merupakan suatu pengecualian. Ini adalah benar suatu kampung yang dikelilingi oleh tembok batu yang tinggi dan tebal; pemagarannya itu sebagian kecil masih ada sampai sekarang [tahun 1935], melintasi bukit-bukit serta lembah-lembah. Panjang pagar tembok ini diperkirakan lebih kurang 8073 meter dengan garis tengah lebih kurang 3180 meter (diukur sesuai dengan petunjuk setempat). Tingginya tembok 4 meter, tebalnya 3 meter serta terbuat dari susunan batu karang. Menurut kepercayaan, tembok ini dibuat roh-roh halus (baca bab 2), dan terjadi pada zaman Sugi Murhum. Rumah-rumah serta bangunan lainnya baru didirikan pada zaman La Pusaso. Peta kota Muna dapat dilihat pada lampiran 1 dalam laporan ini. Informasi pembagian kota tersebut saya peroleh dari orang-orang yang masih mengenal kota Muna.

Setiap bagian kota Muna dihuni oleh seorang *ghoerano* bersama para *kino*, *mino* dan seorang *fato lindono*. Selain mereka, yang boleh berdiam di dalam kota Muna hanya para La Ode, para *walaka* bersama istri mereka dan para pembantu (*kafowawe*). Yang lainnya harus tinggal di luar kota Muna. Para La Ode dan *walaka* yang tidak mempunyai jabatan dilarang berada di luar pagar tembok kota Muna. Masyarakat yang tinggal di luar kota Muna hanya boleh masuk kota pada hari-hari pasar, atau apabila dipanggil, ataupun bila hendak menghadap kepada seorang pimpinan. Kota Muna memiliki tiga jalan masuk dan keluar, yaitu satu ke jurusan utara (jalan lama ke kampung Kaura), satu ke jurusan timur (jalan yang sekarang menuju ke kampung Tongkuno) dan yang satu lagi ke jurusan barat daya (jalan yang menuju ke kampung Lembo).

Di dalam kota Muna telah ditentukan beberapa peraturan. Umpamanya, orang dilarang naik kuda untuk masuk kota Muna atau berjalan di dalamnya, kecuali para pejabat tinggi. Para pejabat tersebut dibolehkan naik kuda, namun hanya sampai di dekat kediaman *bhonto bhalano*; karena setelah itu merekapun harus berjalan kaki. Setiap orang dilarang untuk menyelempangkan sarung di bahu. Songkok boleh dipakai dalam kota, namun kalau seorang yang memakai songkok tiba pada tempat di mana ia bisa dilihat oleh orang yang derajatnya lebih tinggi, maka ia diharuskan memakai *lenso* (kain kepala).

Kota Muna ditinggalkan pada waktu adanya perselisihan antara La Ode Kaili (*lakina* Muna) dan La Ode Tau (*kapitalao* Lohia). Keamanan di dalam kota Muna

tidak terjamin lagi. Sejak itu kota Muna makin runtuh. Satu-satunya rumah yang sudah bertahun-tahun tetap berdiri, dibongkar pada lebih kurang tahun 1910. Sisa-sisa yang sekarang [tahun 1935] masih terlihat di kota Muna ialah antara lain sebagian tembok pagar kota Muna, reruntuhan pagar kediaman *lakina* Muna, sebuah meriam besar bekas milik kompeni, yang terletak di tengah-tengah alang-alang dekat bekas rumah *lakina* Muna, dan beberapa tempat duduk pejabat tinggi pada waktu pengangkatannya, baik dahulu maupun sekarang. Selain itu masih terdapat beberapa kuburan.

Pada waktu meninggalkan kota Muna para La Ode dan *walaka* yang berasal dari sana tersebar di berbagai kampung. Perlu dicatat bahwa tidak ada satu pun *walaka* yang pindah ke salah satu dari tiga *bharata*, yaitu Lohia, Lahontohe dan Wasolangka. Hal ini disebabkan oleh larangan bagi para La Ode dan *walaka* yang tidak mempunyai jabatan untuk berada di dalam kampung-kampung di luar kota Muna. Larangan ini dikeluarkan demi menghindari gangguan dari para La Ode dan *walaka* terhadap penduduk kampung (golongan *maradika*). Mereka juga dilarang berada di wilayah ketiga *bharata*. Larangan ini terjadi karena digariskan bahwa setiap permintaan atau tuntutan dari pihak La Ode atau *walaka* harus dipenuhi oleh golongan *maradika*. Peraturan-peraturan ini juga diadakan agar mencegah adanya perkawinan antara golongan *maradika* dengan perempuan dari golongan yang lebih tinggi.

Pada waktu meninggalkan kota Muna, hanya para *walaka* yang tetap mentaati larangan untuk tidak berada di wilayah ketiga *bharata* itu, para La Ode tidak mentaatinya. Mungkin juga, para *kino bharata* pada saat itu menolak kedatangan para *walaka*. Sekarang ini hanya terdapat tiga orang *walaka* di Lohia. Di Lahontohe sampai saat baru-baru ini terdapat hanya satu orang *walaka*, kemudian meninggal, namun putrinya sampai sekarang masih berdiam di Lahontohe. Di Wasolangka terdapat seorang *walaka* yang bertugas sebagai *modhi*.

4.2 Pemerintahan kampung

Pada bab 2 telah digambarkan tentang susunan serta pola pemerintahan tingkat atas; sekarang tinggal digambarkan tata cara pemerintahan pada tingkat kampung. Peraturan dari dahulu kala, sampai sekarang masih dipertahankan. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap kampung dipimpin oleh seorang *kino*, atau seorang *mino* ataupun seorang *kamokula*. Para *kino* adalah golongan La Ode, para *mino* adalah golongan *walaka*, sedangkan para *kamokula* dari golongan *maradika*.

Sewaktu pembentukan *ghoera* di bawah pimpinan Titakono dan *bhonto bhalano* yang pertama La Marati, maka para *kamokula* dibebaskan dari tugas memimpin kampung; dan tugas itu kemudian dirangkap oleh para *ghoerano*. Dengan demikian, maka hingga sekarang *ghoerano* Tongkuno sekaligus menjadi kepala kampung Tongkuno, *ghoerano* Lawa sekaligus menjabat sebagai kepala kampung Barangka, *ghoerano* Kabawo menjadi kepala kampung Wapepi (sekarang Rangka)

dan *ghoerano* Katobu merangkap kepala kampung Lindo (sekarang kampung Katobu di distrik Lawa).

Seperti disampaikan di atas, para kepala kampung berdiam di kota Muna. Setelah kota Muna ditinggalkan, mereka pindah ke kampungnya masing-masing. Dalam tugasnya, seorang kepala kampung dibantu oleh seorang *bhontono liwu* (*liwu* berarti kampung) atau oleh seorang *kamokula*. Apabila sebuah kampung dipimpin oleh seorang *kino*, maka ia dibantu oleh seorang *bhontono liwu*, sedangkan kampung yang dipimpin oleh seorang *mino*, maka pembantunya adalah seorang *kamokula*. Hanya *mino* Kowouno yang memperoleh seorang *bhonto* sebagai pembantunya (asistennya). *Mino* Kowouno ini adalah setingkat dengan para *kino* dengan alasan yang sudah tidak jelas lagi. Para *bhontono liwu* dan *kamokula* dipilih oleh penduduk kampung (bacalah tentang pemilihan para pemimpin dalam bab 7). Mereka ini dari golongan *maradika*. Hasil pemilihan tersebut disampaikan kepada *kino* atau *mino* yang bersangkutan.

Pada sembilan kampung berikut ini terdapat seorang atau beberapa *parabhela* yang bertugas membantu *bhontono liwu* atau seorang *kamokula*. Kesembilan kampung ini ialah: Lagadi, Watumelaa, Pentiro, Lahontohe, Walelei, Lasehao, Lohia, Kasaka dan Laiba. Para *parabhela* ditunjuk oleh penduduk kampung atas permintaan *bhonto* atau *kamokula*. Jabatan *parabhela* bukan suatu fungsi yang dahulu kala diatur dalam adat, tetapi baru diadakan karena meluasnya wilayah kampung dan bertambahnya tugas para *bhonto* dan *kamokula*. Para *parabhela* berasal dari tingkat terendah pada golongan *maradika*, yaitu *poinokontu lakonosau*. Para budak dahulu juga masuk golongan ini.

Bhontono liwu dan *kamokula* ialah yang disebut Syarat Kampung. Syarat Kampung pada sebagian besar kampung-kampung hanya terdiri atas satu orang saja, kecuali pada sembilan kampung yang tersebut di atas, yang mempunyai tambahan seorang *parabhela* yang juga termasuk Syarat Kampung. Khusus pada kampung Tongkuno, terdapat pula fungsi *bhonto kafuwawe* yang juga tergabung dalam Syarat Kampung. Dengan demikian Tongkuno adalah satu-satunya kampung yang memiliki fungsi itu. Untuk lebih jelasnya tentang tugas-tugas para pejabat kampung ini bacalah bab 8 perihal hak dan tugas para pemimpin.

Hanya pada ketiga *bharata* yaitu: Lohia, Lahontohe dan Wasolangka terdapat Syarat Kampung yang agak besar. Pada kampung Lahontohe adat istiadat dipertahankan paling lengkap; semua fungsi dahulu tetap ada. Syarat Kampung Lahontohe terdiri atas:

- Seorang *mintarano bhitara*.
- Dua orang *sangkolaki* (mungkin dari kata *isa ngkolaki*; *isa* = kakak; *ngkolaki* = *anangkolaki*).
- Dua orang *parabhela*.

Tentang susunan Syarat Kampung Wasolangka tidak lagi diketahui dengan pasti. Karena itu, saya tidak mengutipnya di sini. Namun, kemungkinan besar susunannya sama dengan Syarat Kampung Lahontohe.

Di Lohia, Syarat Kampung terdiri atas seorang *bhontono liwu* dan empat orang *parabhela*. Dari keempat *parabhela* ini hanya tinggal dua orang sekarang. Dua orang lainnya tidak diakui oleh pemerintah Belanda, dan harus tetap menjalankan tugas pekerjaan rodi (*herendienst*), seakan-akan mereka bukan Syarat Kampung. Menurut saya, itu kesalahan dari pemerintah Belanda, yang disebabkan oleh kekurangpahaman atas adat Muna. Dalam bab-bab berikutnya akan tergambar bahwa para *parabhela* di Lohia sering bertugas atau terlihat sebagai pengurus atau pengantara.

Selanjutnya, di Lahontohe terdapat juga seorang *lotenani* dan satu *kapita* yang masing-masing memimpin beberapa anak buahnya. Seorang *lotenani* mengepalai: seorang *firisi*, seorang *siriganti*, seorang *bhonto kapili* dan seorang *isano kapili*. Seorang *kapita* memimpin *kino* Lianosana dan *kino* Wakawonenta.

Di Lohia masih terdapat seorang *lotenani*, seorang *firisi*, dua orang *siriganti*, dan dua orang *wati* (sebenarnya *wati* adalah pembantu = *kafuwawe bhontono liwu*). Baik di Lahontohe maupun di Lohia, orang-orang ini bukan anggota Syarat Kampung. Mereka ini sering turut mengikuti sidang, namun seperti dikatakan, sebenarnya mereka bukan anggota Syarat Kampung.

Di beberapa kampung masih ditemui suatu jabatan, yaitu *mesandano*; ini terdapat pada kampung-kampung Tongkuno, Barangka, Rangka (Wapepi), dan Katobu (Lindo). Ini betul satu fungsi adat dari dulu. Setiap *ghoerano* mempunyai seorang *mesandano*, kecuali Tongkuno yang memiliki dua orang *mesandano*. Para *mesandano* adalah pengikut para *ghoerano* dan diberikan tugas khusus membawa tongkat kepemimpinan *ghoerano* serta membawa perintah *ghoerano* kepada para kepala kampung. Namun, para *mesandano* juga bukan anggota Syarat Kampung.

Sekarang ini [tahun 1935] keempat distrik berjumlah 82 kampung. Ada beberapa kampung dari dulu yang sudah tidak ada lagi saat ini. Ada pula yang sudah digabung; ada juga yang dipisah. Lagipula, ada juga beberapa kampung baru yang didirikan. Keadaan pada saat dahulu juga berbeda dengan sekarang. Umpamanya, *kino* Lohia tidak lagi mengepalai serta memimpin sembilan kampung lainnya. Para *mino* dari kampung-kampung itu sudah berdiri sendiri sebagai kepala kampung. Namun, sebagian adat lama tetap dipertahankan dalam kampung-kampung ini, seperti pengangkatan kepala kampung yang diambil dari keturunan golongan *anangkolaki* (lihat juga bab 2).

Di bawah ini tertera nama-nama kampung yang sekarang tergolong dalam keempat distrik dan sesudahnya disebut dalam kurung apakah pimpinannya seorang *kino*, *mino* atau seorang *anangkolaki*. Nama panggilan untuk yang terakhir adalah *ki*. Umpamanya: *ki* Watopute, *ki* Bangkali, dan seterusnya. Di belakang beberapa

nama kampung tertera baik *kino* maupun *mino*; ini berarti bahwa dapat diangkat seorang *kino* atau *mino* sebagai kepala kampung. Hal ini baru muncul belakangan ini, dan disebabkan oleh kenyataan tidak terdapat calon *kino* yang sanggup untuk diangkat sebagai kepala kampung. Maka untuk sementara ditunjuk seorang *walaka* sebagai kepala kampung. Hal ini berjalan terus dan akhirnya menjadi suatu peraturan adat. Sesuai dengan adat, sudah menjadi ketentuan bahwa seorang petugas baru, harus ada hubungan keluarga dengan petugas lama yang hendak diganti. Dengan demikian, maka ada beberapa kampung yang sudah bertahun-tahun dikepalai oleh seorang *walaka* sebagai kepala kampung, dan bukan seorang La Ode sebagaimana mestinya. Sistem ini mulai berlaku pada masa La Ode Kaili sebagai *lakina* Muna.

Ada juga beberapa kampung yang baru didirikan oleh pemerintahan Belanda, antara lain: Masara, Bonea, Raha, Komba-komba dan Labunti. Di antara kampung itu ada yang dipimpin oleh seorang *mi*, jadi dari golongan *walaka*, ada juga yang dipimpin seorang *ki*. Sebabnya, pada waktu itu penguasa militer Gortmans tidak pusing dengan hak-hak golongan masing-masing; dia lebih condong kepada kualitas orangnya. Ini tentu bisa dimaklumi. Tetapi pengabaian hak-hak golongan seperti itu dalam pikiran masyarakat membawa musibah, mengingat rendahnya taraf pendidikan dan masih kuatnya kepercayaan penduduk akan tahyul. Sebagai contoh dapat dicatat di sini bahwa dalam tahun 1912 pemerintah telah mengangkat seorang La Ode yang pintar dan sanggup menjadi *ghoerano* Tongkuno. Pengangkatan ini ditentang oleh La Ode Ahmad yang menjadi *lakina* Muna pada waktu itu, karena menyimpang dari peraturan adat. Tidak lama kemudian, muncullah suatu penyakit yang menular di wilayah Tongkuno (mungkin kolera), ditambah dengan terjadinya bencana kelaparan. Penyakit tersebut begitu dahsyat sehingga menelan korban antara lain di kampung Tobeia sebanyak 300 jiwa hanya dalam beberapa hari. Mayat-mayat tersebut tidak sanggup dikuburkan semua, sehingga menjadi makanan anjing. Banyak penduduk meninggalkan wilayah Tongkuno dan tinggal antara lain di kampung Bone Tondo dan Bone Kancitala. Kedua kampung tersebut dalam waktu singkat telah mencatat masing-masing sejumlah 1000 pekerja rodi. Baru setelah si La Ode tadi dipecat sebagai *ghoerano* Tongkuno atas perintah La Ode Ahmad, setelah lebih kurang satu tahun berfungsi sebagai *ghoerano*, maka keadaan berubah dan mulailah kembali para penduduk yang tadinya meninggalkan kampungnya.

Kampung-kampung Tampo dan Lambiku, telah ada sejak dahulu kala. Kedua kampung ini sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang, malah ada yang menetap untuk membeli hasil bumi, dan ada pula yang membuka ladang. Waktu itu kedua kampung ini ditempatkan di bawah pengawasan *kino* Lohia, tetapi tidak termasuk dalam wilayah *sua livuno* Lohia.

4.3 Daftar nama kampung

Kampung-kampung yang ada sekarang di Muna adalah sebagai berikut [dengan gelar kepala kampung masing-masing].

Di distrik Tongkuno:

Madawa	(<i>kino</i>)
Tobea	(<i>kino</i>)
Tongkuno	(<i>ghoerano</i>)
Lagusi	(<i>kino / mino</i>)
Kowouno	(<i>mino</i>)
Labongkuru	(<i>kino</i>)
Kancitala	(<i>mino</i>)
Pentiro	(<i>mino</i>)
Lemoambo	(<i>ki</i>), ini kampung Lianosa yang lama.
Lakadea-dea	(<i>kino</i>)
Latongku	(<i>kino / mino</i>)
Lakologou	(<i>kino</i>)
Lamorende	(<i>ki</i>), ini kampung Wakanowente yang lama.
Lahontohe	(<i>kino</i>)
Fongkaniwa	(<i>kino</i>)
Matanauwe	(<i>ki</i>)
Labora	(<i>kino</i>)

Perlu dicatat bahwa sekarang ini kampung Lemoambo dipimpin oleh seorang La Ode, yaitu seorang *kino*. Ini salah, karena dahulu waktu kampung ini masih memakai nama Lianosa pemimpinnya adalah seorang *ki* sebagai wakil *kino* Lahontohe. Apa alasan terpilihnya seorang *kino* saat ini, tidak jelas.

Di distrik Lawa:

Dopi	(<i>mino</i>)
Liabalano	(<i>ki</i>), dahulu sebagian dari kampung Lagadi.
Lagadi	(<i>kino</i>)
Mabuti	(<i>ki</i>), dahulu sebagian dari kampung Lagadi.
Walelei	(<i>kino</i>)
Walengke	(<i>mino</i>)
Waulai	(<i>kino</i>)
Watumelaa	(<i>kino</i>)
Madampi	(<i>mino</i>), dahulu sebagian dari kampung Watumelaa
Kahobu	(<i>kino</i>), ini kampung Latompe yang lama.
Barangka	(<i>mino</i>)
Lasosodo	(<i>kino</i>)
Tobi	(<i>kino</i>)
Katobu	(<i>ghoerano</i>), dahulu kampung Lindo

Wou	(<i>mino</i>)
Wampodi	(<i>ki</i>), kampung ini hanya didiami oleh bekas budak.
Malainea	(<i>mino</i>)
Kaliwu-liwu	(<i>mino</i>)
Lafinde	(<i>mino</i>)
Masara	(<i>mino</i>)
Kampani	(<i>mino</i>)
Kaura	(<i>mino</i>)

Seluruhnya 22 kampung.

Di distrik Kabawo:

Labasa	(<i>kino</i>)
Waleale	(<i>kino</i>)
Owelongko	(<i>mino</i>), kampung ini didirikan oleh penduduk kampung Mataholeo yang dulu terletak dekat Tongkuno
Bone Kancitala	(<i>mino</i>)
Bone Tondo	(<i>mino</i>)
	Kedua kampung ini didirikan oleh penduduk kampung Kancitala dan kampung Tondo lama, yang datang di sini untuk berladang.
Wasolangka	(<i>kino</i>)
Wakumoro	(<i>kino</i>), kampung ini didirikan dekat lokasi di mana dahulu terletak kampung Rete. Karena itu kampung Wakumoro juga sering disebut Fotunorete.
Laiba	(<i>kino</i>)
Fopanda	(<i>ki</i>), kampung ini tidak ada kepala kampung sekarang. Jabatan kepala kampung dirangkap oleh <i>kino</i> Laiba.
Kasaka I	(<i>kino</i>)
Kasaka II	(<i>kino</i>), ini kampung Kasaka yang lama.
Lasehao	(<i>kino</i>)
Labaluba	(<i>mino</i>)
Rangka	(<i>ghoerano</i>), ini kampung Wapepi yang lama.
Holo	(<i>kino</i>)
Lembo	(<i>mino</i>)
Lamanu	(<i>ki</i>)
Lahorio	(<i>mino</i>)
Kafofo	(<i>mino</i>)
Tanjung Batu	(<i>ki</i>)
Kabangka	(<i>mino</i>)

Seluruhnya 21 kampung.

Di Distrik Katobu:

Watuputi	(<i>ki</i>)
Bangkali	(<i>ki</i>)
Wakadia	(<i>ki</i>), kampung ini dahulu termasuk kampung Tewehu.
Unsume	(<i>ki</i>)
Duruka	(<i>ki</i>)
Raha	(<i>ki</i>)
Laeworu	(<i>kino / mino</i>)
Labunti	(<i>ki</i>)
Bonea	(<i>ki</i>)
Lambiku	(<i>ki</i>)
Tampo	(<i>ki</i>)
Dana	(<i>ki</i>), kampung dahulu termasuk kampung Tewehu.
Tewehu	(<i>kino</i>)
Mabodo	(<i>ki</i>)
Masalili	(<i>ki</i>)
Mabolu	(<i>ki</i>)
Kondongia	(<i>ki</i>)
Mantobua	(<i>kino</i>)
Ondoke	(<i>mino</i>)
Lohia	(<i>kino</i>)
Komba-Komba	(<i>ki</i>)
Banggai	(<i>ki</i>)

Jadi, seluruhnya 22 kampung.

BAB 5

GOLONGAN MASYARAKAT

Sebelum beralih pada pembahasan tentang pemilihan para pimpinan, pendapatan para pimpinan, pakaian adat, perhiasan dan sebagainya, maka sebaiknya dibahas lebih dahulu tentang golongan masyarakat di Muna, agar apa yang akan diutarakan pada topik-topik tersebut di atas menjadi lebih jelas dan dimengerti.

5.1 Kaum La Ode dan walaka

Sebagaimana telah disinggung pada bab 2, sistem penggolongan masyarakat diterapkan di Muna pada zaman *lakina* Muna Titakono dan *bhonto bhalano* yang pertama, yaitu La Marati. Dalam peraturan penggolongan tersebut telah digariskan bahwa keturunan mantan Sugi adalah golongan tertinggi di Muna. Mereka ini masuk golongan *kaomu* dan gelarnya adalah La Ode. Jadi, apabila di Muna disebut orang *kaomu* maka yang dimaksud ialah keturunan mantan Sugi dan sekarang juga keturunan mantan *lakina* Muna. Semua *lakina* Muna adalah keturunan mantan Sugi.

Sebagai golongan tertinggi yang kedua adalah keturunan *bhonto bhalano* yang pertama, La Marati. Mereka ini adalah golongan *walaka*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2, La Marati adalah putra Wa Ode Pogo. Wa Ode Pogo ini adalah saudara perempuan Lakilaponto (Sultan Murhum) dan Sugi La Pusaso. Dengan demikian, Wa Ode Pogo termasuk golongan orang *kaomu*. Karena Wa Ode Pogo menikah dengan La Pokainsi yang bukan keturunan Sugi, maka telah ditentukan bahwa anak-anaknya dan keturunannya termasuk golongan yang lebih rendah daripada orang *kaomu*. Namun, mereka juga memakai nama La Ode. Apakah seorang La Ode itu berasal dari keturunan orang *kaomu* atau dari keturunan golongan *walaka*, hal ini dapat diketahui dari pengucapan kata La Ode. Perbedaanannya adalah bahwa untuk orang *kaomu* huruf o dan e dalam kata La Ode dilafalkan agak pendek dan lembut, sedangkan huruf d hampir tidak kedengaran. Karena pada akhirnya hal ini menyebabkan kekeliruan, maka kata La Ode tidak dipakai lagi oleh kaum *walaka*, dan sekarang dipakai kata *La* di depan nama mereka. Selanjutnya, ditentukan bahwa hanya orang *kaomu* yang dibolehkan menjadi *lakina* Muna, sedangkan golongan *walaka* hanya bisa menjadi *bhonto bhalano*.

Asal-usul kata La Ode adalah dari ceritera berikut ini. Anak-anak dari *lakina* Muna serta *bhonto bhalano* dijaga dan dirawat oleh seorang pembantu asal Labora. Pada suatu hari pembantu perempuan ini mengayun-ayun anak *lakina* Muna dalam

tangannya supaya tertidur, sambil menyanyi ‘*lakaode-ode, lakaode-ode*’. Kata-kata ini kemudian dibuat La Ode. Kata-kata yang sama inipun diucapkan bila menidurkan anak *bhonto bhalano*, namun huruf d lebih jelas diucapkan. Oleh karena anak itu adalah anak perempuan, maka dijadikan kata *walaka*. Sekarang pun, para Wa Ode masih menidurkan anak-anaknya dengan menyanyi *lakaode-ode*, sedangkan para perempuan *walaka* pada umumnya menggunakan *lade-lade*. Para La Ode dan *walaka* adalah golongan bangsawan Muna. (Demi kemudahan, maka dalam buku ini hanya golongan bangsawan tertinggi yang akan disebut La Ode).

5.2 Kaum *maradika*

Selanjutnya, terdapat golongan *maradika*, yang terdiri atas tiga kelompok. Kelompok yang pertama, yaitu tingkat yang tertinggi adalah *anangkolaki*, atau *fitu bhengkauno* yang berarti ‘tujuh orang’¹. Turunan kelompok ini adalah sebagai berikut. Pada waktu Lakilaponto (Sultan Murhum) kembali dari daerah Banggai setelah ia menaklukkan penyamun La Bolontio, ia membawa serta seorang budak perempuan. Sewaktu Lakilaponto tiba di rumah, ayahnya Sugi Manuru merebut perempuan muda ini untuk menjadi gundiknya. Sugi Manuru memperoleh tujuh orang anak dari budak perempuan tersebut. Namun, karena ibu ketujuh anak itu adalah seorang budak, mereka bukan keturunan asli kaum Sugi, sehingga mereka tidak berhak memakai gelar La Ode. Mereka digolongkan sebagai kaum *maradika*. Namun, karena ayahnya adalah seorang Sugi, maka tingkatannya adalah lebih tinggi daripada kaum *maradika* lainnya. Pada mulanya keturunan mereka ini bisa menjadi *kino* atau bahkan menjabat kedudukan yang lebih tinggi lagi; mulanya mereka juga berdiam dalam kota Muna. Kemudian, di bawah kekuasaan Titakono, mereka ini digolongkan sebagai kaum *maradika*, dan akibatnya tidak dapat menjabat lagi serta harus meninggalkan kota Muna.

Kelompok kedua dari golongan *maradika* adalah yang disebut *maradikano ghoera* atau *maradikano papara*. Mereka ini adalah keturunan mantan empat *kamokula* (yaitu *kamokulano* Tongkuno, Barangka, Lindo, dan Wapepi). Apabila seorang dari golongan ini berdiam di kampungnya sendiri (Tongkuno, Barangka, Lindo atau Wapepi) ataukah di salah satu kampung yang dipimpin oleh seorang *mino*, maka ia disebut *maradikano ghoera*. Bila ia tinggal di suatu kampung yang dipimpin oleh seorang *kino*, maka ia

¹ Catatan penerjemah. Teks asli ‘fitu begauna’. Kata *bhengkau* umumnya berarti binatang jantan yang berbadan besar (seperti monyet atau babi); kalau dipakai untuk manusia kata ini berarti ‘pembesar’.

disebut *maradikano papara* (*papara* berarti *sipaparau* ‘tersebar, terhambur’.¹ Di kampung-kampung yang disebut terakhir, para *maradikano ghoera* disamaratakan dengan golongan terendah kaum *maradika*, yaitu *maradika poinokontu lakonosau*. Ini adalah sejenis hukuman, karena mereka semula dilarang untuk berdiam di kampung yang dipimpin oleh seorang *kino*. Larangan ini beralasan untuk menghindari pernikahan campuran dengan golongan terendah (bacalah tentang pernikahan dalam bab 14).

Kelompok ketiga dan yang paling rendah dari golongan *maradika* adalah kaum *maradika poinokontu lakonosau* (yang berarti *maradika* serupa sebuah batu dan sepotong kayu, dengan kata lain tidak bernilai). Mereka ini adalah keturunan dari keempat *lindono* (Kancitala, Lembo, Kaura dan Ondoke) dan karena keturunan kaum *kafuwawe* (pelayan *mino* Wamelai yang pertama), maka mereka lebih rendah dari keturunan keempat *kamokula*. Mereka ini adalah golongan terendah dari seluruh penduduk Muna, di luar golongan budak. Apabila mereka tinggal di daerah *kino* atau *mino* maka gelar mereka adalah *poinokontu lakonosau*. Kalau mereka tinggal di salah satu dari kampung-kampung Tongkuno, Barangka, Lindo, dan Wapepi atau di kampung-kampungnya sendiri (Kancitala, Lembo, Kaura atau Ondoke), maka mereka disebut *maradika tompano kakoo* yang berarti ‘ujung tali’. (Kata *poinokontu lakonosau* adalah rangkaian kata: *poi* = sebuah, *kontu* = batu, *lako* = sepotong, *sau* = kayu).

Jadi, ada tiga kelompok kaum *maradika* dan bukan hanya satu, sebagaimana disebut pada beberapa memori serah terima, antara lain dalam memori penguasa militer Gortmans. Dia menyatakan bahwa di Muna terdapat tiga golongan yaitu: para La Ode, *walaka*, dan para *papara* (golongan *maradika*).

Golongan *poinokontu lakonosau* adalah orang yang dibebani tugas berat siap melayani orang lain; antara lain memikul barang untuk seorang pemimpin atau atasan bila menjalankan perjalanan dinas. Tugas melayani ini tidak dapat dibebankan pada orang dari golongan yang lain.

5.3 Golongan wesembali

Sekarang juga terdapat golongan yang disebut *wesembali*. Dalam hal ini, dikenal dua jenis yaitu La Ode *wesembali* dan *walaka wesembali*. Mereka ini dapat juga disebut golongan antara. Orang *wesembali* adalah anak-anak yang berasal dari perkawinan

¹ Catatan penerjemah. Keterangan yang diperoleh Couvreur menimbulkan pertanyaan. *Papara* berarti ‘orang jajahan, orang bawahan’, dan menurut informasi yang saya peroleh, kata *sipaparau* ‘tersebar, terhambur’ tidak dikenal atau tidak dipakai lagi dalam bahasa Muna.

yang dilarang, yaitu perkawinan di mana tingkatan sang istri lebih tinggi daripada sang suami. Para Wa Ode dan perempuan *walaka* dilarang menikah dengan seorang lelaki dari golongan *maradika*. Ini termasuk salah satu larangan yang berasal dari Titakono. Perkawinan seperti itu tidak bisa disahkan karena perempuan-perempuan ini tidak akan memperoleh wali. Perempuan semacam ini dikucilkan dari keluarganya. *Lakina* Munapun tidak memberi izin untuk perkawinan seperti itu. Pasangan semacam ini menjalankan sistem hidup bersama (tanpa pernikahan sah). Hal ini banyak terdapat saat ini karena hukumannya yang berat, yaitu hukuman mati, tidak bisa dijalankan lagi. Apabila seorang Wa Ode hidup dengan seorang laki-laki dari golongan *maradika*, maka anak-anaknya disebut La Ode atau Wa Ode *wesembali*. Apabila anak-anak itu lahir dari seorang perempuan *walaka*, maka disebut *walaka wesembali* (*we sembali* berarti ‘di luar’, maksudnya di luar golongan). Para La Ode *wesembali* adalah setingkat dengan kaum *walaka*, namun tidak bisa menjabat seperti para La Ode dan *walaka* yang asli. Para *walaka wesembali* adalah setingkat dengan kaum *anangkolaki*, yaitu golongan tertinggi pada kaum *maradika*. Dengan sendirinya, mereka ini tidak akan bisa menjadi pejabat tinggi.

5.4 Para budak

Selanjutnya, dahulu kala terdapat pula golongan budak. Mereka ini berasal dari golongan *maradika*, kemudian dihukum menjadi budak karena berbuat kejahatan atau tidak melunasi hutang-hutangnya. Orang tawanan juga termasuk budak. Para budak sama sekali tidak ada hak-haknya, sehingga pernikahan antara budak-budak tidak disahkan.¹ Dahulu kala, para pria dari golongan lain yang mengawini perempuan budak dihukum mati, kecuali bila mereka sendiri bersedia dengan rela beralih ke golongan budak. Ada juga jalan lain, yaitu dengan membebaskan dan membayar kepada pemilik budak perempuan itu uang sebesar 11 *bhoka* (Rp 26,40). Anak-anak yang lahir dari hubungan pria yang bebas dengan budak perempuan, tetap digolongkan sebagai budak. Ayah yang bersangkutan dapat menghindari hal ini, melalui cara yang disebut ‘mencuci perbudakannya’. Ini berarti dia membayar sejumlah uang pada (mantan) pemilik budak perempuan itu. Apabila penebusan terjadi segera setelah melahirkan, maka jumlahnya adalah Rp 1,50 (*lima tali*). Apabila anak itu sudah berumur satu tahun, maka tarifnya adalah Rp 3 (*lima suku*); kalau umurnya sudah dua tahun tarifnya Rp 6 (*ompulu suku*). Tarif yang tertinggi adalah 11 *bhoka* (Rp 26,40). Cara ini baru diterapkan setelah adanya pemerintahan Belanda di Muna. Sebelumnya, peraturan ini tidak ada.

¹ Catatan kaki Couvreur: “Bila di sini dan untuk selanjutnya terbaca tentang pernikahan, maka yang dimaksud adalah pernikahan sah menurut hukum Islam.”

Sekarang ini perbudakan tidak ada lagi. Namun, dalam pikiran para budak beserta anak-anaknya, masih terasa bahwa mereka tetap milik tuan mereka. Para budak termasuk dalam keluarga pemilik, dan ada kalanya dalam suatu sidang pengadilan ditanya pada saksi, apakah ia ada hubungan keluarga dengan terdakwa, maka dijawab ya. Ternyata bahwa saksi adalah bekas budak dari terdakwa atau dari orang tua terdakwa. Sering bekas budak-budak ini masih melakukan segala macam pekerjaan untuk tuannya ataupun anak-anaknya. Dahulu kala seorang budak dapat membebaskan dirinya dengan membayar kepada tuannya uang sebesar 11 *bhoka* (Rp 26,40). Setelah itu ia dapat digolongkan kembali kepada golongannya semula. Tetapi jumlah ini tinggi sekali sehingga jarang terjadi. Pembebasan semacam ini dilakukan di hadapan Syarat Muna. (Istilah adat Muna diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan ‘ganti nama’). Setelah diterapkannya pemerintahan Belanda di Muna, maka tidak lama sistem perbudakan dihapuskan secara definitif. Para budak yang tidak dapat menebus dirinya, digolongkan masuk golongan *maradika poinokontu lakonosau*.

Selama seorang budak (pria atau perempuan) belum kawin (lebih cocok ‘hidup bersama’), maka mereka berdiam di halaman tuannya. Apabila hidup bersama dan telah dilunasi pembayarannya (baca dalam bab 14 tentang perkawinan), maka para budak boleh berdiam bersama-sama dalam sebuah kampung, masing-masing dalam rumah sendiri. Mereka juga diberikan tanah untuk berkebun. Apabila kebun itu berhasil, ada kemungkinan mereka dapat menebus dirinya. Selama belum ada penebusan diri, mereka tetap budak, walaupun tidak berdiam di halaman tuannya. Oleh karena itu, maka bermunculanlah beberapa kampung budak, antara lain:

Laimpi	sekarang sebahagian dari kampung Lasehao.
Gamba	sekarang sebahagian masuk kampung Lakadea-dea, dan sebahagian masuk kampung Latongku.
Luluha	sekarang masuk kampung Lagusi.
Walambenowite	sekarang masuk kampung Wakumoro.
Katompu	sekarang masuk kampung Labasa.
Tobi, Bente	kedua-duanya adalah sebahagian dari kampung Lasosodo.
Katibu	sekarang masuk Waleale.
Gholo	sekarang disebut kampung Holo.
Masibi	sekarang masuk Lohia.
Bongko	sekarang tidak ada lagi. Penduduknya tersebar dan sebahagian di Watumelaa dan sebahagian lagi di kampung Kancitala.
Kabawolumele	sekarang masuk kampung Kaliwu-liwu.
Bonto	sekarang masuk Kaura.
Lamansi	sekarang masuk Kasaka I.
Lakapera	sekarang masuk Fopanda.
Wampodi	sekarang menjadi kampung yang mandiri.

Perlu dicatat juga bahwa hanya orang dari golongan *maradika* yang dapat dihukum menjadi budak, sedangkan para La Ode dan *walaka* tidak pernah dapat dijadikan budak.

5.5 Catatan mengenai *fato lindono*

Berikut ini masih beberapa catatan mengenai kepala-kepala kampung Lembo, Kaura, Kancitala, dan Ondoke, yang dinamakan *fato lindono*. Pada dasarnya, mereka ini keturunan dari *kafowawe* dan masuk golongan kaum *maradika*, walaupun di kemudian hari memperoleh gelar *mino*. Gelar *mino* sepertinya menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan dari *bhonto bhalano* pertama, La Marati. Hal ini ternyata tidak benar. Mula-mula, para *fato lindono* ini dibebani segala macam pekerjaan di kediaman Sang Sugi dan kemudian juga di kediaman *lakina* Muna. Sejak bertambahnya pekerjaan mereka, maka diperolehlah beberapa orang sebagai pembantu mereka. Orang-orang ini kemudian berdiam di kampung-kampung tersebut di atas, dan para *fato lindono* menjadi kepala-kepala kampung. Ketika bertambah banyak pelayan pada kediaman *lakina* Muna sehingga sebagian besar dari mereka juga berdiam di empat kampung itu, maka para *fato lindono* disamaratakan dengan para *mino* yang lain. Para *fato lindono* menjabat sebagai pelayan utama (*maior domus*) dalam kediaman *lakina* Muna. Oleh karena *mino* adalah kaum *walaka*, maka para *fato lindono* juga disamaratakan dengan golongan *walaka*. Walaupun demikian, para *fato lindono* tidak bisa mendapat jabatan yang boleh dipegang oleh kaum *walaka* asli, umpama mereka tidak dapat berfungsi sebagai *ghoerano* atau *bhonto bhalano*. Para *fato lindono* bersama *fato ghoerano* sekarang memilih *lakina* Muna; dari aturan itu mungkin bisa disimpulkan bahwa para *fato lindono* termasuk pejabat yang paling tinggi di Muna. Hal itu sama sekali tidak benar. Mereka lebih rendah golongannya bila dibandingkan dengan para *ghoerano* dan *kino*. Mengapa para *fato lindono* dahulu kala juga ditunjuk untuk ikut memilih *lakina* Muna, hal ini tidak jelas. Mungkin ini peraturan pemerintah Belanda, yang bertentangan dengan adat Muna. Dilihat dari asalnya, maka para *fato lindono* tergolong pejabat yang terendah di Muna.

Rekapitulasi dari golongan masyarakat yang terdapat di Muna adalah sebagai berikut:

1. Para La Ode (orang *kaomu*).
2. Para *walaka*.
3. Para *maradika anangkolaki* atau *fitu bhengkauno*.
4. Para *maradikano ghoerano* atau *maradikano papara*.
5. Para *maradika poinokontu lakonosau*, yang sekarang juga termasuk bekas budak-budak.

BAB 6

PAKAIAN ADAT

Golongan masyarakat yang diuraikan dalam bab 5 bisa dikenal melalui pakaian masing-masing. Pengaturan tentang pakaian adat ini diberikan di bawah pemerintahan Titakono dan *bhonto bhalano* La Marati.

Dalam bab berikut ini akan dikemukakan tentang:

1. Pakaian orang dari berbagai golongan yang tidak menduduki jabatan.
2. Pakaian para pejabat.
3. Pakaian wanita pada berbagai golongan.
4. Perhiasan untuk berbagai golongan.

Pakaian para pejabat keagamaan akan dibahas dalam bab 10 yang secara khusus membahas tentang para pejabat ini. Untuk jelasnya berikut ini dilampirkan (dalam lampiran 2) beberapa gambar pakaian orang-orang biasa, para pejabat, para wanita, serta berbagai perhiasan.

6.1 Pakaian adat orang yang tidak menduduki jabatan

Para La Ode

Badan bagian atas telanjang, dibalut sehelai kain lebar dan panjang dari kain yang halus. Kain ini disebut *salenda*. *Salenda* ini diletakkan di bahu sebelah kiri sedemikian rupa, sehingga bagian belakang sebelah bawah tergantung pada kaki sebelah kanan. Di luar kota Muna *salenda* ini tidak perlu dipakai. Bila seorang La Ode menghadap seseorang yang lebih tinggi kedudukannya, maka *salenda* dililitkan longgar di pinggang, melebar, bagian kanan dililitkan ke depan tubuh menuju bagian kiri.

Selembur sarung menurut warna pilihan dipakai sampai sebatas kaki. Sarung ini harus mempunyai 'kepala', yaitu bagian tengah di belakang harus ada garis-garis berdiri atau pola yang berbeda warnanya. Sarung yang serupa ini juga diwajibkan untuk semua pejabat dan untuk para *walaka*. Sarung yang dilarang mereka pakai ialah sarung dengan hanya bergaris melintang dari berbagai ukuran lebarnya (disebut *kansisiri* atau *ledha*) ataupun sebuah sarung dengan hanya garis-garis melintang dengan ukuran yang sama (dinamakan *kaso-kasopa* atau *lantai-lantai*).

Sebuah kain kepala (*kampurui* atau *kabhensi*) dalam warna dan perhiasan menurut selera, asalkan tidak dalam warna atau perhiasan yang telah ditetapkan untuk salah satu pejabat tinggi. Kain kepala ini dililitkan sedemikian rupa di atas kepala sehingga pada bagian kirinya ada ujung yang berdiri. Ujung belakangnya tidak boleh tergantung, tetapi harus dihilangkan ke bagian depan sebelah kanan. Kain itu dililitkan di kepala sehingga batok kepala tidak tertutup.

Kain kepala ini selalu harus dipakai jika menghadap seseorang yang lebih tinggi kedudukannya ataupun dapat dilihat olehnya. Bila tidak demikian, maka dapat pula dipakai sebuah songkok. Untuk songkok tidak ada peraturannya.

Selanjutnya, semua La Ode diizinkan memakai keris atau badik ataupun sebilah labi-labi. Hak istimewa ialah bahwa mereka diizinkan membawa sebuah payung (penadah hujan). Para *walaka* juga menikmati hak istimewa ini. Hal ini dilarang untuk para *maradika*.

Para *walaka*

Badan bagian atas telanjang, sarung dan kain kepala sama dengan para La Ode. Sarung juga dipakai sampai sebatas kaki. Golongan *walaka* tidak boleh memakai *salenda*, tetapi memakai sebuah *bhida*, yaitu sehelai kain pengikat pinggang yang sangat panjang dari sutra atau sejenis kain halus. Kain ini dililitkan lima sampai enam kali di pinggang. Semua *walaka* diizinkan memakai keris, badik ataupun labi-labi, dan juga sebuah payung.

Jadi, para La Ode dan *walaka* memakai sarung sampai sebatas kaki. Karena memakai keris, maka bagian belakang sebelah kiri agak meninggi. Keris harus selalu tertutup oleh sarung, begitupun bila sedang duduk. Panjangnya keris serta perhiasannya tidak diatur. Namun, ditetapkan bahwa hanya para La Ode dan *walaka* yang diperbolehkan mempunyai keris yang tangkainya dari logam yang berharga ataupun dari gading. Para *maradika* yang diizinkan memakai keris hanya diperbolehkan keris yang bertangkai kayu. Duduk dengan lutut telanjang dilarang. Lutut harus selalu tertutup oleh sarung. Apabila larangan ini dilanggar atau cara duduknya tidak menurut adat, maka dikenakan denda 30 sen (*setali*). Hal ini harus diperhatikan oleh para *pasi* (penjaga). Uang denda ini diperuntukkan para *pasi*.

Para *maradika*

Pakaian untuk *maradikano ghoera* (*papara*) sama dengan pakaian *maradika poinokontu lakonosau*. Badan bagian atas telanjang. Sehelai sarung tanpa 'kepala'. Sarung ini hanya boleh sebatas lutut dan harus sama tinggi pada kedua kaki. Kain kepala terdiri atas kain yang dilipat sempit yang ujung-ujungnya diambil bersama (jadi

dibuat bentuk cincin), ditaruh di kepala serta kedua ujungnya pada pinggirnya dilipat ke dalam. Pakaian *maradika anangkolaki* hanya mempunyai perbedaan ini, yaitu bahwa sarungnya tergantung sebatas betis dan keduanya sama tinggi.

Para budak

Pakaian para budak sama dengan yang ditetapkan untuk *maradika poinokontu lakonosau*.

6.2 Pakaian para pejabat di kota Muna

Lakina Muna

Badan bagian atas ditutupi baju putih tanpa kerah leher dan tanpa lengan. Di atasnya sebuah jubah sebatas lutut dengan warna menurut pilihan, bagian muka seluruhnya terbuka. Bagian muka maupun bagian belakangnya dihiasi gambar-gambar dari benang emas. Masing-masing lengan dengan delapan kancing kecil dari emas. Kerah leher yang berdiri tinggi dengan enam kancing kecil dari emas tersusun di bagian kanannya.

Celana panjang sebatas mata kaki, warnanya menurut pilihan, kaki-kaki celana yang sangat sempit yang bagian bawahnya dipotong selebar 15 sampai 20 senti, dapat dibuka dan ditutup, masing-masing dengan 12 kancing emas yang kecil-kecil. Pada pengikat di atas perut ada sebuah pelat emas (*sulepe*, lihat gambar pada lampiran 2), menurut model sesuai dengan selera.

Kain kepala menutupi seluruh kepala. Satu sudut dari kain tersebut ditarik menutupi kepala sehingga batok kepala tertutup. Kain tersebut pada belakang kepala ditarik ke atas sehingga terdapat dua ujung yang berdiri meninggi. Ujung samping kain tersebut ditarik dari muka ke belakang dan disimpul di situ. Kain kepala harus berwarna satu dan dari kain sutra. Bagian depannya dihiasi dengan gambar-gambar dari benang perak.

Sebagai tanda kemuliaan *lakina* Muna selain memakai keris, juga memakai sebuah tongkat hitam dengan ukuran normal yang bonggolnya dibuat dari perak dan tidak dihias. Bilamana jabatan *lakina* Muna lowong, maka tongkat ini disimpan oleh salah seorang *siriganti*.

Bhonto bhalano

Badan bagian atas tertutup oleh baju; dilapisi sebuah jubah panjang sebatas lutut. Warnanya menurut pilihan. Jubah itu di muka dan di belakang bergaris-garis berdiri,

pada lengannya bergaris-garis melintang dari warna yang lain (seperti kain gorden yang bergaris di Belanda). Lengannya amat panjang, mencapai ujung jari serta bagian bawahnya amat lebar. Ada pula sehelai sarung berkepala.

Sebuah kain kepala yang berwarna hitam, menutupi seluruh kepala, diikat sedemikian rupa, sehingga telinga kanan tertutup seluruhnya. Lihatlah gambarnya pada lampiran 2. Ujung kain yang tergantung di dahi dibelit ke atas dan disembunyi di sana.

Sebuah pengikat pinggang (*sulepe*) terbuat dari perak hitam. Selanjutnya sebuah keris. Sebagai tanda kemuliaan ia memegang sebuah tongkat hitam dengan bonggol perak yang terhias, sedangkan di depannya dipikulkan sebuah tombak yang ujungnya tertutup kain.

Mintarano bhitara

Semuanya sama seperti *bhonto bhalano*.

Kapitalao

Badan bagian atas telanjang, tertutup sebuah jubah dari beludru atau sutra, warnanya menurut pilihan. Bagian depan seluruhnya dipakai terbuka. Pada jubah ini bagian depannya mulai dari bahu sampai ke pinggang terdapat dua lajur lebar yang dijahit di atas jubah dari warna lain yang menonjol, umpamanya merah pada biru atau hitam, yang kemudian dihiasi benang-benang emas dengan kepingan-kepingan perak kecil (lihat lampiran 2). Lajur ini disebut *bhalahadhadha*. Selanjutnya, jubah ini dihiasi baik dari muka maupun dari samping dan bagian belakangnya dengan gambar-gambar dari kepingan-kepingan perak kecil (disebut *buka-buka*). Lengan bagian bawah sebelah dalam dipotong agak terbuka serta dihias dengan benang perak. Sebuah kerah leher berdiri yang bagian depannya dihiasi dengan dua belas kancing emas kecil-kecil yang tergantung enam buah dalam satu rangkaian. (Di Wasolangka masih tersimpan jubah seperti itu dan diperlihatkan kepada saya).

Sehelai sarung sebatas lutut. Sarung ini berwarna hitam, bagian belakangnya berkepala dan terdiri atas lajur-lajur lebar dan sempit secara bergantian dari benang perak. Di bawah sarung dipakai celana panjang hingga sebatas mata kaki dengan warna menurut pilihan. Kain kepala berwarna putih berhiaskan gambar-gambar yang disablon. Sepanjang pinggirannya kain ini terdapat lajur lebar dari benang emas.

Kain kepala ini dililitkan sempit di kepala dengan ujung yang berdiri agak longgar di bagian kiri belakangnya. Di muka kain kepala ini tertusuk sebuah bulu dengan warna pilihan (kuning, hijau, merah dll). Bulu ini disebut *manoambo*.

Selain itu ada sebuah *sulepe* dari emas. Bentuknya menurut pilihan. Sebagai tanda kemuliaan maka di depannya dibawa sebuah tombak panjang yang ujung tangkainya dihiasi dengan rambut manusia. Ia sendiri memakai sebuah tombak kecil tanpa hiasan dan sebuah keris.

Ghoerano

Badan bagian atas telanjang tertutup sebuah jubah seperti pada *bhonto bhalano*, tetapi hanya sampai melewati lutut. Warnanya menurut pilihan. Sarungnya sama dengan para La Ode. Sebuah kain kepala yang warna maupun hiasannya menurut pilihan, lilitannya sama dengan *bhonto bhalano*. Sebuah *sulepe* dari perak hitam. Sebuah tongkat hitam dengan bonggol perak yang dihias. Selanjutnya, ia memakai sebuah klewang dengan bilah yang sangat lebar, yang semakin ke atas semakin sempit. Klewang ini disebut *kampue* atau *kabolaria*¹. Tangkai klewang ini adalah sebuah tongkat pendek. Pada sambungannya antara bilah dengan tongkat terdapat hiasan dari rambut manusia. Selanjutnya, ia memakai sebuah keris.

Dilarang bagi *ghoerano* untuk memakai baju di bawah jubah. Larangan ini juga berlaku bagi *kino* dan *mino*. Bila larangan ini dilanggar oleh *ghoerano* atau seseorang dari para *kino* maupun *mino* dalam distriknya dengan sepengetahuannya, maka panen akan gagal. Larangan ini kini banyak sekali dilanggar.

Kino

Ketiga *kino bharata* dan para *kino* kampung-kampung Labora, Lakologou, Tobe, Mantobua, Lagadi, Watumelaa, Lasehao dan Kasaka memiliki pakaian yang sama seperti *kapitalao* terkecuali bulunya (*manoambo*) pada kain kepala dan juga tombaknya.

Kino lainnya, badan bagian atasnya telanjang tertutup sebuah jubah yang bagian muka seluruhnya dipakai terbuka, sebatas bawah pinggang dengan kerah leher yang berdiri tinggi dan kaku. Warna jubah menurut pilihan, tetapi dalam satu warna. Sarungnya sama dengan sarung para La Ode. Kain kepala dililit sempit di kepala sehingga batok kepala tetap terbuka. Dipakainya agak miring di kepala di mana bagian kiri dan kanan mempunyai sudut-sudut yang tergantung. Sebuah *sulepe* dari emas, perak atau dari logam lainnya.

Selanjutnya, para *kino* memakai sebuah keris. Lengan jubahnya dapat dihiasi dengan lempengan-lempengan perak yang kecil (*buka-buka*) sedangkan kerah lehernya dapat

¹ Catatan penerjemah. Kata *kabolaria* tidak dikenal lagi di Muna.

pula dihiasi dengan kancing-kancing emas kecil ataupun dikerjakan dengan benang-benang emas atau perak.

Mino

Mereka mempunyai pakaian yang sama dengan *kino*, kecuali kain kepala yang dipakainya agak berlainan. Jadi, perbedaan antara *kino* dan *mino* hanya terlihat pada kain kepalanya. Para *mino* hanya mempunyai satu sudut yang tergantung ke kanan, sedangkan sudut kirinya agak berdiri. Selanjutnya, kain tersebut dililit sedemikian rupa, sehingga pada bagian depannya satu sudut di antara kedua lilitan agak menjulur ke luar.

Sebagai tanda kemuliaan, *mino* memakai keris. *Sulepe* terbuat dari perak ataupun tembaga. *Sulepe* dari emas dilarang.

Fato lindono

Pakaian mereka sama dengan *mino*.

Bhontono liwu dan kamokula

Badan bagian atas telanjang ditutupi sebuah jubah yang sama dengan *ghoerano* tetapi dari bahan yang lebih kasar, tenunan sendiri. Sarungnya sama seperti sarung para La Ode. Kain kepala yang hitam dililitkan agak tinggi di kepala, sehingga seluruhnya tertutup. Kedua ujungnya dililit dari muka ke belakang dan disimpul di situ. Sebuah *sulepe* dari mutiara atau tembaga. Selanjutnya, sebuah keris dengan tangkai kayu.

Bhonto kafowawe dari kampung Tongkuno mempunyai pakaian yang serupa, tetapi kain kepalanya bukan kain hitam melainkan kain tenunan cetakan biasa.

Semua para pejabat mulai dari *lakina* Muna sampai kepada *bhontono liwu* dan *kamokula* memakai sebuah *kambilo*. *Kambilo* ini adalah sebuah kotak bulat panjang yang gunanya untuk menyimpan tembakau, uang dan keperluan kecil lainnya untuk bepergian.

Sulepe banyak bentuknya. Memang ada perbedaan *sulepe* di antara para pejabat, tetapi para pejabat dari tingkatan yang sama sering memakai *sulepe* yang bentuknya berbeda.

Pakaian petugas jaga *lakina Muna*

Kapita

Pakaiannya sama dengan *kino* dengan sebuah *sulepe* dari emas atau perak.

Para lotenani, siriganti, firisino kolaki, firisino pasi dan bhonto kapili

Pakaian mereka semuanya serupa yaitu badan bagian atas telanjang ditutupi sebuah jubah sebatas bawah pinggang, warna menurut pilihan, tetapi harus satu warna. Bagian mukanya dipakai terbuka. Jubah itu berlengan panjang dipotong terbuka pada ujungnya, dengan sebuah kerah leher yang berdiri tidak tegak. Pada hari-hari raya penting seperti pada pengangkatan *lakina Muna* yang baru atau pada akhir bulan puasa (hari raya), maka mereka diperbolehkan memakai *bhalahadhadha* pada jubahnya seperti *kapitalao*.

Sarungnya seperti La Ode. Kain kepala tidak menutupi seluruh kepala, tetapi dililitkan sempit tinggi pada dahi; bagian kirinya menyudut panjang secara mendatar, sedangkan bagian kanannya merupakan sudut kecil yang tergantung. Sebuah *sulepe* dari perak atau tembaga. Sebagai senjata mereka memakai keris dan dalam keadaan bahaya memakai senapan, klewang, dan tombak.

Kapili

Pakaian sesuai dengan yang ditentukan bagi *maradika poinokontu lakonosau*.

Parabhela

Badan bagian atas telanjang ditutupi sebuah jubah sebatas lutut, seluruhnya berwarna putih atau putih dengan garis-garis berdiri yang amat sempit dengan warna lain, ataupun sebuah jubah berwarna hitam dengan garis-garis yang sempit berwarna putih. Garis-garis jubah ini harus lebih sempit dari garis-garis jubah seorang *kamokula*.

Sarungnya seperti para La Ode (jadi berkepala), tetapi dari kain kasar tenunan sendiri. Kain kepala menutupi seluruh kepala. Kain ini terbuat dari bahan yang kasar tenunan sendiri dan dicat biru dengan bahan warna yang terbuat dari dedaunan pohon tertentu. Ia boleh memakai sebuah *sulepe*, tetapi untuk hal ini tidak ada peraturan. Bila ia tidak memakai *sulepe*, maka ia mempunyai *bhida* dari kain tenunan sendiri dengan rumbai-rumbai. Tidak ada keris, tetapi ada sebuah pisau.

6.3 Pakaian pejabat di bharata Lahontohe

Mintarano bhitara

Pakaiannya sama seperti *bhontono liwu* di kampung-kampung lainnya, tetapi dengan *sulepe* dari emas atau perak bila berada di Lahontohe, sedangkan sebuah *sulepe* dari tembaga bilamana berada di luar Lahontohe atau berada di kota Muna.

Sangkolaki

Badan atas telanjang tertutup sebuah jubah yang melewati pinggang. Jubah ini sama dengan jubah *mintarano bhitara*, tetapi dengan garis-garis yang lebih sempit. Kain kepalanya sebagaimana ditetapkan untuk petugas jaga *lakina* Muna. *Sulepe* dari perak bilamana ia berada di Lahontohe dan *sulepe* dari tembaga bilamana berada di luar Lahontohe. Selanjutnya, sebuah keris dengan tangkai kayu.

Bhontono liwu

Pakaiannya sama seperti *kamokula* di kampung-kampung lainnya, tetapi tidak boleh memakai *sulepe* atau keris. Sebagai pengganti keris ia memakai pisau atau badik labi-labi. Bilamana *kino* berhalangan menghadiri rapat Syarat kampung, maka *bhontono liwu* diperbolehkan memakai keris *kino* dan iapun bertindak sebagai penggantinya bersama-sama dengan *mintarano bhitara*.

Parabhela

Badan bagian atas telanjang ditutupi sebuah jubah putih dengan garis-garis sempit dari warna yang lain. Lengannya bergaris melintang. Sarungnya seperti sarung para La Ode. Tidak memakai *sulepe*, tetapi *bhida*. Kain kepala berwarna hitam atau biru dipakai sebagaimana ditetapkan untuk seorang *kamokula* di kampung-kampung lainnya. Tidak memakai keris, tetapi sebilah pisau.

6.4 Pakaian pejabat di bharata Lohia

Bhontono liwu

Badan bagian atas telanjang ditutupi sebuah jubah sebagaimana ditetapkan untuk *kamokula* di kampung lainnya. Sebuah sarung sama seperti sarung para La Ode. Di kampung Lohia ia memakai kain kepala sebagaimana yang ditetapkan untuk *bhonto bhalano* Muna, tetapi di luar kampung Lohia sebuah kain kepala hitam, seperti

kamokula di kampung-kampung lainnya. Sebuah *sulepe* dari tembaga dan sebilah keris.

Parabhela

Pakaiannya sama seperti *parabhela* di Lahontohe, tetapi dengan jubah merah diselang-seling oleh garis-garis berdiri putih dan hitam serta di lengannya bergaris melintang.

Wati

Badan bagian atas telanjang ditutupi sebuah jubah sebatas betis, warna seluruhnya putih bergaris-garis sempit merah berdiri serta terbuat dari kain kasar tenunan sendiri. Kain kepala sebagaimana ditetapkan untuk *maradika poinokontu lakonosau*.

Lotenani, firisi dan siriganti

Ketiganya berpakaian yang sama yaitu badan bagian atas telanjang, ditutupi sebuah jubah sebatas bawah pinggang, warna menurut pilihan. Satu warna atau bergaris dengan warna lain, tetapi garis-garisnya lebih sempit daripada jubah *bhontono liwu*.

Di dalam kampung mereka diperbolehkan memakai *sulepe*, tetapi di luar kampung tidak boleh, kecuali bilamana mereka mengikut *kino* secara resmi. Para *lotenani* dan *firisi* memakai sebilah keris, *siriganti* memakai sebilah badik, pisau atau labi-labi. Kain kepala dililitkan di kepala sehingga batok kepala tetap terbuka dengan bagian kirinya merupakan sudut terjulur secara mendatar dan pada bagian kanannya merupakan sudut yang tergantung. Warna kain kepala menurut pilihan.

6.5 Pakaian wanita yang sudah menikah dan yang belum menikah

Dalam hal ini bagi kaum lelaki tidak ada perbedaannya, tetapi bagi kaum wanita ada. Dengan demikian kami telah tiba pada bagian yang berikut bab ini, yaitu pakaian para wanita pada golongan masing-masing, baik bagi yang telah menikah maupun bagi yang belum menikah.

Sebagaimana peraturan umum yang berlaku pada semua golongan masyarakat, bahwa kaum wanita yang telah menikah memakai dua lembar sarung, sedangkan yang belum menikah memakai hanya satu lembar. Dari hal ini segera nampak apakah wanita itu sudah menikah atau belum. Kedua kain wanita yang telah menikah dililit bersama di atas dada dan disimpul di sana. Dari cara memakai kedua kain itu, kelihatan golongan wanita yang telah menikah itu.

Para Wa Ode, yaitu wanita golongan tertinggi, memakai satu kain sebatas mata kaki, kain kedua dipakai di atasnya, tetapi hanya sebatas sedikit di atas lutut. Pada wanita *walaka* kain yang kedua hanya sebatas betis.

Bilamana wanita Wa Ode atau wanita *walaka* mengunjungi rumah seseorang yang lebih tinggi kedudukannya daripada suaminya, maka ia wajib memakai tiga lembar sarung. Umpamanya kalau seorang wanita yang menikah dengan orang yang tidak berjabatan mengunjungi rumah seorang *mino* atau *kino*. Sarung yang ketiga itu dipakai di pinggang oleh seorang Wa Ode dengan cara yang sama seperti seorang La Ode memakai *salenda* bilamana dia hadir bersama seseorang yang lebih tinggi kedudukannya. Bilamana wanita itu berjalan, maka kain ini (yang disebut *kabhantapi*) dipakai melebar pada bahu sebelah kanan, terus ke bagian kiri di bawah lengan, kemudian bagian bawahnya melilit di bawah lengan kiri.

Wanita *walaka* memakai *kabhantapi* ini juga melalui bahu kanannya dari depan kanan ke bawah sampai sebatas tangan dan ditarik ke depan, di mana ujungnya disimpul setinggi pangkuan pada bagian kiri kain, mulai dari belakang ditarik ke depan melalui lengan kiri. Wanita *walaka* pun dapat memakai kain ini di luar rumah sebagaimana dipakai seorang Wa Ode, asal saja tidak di hadapan seorang yang lebih tinggi kedudukannya.

Wanita *anangkolaki* memakai kain kedua sedikit lebih panjang dari wanita *walaka*, yaitu melewati batas betis. Wanita *maradika* lainnya memakai kedua kain sebatas mata kaki di mana kain atasnya tergantung beberapa senti lebih pendek dari kain di bawahnya. Jadi, terlihat pinggiran yang sempit dari kain bawah.

Bilamana wanita *maradika* mengunjungi rumah seorang yang lebih tinggi kedudukannya, maka mereka pun memakai tiga kain. Kain ketiga dipakai terikat ketat di pinggang di atas kain-kain lainnya. Cara ini sama dengan pemakaian *bhida* oleh laki-laki. Untuk lebih jelasnya lihat gambar-gambar pada lampiran 2. Peraturan di atas juga berlaku bagi para janda dan wanita yang telah bercerai.

Wanita yang belum menikah, dalam keadaan apapun selalu memakai satu kain, begitu juga bilamana mereka mengunjungi rumah seseorang yang lebih tinggi kedudukannya.

Memakai kain dengan cara mengikatnya pada salah satu bahu, **bukanlah** menurut adat; begitu juga dengan cara menarik kain itu dari muka sampai di leher dan mengikatnya di belakang. Kedua cara ini banyak dilakukan oleh kaum gadis, pertamanya karena suka berlagak karena mereka tahu bahwa memakai kain dengan cara ini lebih bagus dan yang kedua untuk menghindarkan rasa malu dengan menutupi dada bila berhadapan dengan kaum lelaki.

Menurut adat, selembur baju boleh dipakai oleh kaum wanita. Baik bagi wanita yang telah menikah maupun yang belum, warna baju ini menurut pilihan mereka. Baju tertutup seluruhnya dengan hanya belahan kecil sebagai lubang kepala. Baju ini terdiri atas satu potong kain. Panjangnya kira-kira sampai di pinggang atau lebih sedikit. Wanita yang belum menikah memakai baju ini di atas kainnya (kain itu diikat di atas dada), wanita yang telah menikah memakainya di dalam kain. Wanita Wa Ode dan *walaka* memakai baju dari sutra, laken (kain sekelat) atau kain pembuat kopiah; wanita *anangkolaki* memakai baju dari kain cetakan yang agak murah, sedangkan wanita *maradika* lainnya hanya boleh memakai baju dari bahan yang lebih kasar dan ditenun sendiri. Wanita *walaka* dan Wa Ode diperbolehkan memakai sejumlah kancing emas yang kecil dalam satu rangkaian di atas pembuka lehernya. Jumlah kancing paling tinggi enam. Wanita *maradika* memakai baju dengan cara yang sama, tetapi mereka mempunyai tanda pengenal, yaitu garis sempit dengan warna berbeda pada pinggir leher dan bagian bawah lengan. Pakaian budak wanita sama seperti yang ditetapkan untuk *maradika poinokontu lakonosau*.

Kadang-kadang kedengaran suatu pendapat dari orang yang pernah tinggal di Muna selama beberapa waktu. Mereka mengatakan bahwa orang Muna, terutama mereka yang tinggal di pedalaman, belum lama ini masih hidup seperti orang yang setengah liar serta masih hampir telanjang. Menurut mereka, pakaian baru dibawa masuk oleh pemerintah Belanda. Jelasnya dari uraian tadi bahwa pernyataan ini tidak benar. Pakaian orang Muna diatur oleh adat sejak dulu-dulu. Apakah hal ini sudah diatur oleh Titakono, seperti dikatakan, itu adalah persoalan yang lain. Memang sekarangpun di ladang-ladang kadang-kadang ditemukan wanita-wanita yang hanya memakai celana, tetapi hal ini bukanlah suatu bukti bahwa mereka tidak mengenal pakaian dan hal ini baru diatur oleh pemerintah Belanda.

6.6 Perhiasan pada golongan masing-masing

Seperti juga pada pakaian, perbedaan terdapat pula pada perhiasan antara wanita yang telah menikah dengan yang belum menikah. Ada perhiasan tertentu yang hanya dipakai oleh mereka yang belum menikah.

Yang pertama ialah *salawi*, sebuah perhiasan yang terdiri atas dua lempengan bulat besar yang tebalnya beberapa mili, terhias dengan beberapa tanda atau gambar. Kedua lempengan bulat ini tergantung pada sebuah rantai atau pita, yang satunya di dada dan yang lain di punggung.

Kemudian *korondo*. Ini merupakan semacam gelang pada pergelangan kaki. Gelang ini amat lebar dan biasanya dihias. Ini bukan gelang biasa, seperti misalnya dipakai di Buton, tetapi *korondo* adalah gelang yang beruang tertutup, berisi potongan-potongan

gelas atau batu-batu, sehingga waktu berjalan berbunyi. Gelang kaki biasa tidak dipakai di Muna.

Kemudian *dhao-dhaonga*; ini adalah setengah *salawi* di mana lingkaran dipakai di dada.

Simbi adalah gelang tangan dari emas.

Mengenai *salawi* perlu ditambahkan bahwa cara memakai lingkaran di dada maupun di punggung hanya dilakukan oleh gadis-gadis yang masih muda sekali. Bila gadis tersebut menjadi dewasa, maka kedua lingkaran dipakai di dada. Jadi, ini terjadi bila gadis tersebut berumur 15 atau 16 tahun.

Selanjutnya, wanita yang telah menikah maupun yang belum memakai perhiasan yang sama seperti anting-anting dengan tangkai yang pendek atau panjang, yang disebut *padongko*¹ dan *subha*; giwang dengan mata bundar yang disebut *anti-anti*. Perhiasan telinga berupa rantai bergantung dan berbentuk binatang (umpamanya ayam), bukan asli, tetapi dibawa masuk oleh orang Bugis.

Untuk wanita *maradika* berlaku peraturan yang sama. Mereka diperbolehkan memakai perhiasan yang sama seperti Wa Ode dan *walaka*, terkecuali *korondo* dan *dhao-dhaonga*. Akan tetapi, perhiasan ini tidak boleh dari emas, perak atau *suaso* (campuran emas dan tembaga). Hanya wanita *anangkolaki* (*fitu bhengkauno*) yang merupakan pengecualian. Mereka boleh memakai perhiasan dari perak yang mutunya rendah atau perak yang dilapisi emas. Perak jenis ini disebut *salaka sadoro*². Jadi, wanita *maradika* lainnya hanya boleh memakai perhiasan dari tembaga saja. Budak wanita hanya boleh memakai perhiasan dari tembaga atau tanduk.

Juga dari perhiasan sanggulnya, dapat dibedakan antara golongan maupun wanita yang sudah menikah atau belum. Perhiasan ini pada umumnya hanya dipakai pada pesta-pesta. Wanita Wa Ode dan *walaka* memakai karangan bunga dari kembang cempaka pada sanggulnya. Karangan ini disebut *kamba* dan hanya dipakai oleh wanita yang telah menikah. Untuk membuatnya, maka bunga cempaka ini mengalami suatu proses. Pertama-tama daun-daun bunga ini dipotong seluruhnya. Selanjutnya bunganya dipotong-potong kecil lalu potongan-potongan ini dirangkai dengan seutas benang yang tidak kelihatan. Karena bunga cempaka ini sukar sekali didapat, maka pada umumnya karangan ini dibuat dari wol.

¹ Catatan penerjemah. Kata *padongko* tidak dikenal lagi di Muna.

² Catatan penerjemah. Kata *sadoro* atau *sadhoro*, yang berasal dari bahasa Melayu *sadur*, tidak dikenal lagi di Muna. Perak sepuhan biasanya disebut *salaka kasopu*.

Wanita Wa Ode dan *walaka* yang belum menikah memakai sebuah ikatan melilit sanggul. Sebagai umbai ikatan itu ada gantungan rantai-rantai yang kecil dari manik-manik, dikelilingi cincin-cincin manik-manik dari warna lain yang menyolok. Hiasan ini disebut *lawu-lawulu*.

Wanita *maradika* yang telah menikah tidak boleh memakai *kamba*. Wanita *maradika* yang belum menikah sering memakai semacam ikatan kepala seperti cara memakai *lawu-lawulu*, tetapi terbuat dari kulit pohon yang ujungnya dipotong runcing halus. Karangan ini disebut *pari-pari*. Wanita *maradika* tidak boleh memakai *lawu-lawulu*.

Pada pesta *katoba* (lihat bab 19 tentang pesta-pesta keluarga) sering sebuah pena emas atau perak ditusuk melintang di rambut di atas dahi. Pada pena ini tergantung tiga hiasan kecil yang sewaktu berjalan ‘bergoyang-goyang bagaikan daun-daun pohon yang ditiup angin’.

Jadi, sudah jelas dari apa yang dikemukakan di atas bahwa pakaian dan perhiasan menunjukkan golongan seseorang dalam masyarakat serta status nikah seorang wanita. Selain itu masih ada satu dua tanda lain yang dapat memperlihatkan golongan seseorang. Misalnya pada waktu menunggang kuda. Menunggang kuda di sini bukanlah memakai pelana, tetapi kasur. Jumlah kasurnya memperlihatkan golongan penunggangnya. Seorang *kaomu*, yaitu para La Ode dan Wa Ode, menduduki tiga kasur; para *walaka* dua kasur, dan *maradika* hanya boleh memakai satu kasur. Lagipula, orang *kaomu* dan *walaka* dibolehkan memakai sebuah lonceng yang berbunyi pada leher kudanya. Bagi orang *maradika* hal ini dilarang.

Kadang-kadang dikemukakan bahwa cara menyanggul rambut juga dapat memperlihatkan golongan seorang wanita. Hal ini tidak benar. Sanggul pada semua golongan dipasang dengan cara yang sama. Hanyalah perhiasan pada sanggul itu memperlihatkan golongannya, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

BAB 7

PEMILIHAN PARA PEMIMPIN

7.1 Pendahuluan

Menurut adat Muna, bagaimana pemilihan para pemimpin? Jawaban atas pertanyaan ini juga penting sekarang ini [tahun 1930an] dalam rangka menggantikan fungsi-fungsi adat yang masih berlaku, teristimewa dalam pemilihan kepala-kepala kampung yang baru (*kino* dan *mino*). Ada beberapa fungsi yang tidak ada lagi, seperti *bhonto bhalano*, *mintarano bhitara*, dan *kapitalao*. Semua ini telah ditiadakan setelah pembubaran Syarat Muna di tahun 1910.

Fungsi-fungsi lainnya, khususnya di tingkat bawahan, seperti para pengawal *lakina* Muna, beberapa *parabhela* dan *wati* di Lohia, semuanya ini tidak lagi diakui oleh pemerintah Belanda (mulai zaman penguasa militer Gortmans). Mereka ini disamakan dengan penduduk lainnya, sehingga juga ikut dalam kerja rodi dan lain sebagainya. Secara umum, para *kino bharata* sekarang hanya berkuasa dalam kampungnya sendiri; kekuasaan para *kino bharata* atas kampung-kampung lainnya yang dahulu termasuk *bharata* itu tidak diakui pemerintah Belanda.

Para *ghoeranopun* dikurangi kekuasaannya dan hanya menjabat sebagai kepala kampung biasa. Tetapi kenyataannya fungsi-fungsi ini masih ada dan tetap digunakan, antara lain para pengawal *lakina* Muna. Untuk hal-hal yang penting *lakina* Muna tetap meminta pendapat dari para *ghoerano* sebagai anggota Syarat Muna. Oleh sebab itu dalam bab ini diuraikan semua jabatan, termasuk yang sekarang sudah tidak ada dan jabatan yang dahulu kala lebih luas kuasanya.

Sebagai patokan umum berlaku peraturan, bahwa seorang pejabat baru dipilih dari keluarga pejabat lama. Hanya ada dua alasan untuk menyimpang dari peraturan itu, yaitu apabila tidak ada keturunan laki-laki dan apabila keturunan laki-laki masih di bawah umur atau sama sekali tidak kompeten. Dalam hal ini, si suami dari anak perempuan tertua pejabat lama akan dicalonkan. Kalau sama sekali tidak ada keturunan langsung, maka barulah jabatan ini dialihkan kepada keluarga lain. Apabila calon yang berhak menjabat masih di bawah umur sehingga diangkat pejabat sementara, maka pejabat ini harus mengundurkan diri bila si calon sah sudah cukup umur. Di kalangan para La Ode, keluarga disebut *kaomu*, sedangkan di golongan *walaka*, dipakai kata *siwulu* dan bagi kalangan *maradika* berlaku kata *lee*. Pengertian arti kata 'keluarga' oleh kalangan La Ode dan *walaka* agak luas. Semua La Ode dianggap satu keluarga, karena semuanya keturunan Bheteno ne Tombula. Begitupun para *walaka* semuanya

dianggap keluarga, karena semuanya keturunan pendiri golongan *walaka*, yaitu La Marati, *bhonto bhalano* yang pertama.

Alhasil, setiap La Ode dapat dipilih menjadi *lakina* Muna, *kapitalao* atau *kino*, sedangkan setiap *walaka* bisa menjadi *bhonto bhalano*, *mintarano bhitara*, *ghoerano*, dan sebagainya. Namun, si pengganti harus dicari dulu dari keluarga dekat pejabat lama.

7.2 Pemilihan *lakina* Muna

Pemilihan diadakan oleh Syarat Muna. Jadi, para pemilih adalah *bhonto bhalano*, *mintarano bhitara* dan keempat *ghoerano*. Para *kapitalao* bukan pemilih karena mereka adalah calon sendiri, yang mungkin akan dipilih. **Jadi para *fato lindono* bukan anggota yang memilih.** Sekarang ini seorang *lakina* Muna dipilih oleh empat *ghoerano* dan empat *lindono*; hal itu bertentangan dengan peraturan adat. *Fato lindono* tersebut sebenarnya adalah pelayan utama *lakina* Muna; jabatan itu tidak berubah ketika mereka kemudian diangkat menjadi *mino* kampung-kampung para pelayan dan akhirnya disederajatkan dengan golongan *walaka* karena para *mino* harus dipilih dari golongan *walaka*.

Pada waktu pemilihan seorang *lakina* Muna yang baru, maka semua *kino* dan *mino* dipanggil untuk hadir. Namun, para *kino* dan *mino* tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan itu. Kehadiran mereka hanya untuk memperkenalkan *lakina* Muna baru kepada mereka, segera sesudah pemilihannya. Menurut peraturan adat yang lama, calon *lakina* Muna harus dipilih dari antara kedua orang *kapitalao*. Karena sekarang tidak ada lagi *kapitalao*, maka setiap La Ode dapat dipilih, apabila tidak ada orang yang kompeten dalam keluarga dekat *lakina* Muna yang lama. Syarat-syarat yang dituntut untuk jabatan *lakina* Muna adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai wibawa dan banyak pengaruh.
2. Seperasaan dengan bawahannya.
3. Disenangi oleh bawahannya.
4. Kompeten untuk jabatan itu.

7.3 *Bhonto bhalano*

Bhonto bhalano adalah dari golongan *walaka*, jadi harus pula dipilih dari golongan *walaka*. Yang bisa dipilih menjadi *bhonto bhalano* adalah *mintarano bhitara* atau salah satu dari empat *ghoerano*. Semula ditentukan bahwa hanya *ghoerano* Tongkunolah yang bisa menjadi *bhonto bhalano*. Menurut cerita, hal ini tidak dapat diterima oleh

putri La Marati, Wa Daga. Ia menuntut agar saudara-saudara yang lain juga dapat diangkat sebagai *bhonto bhalano*. Karena tuntutananya tidak diterima, maka ia menuduh ayahnya hidup berlebihan, tetapi tidak memperhatikan keluarganya. Pada setiap rapat Syarat Muna Wa Daga juga hadir dan membuat ayahnya malu di depan para *kino* dan Syarat Muna, dengan cara meminta uang, makanan dan pakaian kepadanya. Untuk menghindari hal-hal ini, maka akhirnya La Marati (ayah Wa Daga) berjanji kepada putrinya, bahwa ia dan keturunannya juga dapat diangkat sebagai *bhonto bhalano*, asalkan Wa Daga tidak lagi mengganggu di rapat. Wa Daga belum puas, dan menuntut agar perjanjian itu memang dilaksanakan. Akhirnya Syarat Muna menentukan bahwa bukan saja *ghoerano* Tongkuno tetapi juga *ghoerano* Lawa (keturunan Wa Daga) dapat diangkat sebagai *bhonto bhalano*, dengan catatan baru boleh terjadi setelah dua kali berturut-turut diangkat *bhonto bhalano* dari Tongkuno.

Oleh karena *mintarano bhitara* juga dapat dicalonkan, maka ditetapkan bahwa calon ini harus berasal dari Tongkuno atau Lawa. *Ghoerano* Kabawo dan *ghoerano* Katobu juga dapat dicalonkan untuk diangkat sebagai *bhonto bhalano*. Apabila kedua *ghoerano* ingin dicalonkan, maka mereka harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan *ghoerano* dan pindah berdiam di daerah Tongkuno dalam kota Muna sebagai penduduk tanpa jabatan (setelah pengosongan kota Muna, di kampung Tongkuno). Di sinilah mereka dapat diterima sebagai calon. Syarat ini tidak diberlakukan kepada *ghoerano* Tongkuno dan *ghoerano* Lawa; mereka dapat langsung diangkat dari jabatan *ghoerano* menjadi *bhonto bhalano*.

Bhonto bhalano dipilih oleh *ghoerano* Kabawo, *ghoerano* Katobu bersama dengan kedua *kapitalao*. Orang yang terpilih diajukan kepada *lakina* Muna untuk persetujuannya. *Lakina* Muna selalu menyetujuinya. Syarat-syarat yang dituntut untuk menjabat sebagai *bhonto bhalano* sama dengan syarat-syarat jabatan *lakina* Muna.

7.4 Mintarano bhitara

Pejabat ini adalah juga dari golongan *walaka*, dan karena itu harus dipilih dari golongan *walaka*. Calon-calon adalah *ghoerano* Tongkuno dan *ghoerano* Lawa. Peraturannya begini: apabila *bhonto bhalano* berasal dari Tongkuno, maka *mintarano bhitara* harus berasal dari Lawa. Apabila giliran *ghoerano* Lawa menjadi *bhonto bhalano*, maka *ghoerano* Tongkuno diangkat sebagai *mintarano bhitara* sesudah pemilihan *bhonto bhalano*. Pemilihan seorang *mintarano bhitara* dilakukan oleh *ghoerano* Kabawo, *ghoerano* Katobu dan kedua *kapitalao*. Pengangkatan dilakukan oleh *lakina* Muna; dalam hal ini ia selalu mengikuti dan menyetujui pilihan keempat orang pemilih tersebut. Apabila salah satu dari *ghoerano* Kabawo atau Katobu mencalonkan dirinya untuk jabatan *bhonto bhalano* atau *mintarano bhitara*, maka setelah ia mengundurkan diri sebagai *ghoerano*, tempat yang lowong ini segera diisi.

Dengan demikian, selalu ada dua *ghoerano* sebagai pemilih. Syarat-syarat untuk seorang *mintarano bhitara* adalah sama dengan yang ditentukan untuk *lakina* Muna dan *bhonto bhalano*.

7.5 Kapitalao

Kedudukan *kapitalao* ini hanya dapat diisi oleh para *kino* dari delapan kampung, yaitu Labora, Lakologou, Tobeia, Mantobua, Lagadi, Watumelaa, Lasehao dan Kasaka (para *kino* ini disebut *bobatu oaluno*) dan ketiga *kino bharata* (Lohia, Lahontohe dan Wasolangka). Para *kino* dari kampung-kampung lainnya tidak dapat dipilih menjadi *kapitalao*. Para *kino* dari kampung-kampung lainnya dapat diangkat sebagai *kino* salah satu dari delapan kampung tersebut di atas, untuk kemudian dapat dicalonkan sebagai *kapitalao*.

Setiap *kapitalao* memakai nama kampung asalnya. Dengan demikian, maka terdapatlah *kapitalao* Lohia, *kapitalao* Labora, *kapitalao* Lakologou, *kapitalao* Lahontohe, *kapitalao* Mantobua dan seterusnya. Pemilihan dilakukan oleh Syarat Muna bersama semua *kino* dan *mino*. Syarat Muna menunjukkan dua calon dari sebelas *kino* yang tersebut. Setelah itu Syarat Muna berunding dengan para *kino* dan *mino*. Apabila telah ada suatu kesepakatan, maka *bhonto bhalano* menyampaikan hasil itu kepada *lakina* Muna agar mengangkat calon tersebut sebagai *kapitalao*. Apabila pada saat itu *bhonto bhalano* tidak hadir, maka hasil tersebut disampaikan kepada *lakina* Muna oleh *ghoerano* Tongkuno. Syarat-syarat yang dituntut untuk mengangkat seorang *kapitalao* adalah sebagai berikut:

1. Cukup kompeten.
2. Sangat berani.
3. Mempunyai wibawa dan pengaruh.
4. Seperasaan dengan bawahannya.
5. Disenangi oleh rakyat.

7.6 Ghoerano

Para *ghoerano* adalah keturunan *walaka*, dan dengan sendirinya harus dipilih dari golongan *walaka*. Hanya proses pemilihan seorang *ghoerano* jauh lebih ruwet daripada yang berlaku untuk jabatan-jabatan yang disebut sebelumnya. Selalu dua orang dicalonkan. Di Tongkuno dua calon ini adalah *mino* Tondo (kampung ini sekarang tidak ada lagi) dan *modhi* Tongkuno. Kalau di Lawa, dua calon itu adalah *mino* Kaliwu-liwu dan *modhi kamokula*. Di Katobu, dua calon itu adalah *mino* Labaluba dan *modhi* Lindo dan di Kabawo kedua calonnya adalah *mino* Karo (sekarang kampung

Karo digabungkan dengan kampung Holo) dan *modhi kamokula* Kabawo di Rangka (Wapepi).

Apabila dari mereka tersebut di atas ini ada yang tidak sanggup atau kompeten, maka dapatlah dicalonkan seorang lain, namun dengan syarat, bahwa ia adalah *siwulu* (keturunan) dari *ghoerano* yang lama. Semua calon yang disebut di atas adalah selalu juga *siwulu* keturunan *ghoerano* yang lama. Dalam hal kedudukan mereka lowong, maka penggantinya juga harus diambil dari *siwulu ghoerano* tersebut.

Pemilihan antara dua orang yang dicalonkan itu dilaksanakan sebagai berikut. Di Tongkuno oleh *kamokula* Tongkuno, di Lawa oleh *kamokula* Barangka, di Kabawo oleh *kamokula* Wapepi (Rangka) dan di Katobu oleh *kamokula* Lindo (sekarang kampung Katobu).

Kamokula Tongkuno berunding terlebih dahulu dengan para orang tua kampung Tongkuno (para orang tua tersebut pada umumnya mantan pejabat di *ghoerano* Tongkuno yang berdiam di daerah Tongkuno dalam kota Muna). Setelah perundingan ini, *kamokula* Tongkuno menyampaikan kepada para *mino* Kowouno, Pentiro, Kancitala dan Mataholeo, calon mana yang telah ia pilih. Para *mino* ini selanjutnya menyampaikannya kepada *ghoerano* Kabawo, yang kemudian menyampaikan lagi kepada *bhonto bhalano*. Akhirnya, *bhonto bhalano* menyampaikan hasil pilihan calon *ghoerano* tersebut kepada *lakina* Muna. *Lakina* Muna menyetujui atau menolak pemilihan itu, sesuai dengan penilaian *bhonto bhalano*. Apabila *lakina* Muna tidak menyetujui calon tersebut maka setelah berunding dengan *bhonto bhalano* ditunjuk seorang lainnya menjadi *ghoerano*; orang itu harus juga dari *siwulu ghoerano* semula.

Di Lawa *kamokula* Barangka menyampaikan pilihannya kepada semua *mino* di *ghoerano* Lawa, dan mereka ini meneruskannya lagi kepada *ghoerano* Katobu, yang akhirnya menyampaikan hasil pilihan calon *ghoerano* tersebut kepada *bhonto bhalano*.

Di Katobu *kamokula* Lindo menyampaikan pilihannya kepada semua *mino* di *ghoerano* Katobu, dan mereka ini menyampaikannya kepada *ghoerano* Lawa.

Di Kabawo *kamokula* Wapepi menyampaikan pilihannya kepada semua *mino* di *ghoerano* Kabawo, dan mereka ini menyampaikannya kepada *ghoerano* Tongkuno.

Syarat-syarat yang dituntut untuk pengangkatan seorang *ghoerano* adalah sama dengan yang berlaku untuk fungsi-fungsi yang disebut tadi, ditambah dengan satu penilaian apakah ada bukti bahwa rakyat bisa menghadapi waktu yang baik di bawah orang yang mau diangkat itu sebagai *ghoerano* (umpama hasil ladang yang baik, kurang penyakit di kampung dan sebagainya).

7.7 Kino bharata

Mereka ini masuk golongan orang *kaomu*, maka harus dipilih dari golongan La Ode. Ada dua orang dicalonkan dari antara *kaomu kino* yang hendak diganti. Satu orang dicalonkan oleh Syarat *bharata*, sedangkan yang lainnya dicalonkan oleh *ghoerano* dan para *mino* dalam *bharata* yang bersangkutan. Para *kino* dalam *ghoera* ini tidak diperkenankan mencalonkan orang, karena sebagai La Ode, mereka sendiri dapat dipilih. *Ghoerano* menyampaikan dua calon itu kepada *bhonto bhalano* dan bersama Syarat Muna dipilihlah seorang dari kedua calon itu. Pilihan Syarat Muna ini disampaikan oleh *bhonto bhalano* kepada *lakina* Muna, yang biasanya menyetujuinya pula. Apabila *lakina* Muna menolaknya, maka harus dicalonkan orang baru. Syarat-syarat yang dituntut untuk seorang *kino bharata* adalah sama dengan yang berlaku untuk *kapitalao*.

7.8 Kino dan mino

Cara memilih calon *kino* sama dengan *mino*. Calon *kino* harus dipilih dari golongan La Ode, sedangkan calon *mino* dari golongan *walaka*, namun dengan ketentuan, bahwa calon tersebut harus dari *kaomu* atau *siwulu* pejabat lama. Apabila kedudukan *kino* atau *mino* ini lowong, maka Syarat Muna dengan perantaraan *ghoerano* yang bersangkutan memerintahkan *bhontono liwu* atau *kamokula* kampung, agar penduduk kampung, terkecuali para budak, mengajukan calon mereka. Jadi, dahulu kala calon *kino* atau *mino* harus dipilih dari golongan La Ode dan *walaka*, yang berdiam dalam kota Muna. Apabila sudah ada calon, maka Syarat kampung menyampaikannya kepada *ghoerano* untuk diteruskan kepada Syarat Muna. Dalam hal ini Syarat Muna juga mengajukan seorang calon. Kemudian Syarat Muna memilih satu dari kedua calon tersebut. Pilihan ini disampaikan kepada *lakina* Muna oleh *bhonto bhalano*, atau bila ia tidak ada, oleh *ghoerano* Tongkuno. *Lakina* Muna pada umumnya mensahkan pilihan tersebut. Syarat-syarat yang dituntut untuk seorang *kino* atau *mino* adalah sama dengan apa yang berlaku untuk *lakina* Muna dan fungsi-fungsi lainnya.

(Sekarang [tahun 1930an] pengangkatan dan pemberhentian semua *kino* dan *mino* dilakukan oleh pemerintah otonom Buton (*zelfbestuur*). Pengangkatan dilakukan setelah proses pemilihan oleh para penduduk kampung, sesuai dengan peraturan pemilihan yang berlaku).

7.9 Bhontono liwu dan kamokula

Mereka ini dipilih di kampung oleh kaum *maradika* dari golongan *maradika poinokontu lakonosau*. Hasil pemilihan seorang *bhonto* atau *kamokula* disampaikan kepada *kino* atau *mino* dari kampung tersebut; pejabat ini menyetujui atau menolak pilihan itu. Pemilihan ini tidak disampaikan kepada tingkat atasan. Syarat-syarat pengangkatan adalah:

1. Mempunyai wibawa di kampung tersebut.
2. Disenangi oleh penduduk kampung.
3. Ada harapan dalam masa jabatannya rakyat akan menghadapi waktu yang bahagia, istimewa mengenai hasil perladangan.

7.10 Parabhela

Pejabat ini juga dicalonkan oleh kaum *maradika* dan dipilih dari golongan *maradika poinokontu lakonosau*. Pencalonan ini biasanya diminta oleh *bhontono liwu* atau oleh *kamokula* yang kemudian menyampaikannya kepada *kino* atau *mino* kampung bersangkutan. Syarat-syarat pengangkatan sama dengan yang berlaku untuk pengangkatan *bhontono liwu* dan *kamokula*.

7.11 Para pengawal lakina Muna

Kelompok ini terdiri atas:

- Empat orang *lotenani*, yaitu satu dari setiap *ghoera*.
- Dua orang *firisino pasi*, yaitu satu dari *ghoerano* Tongkuno dan Kabawo serta satu dari *ghoerano* Lawa dan Katobu.
- Empat orang *firisino kolaki*, yaitu satu dari setiap *ghoera*.
- Empat orang *siriganti*, yaitu satu dari setiap *ghoera*.
- Satu orang *kapita*.
- Empat orang *bhonto kapili*, yaitu satu dari setiap *ghoera*.
- Empat orang *kapili*, yaitu satu dari setiap *ghoera*.
- Empat puluh orang *pasi*, yaitu sepuluh dari setiap *ghoera*.

Bila ada lowongan atau penggantian petugas maka para *lotenani*, *firisino kolaki*, *siriganti* dan *bhonto kapili* ditunjuk oleh *ghoerano* dari *ghoera* di mana ada lowongan. Mereka ini diambil dari keturunan *bhonto bhalano* yang pertama La Marati, dari keturunan empat *ghoerano* pertama dan dari keturunan sembilan belas *mino* yang mula-mula diangkat. Adapun keturunan sembilan belas *mino*, yang bisa ditunjuk hanya mereka yang hingga saat ini masih berdiam di *ghoera* yang bersangkutan. Dengan

demikian para pengawal *lakina* Muna tersebut adalah dari golongan *walaka*. Tidak ada pemilihan untuk jabatan-jabatan tersebut. Para pengganti langsung ditunjuk dan penugasan ini tidak dapat ditolak. Begitupun halnya dengan penugasan dua *firisino pasi*, yang juga termasuk golongan *walaka*. Penugasan ini juga tidak dapat ditolak. Penunjukan dilakukan oleh *ghoerano* dari daerah di mana *firisi* itu harus ditunjuk.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, ada satu *firisino pasi* untuk *ghoera* Tongkuno dan Kabawo serta satu *firisino pasi* untuk *ghoera* Lawa dan Katobu. Penunjukan atas petugas ini dilakukan secara bergilir dari salah satu *ghoera*. Sampai sekarang pejabat-pejabat ini masih ada dan cara penunjukan dalam keadaan lowong tetap sama seperti dahulu kala.

Kapita

Kapita adalah dari golongan La Ode. Dia dipilih dari keturunan *lakina* Muna, *kapitalao*, dan *kino* yang pertama-tama diangkat. Ada dua orang yang dicalonkan, satu oleh *ghoerano* Tongkuno dan Kabawo, serta satu lagi oleh *ghoerano* Lawa dan Katobu. Nama kedua calon ini disampaikan kepada *bhonto bhalano* oleh *ghoerano* Tongkuno. *Bhonto bhalano* bersama *mintarano bhitara* memilih satu dari kedua calon tersebut.

Syarat-syarat untuk pengangkatan *lotenani*, *siriganti*, *firisi*, *bhonto kapili* dan *kapita* adalah sama dengan yang berlaku untuk pengangkatan *kapitalao*.

Kapili

Bila terdapat lowongan fungsi *kapili*, maka hal ini disampaikan oleh *bhonto kapili* kepada *kamokula* dari Tongkuno, Barangka, Lindo atau Wapepi. Ini bergantung pada tempat lowongan, apakah terjadi di *ghoera* Tongkuno, Lawa, Katobu atau Kabawo. *Kamokula* ini kemudian berunding dengan para *kamokula* dari kampung *mino* dalam *ghoera*, di mana terdapat lowongan fungsi *kapili*. *Kapili* yang baru harus dipilih dari *lee* (keturunan) *kapili* yang lama. Seorang *kapili* berasal dari golongan *maradika poinokontu lakonosau*. Setelah ada penunjukan *kapili* yang baru, maka hal ini disampaikan kepada *bhonto kapili* oleh *kamokula* yang bersangkutan. Apabila *kapili* baru tersebut menolak atas penunjukan dirinya, maka ia harus membayar denda sebesar 11 *bhoka* (= Rp 26,40) kepada Syarat Muna. Jumlah ini dibagi antara *lakina* Muna (sepertiga), *bhonto bhalano* bersama *mintarano bhitara* sepertiga dan keempat *ghoerano* sepertiga bagian. Syarat-syarat untuk mengangkat seorang *kapili* adalah bahwa calon tersebut harus memiliki tubuh yang kekar.

Pasi

Ada 40 orang *pasi*, yaitu dari setiap *ghoera* sepuluh orang. Para *pasi* adalah dari golongan *anangkolaki*. Mereka diangkat oleh *siriganti*. Bila fungsi ini lowong, maka *siriganti* menyampaikan hal ini kepada *bhontono liwu* atau kepada *kamokula* kampung asal *pasi* yang lama. *Siriganti* ini mencari tahu siapa termasuk *lee pasi* itu. Dari antara orang itu, ia menunjuk seorang untuk bertugas sebagai *pasi* yang baru. Setelah calon ini menerima jabatan tersebut ia diharuskan membayar kepada *siriganti* 5 tali (Rp 1,50); setengah dari jumlah ini harus diberikan oleh *siriganti* kepada syarat kampung (*bhontono liwu* atau *kamokula*), sedangkan sisanya dibagi rata antara *siriganti* dan *firisino pasi*. Dalam hal calon *pasi* itu menolak penunjukan atas dirinya, maka ia dikenakan denda sebesar 5 suku (Rp 3) kalau ia berdiam di suatu kampung *kino*. Kalau ia berdiam di suatu kampung *mino*, maka dendanya adalah Rp 1,50. Jumlah denda ini dibagi rata oleh *siriganti* dan *firisi*, masing-masing mendapat setengah.

Fungsi *pasi* tetap ada dan masih sering dipergunakan, juga oleh *lakina* Muna sekarang. Tugas mereka antara lain menjaga kediaman *lakina* Muna di Raha. Di sana selalu terdapat dua orang *pasi*.

7.12 Pemilihan pejabat di *bharata Lahontohe*

Di wilayah *bharata*, pemilihan para pejabat agak lain caranya.

Mintarano bhitara

Mintarano bhitara masuk golongan *anangkolaki*. Ada tiga orang yang dicalonkan yaitu *lotenani*, seorang *sangkolaki* dan seorang *modhi*. Para pemilih adalah *bhontono liwu*, dua orang *parabhela*, seorang *sangkolaki* yang tidak dicalonkan, semua petugas agama dan para orang tua di kampung (mantan pejabat atau tokoh-tokoh masyarakat) di wilayah *bharata* (sekarang hanya di kampung Lahontohe). Setelah *mintarano bhitara* dipilih, maka *bhontono liwu*, kedua *parabhela* dan *sangkolaki* pergi kepada *kino* untuk menyampaikan siapa yang dipilih. Dalam hal ini *kino* dapat mempergunakan hak vetonya. Apabila *kino* menolak calon tersebut, maka harus ada pemilihan baru dengan calon yang lain mengganti orang yang ditolak. Syarat-syarat dalam pengangkatan adalah:

1. Seorang yang cukup berada.
2. Disenangi oleh penduduk dan berwibawa.
3. Menguasai soal adat.

Sangkolaki

Sangkolaki dipilih oleh semua *anangkolaki* dari antara mereka. Setelah orangnya dipilih, maka *sangkolaki* yang sudah ada menyampaikan hal tersebut kepada *mintarano bhitara*. Dia yang menyampaikannya kepada *kino*. *Kino* mempunyai hak veto. Syarat untuk pengangkatan ini adalah mempunyai wibawa di kalangan *anangkolaki*.

Bhontono liwu

Dia adalah dari golongan *maradika poinokontu lakonosau*. Calon untuk fungsi *bhontono liwu* adalah kedua *parabhela*. Para pemilih adalah semua orang *maradika* di kampung, jadi baik para *anangkolaki* maupun para *poinokontu lakonosau*. Syarat-syarat untuk menjadi *bhontono liwu*, ada harapan dalam masa jabatannya rakyat akan menghadapi waktu yang bahagia, teristimewa mengenai hasil perladangan. Ia khusus ditugaskan mengurus semua kegiatan di ladang-ladang. Itulah sebabnya, apabila panen gagal karena alasan apa saja, *bhontono liwu* dipersalahkan sehingga sering dipecat dan diganti oleh seorang lain yang harapannya lebih baik. Syarat lainnya adalah bahwa calon ini harus pula mempunyai wibawa dalam kampung. Di sini *kino* juga mempunyai hak veto.

Parabhela

Para *parabhela* dipilih oleh semua orang *maradika poinokontu lakonosau* dari antara mereka. Hasil pemilihan disampaikan oleh *bhontono liwu* kepada *mintarano bhitara*, yang kemudian meneruskannya kepada *kino*. *Bhontono liwu*, *mintarano bhitara* dan *kino* semuanya mempunyai hak veto. Syarat pengangkatan adalah, bahwa calon tersebut mempunyai wibawa dan pengaruh di kalangan *maradika*.

Lotenani, kapita, kino Lianos dan *kino Wakawonenta* adalah dari golongan *anangkolaki*. *Siriganti, bhonto kapili* dan *isano kapili* adalah dari golongan *maradika poinokontu lakonosau*. Untuk setiap jabatan tersebut di atas dicalonkan dua orang. Mereka dipilih oleh syarat kampung. Syarat-syarat pengangkatan adalah:

1. Seorang yang cukup berada.
2. Mempunyai wibawa di kampung.
3. Mempunyai sifat berani.

7.13 Pemilihan pejabat di *bharata Lohia*

Bhontono liwu

Bhontono liwu adalah dari golongan *anangkolaki*. Untuk kedudukan ini, dicalonkan dua orang. Dahulu calon ini adalah *lotenani* dan *firisi*. Oleh karena fungsi *lotenani* dan *firisi* tidak ada lagi, maka calon *bhontono liwu* diambil dari keturunan para *lotenani* dan *firisi* yang dulu. *Bhontono liwu* dipilih oleh keempat orang *parabhela*. Sekarang mereka hanya dipilih oleh dua orang *parabhela* karena hanya ada dua (dua *parabhela* lainnya tidak diakui oleh pemerintah Belanda di zaman penguasa militer Gortmans). Syarat pengangkatan adalah sama dengan yang berlaku untuk pengangkatan *mintarano bhitara* di Lahontohe.

Parabhela

Mereka dari golongan *maradika poinokontu lakonosau*. Mereka ini tidak dapat dipilih untuk menjadi *bhontono liwu*, sebagaimana halnya di Lahontohe. Sebelum 1919 terdapat empat orang *parabhela*, yaitu *parabhelano* Lele, *parabhela* Wakatumende, *parabhelano* Wunta dan *parabhela* Wakantolihi. Sekarang masih berfungsi *parabhelano* Lele dan *parabhela* Wakatumende. Apabila kedudukan *parabhela* lowong, seorang *parabhela* yang baru akan dipilih oleh *parabhela* yang lainnya dari semua orang *maradika poinokontu lakonosau*. Syarat-syaratnya adalah sama dengan yang berlaku untuk pengangkatan *parabhela* di Lahontohe.

Wati

Pejabat *wati* diangkat oleh *siriganti* dari golongan *maradika poinokontu lakonosau* dalam *lee* (keturunan) *wati* yang lama.

Lotenani dan *firisi* adalah dari golongan *anangkolaki*, sedangkan *siriganti* dari golongan *maradika poinokontu lakonosau*. Mereka ini tidak dipilih tetapi langsung ditunjuk oleh para *parabhela* dari *lee* pejabat lama. Hasil penunjukan ini disampaikan oleh *parabhela* kepada *bhontono liwu* untuk diteruskan kepada *kino*. *Kino* mempunyai hak veto. Syarat-syaratnya adalah sama dengan yang berlaku untuk pejabat setingkat ini di Lahontohe.

Mesandano ada di kampung Tongkuno, Barangka, Lindo dan Wapepi. Seperti telah dikemukakan, ada lima orang *mesandano*, karena *ghoerano* Tongkuno mempunyai dua orang *mesandano*. *Mesandano* ditunjuk oleh *kamokula* kampung di mana terdapat lowongan fungsi itu. Dia diambil dari *lee* pejabat yang lama. Dalam penunjukan *mesandano* yang baru, *kamokula* berunding dengan orang tua di kampung tersebut.

BAB 8

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PARA PEJABAT

8.1 *Lakina Muna*

Lakina Muna menangani pemerintahan di atas seluruh daerah Muna. Beliau dibantu pertama-tama oleh *bhonto bhalano* dan selanjutnya oleh Syarat Muna. Beliau juga ketua Syarat Muna. Beliau mengangkat serta memberhentikan pejabat-pejabat tinggi setelah mendengarkan Syarat Muna dan sesuai dengan pendapat mereka. Semua keputusan Syarat Muna harus dikuatkan olehnya.

8.2 *Bhonto bhalano*

Sebagaimana dikemukakan di bab 2, *bhonto bhalano* menjadi tangan kanannya *lakina Muna*. Sebenarnya dialah yang menyelenggarakan pemerintahan di Muna. Kedudukannya dalam Syarat Muna sama tinggi dengan *lakina Muna*. Dia menjadi anggota Syarat Muna dan ketuanya dalam perkara-perkara hukum. Sebagai jawatan tertinggi dia memberikan pendapatnya dalam berbagai perkara-perkara hukum. Keputusannya hampir selalu disetujui oleh *lakina Muna*. Dia bertempat tinggal di kota Muna. Dia berhak atas penjagaan di rumahnya oleh empat orang (lihatlah pada bab 25).

8.3 *Mintarano bhitara*

Mintarano bhitara membawa kata yang diucapkan oleh yang lebih rendah kedudukannya kepada *bhonto bhalano*. Sekaligus ia menyampaikan kepada anggota Syarat Muna di dalam rapat segala sesuatu yang mau disampaikan pada Syarat oleh *lakina Muna* atau *bhonto bhalano*. Dia menanyakan terdakwa dan saksi-saksi dalam sidang Syarat Muna serta semua pihak dalam perkara-perkara perdata. Merundingkan dengan keempat *ghoerano* mengenai keputusan yang akan dijatuhkan serta menyampaikannya kepada *bhonto bhalano*. Berhak atas penjagaan di rumahnya oleh dua orang (lihatlah pada bab 25). Dia dapat dipilih menjadi *bhonto bhalano*. Bertempat tinggal di kota Muna.

8.4 Kapitalao

Kapitalao adalah komandan pasukan *lakina* Muna. Mereka ikut bersidang dalam Syarat Muna, tetapi dalam sidang-sidang pengadilan mereka tidak memiliki hak suara melainkan bertindak sebagai penjaga keamanan. Kedudukannya sama dengan *ghoerano*. Bila mereka tetap menjabat sebagai *kino* dalam kampung mereka sesudah dipilih menjadi *kapitalao*, maka kedudukannya berada di bawah *ghoerano* dari *ghoera* di mana kampung mereka berada. Mereka adalah calon *lakina* Muna. Mereka berhak untuk tinggal di kota Muna. Mereka berhak atas penjagaan di rumah oleh dua orang dari kampung mereka.

8.5 Ghoerano

Tugas utamanya adalah menjaga ketentraman dan keamanan di wilayahnya. Mereka bertugas mengawasi *kino* dan *mino* di dalam wilayah mereka. Menjadi anggota Syarat Muna. Mengambil keputusan hukum di kampung-kampung (lihatlah pada bab 24). Mereka dapat diangkat menjadi *bhonto bhalano*. Bertempat tinggal di kota Muna.

8.6 Kino bharata

Tugas mereka adalah melindungi wilayah dan hak-hak *lakina* Muna terhadap penyerangan dari luar (sama seperti seorang *bagata* atau *bahata* ('budak') harus melakukan ini terhadap barang-barang tuannya¹). Karena itu mereka ditempatkan di tiga tempat pelabuhan di Muna, yaitu Lohia, Lahontohe, dan Wasolangka. Mereka juga dibebani dengan tugas agar pedagang-pedagang membayar imbalan kepada Syarat Muna untuk hasil hutan yang dikumpulkan. Sebagai *kino* dibebani urusan pengadilan (lihatlah pada bab 24). Berhak menetap di kota Muna dan berumah di sana. Dapat terpilih menjadi *kapitalao*.

8.7 Kino dan mino

Mereka ini dahulu mempunyai tugas yang sama seperti sekarang, yaitu mengawasi ketertiban di wilayah mereka. Mereka juga menyelenggarakan pengadilan (lihatlah bab 24). Berhak untuk menetap di kota Muna.

¹ Catatan penerjemah. Informasi ini rupanya keliru. Setahu saya, tidak ada hubungan antara kata *bharata* 'daerah pinggir, daerah taklukan' dengan kata *ghata* 'budak'. Lihat juga catatan kaki pada halaman 10.

8.8 Fato lindono

Keempat orang ini, sekarang *mino* Kaura, *mino* Lembo, *mino* Kancitala, dan *mino* Ondoke sudah sejak awal sejarah menjadi *kafowawe*, yaitu pembantu. Nenek moyang mereka sudah mempunyai fungsi ini sejak *mino* Wamelai yang pertama, pada Bheteno ne Tombula dan bagi Sugi berikutnya dan *lakina* Muna. Tugas mereka mengurus semua urusan rumah tangga di rumah *lakina* Muna, wajib mengurus kayu bakar dan air, serta pada awal wajib menjaga *lakina* Muna. Ketika kemudian tugas ini menjadi terlalu berat bagi empat orang, mereka mendapat bantuan dari orang lain sehingga mereka menjadi kepala para pembantu *lakina* Muna. Pembantu yang tidak menetap di kota Muna, bertempat tinggal di empat kampung Kaura, Lembo, Kancitala, dan Ondoke. Keempat kampung itu mendapat nama sesuai dengan nama keempat kepalanya. Kampung-kampung ini dinamakan *fato lindono*, 'empat bagian (baru)'. Keempat kepala itu mendapat gelar *mino* 'orangnya'. Sampai saat meninggalkan kota Muna, keempat kepala ini tetap menjalankan tugas sebagai pelayan utama dalam rumah *lakina* Muna.

Bila *lakina* Muna hendak pergi ke luar rumahnya, maka mereka harus menyediakan cukup pemikul untuk kursi pikulannya. Bila ada lowongan pada pegawai penjagaan, maka *lindono* yang bersangkutan memberitahu kepada *ghoerano*, yang akan mengisi lowongan ini. Bilamana pembantu-pembantu harus ditambah untuk sementara karena adanya pesta dan lain-lain, maka para *lindono* harus mengurus pengisian itu. Di antara kepala-kepala lainnya, mereka menduduki tempat yang lebih rendah sehingga mereka juga tidak dapat disamaratakan dengan kepala-kepala lainnya itu. Penyamaan mereka dengan *walaka* (terjadinya karena mereka juga mempunyai gelar *mino*) tidak membawa perubahan dalam hal kedudukan ini. Buktinya adalah bahwa mereka tidak mungkin mempunyai hak sebagai *walaka* asli, umpama tidak akan pernah menjabat sebagai *ghoerano* atau kedudukan yang lebih tinggi.

8.9 Bhontono liwu dan kamokula

Tugas mereka adalah:

1. Mengurus semua keperluan ladang. Inilah tugas utama mereka.
2. Menyampaikan perintah dari *kino* atau *mino* kepada penduduk kampung dan mengusahakan agar perintah ini ditaati.
3. Mengurus semua perselisihan kampung. Bila mereka tidak mampu mengurus suatu perselisihan, maka akan diajukan kepada *kino* atau *mino*.
4. Mengurus pengadilan sebagai Syarat Kampung (lihat pada bab 24).
5. Bila ada tamu yang lebih tinggi kedudukannya mengunjungi kampung, mengurus segala sesuatu (menyediakan tempat bermalam, mengurus kayu, air, penjagaan dan sebagainya).

6. Mengatur sedekah tahunan kepada kepala-kepala dan pembayaran pajak setiap tahun oleh golongan *maradika* (disebut *wulusau*, lihat bab 9).

8.10 Parabhela

Dia adalah pembantu *bhonto* atau *kamokula*. Jadi dia tidak mempunyai tugas yang ditetapkan. Seperti yang telah diuraikan pada bab 4 hanya ada beberapa kampung yang mempunyai *parabhela*. Kampung-kampung ini adalah Walelei, Pentiro, Lagadi, Watumelaa, Laiba, Kasaka, dan Lasehao. Di Lahontohe dan di Lohia ada juga *parabhela*, tetapi mereka mempunyai tugas yang telah ditetapkan.

8.11 Bhonto kafowawe di kampung Tongkuno

Tugas pejabat ini khusus untuk mengurus semua urusan *anangkolaki* dan perselisihan antara orang *anangkolaki* yang tinggal di kampung Tongkuno.

8.12 Mesandano

Mereka dibebani tugas menyampaikan perintah *ghoerano* kepada *kino* dan *mino* dalam wilayahnya. Selanjutnya ia adalah penjaga *ghoerano*, menemaninya dalam perjalanan, mengurus segala keperluan perjalanan, menjaga rumah *ghoerano* dan membawa tongkat kemuliaannya.

8.13 Pegawai penjagaan lakina Muna

Sebagaimana dikatakan dalam bab 7, pegawai penjagaan terdiri atas empat orang *lotenani*, dua *firisino pasi*, empat *firisino kolaki*, empat *siriganti*, satu *kapita*, empat *bhonto kapili*, empat *kapili* dan empat puluh *pasi*. Yang tertinggi kedudukannya ialah *kapita*. Ia ditugasi semua keperluan senjata di rumah *lakina* Muna. Di bawahnya berkedudukan berturut-turut *lotenani*, *firisi*, *siriganti*, *bhonto kapili*, *pasi*, dan *kapili*. *Lotenani* adalah penjaga utama *lakina* Muna. *Firisino pasi* adalah kepala *pasi*. *Firisino kolaki* adalah pemimpin *siriganti*. Tugas khusus *siriganti* adalah pemeliharaan perhiasan kerajaan dan juga penjagaan *lakina* Muna. Salah satu dari mereka membawa tongkat kemuliaan *lakina* Muna. *Bhonto kapili* mengurus duduknya anggota Syarat Muna, dan bilamana ada rapat Syarat Muna dengan semua *kino* dan *mino* dia juga mengurus pengambilan tempat-tempat duduk. *Pasi* adalah penjaga *lakina* Muna. Mereka khusus mengawasi cara duduk yang sopan anggota Syarat dan orang-orang

lainnya dalam kehadiran *lakina* Muna (lutut harus tertutup sarung, duduk dengan sopan dengan kaki bersilang dan sebagainya). *Kapili* dibebani tugas mengumpulkan kayu bakar dan mengambil air untuk rumah *lakina* Muna.

Pada hari-hari pesta penting seperti akhir puasa dan pengangkatan *lakina* Muna yang baru, keempat *lotenani*, keenam *firisi*, dan keempat *siriganti* mengadakan permainan dengan tariannya. Permainan ini disebut *santiago*.

Di dalam *bharata*, pembagian pekerjaan di bawah Syarat kampung diatur dengan cara lain. Di *bharata* Wasolangka hal ini tidak dapat diceritakan dengan pasti, tetapi diperkirakan hal ini sama seperti di *bharata* Lahontohe.

8.14 Di *bharata* Lahontohe

Mintarano bhitara

Di *bharata* Lahontohe, *mintarano bhitara* adalah tangan kanan *kino* dan padanya ia bertugas sama seperti *bhonto bhalano* pada *lakina* Muna. Pada pertemuan-pertemuan adat, kedudukannya sama seperti *kino*. Ia menangani semua urusan penduduk yang pada awalnya diurus oleh *sangkolaki*, *bhontono liwu* dan *parabhela*, kalau keputusan mereka itu tidak disetujui. Ia juga menangani masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang-orang tersebut. Bilamana ia pun tidak sanggup menyelesaikan masalah itu, atau keputusannya juga tidak disetujui, maka persoalannya diserahkan kepada *kino*. *Mintarano bhitara* adalah pengganti *kino*; dalam fungsi itu dia mengurus semua persoalan yang menyangkut *bharata* atas nama *kino*.

Kedua *sangkolaki*

Mereka mengurus semua persoalan *anangkolaki* yang tinggal di *bharata*. Naik banding atas keputusan mereka mungkin pada *mintarano bhitara*.

Bhontono liwu* dan kedua *parabhela

Mereka mengurus semua persoalan *maradika poinokontu lakonosau* yang tinggal di *bharata*. Naik banding atas keputusan mereka dimungkinkan pada *mintarano bhitara*. Selanjutnya, *bhontono liwu* dibebani tugas khusus untuk mengurus semua hal yang berhubungan dengan perladangan, seperti mengawasi bila menanam dan menuai, mengambil tindakan untuk menghindari panen buruk, melindungi tanaman terhadap binatang liar dan sebagainya. Inilah tugas utama *bhontono liwu*. Ia juga mengurus sedekah tahunan dan *wulusau*.

Lotenani dan kapita

Mereka bukanlah anggota Syarat. Tugas mereka bersama-sama orang-orang yang disediakan menjaga *kino bharata*, baik di dalam *bharata* maupun di luar, serta mempertahankan barang-barang dan hak-haknya. Bila di dalam *bharata* terjadi suatu kejahatan dan pelaku-pelakunya melarikan diri lewat darat, maka *lotenani* akan mengejanya. Bila mereka melarikan diri melalui laut maka *kapita* yang harus mengejanya. Untuk itu *lotenani* dapat menggunakan satu *firisi*, satu *siriganti*, satu *bhonto kapili*, dan satu *isano kapili*. *Kapita* dapat menggunakan *kino* Lianos (sekarang kampung Lemoambo) dan *kino* Wakawonenta (sekarang kampung Lamorende).

8.15 Di bharata Lohia

Bhontono liwu

Tugas utamanya adalah mengurus semua soal perladangan. Selanjutnya ia mengurus semua persoalan kampung dan perselisihan antara penduduk yang tidak dapat diselesaikan oleh *parabhela*.

Parabhela

Mereka adalah bawahan *bhontono liwu*. Mereka mengurus semua persoalan dan perselisihan antara penduduk. Naik banding atas keputusan mereka terbuka pada *bhontono liwu*. Bilamana dia juga tidak dapat menyelesaikan persoalan ini ataupun mereka tidak menyetujui keputusannya, orang bisa naik banding pada *kino*. Dahulu kala para *parabhela* hanya mengurus perkara golongan *maradika*, tetapi sesudah kota Muna ditinggalkan mereka juga mengurus perkara para La Ode dan *walaka* yang menetap di kampung-kampung.

Sebelum kedatangan pemerintah Belanda mereka juga mengurus persoalan *maradika* dalam *sua liwuno*, kesembilan kampung di bawah kuasa Lohia (lihat bab 2). Pengurusan itu hanya terjadi bilamana perkara tidak terselesaikan oleh *kino* kampung yang bersangkutan. Dalam hal ini, *kino* yang bersangkutan membawa persoalan ini kepada salah satu *parabhela* Lohia, yaitu *parabhela* yang menangani kampung yang bersangkutan. Daerah *sua liwuno* terbagi di antara keempat *parabhela* itu. Jadi, Duruka dan Bangkali dibawah oleh *parabhelano* Lele; Kondongia dan Unsume dibawah oleh *parabhelano* Wunta; Mabodo dan Watuputi dibawah oleh *parabhela* Wakantolihi; sedangkan Mabolu, Masalili dan Banggai dibawah oleh *parabhela* Wakatumende. Biasanya *kino* lebih dulu membawa persoalan ini kepada *wati*. *Wati* ini kemudian memberitahukannya kepada keempat *parabhela*; mereka ini

menyampaikannya pula kepada *bhontono liwu*, yang selanjutnya memerintahkan kepada *parabhela* yang membawahi kampung tersebut untuk memeriksa perkara itu.

Parabhela tidak semuanya memiliki derajat yang sama. Derajat pertama adalah *parabhela* Wakantolihi, disusul oleh *parabhelano* Wunta. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kedua *parabhela* ini sekarang sudah tidak ada lagi, karena mereka tidak diakui oleh pemerintah Belanda. *Parabhelano* Wunta disusul oleh *parabhelano* Lele dan yang terakhir adalah *parabhela* Wakatumende. Waktu kampung Tampo dan kampung Lambiku digabungkan dalam *bharata* Lohia serta diangkat seorang *ki* dalam kedua kampung itu, maka kedua kampung ini tidak digabungkan ke dalam wilayah salah satu *parabhela* tersebut, tetapi kedua kampung ini langsung dibawahahi oleh *bhontono liwu* dan *kino*.

Wati

Wati adalah bawahan *parabhela*. Mereka sebenarnya adalah pembantu *bhontono liwu*. Seorang dari mereka selalu mengikuti *bhonto* bilamana dia pergi ke luar rumah, serta membawa *gambinya*, yaitu kotak sirih. *Wati* yang lainnya menjaga rumah kediaman *bhonto*. Selanjutnya pekerjaan mereka adalah membersihkan rumah *bhonto*, mencari air dan kayu, berbelanja dan lain-lain, jadi betul-betul sebagai pembantu rumah tangga (*kafowawe*).

8.16 Syarat Muna

Biasanya di Muna tidak dikatakan ‘Syarat Muna’, tetapi ‘Barangka-Tongkuno’, maksudnya Syarat Muna. Dahulu tidak dikatakan bahwa perkara akan diajukan kepada Syarat Muna, tetapi kepada Barangka-Tongkuno. Juga dikatakan suatu keputusan atau suatu peraturan Barangka-Tongkuno. Nama ini diberikan, karena *bhonto bhalano* dan *mintarano bhitara*, jadi anggota tertinggi badan ini, selalu berasal dari Lawa (Barangka) dan Tongkuno.

Syarat Muna mendampingi *lakina* Muna dan *bhonto bhalano* dalam pemerintahan serta memberikan nasehat. Dalam musyawarah bersama mereka menyelesaikan semua perkara dalam negeri, yang tidak dapat atau tidak boleh diurus oleh instansi yang lebih rendah, terutama dalam bidang adat. Selanjutnya mereka berwenang dalam hal-hal berikut:

1. Pemilihan *lakina* Muna.
2. Pemilihan semua kepala adat sampai derajat *mino* dan *kapita*.
3. Pengadilan (lihat bab 24).
4. Pemberian izin kepada para pedagang asing untuk mengumpulkan dan membeli

- hasil hutan serta mengekspornya keluar. Kepada Syarat dibayarkan pajak ekspor.
5. Setiap orang dalam negeri dapat mengajukan banding kepada Syarat Muna mengenai perkara-perkara yang telah diputuskan oleh instansi yang lebih rendah, terkecuali dalam perkara-perkara hukum (lihat bab 24).

Musyawah dalam Syarat Muna atau pembagian uang dan barang di antara mereka yang mempunyai hak atas pembagian itu terjadi sebagai berikut. Pertama-tama *ghoerano* Katobu mengungkapkan pendapatnya atau membagi-bagi uang atau barang menurut pikirannya. (Membagi = *tohu-tohu*. Kata Katobu diambil dari sana). Pendapatnya atau pembagian yang dia hendaki disampaikannya kepada *ghoerano* Kabawo. Kemudian *ghoerano* Kabawo menyampaikan pendapatnya kepada *ghoerano* Lawa. *Ghoerano* Kabawo adalah *mebhawoino wamba* = *metubharino wamba* atau *mebumbuino wamba*, yang berarti 'tambah bicara'.¹ *Ghoerano* Lawa kemudian menyampaikan pendapatnya kepada *ghoerano* Tongkuno dengan tambahan semua pendapat dari *ghoerano* lainnya. *Lawa* berarti semacam tangga kecil yang terdapat pada bagian rendah di pagar yang mengelilingi halaman, gunanya untuk melangkahi pagar tersebut, jadi tempat melangkahi. Lalu *ghoerano* Tongkuno memberikan pendapatnya kepada ketiga *ghoerano* lainnya; setelah itu mereka berempat berusaha mencapai kesepakatan.

Bila terjadi demikian, maka *ghoerano* Tongkuno menyampaikan keputusan itu kepada *mintarano bhitara*. Orang itu meneruskannya pula bersama dengan pendapatnya sendiri pada *bhonto bhalano*. Akhirnya *bhonto bhalano*, bila ia menyetujuinya, menyampaikannya kepada *lakina* Muna. Beliaulah yang mengambil keputusan, biasanya sesuai dengan kesepakatan tadi. Bilamana *ghoerano* tidak mencapai kesepakatan, maka yang mengambil keputusan adalah *bhonto bhalano*. Pada umumnya *lakina* Muna menyetujui keputusan *bhonto bhalano*. Dari keempat *ghoerano*, *ghoerano* Katobulah yang terendah derajatnya. Disusul *ghoerano* Kabawo, lalu *ghoerano* Lawa. Yang tertinggi adalah *ghoerano* Tongkuno. (Urutan derajat ini juga berlaku bagi keempat *kamokula* dari Lindo, Wapepi, Barangka, dan Tongkuno). Hal ini berlangsung sampai sekarang [tahun 1930an].

Pada tahun 1910 Syarat Muna dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Ini bukan berarti bahwa sekarang [tahun 1930an] Syarat Muna sudah tidak ada lagi. Sekarang juga sudah beberapa kali terjadi *lakina* Muna meminta pertimbangan dari anggota Syarat Muna lama yang masih berfungsi (keempat *ghoerano*) untuk bersama mereka mengambil keputusan dalam persoalan adat atau agama.

¹ Catatan penerjemah. Teks asli: "De Ghoërana van Kabawo was de "Bawaino Wamba=metoëbarino wamba of meboëboemino wamba, hetgeen beteekent tambah bitjara = aanvullen."

BAB 9

PENDAPATAN PARA PEMIMPIN

9.1 Pendahuluan

Berbagai pemimpin menarik pendapatan dari berbagai perkara; pendapatan ini hingga sekarang masih berlaku sebahagian. Beberapa pendapatan yang sekarang tidak lagi dinikmati antara lain:

1. Sebagian uang denda dari perkara-perkara pidana, setidak-tidaknya uang denda dari perkara-perkara yang diadili oleh Pengadilan Swapraja (*Inheemsche Rechtbank*). Dalam pemutusan perkara-perkara kecil dalam kampung sendiri, yang hingga sekarang masih ada (antara lain di Tobeia dan Lahontohe), kalau orang dikenakan denda, maka uang denda itu sampai sekarang masih dibagikan di antara para pemimpin dalam kampung itu.
2. Hasil-hasil dari orang-orang yang tinggal di luar kota Muna, yang mengerjakan tugas-tugas perorangan (membuka kebun-kebun untuk para pemimpin).
3. Harga-harga penyeteroran yang harus diserahkan kepada para pemimpin pada pesta-pesta kampung dan keluarga. Banyak dari pesta ini sekarang diadakan 'secara diam-diam' agar penyeteroran itu tidak usah dilakukan.

Berikut ini akan dilaporkan mengenai pendapatan yang dahulu dinikmati oleh para pemimpin, termasuk informasi apakah sekarang [tahun 1935] masih tetap dinikmati.

9.2 Hasil kebun

Salah satu dari pendapatan utama bagi semua pejabat mulai dari Syarat kampung sampai pada *lakina* Muna, ialah 'sedekah', yaitu hasil pemasukan tahunan dari penduduk di luar kota Muna (golongan *maradika* dan *wesembali*), yang memiliki ladang atau kebun¹. Sedekah itu sekarang sudah tidak dihasilkan secara teratur, hanya dilakukan oleh beberapa kampung saja, antara lain untuk *lakina* Muna.

¹ Catatan penerjemah. Kata 'sedekah' dalam bagian ini mungkin terasa kurang cocok, karena sedekah seharusnya adalah pemberian secara sukarela dengan ikhlas kepada orang miskin. Namun, dalam teks asli Couvreur memang menggunakan kata 'sedekah', sehingga dipertahankan dalam terjemahan.

Pada umumnya sedekah yang sekarang ini untuk *lakina* Muna dan para pemimpin yang lebih rendah, merupakan hasil menepati perjanjian pada saat menanam. Biasanya satu janji diucapkan di hadapan saksi-saksi, bahwa bilamana panen berhasil, maka sebagian akan diberi sebagai sedekah. Pada umumnya sedekah ini diperuntukkan bagi *lakina* Muna, ada kalanya juga untuk kepala kampung.

Para *ghoerano*, sebagai akibat pembagian ke dalam distrik, sekarang tidak lagi menerima sedekah dari kampung-kampung yang dulunya termasuk *ghoera* mereka. Sekarang mereka hanya menerimanya sebagai *mino* dari kampungnya sendiri.

Dahulu kala sampai sekarang sedekah terdiri dari sebagian hasil ladang dan kebun. Sekali setahun maka *bhontono liwu* atau *kamokula* mengunjungi semua tanaman penduduk untuk melihat keadaan tanaman dan menaksir hasilnya. Di Lahontohe hal ini dilakukan oleh *mintarano bhitara* bersama dengan *bhontono liwu*. Iapun menentukan siapa yang harus menyerahkan sebagian hasilnya dan seberapa banyak untuk *kino* dan *mino*. Pada hari yang ia tentukan berkumpul semua orang yang telah ditunjuk untuk menyerahkan sedekah, kemudian mereka membawanya beriringan ke rumah *kino* atau *mino*, di bawah pimpinan Syarat kampung. Di sana sedekah itu diserahkan oleh Syarat kampung. Bila hal ini sudah terjadi dan semuanya diletakkan di rumah *kino* atau *mino*, maka Syarat kampung langsung mengambil sebagian untuk dirinya sendiri. Bagian ini tidak ditentukan, para anggota Syarat kampung diharapkan bertindak dengan tidak rakus, sehingga mereka bersama-sama tidak mengambil lebih dari yang ditinggalkan untuk *kino* atau *mino*.

Untuk penyerahan sedekah kepada *ghoerano*, *mintarano bhitara*, *bhonto bhalano* dan *lakina* Muna diperlakukan peraturan lain, sebagai berikut. Pejabat-pejabat ini menerima dua kali sedekah yaitu, pertama dari beberapa kampung tertentu dan sesudah beberapa waktu kemudian dari kampung-kampung lainnya. Peraturan penentuan dan penyerahan sedekah ini adalah sama pada semua *ghoera*. Sebagai contoh di sini diambil Tongkuno.

Pada saat tanaman akan berbuah berkumpullah *kamokula* Tongkuno, Pentiro, Tondo, Mataholeo, Kowouno dan Kancitala, di bawah pimpinan *kamokula* Tongkuno, untuk membicarakan bilamana sedekah itu akan diserahkan pada *ghoerano*. Bila sudah sepakat bersama, maka setiap *kamokula* pergi mengunjungi kebun-kebun penduduk kampungnya, serta menentukan siapa yang harus menyumbang dan seberapa banyaknya. Ditentukan juga dari tanaman mana bagian yang harus diserahkan. Yang satu harus memberi sebagian dari jagungnya, yang lain sebagian dari padinya, yang lainnya lagi sebagian dari buah-buahannya dan sebagainya. Bila semuanya telah terurus, maka *kamokula* lagi menyampaikannya pada *mino*.

Pada hari yang ditentukan oleh keenam *kamokula* itu, datanglah semua orang yang telah ditunjuk bersama sedekah mereka ke Tongkuno. Sedekah itu dibawa secara beriringan ke *ghoerano*. Sesudahnya *ghoerano* bermusyawarah bersama dengan keenam *mino* itu, kapan sedekah tersebut akan diserahkan kepada *lakina* Muna, *bhonto bhalano*, dan *mintarano bhitara*. Bila tanggalnya telah ditetapkan, maka *kamokula* kampung-kampung ini menunjuk orang-orangnya sekampung yang akan menyumbang kepada sedekah itu.

Pada hari dan tempat yang telah ditentukan datanglah mereka serta menyerahkan sumbangannya kepada *kamokula* Tongkuno. Ia lalu mengumpulkan jenis demi jenis. Bila semua sumbangan telah masuk, *kamokula* lalu menghitung berapa bagian yang ada dari setiap jenis, lalu membaginya. Pembagian ini sedemikian rupa, sehingga *lakina* Muna mendapat setengah dari semua jenis, sedangkan dari yang setengahnya lagi, *bhonto bhalano* mendapat duapertiga bagian dan *mintarano bhitara* mendapat sepertiga bagian. Kemudian ditunjuklah beberapa orang yang harus membawa sedekah ini kepada ketiga pemimpin tersebut. Pada umumnya, penyerahan ini dihadiri oleh *ghoerano* dan *mino* dari keenam kampung tersebut.

Bila penyerahan telah terjadi, maka *kamokula* Tongkuno menyampaikannya pada kampung-kampung lainnya di dalam *ghoera*. Sesudah itu mereka menyerahkan sedekahnya masing-masing. Untuk penetapan tanggal-tanggal penyerahan sedekah, maka di dalam *ghoera* Katobu bermusyawarahlah *kamokula* Lafinde, Lasosodo dan Labaluba, di bawah *kamokula* Lindo. Di *ghoera* Kabawo, tanggal-tanggalnya ditetapkan oleh *kamokula* Karo, Lahorio, Kabangka, Kafoko dan Lembo, di bawah pimpinan *kamokula* Wapepi. Di *ghoera* Lawa ini dilakukan oleh *kamokula* Kaura, Lambubalano, Kaliwu-liwu, Malainea, Wou, Kabawolumele dan Kampani di bawah ketua *kamokula* Barangka.

Sedekah ini sebenarnya terdiri atas apa? Dia terdiri atas jagung, labu, ketimun, *kadawa* (sejenis semangka) dan *bhasari* (jelai). Bila ubi telah masak, maka sedekah dibayarkan juga dari *ghofa* (ubi talas), *mafu* (sejenis ubi) dan ubi kayu. Dalam penentuan sedekah seseorang, diperhitungkan juga keperluan dia sendiri bersama keluarganya setiap tahunnya. Diperhatikan pula berapa banyaknya penghasilan suatu ladang atau kebun. Bila hasil di bawah penentuan, maka sedekah ditiadakan. Sedekah berupa jagung per kepala sekurang-kurangnya 50 tongkol, dari buah-buahan lainnya sekurang-kurangnya dua buah.

Pada penyerahan, semuanya digantung pada kayu pikulan. Pada kedua ujung setiap kayu pikulan digantung 25 tongkol jagung dengan tangkainya ke atas, sedemikian rupa sehingga ujung-ujung tangkainya sama tinggi. Selanjutnya digantung sedemikian rupa, sehingga tangkainya silih berganti menunjuk ke kiri dan ke kanan (jadi seperti tangan yang dilipat dengan jari-jari yang meluas). Setelah itu buah-buahan lainnya digantung

pada kayu itu, sedapat mungkin pada kedua ujungnya dengan jumlah yang sama dari setiap jenis.

Dari ketiga jenis ubi yang disebut di atas, hanya diberi sedekah bila ada yang sangat besar. Ubi yang besar itu diserahkan. Bila ubinya hanya satu yang besar, maka ini cukup untuk diserahkan. Bilamana ada banyak, maka diberi juga banyak. Jadi banyaknya ubi untuk sedekah tidak tentu.

9.3 Kebun para pejabat

Keuntungan lainnya yang dinikmati pimpinan mulai dari *kino* dan *mino* sampai kepada *lakina* Muna ialah, bahwa semua orang yang tinggal di luar kota Muna (jadi semua orang *maradika* dan *wesembali*) harus membuka ladang atau kebun untuk mereka. Untuk *kino* dan *mino* harus dibuka oleh rakyat kampung, kebun seluas 40 kali 40 depa (1 depa sekitar 1,5 meter), jadi 3600 m². Untuk *ghoerano* harus dibuka oleh semua *maradika* dan *wesembali* dalam *ghoera* itu, kebun yang berukuran 7 kali 6 *weti*. Satu *weti* panjangnya 5 depa ditambah 5 kali jaraknya ujung jari sampai tengah dada, jadi kurang lebih 5 kali 1/2 depa. Jadi satu *weti* panjangnya 7,5 depa = 11,25 meter. Jadi luasnya kebun untuk seorang *ghoerano* adalah kurang lebih 5316 m².

Setiap *kapitalao* memperoleh sebidang kebun yang dibuka oleh rakyat dari dua *ghoera*, berukuran 100 kali 100 depa, yaitu 22.500 m². Bila *kapitalao* berasal dari *ghoera* Katobu maka kebunnya dikerjakan oleh orang Katobu dan Lawa. Bila dia berasal dari Lawa maka kebunnya dikerjakan oleh orang dari *ghoera* yang sama. Bila dia berasal dari *ghoera* Tongkuno atau *ghoera* Kabawo, maka kebunnya dikerjakan oleh orang dari kedua *ghoera* ini.

Mintarano bhitara memperoleh kebun yang dikerjakan oleh rakyat kampung Mawoli atau Walengke, tergantung apakah dia berasal dari Tongkuno atau dari Lawa. Kebun ini sebesar 50 kali 50 depa, yaitu 5625 m².

Kebun *bhonto bhalano* dikerjakan oleh orang dari keempat *ghoera*. Kebunnya sebesar empat kali kebun seorang *ghoerano*, jadi luasnya 21.264 m². Terjadi juga seorang *ghoerano* menyuruh orang-orangnya mengerjakan kebun itu. Hal ini bisa terjadi apabila *ghoera* ini tidak dapat menghasilkan bagiannya dalam *wawontobho* yang akan dibahas di bawah ini.

Untuk *lakina* Muna harus dibukakan sebidang kebun oleh semua orang dari Muna, sebesar dua kali kebun *bhonto bhalano*, jadi seluas 42.528 m². Para La Ode dan *walaka* dibebaskan dari tugas-tugas ini.

Kewajiban membuka kebun ini dapat juga ditebus dengan uang. Uang tebusan ini disebut *wawontobho*, sebesar 20 *bhoka* = Rp 48 setiap *ghoera*. Jadi seluruhnya 80 *bhoka* = Rp 192. Bila *wawontobho* ini dibayar, maka semua *kino* dan *mino*, keempat *ghoerano*, kedua *kapitalao* dan *mintarano bhitara* masing-masing memperoleh sebidang kebun seluas 40 kali 40 depa, dibuka oleh orang dari kampungnya sendiri. *Bhonto bhalano* dalam hal ini memperoleh sebidang kebun sebesar 40 kali 40 depa, yang dikerjakan oleh orang dari kampung Konawe dan Metitino, sedangkan *lakina Muna* tidak mendapat kebun.

Pembagian uang 80 *bhoka* adalah sebagai berikut. *Lakina Muna*, *bhonto bhalano* dan *mintarano bhitara* bersama-sama mendapat setengah bagian. Dari setengah ini, *lakina Muna* mendapat pula setengahnya atau 20 *bhoka*; *bhonto bhalano* mendapat dua pertiga bagian dan *mintarano bhitara* mendapat sepertiga bagian. Sisa uang seluruhnya (yaitu 40 *bhoka*) dibagi antara kedua *kapitalao*, keempat *ghoerano* serta semua *kino* dan *mino*. 40 *bhoka* ini dibagi dalam dua bagian, setengah bagian untuk kedua *kapitalao* bersama dengan semua *kino*, setengah bagian lainnya untuk keempat *ghoerano* dan semua *mino*. *Kapitalao* masing-masing mendapat lima *bhoka*, *ghoerano* masing-masing juga lima *bhoka*. Membuka kebun-kebun ini sekarang sudah tidak ada lagi, begitu juga pembayaran *wawontobho*.

9.4 Hasil berburu dan hasil enau

Keuntungan lainnya untuk *ghoerano*, *kino* dan *mino* yang hingga sekarang masih dinikmati, adalah sebagai berikut. Bila seorang *maradika* membunuh seekor rusa yang besar, maka ia harus menyerahkan sebagian dagingnya kepada *ghoerano* dan kepada *kino* atau *mino* kampungnya. Bila rusnya kecil, maka ia harus memberikan sebagian dagingnya pada *bhontono liwu* atau pada *kamokula*. Bila hal ini tidak ia lakukan, ia dihukum oleh Syarat kampung dan didenda membayar Rp 1,50. Uang denda ini jatuh pada Syarat kampung. Bagi seorang *La Ode* atau *walaka* barulah rusa ketiga yang dibunuhnya, harus diberikan sebagian dagingnya pada *ghoerano* dan *kino* atau *mino*. Bila hal ini tidak ia lakukan, maka ia tidak dapat dihukum oleh Syarat kampung.

Dalam beberapa kampung seperti Lohia, Wasolangka, Lahontohe, Lagusi, ada juga kebiasaan, apabila seorang menangkap ikan besar atau menangkap banyak ikan besar maupun ikan kecil, sebagian harus diserahkan pada *ghoerano*, *kino* atau *mino*.

Apabila seorang *maradika* memiliki sejumlah pohon enau yang menghasilkan lebih dari enam botol tuak (*kameko*), maka dia harus menyerahkan tiga botol untuk *kino* atau *mino* kampungnya. Pemberian ini harus dibawahnya sendiri ke rumah *kino* atau *mino*. Bila hasilnya kurang dari enam botol, maka *bhontono liwu* atau *kamokula* mendapat sebagian. Bagian itu harus mereka minum di rumah si pemberi. Bila peraturan ini tidak

dipenuhi, maka seorang *maradika* dihukum oleh Syarat kampung dengan membayar uang denda sebesar Rp 0,30. Uang ini diperuntukkan bagi Syarat kampung.

9.5 Pajak tahunan

Setiap tahun pada bulan Maulud, setiap *ghoera* harus menghasilkan suatu pajak sebesar 40 *bhoka* = Rp 96. Jadi jumlahnya 160 *bhoka* = Rp 384. Jumlah uang ini harus dihasilkan oleh semua orang *maradika* dan *wesembali*, jadi hanya orang yang tinggal di luar kota Muna. La Ode dan *walaka* dalam hal ini dibebaskan. Pajak ini, yang dinamakan *wulusau*, dapat berupa uang atau barang, seperti beras, kain putih, sarung dan seterusnya. Pajak ini dibayarkan pada *bhonto bhalano*, yang harus membaginya pula dengan *lakina* Muna, *mintarano bhitara*, kedua *kapitalao*, keempat *ghoerano* serta semua *kino* dan *mino*. Cara membaginya sama dengan yang berlaku pada *wawontobho*. Pajak ini sekarang [tahun 1930an] sudah tidak ada lagi.

Selanjutnya, [pada zaman dahulu] di *ghoera* Kabawo pada setiap bulan puasa dibayar pajak gula yang dibuat dalam sebelumnya. (Bila orang membuat gula, maka di dalam hutan dibuat sebuah pondok kecil pada tempat bekerja, *bhantea* namanya. Pada setiap *bhantea* bekerja 10 sampai 30 orang). Pajak setiap *bhantea* adalah 300 potong gula yang dihasilkan oleh para *maradika* dan *wesembali*. Penghasilan total pajak gula ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu satu bagian untuk *lakina* Muna, satu bagian untuk *bhonto bhalano* bersama-sama dengan *mintarano bhitara*, dan satu bagian lagi untuk *ghoerano* Kabawo bersama dengan *kino*, *mino*, imam, khatib dan semua *modhi* dari *ghoera* Kabawo. Bila pada saat pembayaran pajak ini, *kapitalao* berada di kota Muna, maka merekapun mendapat sebagian. Untuk itu bagian-bagian lainnya, terkecuali bagian *lakina* Muna, dikurangi sedikit. Pajak ini sekarang ini [tahun 1930an] sudah tidak ada lagi.

9.6 Denda

Selanjutnya pejabat-pejabat ini mempunyai saham dalam uang-uang denda dari perkara-perkara pidana. Ada bermacam-macam denda, yaitu sebelas *bhoka* = Rp 26,40; lima *bhoka* dua *suku* = Rp 13,20; sepuluh *suku* = Rp 6; lima *suku* = Rp 3; lima *tali* = Rp 1,50; Rp 0,75; Rp 0,50; Rp 0,40 dan Rp 0,30. Denda sebelas *bhoka* dibagi-bagi sebagai berikut. *Lakina* Muna, *bhonto bhalano*, *mintarano bhitara* dan kedua *kapitalao* bersama-sama mendapat 1/4 bagian, sisanya atau 3/4 dibagi antara keempat *ghoerano* bersama semua *kino* dan *mino* di dalam kota Muna. Denda lima *bhoka* dua *suku* dibagi antara *bhonto bhalano* Rp 6, *ghoerano* Rp 3, dan sisanya antara yang hadir. Denda sepuluh *suku* diperuntukkan bagi *ghoerano* dan orang lain yang hadir.

Denda-denda lainnya dibagi antara anggota-anggota pengurus pengadilan. Siapa yang mengadili dibahas pada bab 24.

Hanya dalam mengadili perkara-perkara kecil seperti mencuri ayam, berkelahi dan memaki dalam kampung dan sebagainya, bila ini diadili oleh Syarat Kampung (di Lahontohe oleh *mintarano bhitara*) maka setengah dari uang denda harus diberikan kepada pihak yang dihina. Setengahnya lagi dibelikan tuak (*kameko*) dan seluruh kampung diundang untuk minum. Tujuan undangan seluruh kampung ialah untuk mengumumkan bahwa perkara itu sudah diadili dan yang bersalah telah dihukum. Denda tertinggi yang dapat diberikan oleh Syarat kampung ialah Rp 1,50. Jadi dari uang ini sering dibeli *kameko* seharga Rp 0,75. Menurut informasi, di beberapa kampung, antara lain di Tobe dan Lahontohe, perkara-perkara semacam ini masih diadili dengan cara tersebut. Bila diketahui bahwa sebotol tuak yang isinya kurang lebih 3/4 liter, harganya hanya satu atau dua sen, dapat diperkirakan berapa banyak yang diminum pada kesempatan serupa itu. Denda-denda yang dikenakan oleh badan pengadilan yang lebih tinggi tidak boleh dibayar dengan *kameko*, melainkan dibayar dengan uang atau barang.

9.7 Pendapatan pribadi dan pajak lain

Di atas disebutkan mengenai pendapatan dan keuntungan yang dinikmati oleh para pemimpin secara bersama-sama. Dahulu dan sampai sekarang setiap pejabat masih mempunyai beberapa pendapatan tambahan, yang tidak perlu dibagi-bagi. Misalnya siapa saja yang sekarang mau kawin masih harus membayar pada *lakina* Muna uang Rp 0,10. Sepuluh sen ini sudah termasuk *ihino kawi* yang harus dibayar pada saat kawin (dalam bahasa Melayu 'isi kawin', sejenis ganti rugi untuk melaksanakan perkawinan).

Bila seorang wanita mau bercerai dan pemuka agama yang ditunjuk untuk soal perceraian tidak mau atau tidak bisa menolongnya, maka ia dapat menghubungi *lakina* Muna. Beliau dapat mengucapkan perceraian, bila wanita itu mau bercerai atas dasar-dasar yang sah. Dalam hal ini wanita ini harus membayar pada *lakina* Muna uang lima *bhoka* = Rp 12. Uang ini diperuntukkan bagi *lakina* Muna. Dalam empat tahun terakhir ini [sekitar tahun 1931-1935] terjadi empat kali kasus semacam ini.

Bila seorang La Ode atau *walaka* membunuh seseorang dan segera setelah melakukannya menyerahkan diri pada *lakina* Muna, maka ia dikurung selama 40 hari dalam kamar di rumah *lakina* Muna, sehingga keluarga orang yang dibunuh tidak bisa menemukannya. Sesudah melampaui batas waktu itu, ia harus membayar sebelas *bhoka* = Rp 26,40 pada *lakina* Muna dan dengan itu ia tidak boleh dikejar lagi. Begitupun keluarga orang yang dibunuh tidak boleh merugikan dengan cara apapun.

Untuk para *maradika* peraturan ini tidak berlaku. Dengan sendirinya sekarang hal ini tidak pernah terjadi lagi.

Di sebuah kampung yang letaknya di tepi pantai, Syarat kampung berhak untuk memungut pajak dari setiap perahu yang masuk membawa hasil laut, termasuk ikan. Pajak ini seharga 20 sen. Uang ini harus dibagi bersama *kino* atau *mino* dan *parabhela*. Bila ternyata banyak perahu yang masuk, maka Syarat Muna harus diberitahu. Dalam hal itu Syarat Muna juga ikut dalam pembagian penghasilan pajak ini. Pajak ini hingga sekarang [tahun 1935] masih dipungut.

Juga bilamana hasil hutan mau diekspor, maka harus dibayar suatu pajak, yang biasanya ditentukan sebesar 10% dari harganya. Harga pajak ini dibayarkan pada *kino*, yang harus membaginya dengan Syarat Muna. Konon sampai sekarang masih terjadi pemungutan pajak ini (di luar *susung romang*¹), tetapi sekarang *kino* atau *mino* membaginya dengan Syarat kampung. Dahulu pernah terjadi dipungut Rp 75 pada satu hari.

9.8 Uang pesta

Selanjutnya dahulu para *ghoerano*, *kino* atau *mino* dan Syarat kampung masih banyak menarik pendapatan dari berbagai pesta keluarga seperti pesta *kaalanowulu*, pesta *katoba* dan pesta *karia*. Sekarang [tahun 1935] pendapatan ini hampir nihil, karena pesta-pesta ini biasanya dilakukan ‘secara diam-diam’. Ini disebabkan karena pembayaran wajibnya menjadi sangat mahal, sedangkan untuk pesta ‘diam-diam’ pembayaran kepada para pemimpin tidak usah dilakukan. Hanya orang-orang kaya yang sekarang masih melakukan pesta-pesta dengan cara dahulu itu. Mengadakan pesta ‘secara diam-diam’ berarti, tidak mengundang pejabat-pejabat tinggi atau pemimpin agama yang tinggi, tetapi cukup dengan mengundang *modhi bhalano* atau *modhi* kampung saja.

Di bawah ini saya berikan daftar pembayaran yang harus dilakukan pada pesta-pesta kepada pejabat tinggi yang diundang. Pembayaran kepada pemimpin agama dapat dilihat pada bab 11.

¹ Catatan penerjemah. *Susung romang* adalah pajak hasil hutan (istilah bahasa Makassar). Pajak ini dibayar kepada dinas kehutanan (*boswezen*) pada zaman kolonial.

pejabat	<i>kaalano-wulu</i> di kampung sendiri	<i>kaalano-wulu</i> di kampung lainnya	<i>katoba</i> di kampung sendiri	<i>katoba</i> di kampung lainnya	<i>karia</i> di kampung sendiri	<i>karia</i> di kampung lainnya
<i>ghoerano</i>	Rp 0,50	Rp 0,90	Rp 0,75	Rp 1,50	Rp 1,50	Rp 3,00
<i>kino/mino</i>	Rp 0,50	Rp 0,40	Rp 0,70	Rp 0,50	Rp 0,90	Rp 0,50
<i>bhontono liwu</i>	Rp 0,30	Rp 0,30	Rp 0,40	Rp 0,30	Rp 0,50	Rp 0,30
<i>kamokula</i>	Rp 0,25	Rp 0,25	Rp 0,20	Rp 0,25	Rp 0,25	Rp 0,30
<i>parabhela</i>	Rp 0,15	Rp 0,15	Rp 0,20	Rp 0,20	Rp 0,25	Rp 0,25

Bila *lakina* Muna diundang dan hadir pada pesta-pesta ini (hal ini jelas hanya terjadi pada pejabat-pejabat tinggi), maka ia harus dibayar Rp 48. Bila ia tidak datang, ia harus dibayar Rp 12.

Agak mengherankan bahwa pada acara sunatan seorang anak tidak diadakan pesta.

9.9 Uang pesta di *bharata*

Dalam *bharata* Lahontohe dan Lohia pembayaran ini agak berbeda. Di *bharata* Lahontohe daftar pembayaran sebagai berikut.

pejabat	<i>kaalanowulu</i>	<i>katoba</i>	<i>karia</i>
<i>kino</i>	Rp 0,75	Rp 1,50	Rp 3,00
<i>mintarano bhitara</i>	Rp 0,50	Rp 0,60	Rp 0,75
<i>sangkolaki</i>	Rp 0,25	Rp 0,30	Rp 0,30
<i>bhontono liwu</i>	Rp 0,50	Rp 0,60	Rp 0,70
<i>parabhela</i>	Rp 0,20	Rp 0,30	Rp 0,30

Pembayaran untuk *mintarano bhitara* dan *sangkolaki* hanya mereka dapatkan bilamana mereka menghadiri pesta yang diadakan oleh orang yang sama atau lebih tinggi golongannya. Bila mereka diundang pada pesta seorang *poinokontu lakonosau*, maka pendapatan *mintarano bhitara* sepuluh sen kurang dari *bhontono liwu*, sedangkan pendapatan *sangkolaki* sepuluh sen kurang dari *parabhela*.

Di *bharata* Lohia dibayarkan:

pejabat	<i>kaalano-wulu</i> di kampung sendiri	<i>kaalano-wulu</i> di kampung lainnya	<i>katoba</i> di kampung sendiri	<i>katoba</i> di kampung lainnya	<i>karia</i> di kampung sendiri	<i>karia</i> di kampung lainnya
<i>kino</i>	Rp 0,75	Rp 1,00	Rp 0,90	Rp 1,00	Rp 3,00	Rp 3,00
<i>bhontono liwu</i>	Rp 0,50	Rp 0,70	Rp 0,70	Rp 0,90	Rp 1,50	Rp 1,50
<i>para-bhela wakanolihi</i>	Rp 0,30	Rp 0,40	Rp 0,40	Rp 0,40	Rp 0,50	Rp 0,50
<i>para-bhelano lele</i>	Rp 0,20	Rp 0,30	Rp 0,40	Rp 0,40	Rp 0,50	Rp 0,50
<i>para-bhela wakatumende</i>	Rp 0,20	Rp 0,30	Rp 0,40	Rp 0,40	Rp 0,50	Rp 0,50
<i>para-bhelano wunta</i>	Rp 0,30	Rp 0,30	Rp 0,40	Rp 0,40	Rp 0,50	Rp 0,50

Di *bharata* Lahontohe pajak perahu yang memuat hasil laut, sama dengan yang di kampung lainnya di pinggir pantai. Pajak ini hanya dipungut oleh *kino* Lianos. Dia menyimpannya untuk beberapa waktu, dan bila sudah cukup banyak jumlahnya, lalu distor kepada *kino* Lahontohe yang membaginya di antara Syarat kampung.

Di *bharata* Lohia, pajak ini tidak dipungut berdasarkan harga hasil laut yang dimasukkan, tetapi berdasarkan jumlah awak perahu. Dalam hal ini satu anggota awak perahu bebas dari pembayaran. Pajak ini sebanyak sepuluh sen per orang; uangnya dipungut oleh *bhontono liwu* dan dibagi di antara Syarat kampung. Sekarang pajak ini sudah tidak ada lagi.

Pada pengangkatan seorang imam, khatib atau *modhi* oleh Syarat kampung, maka pejabat baru harus membayar pada Syarat kampung masing-masing Rp 3, Rp 1,80 dan

Rp 1,50. Kemudian uang ini ditukar dengan tuak dan seluruh kampung diundang untuk minum bersama.

Dengan demikian maka pendapatan dari berbagai pejabat telah disebut. Sekarang sudah tidak banyak lagi dan pasti tidak bisa membuat orang menjadi kaya. Pendapatan pemuka agama akan diuraikan dalam bab 11.

BAB 10

PEMUKA-PEMUKA AGAMA

10.1 Pendahuluan

Dalam bab ini berturut-turut akan diuraikan:

1. Pemuka agama di Muna, di luar ketiga *bharata* dan ibu kota Raha.
2. Pemuka agama di dalam ketiga *bharata* dan ibu kota Raha.
3. Wewenang mereka.
4. Pakaian mereka.
5. Penggantian karena lowongan.
6. Pendapatan mereka.¹

Soal yang disebut di bawah nomor 3, 4 dan 5 akan diuraikan berturut-turut untuk setiap pejabat. Adapun nomor 1, di luar *bharata* dan kota Raha terdapat pemuka agama sebagai berikut:

- seorang *lakina agama* Muna;
- seorang imam kota Muna;
- empat orang khatib;
- delapan orang *modhi bhalano*, di setiap kampung seorang *modhi* kampung (*modhino liwu*);
- seorang *santiri*;
- empat puluh *mokimu*, yaitu di setiap *ghoera* sepuluh orang.

Semua pemuka agama ini termasuk pegawai mesjid di kota Muna.

10.2 *Lakina agama*

Beliau adalah orang yang tertinggi kedudukannya di antara semua pemimpin agama di Muna, termasuk ketiga *bharata* dan ibu kota Raha. Tugas beliau adalah pengawasan umum pada mereka semua. Beliau memelihara agama Islam secara umum. Beliau memutuskan dalam jabatan tertinggi perselisihan antara pemuka-pemuka agama yang rendah dalam bidang agama. Beliau berhak memecat imam kota Muna dan pemuka-pemuka agama yang rendah, tetapi hanya dalam musyawarah dengan keempat

¹ Catatan penerjemah. Topik pendapatan ini sebenarnya dibahas dalam bab 11.

ghoerano. Beliau berwenang mengadakan pernikahan, tetapi hanya bila orang datang ke rumahnya atau khusus memintanya. Jadi, ia tidak boleh berkeliling di kampung untuk mencari informasi kepada Syarat kampung apakah masih ada yang mau dinikahkan, seperti dilakukan oleh pegawai bawahan. (Hal ini dilakukan oleh wakil *lakina agama* yang sekarang ini, walaupun bertentangan dengan adat).

Pada acara kematian dan pada pesta-pesta penting, seperti pesta *kaalano wulu*, *katoba* dan pesta *karia* di rumah anggota Syarat Muna, *lakina agama* harus hadir. Bila ia hadir pada kematian, maka beliau memotong kain kafan dan mengucapkan tahlil (dalam Bahasa Muna *ratibu*, yaitu ucapan 'la ilaaha illa'llahu'). Pada umumnya beliau tidak dipanggil pada kematian di rumah orang biasa, karena ongkosnya terlalu tinggi. Biasanya kematian ini hanya diberitahukan kepada pemuka-pemuka agama sampai pada tingkat *modhi bhalano*; jarang terjadi pemberitahuan ini pada khatib atau yang lebih tinggi.

Bila *lakina agama* dipanggil pada kematian di rumah salah seorang anggota Syarat Muna atau pada rumah seorang biasa, dan beliau tidak datang (tanpa alasan yang sah), maka beliau akan dipecat oleh Syarat Muna.

Bilamana Pulau Muna diancam musuh, penyakit atau kelaparan, *lakina agama* dan imam kota Muna diajak oleh Syarat Muna untuk mengucapkan doa-doa untuk menolak bahaya.

Pakaian

Pakaian dinasnya berwarna putih. Pada pesta-pesta penting atau pertemuan-pertemuan dengan pemimpin utama, *lakina agama* memakai jubah panjang yang berwarna hitam, kuning, atau putih menurut pilihannya (biasanya hitam). Di bawah jubah ini ia boleh memakai baju putih atau pakaian putih panjang, tetapi hal ini tidak wajib. Panjang jubahnya sampai di mata kaki. Sarungnya seperti sarung La Ode. Kepalanya ditutup dengan songkok putih yang diikat kain kepala, sedemikian rupa sehingga songkok menjulur ke atas (lihat gambaran pada lampiran 2). Selanjutnya, beliau memakai sebuah *sulepe* dari logam berharga. Kapan saja beliau bertindak mewakili *lakina* Muna, maka ia boleh memakai keris, dan selanjutnya di mana pun, asal tanpa kehadiran *lakina* Muna.

Penggantian

Lakina agama termasuk golongan La Ode. Bila ada lowongan, diajukan dua calon, satu di antaranya imam kota Muna. Calon lainnya ditunjuk oleh Syarat Muna antara para La Ode di keempat *ghoera*. Setiap orang La Ode dapat dicalonkan, asalkan ia

memenuhi syarat, yakni mempunyai pengetahuan lengkap¹ tentang soal agama. Di antara kedua calon ini, *lakina agama* ditunjuk oleh Lakina Muna.

Jabatan *lakina agama* mula-mula dibentuk di bawah pemerintahan *lakina Muna La Ode Kaili*. **Kepala agama yang sebenarnya adalah *lakina Muna*** dan *lakina agama* hanya bertindak sebagai wakilnya dalam soal agama.

10.3 Imam kota Muna

Kedudukannya langsung di bawah *lakina agama*, tetapi di atas semua pemuka agama lainnya di seluruh wilayah Muna, termasuk pemuka agama di ketiga *bharata* dan di kota Raha. Dia menjalankan pengawasan umum pada mereka. Dia berwenang memecat pemuka agama yang lebih rendah dalam musyawarah dengan *ghoerano* yang bersangkutan. Setelah seorang pegawai dipecat, hal ini diberitahukan kepada *lakina agama* dengan alasan yang menyebabkan pemecatannya. Dahulu hal ini diberitahukan kepada *bhonto bhalano*. Kemudian *lakina agama* (dan dahulu *bhonto bhalano*) memberitahukannya kepada *lakina Muna*.

Imam kota Muna berwenang mengadakan pernikahan, tetapi hanya dengan dihadiri oleh *modhi bhalano* yang bersangkutan. Dia memutuskan perselisihan tentang agama antara para khatib, dan antara pemuka agama yang lebih rendah, kalau tidak dapat diselesaikan oleh khatib. Dia harus hadir pada kematian di rumah anggota-anggota Syarat Muna. Bila setelah diperingatkan, ia tidak datang atau ia tidak datang pada kematian orang biasa walaupun telah dipanggil, dan tidak ada alasan yang sah untuk ketidakhadirannya, maka ia akan dipecat.

Dia mengawasi pemuka agama yang lebih rendah, agar mereka selalu hadir pada ibadah hari Jumat di mesjid kota Muna. Bila seorang pejabat tidak hadir, maka imam harus menyelidiki alasannya. Dia mengawasi mesjid kota Muna; bilamana perlu adanya perbaikan, ia harus memberitahu Syarat Muna (sekarang pada *lakina Muna*). Dia ditugaskan untuk mengawasi pembacaan khotbah. Bila terjadi kesalahan membaca, ia berwenang menghentikannya. Dia dibebankan tugas untuk membacakan fatihah dan ayat-ayat Alquran pada ibadah di mesjid. Dia menentukan hari permulaan *tarawe* (tarawih). *Tarawe* adalah pertemuan keagamaan yang diadakan selama bulan puasa pada malam hari di mesjid.

¹ Catatan kaki Couvreur: "Kata 'lengkap' menurut pengertian orang Muna."

Dia menentukan hari 'Lailatulukadiri'.¹ Di Muna hari ini adalah hari pertemuan anggota Syarat Muna dengan semua pemuka agama di Muna (terkecuali dari ketiga *bharata*) di mesjid kota Muna untuk bersama-sama mengucapkan doa-doa untuk kebahagiaan Muna serta menolak semua bahaya untuk negeri dan rakyat. Pertemuan ini diadakan menjelang akhir bulan puasa. Karena acara ini amat lama (kadang-kadang sehari semalam), maka semua peserta harus membawa nasi serta lauk-pauknya, yang dimakan dalam mesjid.

Selanjutnya imam kota Muna menentukan juga hari *kunu*. Maksud hari ini sama dengan Lailatulukadiri yang disebut di atas; pada kesempatan ini orang yang sama berkumpul. **Pada hari *kunu* ini Imam mengumumkan hari berakhirnya bulan puasa.**

Pakaian

Pakaian dinas imam kota Muna berwarna putih. Pada pesta-pesta penting atau pada pertemuan dengan pemimpin utama, dia memakai pakaian yang sama seperti *lakina agama*. Akan tetapi jubahnya lebih pendek, hanya mencapai betis. Sarung, *sulepe*, dan penutup kepalanya sama seperti *lakina agama*. Dia boleh memakai keris, asal tanpa kehadiran *lakina* Muna.

Penggantian

Bila ada lowongan, diajukan empat calon. *Ghoerano* Tongkuno dan *ghoerano* Kabawo bersama-sama mengajukan dua calon, yaitu khatib dari kedua *ghoera* itu dan seorang La Ode dari kedua *ghoera*. *Ghoerano* Lawa dan *ghoerano* Katobu mengajukan pula dua calon, yaitu khatib dari *ghoera* mereka sendiri dan seorang La Ode dari kedua *ghoera* itu.

Imam termasuk golongan La Ode. Tuntutan untuk pencalonan kedua La Ode ialah bahwa mereka harus mengetahui soal agama dengan lengkap. Keempat calon yang diajukan ini diperhadapkan kepada *bhonto bhalano* yang akan memilih dua di antaranya, salah satu adalah khatib. Khatib Tongkuno-Kabawo selalu didahulukan, kecuali jika ada kelakuannya yang tercela. Kedua calon yang dipilih oleh *bhonto bhalano* diperhadapkan kepada *lakina* Muna; beliau menunjuk salah satunya menjadi imam. Sekarang penunjukan seorang imam dilakukan oleh *lakina* Muna berdasarkan pencalonan *lakina agama* dan keempat *ghoerano*.

¹ Catatan kaki Couveur: "Malam takdir Allah (Alquran sura 97)."

10.4 Khatib

Sebelum tahun 1927 hanya terdapat dua khatib, yaitu satu untuk *ghoera* Tongkuno dan Kabawo, dan satu untuk *ghoerano* Lawa dan Katobu. Hal ini telah diubah oleh *lakina* Muna La Ode Rere tanpa musyawarah dengan *ghoerano*. Beliau mengangkat seorang khatib untuk setiap distrik, sehingga jumlahnya menjadi empat. Pada saat itu diangkat seorang khatib untuk distrik Tongkuno, seorang untuk distrik Kabawo, seorang untuk Lawa, dan seorang untuk Katobu. Akan tetapi, seluruh distrik Katobu (kecuali kota Raha), sebenarnya termasuk wilayah pemuka agama di Lohia, sehingga di sini tidak boleh diangkat khatib dari kota Muna. Karena itu khatib Katobu mendapat wilayah yang sama dengan *modhi bhalano* Lindo, yaitu kampung Lasosodo, Lafinde dan Katobu (Lindo) di Lawa, dan Labaluba di Kabawo. Ketiga *bharata* tidak masuk di wilayah keempat khatib ini.

Kenyataan adanya empat orang khatib sekarang ini [tahun 1930an] adalah di luar kemauan kepala-kepala adat yang tua. La Ode Rere mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu beliau tidak bermusyawarah dengan para *ghoerano*. Menurut keterangannya yang disampaikan kepada saya, sebabnya pengangkatan keempat khatib tersebut adalah untuk menghindari situasi tidak ada khatib untuk membaca khotbah, karena misalnya seorang khatib sakit, dan yang lain berhalangan karena kesibukan tugas. Kepala-kepala adat yang tua dan pemuka agama yang tinggi berpendapat ini bukan alasan yang baik, karena dahulu selalu berjalan baik. Mereka ingin sekali keadaan yang dulu dikembalikan.

Sudah ada langkah ke arah itu, karena khatib Katobu, yang pada tahun 1934 dihukum penjara, sudah tidak diganti. Khatib Lawa sekarang dibebani dengan wilayah Katobu. Bila khatib Kabawo yang sekarang meninggal atau minta berhenti, menurut rencana dia tidak akan diganti, sehingga keadaan kembali lagi seperti dahulu. Jadi, sekarang hanya ada tiga khatib.

Keberatan utama terhadap adanya lebih dari dua khatib, ialah bahwa ada rasa takut akan muncul kesulitan pada pemilihan imam kota Muna yang baru. Menurut adat, harus ada empat calon, dengan dua di antaranya bukan pemuka agama. Tetapi menurut adat juga para khatib harus diajukan sebagai calon. Pada pemilihan ini (seperti telah diuraikan di atas) khatib Tongkuno-Kabawo didahulukan. Tetapi bila ada kelakuannya yang tercela, maka khatib Lawa adalah salah seorang dari dua calon yang akan diangkat menjadi imam oleh *lakina* Muna. Jadi, khatib lainnya (Kabawo dan Katobu) pada hakekatnya tidak pernah bisa diangkat menjadi imam, malah tidak bisa dicalonkan. Hal ini bisa saja menimbulkan kesulitan, bila salah seorang dari mereka ingin naik pangkat.

Wewenang

Para khatib langsung diawasi oleh imam kota Muna. Mereka dibebani dengan tugas pengawasan pemuka agama yang rendah dalam wilayah mereka. Mereka berwenang mengadakan pernikahan, tetapi hanya dengan hadirnya *modhi bhalano* yang bersangkutan. Mereka mengawasi pemuka agama yang lebih rendah agar mereka selalu ke mesjid. Bila salah seorang tak melakukannya atau bila kelakuannya tercela, maka khatib boleh melaporkannya kepada imam. Para khatib tidak berwenang memecat pemuka agama bawahan. Mereka juga dibebankan untuk membacakan khotbah di mesjid.

Mereka harus pula hadir pada kematian bila mereka dipanggil. Kalau tidak menghadirinya tanpa alasan yang sah, mereka dapat dipecat atas kebijaksanaan imam. Selanjutnya, mereka bertugas mengawasi pembacaan fatihah dan ayat-ayat Quran oleh imam. Bila menurut mereka dia salah membaca, maka mereka dapat mengajukan pengaduan kepada Syarat Muna atau *lakina* Muna, asal ada saksi-saksi.

Pakaian

Pakaian seorang khatib sama dengan pakaian imam; hanya jubahnya lebih pendek.

Penggantian

Khatib termasuk golongan La Ode. Diajukan empat orang calon, yaitu seorang oleh setiap *ghoerano*. Bila khatib Tongkuno-Kabawo harus diganti, maka *ghoerano* Tongkuno mengajukan satu calon, *ghoerano* Kabawo mengajukan juga satu calon. Kedua calon lainnya, seorang diajukan oleh *modhi bhalano* Tongkuno, dan satu oleh *modhi bhalano* Kabawo. Kedua calon ini bukan pemuka agama, tetapi dipilih dari antara semua orang La Ode di kedua *ghoera*. Dari keempat calon ini dahulu *bhonto bhalano* memilih dua orang; kemudian *lakina* Muna menunjuk salah seorang sebagai khatib yang baru. Sekarang *lakina* Muna menunjuk khatib yang baru berdasarkan pencalonan imam dan kedua *ghoerano* yang bersangkutan.

10.5 Kedelapan *modhi bhalano*

Dahulu untuk setiap *ghoera* ada dua *modhi bhalano*, sekarang ada dua untuk setiap distrik. Dulu mereka tinggal di kota Muna, namun sekarang [tahun 1930an] mereka berdiam di kampung masing-masing. Wilayah mereka dahulu dan wilayah mereka sekarang, dibahas pada bab 14.

Wewenang

Modhi bhalano ialah petugas yang menikahkan. Tak seorang pun boleh menikahkan, kecuali dengan hadirnya *modhi bhalano* dari wilayah pernikahan itu. Mereka masing-masing mengurus dalam wilayahnya pesta-pesta *kaalano wulu*, *katoba* dan *karia*. Pada pesta *kaalano wulu* mereka mencukur rambut, pada pesta *katoba* mereka mengajar anak-anak di bidang agama dan pada pesta *karia* mereka melakukan upacara-upacara yang bersangkutan dengan itu. Hal seperti ini hanya dilakukan pada golongan La Ode, *walaka* dan *anangkolaki*. Hal yang sama berlaku pada upacara kematian; mereka menangani pemakaman bila tidak ada pemuka agama yang lebih tinggi. Hanya bilamana seorang *bhonto* atau *kamokula* meninggal, maka mereka mengurus pemakamannya pada golongan *maradika*.

Pakaian

Pakaian seorang *modhi bhalano* sama seperti yang ditentukan untuk *ghoerano*, kecuali kain kepala, yang tidak boleh mereka pakai. Mereka memakai songkok kuning yang berpita hitam. Selanjutnya mereka memakai sebuah *sulepe* dari perak atau tembaga.

Penggantian

Modhi bhalano termasuk golongan *walaka*. *Modhi bhalano* yang baru harus dipilih dari keturunan kesembilan belas *mino* yang pertama, asalkan mereka tinggal di *ghoera* di mana ada lowongan. *Modhi bhalano* baru dipilih oleh *mino* bersama dengan Syarat kampung dan orang tua kampung (yakni mantan pejabat) di kampung di mana ada lowongan. Jadi, kalau misalnya *modhi bhalano* Lindo harus diganti, maka *modhi* yang baru dipilih oleh kampung Lindo (sekarang Katobu) dan bukan oleh kampung-kampung lainnya dari *ghoera* atau dari wilayah *modhi*. Hasil pemilihan ini diberitahukan oleh *mino* kepada *ghoerano* yang mempunyai hak veto. Tuntutan untuk pengangkatannya adalah mengetahui soal agama dengan lengkap.

Di Tongkuno terdapat *modhi bhalano* Tongkuno dan *modhi bhalano* Kancitala. Di Lawa terdapat *modhi bhalano* *anahi* dan *modhi bhalano* *kamokula*. Di Katobu ada *modhi bhalano* Lindo dan *modhi bhalano* Ondoke. Di Kabawo ada *modhi bhalano* *anahi* dan *kamokula*.

10.6 *Modhi kampung (modhino liwu)*

Posisi *modhi* kampung di bawah *modhi bhalano*. Setiap kampung ada *modhi* kampungnya.

Wewenang

Modhi kampung mengurus pemakaman dan pesta-pesta *kaalano wulu*, *katoba* dan *karia* pada golongan *maradikano ghoera* dan *poinokontu lakonosau*. Mereka dibebani dengan mengucapkan doa-doa pada pernikahan pada golongan tersebut. Mereka harus menemani *modhi bhalano* pada pesta-pesta dan acara kematian di rumah orang dari golongannya tinggi.

Pakaian

Jubah putih panjang sampai melewati betis dari kain kasar (*bhida* = kain tenunan sendiri, atau *bhalatu* = kain kasar buatan mesin). Sarungnya seperti pada La Ode. Tidak ada kain kepala, tetapi songkok seperti *modhi bhalano*; tidak ada *sulepe*.

Penggantian

Modhi kampung dipilih oleh Syarat kampung dengan orang tua dari kampung yang ada lowongannya. Hasil pemilihan ini disampaikan kepada *modhi bhalano* yang membawahi wilayah *modhi* kampung itu. Tuntutan untuk pengangkatan adalah harus pandai sembahyang dan mengaji.

10.7 Santiri

Pekerjaan satu-satunya ialah memukul gendang (dalam bahasa Muna *ganda*) dan mengawasi *mokimu*. Hanya ada satu *santiri*. Ia ditunjuk oleh kedelapan *modhi bhalano* dari antara *maradika poinokontu lakonosau*, tetapi biasanya diambil seorang bekas budak atau keturunannya untuk jabatan ini. Pemilihan harus disetujui oleh imam.

Pakaian

Jubah putih sebatas setengah paha, sarung seperti La Ode, tetapi dari kain tenunan kasar. Badan bagian atas terbuka. Songkok kuning yang dibuat secara kasar, dengan bagian atasnya lebih lebar daripada bagian bawahnya.

10.8 Mokimu

Sebenarnya mereka adalah pembantu pemuka agama yang tinggi. Mereka mengurus kebersihan mesjid, peletakan tikar sembahyang, mengurus air di mesjid, mengurus kayu dan air di rumah-rumah *modhi*, dan memasak nasi yang diperlukan pada acara

kunu dan ‘Lailatulukadiri’. Selanjutnya mereka menemani pemuka agama tinggi, bila ia pergi ke pesta, atau pertemuan lainnya serta membawa tikar sembahyang dan keperluan sirih. Dahulu mereka disebut juga *kafuwaweno modhi*, sedangkan *modhino liwu* mendapat gelar ‘mokim’ (bahasa Muna *mokimu*). Bila ada lowongan, Syarat kampung bersama dengan orang tua kampung yang bersangkutan menunjuk *mokimu* baru. *Mokimu* tergolong *maradika poinokontu lakonosau*. Pakaian mereka sama dengan *santiri*.

Demikian semua pemuka agama dari kota Muna telah dibahas. Kini pembahasan akan beralih kepada pemuka agama di ketiga *bharata*.

10.9 Pejabat agama di *bharata* Lahontohe

Menurut tingkatnya terdapat pejabat agama sebagai berikut:

- seorang *lakina agama*;
- seorang imam;
- seorang khatib;
- empat orang *modhi bhalano*;
- empat orang *mokimu*;
- dua orang *isano mokimu*.

Semua pejabat keagamaan ini berada di bawah pengawasan *lakina agama* dan imam kota Muna. Wilayah mereka adalah daerah *bharata* Lahontohe. Dalam wilayah ini terdapat kampung Lahontohe sendiri, ditambah dengan kampung Lemoambo (Lianos), Matanaowe, Fongkaniwa dan Lamorende. Di setiap kampung ini, terdapat seorang *modhino liwu*.

Pada tahun 1927, *lakina* Muna La Ode Rere juga telah mengubah jumlah pejabat agama di *bharata* ini. Pada tahun ini kampung Fongkaniwa memperoleh seorang imam dan seorang khatib. Imam tersebut belum lama meninggal, dan tidak ada keinginan untuk mencari gantinya. *Modhi* kampung Lianos (Lemoambo) kemudian digelar khatib. Namun, wewenangnya tidak ada perubahan. Antara lain, ia tidak berwenang menikahkan orang. Imam dan khatib Fongkaniwa serta khatib Lemoambo berada di bawah pengawasan *lakina agama*, imam dan khatib di Lahontohe.

Lakina agama, imam, dan khatib

Wewenang mereka ini sama dengan rekan setingkat mereka di kota Muna. Apabila di kota Muna dikatakan ada musyawarah antara Syarat Muna dan pejabat-pejabat agama di Muna, maka di *bharata* Lahontohe terdapat musyawarah antara Syarat Kampung

dengan pejabat-pejabat agama daerah *bharata*. Perselisihan agama yang tidak dapat diselesaikan oleh *lakina agama* di Lahontohe akan dikemukakan kepada imam dan *lakina agama* di kota Muna.

Pakaian lakina agama

Jubah yang panjangnya sampai ke mata kaki dengan warnanya menurut kemauan. Jubah ini juga dipakai di mesjid, pada pertemuan yang penting dan pada hari pesta. Sarungnya sama dengan sarung para La Ode, sebuah keris dan *sulepe* perak seperti para *ghoerano*. Kepalanya ditutup dengan topi putih yang dililitkan kain kepala.

Pakaian imam

Pakaian dinas imam adalah jubah panjang yang berwarna putih, tetapi sedikit lebih pendek dari jubah *lakina agama*. Di luar dinas, ia memakai jubah yang sama modelnya, tetapi warnanya menurut kemauan. Ia pun memakai *sulepe* perak atau tembaga; tetapi bukan keris melainkan sebuah badik. Selanjutnya pakaiannya sama dengan *lakina agama*.

Pakaian khatib

Pakaian khatib sama juga dengan pakaian imam, hanya jubahnya agak lebih pendek. Di kampung, jadi di luar jam dinas, pakaiannya persis sama dengan pakaian imam.

Penggantian

Lakina agama termasuk golongan *anangkolaki*. Apabila fungsi ini lowong, maka ditunjuk tiga calon, yaitu imam, khatib dan seorang mantan pejabat agama (entah seorang imam, khatib, atau *modhi bhalano*). Yang menunjuk calon ini adalah keempat *modhi bhalano*, *sangkolaki* dan *parabhela*. Bila ketiga calon itu telah ditentukan, maka hal ini disampaikan kepada *bhontono liwu* untuk diteruskan kepada *mintarano bhitara*. Kedua pejabat ini kemudian menyampaikan tiga calon ini kepada *kino* Lahontohe. Akhirnya dialah yang menunjuk seorang dari tiga calon tersebut sebagai *lakina agama* yang baru.

Imam adalah juga dari golongan *anangkolaki*. Bila tempatnya lowong maka tiga orang dicalonkan, yaitu khatib, seorang *modhi bhalano* dan seorang mantan *modhi bhalano*. Khatib dan mantan *modhi bhalano* dicalonkan oleh keempat *modhi bhalano*. Calon lain, yaitu satu dari keempat *modhi bhalano* dicalonkan oleh *sangkolaki*, *parabhela* dan orang tua di kampung. Penunjukan seorang imam yang baru, dilakukan oleh *kino*, dengan cara yang sama untuk penunjukan *lakina agama* yang baru.

Khatib termasuk golongan *anangkolaki*. Bila fungsi ini lowong, maka dicalonkan tiga orang, yaitu seorang *modhi bhalano*, seorang mantan *modhi bhalano*, dan seorang mantan pejabat nonagama. Para calon tersebut, ditunjuk oleh Syarat *bharata* bersama dengan orang tua kampung Lahontohe. Penunjukan khatib yang baru dilakukan oleh *kino* dengan cara yang sama untuk penunjukan *lakina agama* dan imam yang baru.

Modhi bhalano

Terdapat empat *modhi bhalano*, yaitu *modhi* Wobanoowe, *modhi* Lianos, *modhi* Kamunte-munte dan *modhi* Roda. Mereka ini adalah petugas yang menikahkan orang di daerah *bharata*, namun khusus untuk golongan *maradika* (lihat pada bab 14).

Pakaian *modhi bhalano* pada waktu bertugas berwarna putih; bila di kampung dia berpakaian jubah dengan warna sesuai dengan selera si pemakai. Baik pakaian dinas putih maupun jubah kampung tersebut panjangnya sampai di betis. Sarungnya seperti ditentukan untuk golongan La Ode. Dia tidak memakai kain kepala, melainkan sebuah songkok seperti *modhi bhalano* di kota Muna. Dia memakai *sulepe* dari perak atau tembaga; tidak memakai keris melainkan badik.

Modhi bhalano termasuk golongan *anangkolaki*. Apabila fungsi ini lowong, maka dicalonkan tiga orang, yaitu seorang mantan *modhi* dan dua orang *anangkolaki* biasa. Pencalonan ini dilakukan oleh *sangkolaki*, *parabhela* dan orang-orang tua. Kemudian *kino* menunjuk salah satu dari tiga calon tersebut sebagai *modhi bhalano* yang baru.

Mokimu

Fungsi para *mokimu* adalah sama dengan rekan-rekan setingkat mereka di kota Muna. Mereka adalah *kafowawe* keempat *modhi bhalano*. Setiap *modhi* ada *mokimunya*. Mereka ini termasuk golongan *maradika poinokontu lakonosau*. Fungsi ini adalah jabatan keluarga, maka penggantinya ditunjuk di antara *lee* (keturunan) *mokimu* lama. Penunjukan calon dilakukan oleh *parabhela* dan disetujui oleh *bhontono liwu*. Pakaian para *mokimu* adalah sama dengan rekan-rekan setingkat mereka di kota Muna.

Isano mokimu

Di kota Muna orang ini disebut *santiri*. Tugas *isano mokimu* sama dengan para *santiri*. Penunjukan dilakukan oleh *parabhela* dan disetujui oleh *bhontono liwu*. Pakaian para *isano mokimu* sama dengan para *santiri*.

10.10 Pejabat agama di *bharata* Wasolangka

Menurut tingkatnya terdapat pejabat agama sebagai berikut:

- seorang *lakina agama*;
- seorang imam;
- seorang khatib;
- seorang *modhi bhalano* di Wasolangka;
- tujuh orang *mokimu* (mereka adalah *modhino liwu*);
- seorang *santiri*.

Wilayah mereka ini mencakup selain kampung Wasolangka sendiri, kampung-kampung bawahan lainnya, yaitu Labasa, Waleale, Bone Kancitala, Bone Tondo, Bone Owelongko dan Wakumoro. Di setiap kampung ini ada seorang *mokimu*. Dahulu terdapat empat orang *modhi bhalano*, yaitu *modhino* Wunta, *modhi* Lasalama, *modhi* Wakarorondo, dan *modhino* Bente. Keempat *modhi bhalano* ini sekarang sudah tidak ada lagi, karena kampung-kampung itu sudah tidak ada.

Semua pejabat agama ini berada di bawah pengawasan *lakina agama* dan imam kota Muna. Mereka ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan rekan-rekan setingkat mereka di kota Muna, terkecuali *modhi bhalano* yang tidak mempunyai wewenang menikahkan orang di *bharata* Wasolangka. Yang menikahkan sekarang adalah *lakina agama* dan imam, untuk semua golongan. Sebelum tahun 1927, mereka hanya dapat melayani golongan *maradika*, sedangkan para La Ode dan *walaka* hanya dapat dinikahkan oleh *modhi* Tongkuno dengan hadirnya *lakina agama* dan imam Wasolangka. Perubahan inipun dilakukan oleh *lakina* Muna La Ode Rere.

Lakina agama

Pakaian *lakina agama* di *bharata* Wasolangka persis sama dengan *lakina agama* kota Muna.

Bila fungsi ini lowong, dicalonkan empat orang, yaitu imam, *modhi bhalano*, seorang pejabat nonagama dan seorang mantan pejabat agama. Keempat calon tersebut harus berasal dari golongan La Ode, *walaka* atau *anangkolaki*. Kedua calon nonagama dapat dipilih dari tiga golongan tadi di seluruh daerah Muna, apabila di daerah *bharata* Wasolangka tidak terdapat calon yang memenuhi syarat, yaitu menguasai ajaran agama secara lengkap. Dua calon tersebut ditunjuk oleh ketujuh *mokimu*, keenam kepala kampung dan Syarat-syarat kampung ini. Kemudian, *bhontono liwu* Wasolangka menunjuk dua orang dari keempat calon tersebut, yang dapat diandalkan menurut pendapatnya. Pilihannya itu diajukan kepada *kino* Wasolangka; dialah yang menunjuk

seorang untuk mengisi tempat yang lowong. Penunjukan ini terjadi dalam musyawarah dengan keenam kepala kampung.

Imam

Pakaian imam sama dengan pakaian imam kota Muna. Imampun termasuk golongan La Ode, *walaka* ataukah *anangkolaki*. Yang dicalonkan adalah empat orang, yaitu khatib, *modhi bhalano*, seorang mantan khatib, mantan *modhi* atau mantan pejabat lain dan seorang lain dari kalangan orang biasa. Calon yang terakhir dapat juga dipilih dari ketiga golongan di seluruh daerah Muna. Cara penunjukan seorang imam, sama dengan pengangkatan seorang *lakina agama*.¹

Khatib

Pakaian khatib sama dengan pakaian imam kecuali ukuran jubahnya lebih pendek sedikit. Apabila fungsi ini lowong, khatib baru juga dipilih dari golongan yang sama seperti *lakina agama* dan imam. Empat orang dicalonkan untuk dipilih, yaitu *modhi bhalano* dan tiga orang dari kalangan biasa. Apabila di tujuh kampung ini tidak terdapat tiga orang calon yang sanggup, maka akan dicari di antara tiga golongan masyarakat di seluruh Muna. Penunjukan calon khatib dilakukan oleh para *kino* enam kampung bersama dengan Syarat-syarat kampung. Setelah itu, pengangkatan seorang khatib sama caranya dengan yang dilakukan untuk jabatan yang sudah disebut di atas.

Modhi bhalano

Pakaian *modhi bhalano* sama dengan pakaian seorang khatib, namun jubahnya lebih pendek sedikit, panjangnya hanya sampai sebatas betis. Ia tidak memakai kain ikat kepala, tetapi sebuah songkok, sama dengan *modhi bhalano* di kota Muna.

Seorang *modhi bhalano* termasuk golongan *walaka* atau *anangkolaki*. Apabila fungsi ini lowong, ada enam orang yang dicalonkan yaitu para *modhi (mokimu)* dari enam kampung Labasa, Waleale, Bone Kancitala, Bone Tondo, Bone Owelongko dan Wakumoro. Dari enam calon tersebut *modhi bhalano* yang baru akan ditunjuk oleh *kino* dalam musyawarah dengan *lakina agama*, imam, dan khatib. Untuk jabatan-jabatan tersebut di atas hanya dapat diangkat orang yang benar-benar menguasai soal agama.

¹ Catatan penerjemah. Dalam teks asli (pada halaman 69, garis terakhir) dibaca "Lakina Moena"; ini rupanya kesalahan ketik; maksud sebenarnya *lakina agama*.

Tujuh mokimu (modhino liwu)

Mereka ini termasuk golongan *walaka* atau *anangkolaki*. Penunjukan dilakukan oleh Syarat kampung bersama orang-orang tua kampung di mana terdapat lowongan fungsi *mokimu*. Penunjukan sama caranya dengan yang berlaku untuk seorang *modhino liwu* di kota Muna. Pakaian seorang *mokimu* sama dengan pakaian *modhino liwu* di kota Muna.

Santiri

Pakaiannya persis sama dengan *santiri* di kota Muna. *Santiri* masuk golongan *maradika poinokontu lakonosau*. Apabila fungsi ini lowong, seorang *santiri* baru dipilih oleh *modhi bhalano* dan *bhontono liwu* dari antara orang dari golongan ini di kampung Wasolangka.

10.11 Pejabat agama di bharata Lohia

Jenjang tingkatan pejabat agama adalah sebagai berikut:

- seorang *lakina agama*;
- seorang imam;
- dua orang khatib;
- empat orang *modhi bhalano*;
- seorang *modhi masibi*;
- sembilan orang *modhino liwu*;
- seorang *santiri*;
- sembilan orang *mokimu*.

Semua jabatan keagamaan tersebut di atas ada di bawah pengawasan *lakina agama* dan imam kota Muna. Hak serta kewajiban mereka adalah sama dengan pejabat-pejabat di kota Muna yang setingkat dengan mereka.

Lakina agama

Pakaiannya sama dengan pakaian *lakina agama* di kota Muna. *Lakina agama* ini termasuk golongan La Ode. Apabila fungsi ini lowong, maka dicalonkan empat orang, yaitu imam, seorang khatib dan dua La Ode biasa. Bila mungkin salah satu dari orang La Ode ini adalah mantan pejabat kampung. Para calon *lakina agama* dipilih oleh keempat *modhi bhalano*, keempat *parabhela* dan para *modhi* dari sembilan kampung yang berada di bawah kekuasaan Lohia. Para *parabhela* menyampaikan pencalonan ini

kepada *bhontono liwu*, dan kemudian dipilihnya dua orang dari empat calon tadi, yang menurut dia cocok diangkat. Dua calon ini dibawa ke *kino* Lohia; dialah yang memilih dan mengangkat seorang untuk jabatan *lakina agama* yang lowong. Sejak tahun 1928, jabatan *lakina agama* Lohia tidak lagi terisi, karena fungsi ini dirangkap oleh *lakina agama* kota Muna. Hingga sekarang [tahun 1935], situasi ini masih berlangsung.

Imam

Pakaian imam Lohia sama dengan pakaian imam kota Muna, namun jubahnya hanya berwarna putih. Jadi, jubah hitam atau kuning tidak diperbolehkan. Imam termasuk golongan La Ode. Bila fungsi ini lowong calon yang ditunjuk adalah empat orang, yaitu seorang khatib, dua orang mantan pejabat agama atau nonagama, dan seorang La Ode biasa. Penunjukan para calon dilakukan oleh keempat *modhi bhalano*, kesembilan *modhi* kampung dan keempat *parabhela* (sekarang hanya dua orang). Pemilihan dan pengangkatan imam yang baru dilakukan dengan cara yang sama yang berlaku untuk pengangkatan *lakina agama*.

Khatib

Pakaian khatib sama dengan pakaian imam, namun jubahnya lebih pendek sedikit. Khatib adalah dari golongan La Ode. Bila fungsi ini lowong, empat orang dicalonkan, yaitu dua orang mantan pejabat kampung dan dua orang La Ode biasa. Penunjukan calon dilakukan oleh keempat *modhi bhalano*, kesembilan *modhi* kampung dan keempat *parabhela*. Pemilihan dan pengangkatan khatib yang baru, dilakukan dengan cara yang sama yang berlaku untuk pengangkatan *lakina agama* dan imam.

Modhi bhalano

Ada empat orang *modhi bhalano*, yaitu *modhino* Lele, *modhino* Wunta, *modhi* Wakatomende dan *modhi* Kantolihi. Mereka ini masing-masing mempunyai wilayah seperti para *parabhela* yang senama (lihat bab 8). Waktu didirikan kampung Tampo dan Lambiku yang dimasukkan dalam wilayah *bharata* Lohia, maka diangkatlah juga dua orang *modhi* kampung di sana. Namun kedua *modhi* kampung tersebut tidak berfungsi di bawah *modhi bhalano*, tetapi langsung di bawah imam Lohia. Situasi ini masih berlaku hingga sekarang [tahun 1935].

Seorang *modhi bhalano* memakai jubah berwarna putih, yang panjangnya sampai ke pertengahan paha; ini dipakai di atas tubuh bahagian atas yang telanjang. Sarungnya seperti sarung yang ditentukan untuk para La Ode, ditambah dengan songkok, *sulepe* dari tembaga dan *bhida* (kain pinggang).

Modhi bhalano termasuk golongan *anangkolaki*. Bila fungsi ini lowong, dua orang dicalonkan untuk mengisi jabatan ini. Calon ini orang *anangkolaki* biasa, tetapi kalau mungkin satu di antaranya adalah mantan *modhi*. Mereka ini ditunjuk oleh para *parabhela*, untuk kemudian diusulkan kepada *bhontono liwu*. *Bhontono liwu* yang memilih salah satu dari dua calon tersebut dan mengangkatnya sebagai *modhi bhalano* yang baru. Pengangkatan ini juga diinformasikan kepada *kino* Lohia.

Modhi masibi

Pejabat *modhi masibi* hanya ada di kampung Lohia dan tugasnya adalah sama dengan *modhino liwu* di kampung-kampung lainnya. Pakaianya jubah putih yang panjangnya sampai ke betis, terbuat dari kain tenunan yang agak kasar (*bhida*). Sarungnya dibuat dari kain yang sama tanpa kepala, jadi sarung yang dipakai oleh golongan *maradika*. Juga sebuah songkok sebagai penutup kepala, namun tidak memakai *sulepe*.

Modhi masibi termasuk golongan *maradika poinokontu lakonosau*. Bila fungsi ini lowong, dua calon ditunjuk dari semua orang *poinokontu lakonosau* di kampung Lohia. Penunjukan ini dilakukan oleh para orang tua kampung Lohia. Kemudian *parabhela* memilih dan mengangkat seorang dari dua orang calon tersebut untuk menjadi *modhi masibi* yang baru. Pengangkatan tersebut juga diinformasikan kepada *bhontono liwu*.

Modhi kampung di sembilan kampung, santiri dan mokimu

Pakaian mereka ini sama dengan para pejabat setingkat mereka di kota Muna. Cara pemilihannya, juga sama dengan pejabat setingkat masing-masing.

10.12 Pejabat agama di kota Raha

Di kota Muna terdapat:

- seorang imam;
- seorang khatib;
- tiga orang *modhi*;
- dua orang *santiri*.

Dalam tahun 1929 atau tahun 1930 diajukan permohonan yang dikabulkan untuk menambah formasi tersebut dengan seorang khatib, seorang *modhi* dan seorang *santiri*. Alasannya adalah bahwa seorang khatib dan dua orang *santiri* saja tidak cukup, apalagi bila terjadi halangan penyakit dan sebagainya. Penambahan seorang *modhi* diinginkan, karena adanya rencana sebagai berikut: seorang *modhi* untuk orang Muna; seorang

modhi untuk orang Buton; seorang *modhi* untuk orang Bugis dan seorang *modhi* untuk orang Makassar. Hingga saat sekarang [tahun 1935], penambahan yang dimaksud ini belum terlaksana. Saat ini terdapat seorang *modhi* untuk orang Muna dan dua *modhi* untuk orang Buton.

Untuk jabatan imam, khatib dan *modhi* dapat diangkat siapa saja, asal ia menguasai sepenuhnya peraturan serta ajaran agama. Apabila terdapat suatu lowongan, maka Syarat kampung Raha mengadakan rapat musyawarah dengan semua penduduk, termasuk juga para pendatang. Setelah memperoleh kesepakatan, maka hal ini disampaikan oleh Syarat kampung kepada kepala distrik Katobu. Dialah yang akhirnya dapat menolak atau menguatkan pemilihan tersebut. Dalam musyawarah ini, pendapat kelompok orang Muna yang paling penting. Walaupun umpamanya pada rapat tertentu jumlah mereka yang hadir paling kecil, apabila mereka tidak setuju dengan keinginan para pendatang untuk mengangkat seseorang, maka pengangkatan orang tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Wewenang imam

Dengan mengesampingkan petugas-petugas lainnya, imam adalah satu-satunya yang berhak menikahkan orang serta menerima berita perceraian. Selain itu ia mengatur semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan agama. Ia mengawasi acara sembahyang Jumat, pembacaan khotbah dan membaca doa. Ia harus hadir bila ada yang meninggal (jika diinformasikan oleh Syarat kampung) dan mengurus pemakamannya. Kalau imam dipanggil pada kematian, ia harus didampingi oleh khatib dan seorang *modhi*.

Khatib

Tugasnya adalah membaca khotbah dan mengatur pemakaman, apabila ia diinformasikan oleh Syarat kampung mengenai kematian seorang penduduk kampung.

Modhi

Para *modhi* selalu harus dipanggil pada kematian. Selain itu mereka hanya bertugas di mesjid pada waktu sembahyang Jumat, secara bergiliran menyampaikan tongkat kepada khatib bila ia naik mimbar untuk membacakan khotbah.

Santiri

Tugas mereka khususnya memukul beduk di mesjid.

BAB 11

PENDAPATAN PARA PEJABAT AGAMA

11.1 Pendahuluan

Pendapatan para pejabat agama berasal dari berbagai sumber, yaitu:

1. Pemberian secara ikhlas pada akhir bulan puasa.
2. Sebagian dari *ihino kawi* ('isi kawin').
3. Sebagian dari biaya yang perlu dibayar bila ada persoalan membagi warisan sehingga *ghoerano* (sekarang kepala distrik) dan seorang pejabat agama harus turun tangan.
4. Zakat fitrah tahunan, sesuai dengan peraturan agama.
5. Hasil pembelian *dhikiri* (dikir) oleh sanak saudara pada kematian.
6. Uang yang perlu dibayar kepada pejabat agama pada acara *kaalanowulu*, *katoba* dan *karia*.
7. Sebagian hasil denda dalam perkara hukum, yang disidangkan oleh pejabat agama (lihat juga bab 24 'Peradilan').

Sekarang ini [tahun 1930an] mereka hanya memperoleh pendapatan dari sumber-sumber yang disebut pada 1 sampai dengan 5, dengan catatan bahwa zakat fitrah (nomor 4) sekarang ini tidak lagi dibayar atau dibawa dalam bentuk kayu dan air oleh banyak orang. Persoalan membagi warisan (nomor 3) jarang terjadi, sedangkan karena tingginya biaya untuk mengundang para pejabat tinggi agama pada pesta adat yang disebut di bawah nomor 6, maka sudah jarang acara-acara ini diadakan sekarang, dan dengan sendirinya hampir tidak ada penerimaan bagi mereka. Saat ini [tahun 1935] pengadilan oleh pejabat agama tidak ada lagi. Pendapatan dari *ihino kawi* disebut *dawu*, sedangkan pendapatan pesta-pesta pada nomor 6 disebut *pasali*. Dengan demikian pendapatan disebut *dawu* imam dan *pasali* khatibi atau *pasali ghoerano*.

Berikut ini, diuraikan cara pembagian pendapatan tersebut di antara para pejabat agama.

11.2 Pemberian pada akhir bulan puasa

Pada akhir bulan puasa, hampir seluruh penduduk pergi beribadah di mesjid-mesjid. Penduduk di wilayah *bharata* pergi ke mesjid *bharata* Lohia, Lahontohe dan

Wasolangka; yang lain pergi ke mesjid di kota Muna. Sudah menjadi kebiasaan, bahwa sebelum memasuki mesjid, orang memberi sedekah untuk pejabat-pejabat mesjid itu. Dalam hal ini, cara pembagian jumlah total sedekah yang diterima di Lohia, berbeda dengan cara pembagian di kota Muna dan di kedua *bharata* lainnya.

Di Lohia, jumlah itu khususnya dibagi antara para pejabat agama, menurut satu kaidah yang tertentu. Di kota Muna dan di *bharata* lainnya, jumlah tersebut dibagi antara para pejabat agama dan para penduduk biasa yang mengikuti sembahyang malam *tarawe* selama bulan puasa. Orang biasa ini memperoleh bagian mereka sesuai jumlah hari hadir pada sembahyang *tarawe*.

Di Lohia, pembagian sedekah adalah sebagai berikut. *Lakina agama*, imam dan kedua khatib menerima bersama setengah dari jumlah sedekah. Dari jumlah ini, $\frac{3}{5}$ dibagi rata untuk *lakina agama* dan imam, sedangkan $\frac{2}{5}$ dibagi rata antara dua khatib (setiap khatib mendapat $\frac{1}{5}$). Setengah lainnya, dibagi antara keempat *modhi bhalano*, kesembilan *modhi* kampung, kesembilan *mokimu*, *modhi masibi* dan *santiri*. Keempat *modhi bhalano* memperoleh bersama setengah, yang dibagi rata antara mereka. Para pejabat lainnya, memperoleh bersama setengah lainnya, dengan catatan bahwa kesembilan *modhi* kampung dan *modhi masibi* mendapat dua kali lipat dari kesembilan *mokimu* dan *santiri*. Sebagai contoh, kalau jumlah yang diterima Rp100, maka pembagiannya sebagai berikut:

$\frac{1}{2} = \text{Rp } 50$	<i>lakina agama</i>	Rp 15
	imam	Rp 15
	2 khatib	Rp 20 (masing-masing Rp 10)
$\frac{1}{2} = \text{Rp } 50$	$\frac{1}{2} = \text{Rp } 25$	4 <i>modhi bhalano</i> (masing-masing Rp 6,25)
	$\frac{1}{2} = \text{Rp } 25$	$\frac{2}{3}$ 9 <i>modhi</i> kampung +
		1 <i>modhi masibi</i> Rp 16,33 ¹
		$\frac{1}{3}$ 9 <i>mokimu</i> + 1 <i>santiri</i> Rp 8,33.

Di kota Muna dan di dua *bharata* yang lain, pembagiannya adalah sebagai berikut. Imam dan khatib memperoleh bersama setengah dari jumlah total sedekah yang masuk. Dari jumlah setengah ini, imam mendapat setengah dan sisanya dibagi rata antara kedua khatib tersebut. Jadi, imam menerima $\frac{1}{4}$ dari jumlah seluruhnya, sedangkan para khatib masing-masing $\frac{1}{8}$ dari jumlah seluruhnya. Walaupun sekarang ini terdapat empat khatib, namun pembagiannya tetap sama: bagian $\frac{1}{4}$ dibagi rata antara keempat khatib, sehingga setiap khatib menerima $\frac{1}{16}$ dari jumlah seluruhnya.

¹ Catatan penerjemah. Jumlah ini menurut perhitungan saya sebenarnya Rp 16,66.

Sisanya (=setengah) dari jumlah seluruhnya dibagi lagi antara pejabat-pejabat agama lainnya. Dalam hal ini, setiap *modhi bhalano* menerima setengah dari jumlah penerimaan seorang khatib. Para *modhi* kampung menerima bersama setengah dari jumlah penerimaan *modhi bhalano* dalam wilayah mereka. Para *mokimu* dan kedua *santiri*, masing-masing menerima minimum Rp 0,20 dan maksimum Rp 0,30. Ini bergantung pada jumlah penerimaan *modhi bhalano* mereka. Apabila *modhi bhalano* menerima Rp 3, maka setiap *mokimu* dan *santiri* menerima Rp 0,20, sedangkan bila penerimaan *modhi bhalano* Rp 3,75 maka mereka masing-masing menerima Rp 0,30. Ada satu ketentuan, yaitu bahwa mereka masing-masing tidak akan dapat menerima lebih dari Rp 0,30. Jadi, apabila penerimaan *modhi bhalano* adalah Rp 5 maka mereka masing-masing tetap menerima hanya Rp 0,30.

Uang sisanya dibagi antara para orang biasa yang menghadiri sembahyang *tarawe*. Apabila jumlah uang sudah habis terbagi, maka diadakan pengecekan jumlah hari kehadiran masing-masing pada sembahyang *tarawe*. Jumlah hari sembahyang *tarawe* ditentukan 30 hari. Untuk setiap hari absen, jumlahnya dikurangi dengan 1/30 dari jumlah yang diterima. Jadi, umpama seorang absen lima hari, maka ia harus mengembalikan 5/30 dari jumlah yang sudah diterima.

Uang yang harus dikembalikan oleh seorang imam, akan diserahkan kepada khatib. Uang yang dikembalikan oleh seorang khatib diserahkan kepada khatib yang lain; sedangkan uang *modhi bhalano* diberikan kepada rekannya di *ghoera* yang sama (sekarang di distrik yang sama). *Modhi* kampung harus menyerahkan jumlah pengembalian tersebut kepada *modhi* kampung yang lain yang di bawah *modhi bhalano* yang sama. Dengan demikian ada sanksi atas ketidakhadiran sembahyang *tarawe*. Pendapatan ini pada umumnya rendah sekali. Pada bulan puasa yang terakhir¹ di kota Muna hanya diterima Rp 50 sehingga bagian masing-masing pasti kecil sekali.

11.3 Ihino kawi

Untuk lebih jelas, bisa dilihat tabel pendapatan pada akhir bab ini, dan begitu pula pada bab 14 bagian 'biaya pernikahan'. Ini adalah pendapatan yang tetap, karena *ihino kawi* harus dibayar pada setiap pernikahan, untuk kemudian dibagi antara para pejabat agama.

¹ Catatan penerjemah. Yang dimaksud mungkin tahun 1934.

11.4 Biaya perkara

Apabila para ahli waris tidak memperoleh kesepakatan dalam pembagian harta warisan, maka biasanya diminta bantuan *mintarano bhitara*. Bersama *ghoerano* dan imam atau khatib (untuk golongan La Ode dan *walaka*), atau bersama *modhi bhalano* (untuk golongan lain), beliau membagi warisan. Dalam hal ini, para ahli waris diwajibkan membayar kepada ketiga penengah yang telah menyelesaikan perkara mereka, suatu imbalan sebesar 20 sen untuk setiap *bhoka* (Rp 2,40) berpatokan pada nilai warisan yang dipersoalkan.

Imbalan tersebut kemudian dibagi. Setengah untuk *mintarano bhitara* dan setengah lainnya dibagi rata antara *ghoerano* dan pejabat agama. Pembagian dengan cara ini masih berlaku, namun *mintarano bhitara* diganti oleh kepala distrik. Apabila kepala distrik itu sekaligus menjabat sebagai *ghoerano*, maka harus ditunjuk seorang lain untuk menggantinya. Untuk itu harus diambil orang yang dapat diangkat sebagai *ghoerano* karena keturunannya.

Tentang zakat fitrah tahunan (nomor 4), lihat bagian pada awal bab ini.

11.5 Hasil dhikiri pada kematian

Biaya *dhikiri* pada kematian adalah 15 *bhoka* = Rp 36. Jumlah ini diserahkan pada *modhi bhalano* yang harus membaginya dengan semua orang yang hadir pada waktu pemakaman. Sudah jarang sekali bahwa *dhikiri* itu dibeli karena biayanya terlalu tinggi. Biaya biasa yang dibayarkan kepada para pejabat agama yang hadir pada waktu pemakaman adalah untuk *lakina agama*, imam atau khatib Rp 0,40 sedangkan untuk *modhi bhalano* atau *modhi* kampung Rp 0,30. Apabila ada pula seorang *mokimu*, maka ia memperoleh sebagian dari bagian atasan yang ia temani.

11.6 Uang pesta

Pada acara pesta, para pejabat agama yang diundang memperoleh uang *pasali*; entah ia hadir atau tidak karena berhalangan, jumlah yang diterimanya tidak berubah. Kalau ada pejabat agama yang secara kebetulan lewat di kampung waktu ada acara pesta sehingga hadir, maka dia hanya memperoleh setengah dari jumlah *pasali*. Pada pesta-pesta ini para *modhi bhalano* dan *modhi* kampung selalu harus hadir, karena mereka mempunyai tugas. Untuk pesta La Ode dan *walaka* seorang *modhi bhalano* harus hadir, sedangkan *modhi* kampung hadir pada acara pesta golongan *wesembali* dan

maradika. Untuk mengetahui *pasali* bagi setiap pejabat agama bacalah rincian pada akhir bab ini.

Pendapatan dari denda dalam perkara hukum (nomor 7) tidak ada lagi. Tadinya, penerimaan pembayaran denda dibagi antara para pejabat agama dan asistennya yang bersidang.

Rincian pembayaran kepada pejabat agama pada pesta perkawinan dan pesta adat adalah sebagai berikut.

pejabat	<i>dawu ihino kawi</i>	<i>pasali pesta kaalano wulu</i>	<i>pasali pesta katoba</i>	<i>pasali pesta karia</i>	<i>pasali pema-kaman</i>
<i>lakina agama</i>	Rp 0,40	Rp 3	Rp 3	Rp 3	Rp 0,40
imam	Rp 0,40	Rp 1,50	Rp 1,50	Rp 1,50	Rp 0,40
khatib	-	Rp 0,75	Rp 0,75	Rp 0,75	Rp 0,40
<i>modhi bhalano</i>	Rp 0,40	Rp 0,50	Rp 0,50	Rp 0,50	Rp 0,30
<i>modhino liwu</i>	Rp 0,20	Rp 0,25	Rp 0,25	Rp 0,25	Rp 0,30
<i>mokimu</i>	Rp 0,10	Rp 0,10	Rp 0,10	Rp 0,10	-
juritulis <i>lakina agama</i>	Rp 0,10	-	-	-	-

Pembagaian dalam daftar *ihino kawi* ini tidak selamanya demikian. Dalam tahun 1927 ditentukan oleh La Ode Rere, bahwa siapa saja dari golongan manapun harus membayar *ihino kawi* sebesar Rp 1,90. Bagaimana pembayaran dan pembahagian sebelum itu, akan dibahas dalam bab 14.10 'Pembayaran pada acara pernikahan'.

Pendapatan selain disebut di atas, konon tidak ada untuk para pejabat agama.¹

¹ Catatan penerjemah. Dalam kalimat terakhir ini tidak ada kata ingkar dalam teks asli Belanda, tetapi agaknya hilang dalam proses pengetikan. Tanpa kata 'tidak', kalimat ini sulit diartikan pada akhir bab ini.

BAB 12

PENGAJARAN AGAMA

Setiap orang dapat memberikan pengajaran agama. Bila seseorang berniat memberikan pengajaran agama dan mencari anak-anak atau orang dewasa, maka pada zaman dulu ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Syarat Muna. Sekarang ia harus meminta izin kepada *lakina* Muna; sebelum memberikannya beliau berbicara dulu dengan keempat *ghoerano*. Tidak ada penyelidikan akan kesanggupannya memberikan pengajaran agama.

Bila beberapa orang mengajukan permohonan kepada seseorang untuk memberikan pengajaran agama, hal ini bisa terjadi tanpa mohon izin terlebih dahulu. Seorang pendatang yang hendak memberikan pengajaran agama ataupun ceramah keagamaan di kampung-kampung, harus meminta izin terlebih dahulu kepada *lakina* Muna (dahulu kepada Syarat Muna) dan kepada Syarat kampung di mana ia akan bertindak. Kadang-kadang ada juga wanita yang memberikan pengajaran agama di kampung-kampung.

Biasanya pengajaran ini tidak lebih dari belajar sembahyang dan mengaji, jarang sekali sampai pada membaca Alquran. Juga wanita dan gadis-gadis diajarkan. Biasanya gurunya datang ke rumah mereka, tetapi kadang-kadang mereka juga bersama-sama ke rumahnya. Para wanita dan gadis tidak pernah masuk di mesjid.

Orang Muna bukanlah penganut agama Islam yang fanatik, dan merasa tidak apa-apa kalau mengabaikan tugas-tugas agamanya. Sebagian besar penduduk hanya pergi ke mesjid satu kali setahun, yaitu pada hari terakhir bulan puasa. Hal ini lebih banyak hubungannya dengan tahyul daripada suatu dorongan untuk memenuhi kewajibannya sekurang-kurangnya pada hari itu. Dikatakan tahyul, karena orang percaya bilamana pada hari itu di mesjid orang berjabat tangan dengan imam, atau menyentuh tangannya saja, maka dia akan menikmati tahun yang baik dan bahagia.


Sebagian besar penduduk tidak bisa sembahyang dan mengaji dengan baik, dan banyak juga pemuka agama yang pengetahuan agamanya hanya sedikit. Banyak di antara mereka tidak memiliki Alquran; dengan buku ringkasan kecil mereka merasa sudah mencukupi. Belum pernah ada orang Muna yang pergi ke Mekah sehingga tidak ada seorang hajipun di antara orang Muna [pada tahun 1935].

Sejarah Islam di Muna bisa dilihat pada lampiran 3.

BAB 13

KELUARGA

Sebelum beralih ke bab-bab berikutnya, lebih baik bila diberikan suatu ikhtisar mengenai ‘keluarga’. Yang paling baik kalau diuraikan dengan suatu gambaran kecil.



Bila kita mulai dari F, maka:

B adalah ayahnya, pada La Ode dan *walaka* disebut *idha*, pada *maradika* disebut *ama*.

A adalah kakeknya, pada semua golongan disebut *awa*.

C dan D adalah paman, pada La Ode dan *walaka* disebut *fokoidhau*, pada *maradika* disebut *fokoamau*.

E dan G adalah saudara laki-laki, disebut *kakutano ghule*¹ atau *pobhasitie*.

H dan J adalah sepupu satu kali atau *topisa*.

K dan N adalah kemenakan atau *fokoanau*.

L dan M adalah anak-anak, disebut *ana*.

P dan R adalah cucu, disebut *awa* (kata yang sama untuk kakek).

O dan S adalah cucu dari saudara, disebut *fokoawau*.

Anak-anak dari H dan J adalah sepupu dua kali dari F atau *topendua*.

Cucu-cucu dari H dan J adalah sepupu tiga kali dari F atau *topentolu*.

Anak-anak mereka adalah sepupu empat kali dari F atau *topeapa*.

Anak-anak dari anak-anak ini adalah sepupu lima kali dari F atau *topekundo*².

K, L, M dan N masing-masing adalah sepupu satu kali atau *topisa*.

¹ Catatan penerjemah. Teks asli: “Kaghoeta no ghoele”.

² Catatan penerjemah. Teks asli: ‘Topenkoendoe’. Arti sebenarnya bukan sepupu lima kali tetapi anggota keluarga yang sudah sangat jauh hubungannya.

O, P, R dan S masing-masing adalah sepupu dua kali atau *topendua*.

Anak tiri = *ana wee*.

Saudara tiri laki-laki = *bhasitie kapogaaha ina*¹ atau *kapogaaha paapa*.

Kakak tiri wanita = *finirobhine kapogaaha ina* atau *kapogaaha paapa*.

Ayah mertua = *kafoghampoha*.²

Ibu mertua = juga *kafoghampoha*.

Ipar laki-laki dan ipar wanita = *tamba*.

Untuk kata suami/istri ada banyak kata yang dipakai, menurut pangkat dan derajat si pembicara dan lawan bicaranya. Di bawah ada suatu gambaran ikhtisar yang terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Seorang pejabat La Ode berbicara pada seorang pejabat La Ode.
2. Seorang pejabat La Ode berbicara pada seorang La Ode yang tidak memiliki jabatan.
3. Seorang pejabat La Ode berbicara pada seorang *walaka*, dengan atau tanpa jabatan.
4. Seorang pejabat La Ode berbicara pada seorang *maradika*.
5. Seorang La Ode tanpa jabatan berbicara pada seorang La Ode yang memiliki jabatan.
6. Seorang La Ode tanpa jabatan berbicara pada seorang La Ode tanpa jabatan.
7. Seorang *walaka* dengan atau tanpa jabatan berbicara pada seorang La Ode dengan atau tanpa jabatan.
8. Seorang pejabat *walaka* berbicara pada seorang pejabat *walaka*.
9. Seorang *walaka* tanpa jabatan berbicara pada seorang pejabat *walaka*.
10. Seorang *walaka* tanpa jabatan berbicara pada seorang *walaka* tanpa jabatan pula.
11. Seorang *maradika* berbicara pada seorang pejabat La Ode.
12. Seorang *maradika* berbicara pada seorang La Ode tanpa jabatan.
13. Seorang *maradika* berbicara pada seorang *walaka* tanpa jabatan dan pada seorang *walaka* dengan jabatan.
14. Seorang *maradika* berbicara pada seorang *maradika* lainnya.

1. Seorang pejabat La Ode berbicara pada seorang pejabat La Ode.

Kalau berbicara dengan *kapitalao*, *kapita* atau *kino*, *lakina* Muna menyebut istrinya *isamiu*. Bila berbicara dengan *lakina* Muna, pejabat-pejabat tersebut menyebut istri mereka *aimiu*. Kata yang sama dipakai bila seorang yang lebih tinggi kedudukannya berbicara mengenai istrinya pada seorang yang lebih rendah (*isamiu*) dan bila seorang

¹ Catatan penerjemah. Teks asli: "Basiti Kapoghahaina".

² Catatan penerjemah. Teks asli: "Kafokampoha".

yang rendah kedudukannya berbicara mengenai istrinya pada seorang yang lebih tinggi (*aimiu*).

2. Seorang pejabat La Ode berbicara pada seorang La Ode yang tidak memiliki jabatan.

Lakina Muna, *kapitalao*, *kapita* dan *kino* menyebut istrinya:

- a. *anamu*, bila berbicara dengan seorang yang lebih tua;
- b. *aimu*, bila berbicara dengan seorang yang sedikit lebih tua;
- c. *isamu* atau *paapamu*, bila berbicara dengan seorang yang lebih muda.

3. Seorang pejabat La Ode berbicara pada seorang *walaka*, dengan atau tanpa jabatan.

Lakina Muna, *kapitalao*, *kapita* dan *mino* menyebut istrinya:

- a. *awamiu* bila berbicara dengan seorang *walaka* yang menduduki jabatan tinggi (*bhonto bhalano*, *mintarano bhitara* dan *ghoerano*);
- b. *anamu* bila berbicara dengan seorang *walaka* tanpa jabatan;
- c. *anamiu* bila berbicara dengan seorang *mino*.

4. Seorang pejabat La Ode berbicara pada seorang *maradika*.

Kalau *lakina* Muna, *kapitalao* dan *kapita* berbicara dengan seorang *maradika*, maka istri mereka disebut *ompumu*. Dalam hal ini para *kino* menyebut istri mereka *ana ompumu*.

5. Seorang La Ode tanpa jabatan berbicara pada seorang La Ode yang memiliki jabatan.

Seorang La Ode tanpa jabatan menyebut istrinya,

- a. *anamiu*, kalau dia berbicara dengan *lakina* Muna, *kapitalao*, *kapita*, *kino* dan *mino*;
- b. *awamiu*, kalau dia berbicara dengan seorang pejabat tinggi dari golongan *walaka*;
- c. *anamu*, kalau dia berbicara dengan seorang *walaka* tanpa jabatan;
- d. *ompumu*, kalau dia berbicara dengan seorang *maradika*.

6. Seorang La Ode tanpa jabatan berbicara pada seorang La Ode tanpa jabatan.

Bila si pembicara lebih tua dari lawan bicara, ia menyebut istrinya *paapamu*, sedangkan kalau si pembicara lebih muda, istrinya disebut *anamu*. Bila keduanya tidak berbeda jauh dalam umur, maka yang tua berkata *isamu*, yang muda mengatakan *aimu*. Jadi, pemakaian kata yang sama seperti pada 2.

7. Seorang *walaka* dengan atau tanpa jabatan berbicara pada seorang La Ode dengan atau tanpa jabatan.

Seorang *walaka* dengan atau tanpa jabatan, bila berbicara dengan seorang La Ode yang memiliki jabatan menyebut istrinya *inamiu*, terkecuali kalau berbicara dengan *lakina*

Muna, mantan *lakina* Muna, *kapitalao* dan *kapita*. Dalam hal itu seorang wanita *walaka* menyebut suaminya *amamiu*.

Kalau berbicara dengan seorang La Ode tanpa jabatan, si suami menyebut istrinya *inamu* dan istri menyebut suaminya *amamu*. Seorang *walaka* tanpa jabatan, kalau berbicara dengan *lakina* Muna, menyebut istrinya *ina ghatano randano ghaghe*; kalau berbicara dengan *kapita* atau *kapitalao* menyebut istrinya *ina ghatanto* dan kalau berbicara dengan *kino* menyebutnya *inamiu*. Dalam tiga hal tersebut seorang wanita *walaka* menyebut suaminya *ama ghatano randano ghaghe*, *ama ghatanto* dan *amamiu*.

Bhonto bhalano, *mintarano bhitara*, dan *ghoerano* menyebut istri mereka *awamiu* bila berbicara dengan seorang pejabat La Ode. Para istri pejabat ini menyebut suami mereka juga *awamiu*. Bila mereka berbicara dengan seorang La Ode tanpa jabatan, mereka memakai istilah *awamu*. Menurut adat, kata *awamiu* hanya boleh dipakai apabila ada seorang *bhonto bhalano* di Muna. Bila tidak ada pejabat itu, seperti terjadi sekarang sejak tahun 1910, maka kata itu tidak boleh dipakai. Para *ghoerano* hanya boleh memakai kata *amamiu*, bila mereka berbicara dengan seorang La Ode dengan jabatan, sedangkan kata *amamu* dipakai bila mereka berbicara dengan seorang La Ode tanpa jabatan.

8. Seorang pejabat *walaka* berbicara pada seorang pejabat *walaka*.

Bila *bhonto bhalano*, *ghoerano* atau seorang *mino* berbicara mengenai istrinya pada seorang *ghoerano* lain atau *mino* atau mantan *mino*, maka ia menyebut istrinya *isamiu*. Bila mereka berbicara dengan seorang *walaka* tanpa jabatan, tetapi ia lebih tua, mereka mengatakan *isamu*, dan bila ia lebih muda mereka mengatakan *inamu*.

9. Seorang *walaka* tanpa jabatan berbicara pada seorang pejabat *walaka*.

Seorang *walaka* muda, yang berbicara dengan *bhonto bhalano*, *ghoerano*, atau *mino* menyebut istrinya *anamiu*. Bila orang *walaka* itu sudah tua, ia mengatakan *aimiu*.

10. Seorang *walaka* tanpa jabatan berbicara pada seorang *walaka* tanpa jabatan pula.

Bila seorang *walaka* yang jauh lebih tua berbicara dengan seorang *walaka*, maka istrinya disebut *inamu*. Bila ia lebih muda, maka ia menyebut istrinya di hadapan yang lebih tua dengan kata *anamu*. Bila yang tua membicarakan istri orang yang lebih muda, maka ia menyebutnya *anaku*. Bila yang muda membicarakan istri orang yang lebih tua, maka ia mengatakan *inaku*. Bila keduanya kira-kira sama tua, yang tua menyebut istrinya *isamu* dan istri orang muda disebut *aiku*. Yang muda menyebut istri orang yang tua *isaku*, dan menyebut istrinya sendiri *aimu*.

11. Seorang *maradika* berbicara pada seorang pejabat La Ode.

Seorang *maradika* menyebut istrinya,

- a. *ghatano randano ghaghe* atau *raeatino randano ghaghe*, bila berbicara dengan *lakina* Muna;
- b. *ghatano wisento*, bila berbicara dengan *kapitalao* atau *kapita*;
- c. *ghatanto*, bila berbicara dengan *kino*.

12. Seorang *maradika* berbicara pada seorang La Ode tanpa jabatan.

Berbicara dengan seorang La Ode tanpa jabatan seorang *maradika* menyebut istrinya *ghatamu*.

13. Seorang *maradika* berbicara pada seorang *walaka* tanpa jabatan dan pada seorang *walaka* dengan jabatan.

Berbicara dengan seorang *walaka* yang mempunyai jabatan (*mino* dan jabatan di atasnya), seorang *maradika* menyebut istrinya *ghatanto*, sedangkan bila berbicara dengan seorang *walaka* tanpa jabatan, ia menyebutnya *ghatamu*.

14. Seorang *maradika* berbicara pada seorang *maradika* lainnya.

Bila si pembicara lebih tua, maka ia menyebut istrinya di hadapan yang lebih muda *inamu* dan yang muda menyebut istrinya *anamu*. Bila keduanya hampir sama tua maka yang tua memakai kata *isamu* dan yang muda *aimu*.

Bila *bhonto bhalano* berbicara dengan *lakina* Muna mengenai anaknya, ia menyebut putranya *ama ghatano randano ghaghe* dan putrinya *ina ghatano randano ghaghe*.

Kepala keluarga ialah anggota keluarga yang tertua yang masih hidup. Pada kematiannya hal ini beralih pada putra tertuanya dan pada kematiannya pula beralih pada putra berikutnya. Hal ini tidak berlaku bila salah seorang anggota keluarga memiliki jabatan, apakah itu jabatan adat atau suatu jabatan lainnya. Walaupun dia yang termuda dari seluruh keluarganya, maka toh kekuasaan kepala keluarga beralih kepadanya. Bila ada lebih dari satu anggota keluarga yang menduduki jabatan, maka yang menduduki jabatan yang tertinggi akan bertindak sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga harus didengar dalam segala persoalan keluarga. Suara dialah yang menentukan.

BAB 14

PERKAWINAN

Berturut-turut dalam bab ini akan dibahas:

- 14.1 Masa pertunangan.
- 14.2 Peminangan pada golongan masing-masing
 - 14.2.1 Peminangan pada golongan La Ode
 - 14.2.2 Peminangan pada golongan *walaka* dan *maradika*
 - 14.2.3 Peminangan para La Ode dan *walaka* pada wanita dari golongan *maradika*.
- 14.3 Kawin lari.
- 14.4 Mas kawin.
- 14.5 Akibat pemutusan perjanjian perkawinan.
- 14.6 Pasangan pernikahan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Hukuman atas pernikahan yang dilarang dan pasangan yang hidup bersama.
- 14.7 Menentukan hari pernikahan.
- 14.8 Acara pernikahan.
- 14.9 Para pejabat pernikahan
- 14.10 Pembayaran pada acara pernikahan.
- 14.11 Pemasukan harta dalam perkawinan. Milik perkawinan. Pembagian harta pada perceraian.
- 14.12 Perkawinan anak-anak.
- 14.13 Hukuman atas perzinahan.
- 14.14 Alasan hidup bersama yang tidak sah di Muna.

14.1 Masa pertunangan

Seperti di manapun, sebelum perkawinan ada masa pertunangan. Sebagaimana biasa dalam masyarakat penduduk asli, maka di Muna masa pertunangan ini berbeda dengan bangsa-bangsa barat. Waktu pertunangan ini bukanlah untuk saling mengenal lebih baik. Maksudnya untuk menyatakan saja bahwa si gadis dan si pemuda itu tidak bebas lagi, tetapi mereka sudah terikat karena suatu persetujuan. Memutuskan perjanjian ini mempunyai akibat keuangan yang merugikan bagi pihak yang bersalah, sebagaimana akan kita lihat nanti.

Persetujuan ini dibuat oleh ayah kedua anak muda tersebut, sedangkan kemauan si gadis sebenarnya tidak diperhitungkan. Bila ayahnya menganggap perkawinan yang diminta ini baik, maka si gadis harus menerimanya dan hanya bisa mengelakkannya dengan jalan melarikan diri dengan laki-laki lain dalam masa pertunangannya atau

mengatakan bahwa ia tidak mau pada acara perkawinan. Hal ini menyebabkan orang tua dan keluarganya menderita kesulitan keuangan yang berat.

Peminangan mendahului masa pertunangan. Jadi masa pertunangan ini adalah masa antara peminangan dan acara perkawinan. Selama waktu itu kedua tunangan ini bagaikan orang asing, bahkan tidak saling berbicara. Sekurang-kurangnya begitulah pada keluarga yang masih kuat memegang adat. Orang tua kedua belah pihak menjaga ketat agar anak-anak muda ini tidak saling berhubungan atau bergaul; sedangkan pada waktu lain pengawasan itu di Muna tidaklah begitu ketat.

Dapat terjadi dalam masa pertunangan bahwa si gadis dibawa ke rumah tunangannya oleh keluarga kedua belah pihak, untuk berkenalan dengan orang tua dan keluarganya. Pada waktu datang, sebelum memasuki rumah, ia mencuci kakinya dengan air yang dipersembahkan kepadanya dalam piring yang mutlak bersih. Diadakan pesta kecil setempat, di mana ia dihadihkan dua kain oleh bakal ibu mertuanya.

Bagi si pemuda dan keluarganya masa pertunangan ini kadang-kadang membawa biaya yang tinggi sekali. Ia harus menyediakan segala sesuatu yang diperlukan atau yang disebut 'kurang' di rumah tunangannya, biasanya ia dibantu oleh keluarganya. Kerap kali ia mengurus pemeliharaan keluarga tunangannya (makanan, keperluan sirih, buah-buahan dan lain-lain). Ini disebut *paniwi*. Pada pertunangan yang agak lama, *paniwi* ini bisa mencapai biaya tinggi bagi dia dan keluarganya, apalagi bila orang tua si gadis banyak tuntutan. Biasanya biaya yang dikeluarkan untuk ini kira-kira selaras dengan mas kawin. Hanya *maradika poinokontu lakonosau* membayar *paniwi* bukan dengan uang, tetapi mereka menyediakan air dan kayu di rumah tunangannya selama masa pertunangan dan mereka turut bekerja di ladang orang tuanya. Ini bukan disebut *paniwi*, melainkan *feompu*. Ini juga berlaku bagi keturunan bekas budak, yang hingga kini biasanya tidak kawin, akan tetapi hidup bersama.¹ Mereka juga harus memenuhi *feompu*.

Sering terjadi bahwa orang tua si gadis berusaha memperpanjang masa pertunangan selama mungkin, agar sebanyak mungkin dapat menikmati *paniwi* atau *feompu*. Biasanya diberi alasan, bahwa si gadis belum dewasa sehingga perkawinan belum bisa dilaksanakan. Pemberitahuan semacam ini diterima sebagai kebenaran, tetapi bila sudah terlalu lama atau terlalu sering dikatakan, maka si pemuda atau keluarganya berusaha menanyakan pada keluarga, tetangga atau kenalan si gadis, apa benar ia belum dewasa. Bila sudah mendapat kepastian bahwa si gadis sudah dewasa, maka langkah berikutnya ialah kawin lari. Bagaimana ini terjadi dan apa akibatnya, akan dibahas dalam bagian berikutnya (14.3).

¹ Catatan kaki Couvreur: "Kalau di sini disebut perkawinan, yang dimaksud ialah pernikahan menurut hukum Islam."

14.2.1 Peminangan pada golongan La Ode

Hal berikut ini berlaku bagi peminangan dari para La Ode kepada seorang Wa Ode dan dari seorang La Ode pada seorang gadis *walaka*.

Bila seorang pemuda ingin mengawini seorang gadis tertentu dan sampai hari itu dia tidak pernah mengunjungi rumah orang tuanya, maka ia meminta pertolongan seorang teman atau kenalan yang sering ke rumah itu, untuk memperkenalkannya pada orang tua si gadis. Selama beberapa waktu ia sering datang bertamu di rumah orang tua si gadis, sampai mereka mengerti maksud kedatangannya. Bila telah sejauh itu, maka ia memberitahukan ayahnya bahwa ia ingin menikahi gadis tersebut. Ayahnya dapat memberi izin atau menolaknya. Bila ayahnya menolak memberi izin, maka bagi si pemuda terbuka dua jalan. Yang pertama, dia menerima kehendak sang ayah. Yang kedua, melarikan si gadis dan dengan jalan itu memaksa sang ayah memberi izin untuk perkawinannya. Pemberian izin sang ayah selalu ia perlukan, karena ia harus membayar bukti-bukti pertunangan dan mas kawinnya, seperti akan kita lihat.

Bila sang ayah menyetujui perkawinan yang diniatkan oleh putranya itu, maka terjadilah sebagai berikut. Sang ayah memberitahukan kepada keluarganya dan/atau beberapa kenalan dan seorang *walaka* yang berkedudukan di kampung itu, bahwa putranya ingin mengawini seorang gadis tertentu. Lalu salah satu dari mereka pergi ke rumah gadis tersebut pada suatu hari yang telah ditentukan (untuk menentukan hari yang baik diminta pertolongan seorang dukun yang disebut *pande kotika*¹), dan memberitahukan atas nama ayah pemuda tadi kepada ayah gadis tersebut bahwa si pemuda ingin mengawini anak gadisnya. Langsung dibawanya serta sejumlah lima *bhoka* = Rp 12 dan sebetuk cincin emas; hadiah ini diperuntukkan bagi si gadis, tetapi diberikan kepada sang ayah. Hadiah ini disebut *kafeena*. Ayah si gadis dapat langsung mengatakan bahwa ia tidak memberi izin untuk perkawinan ini dan dengan ini semuanya telah selesai, kecuali jika akan ada kawin lari. Uang sebesar Rp 12 dan cincin emasnya tidak dikembalikan. Ini disimpan oleh ayah sang gadis. Bila ia menyetujuinya, maka *kafeena* dianggap sebagai bukti pertunangan dan pemuda dan pemudi ini sudah bertunangan.

Wakil ayah pemuda itu tidak datang sendirian, tetapi ditemani oleh beberapa orang, di antaranya beberapa anggota keluarga yang wanita atau kenalan-kenalan baik dari pemuda tersebut. Wanita-wanita ini bertugas untuk menyelidiki si gadis maupun ibunya mengenai perkawinan mendatang itu. Biasanya mereka tidak mendapat jawaban yang pasti. Bila ayah gadis itu memberi izin, maka segera diadakan pesta kecil. Mereka makan dan minum atas biaya keluarga si pemuda.

¹ Catatan kaki penerjemah. Teks asli: "Pandai Koetika".

Wakil ayahnya berjanji akan kembali lagi sesudah beberapa waktu. Harinya belum dapat ditentukan, karena harus dimintakan pertolongan seorang *pande kotika*. (*Pande kotika* ini menentukan hari itu sama dengan caranya menentukan hari perkawinan).

Pada hari yang ditentukan *pande kotika*, wakil ini pergi lagi ke rumah gadis tersebut, ditemani oleh beberapa anggota keluarga termasuk wanita dan kadang kala juga ayah sang pemuda. Ini juga terjadi kalau pada kedatangan pertama diperoleh kesan bahwa si gadis tidak terlalu ingin dikawinkan. Para wanita ini mempunyai tugas lagi untuk menyelidiki si gadis maupun ibunya mengenai perkawinan ini, tapi sebagaimana biasanya si ibu selalu memberikan jawaban-jawaban menghindar, sedangkan si gadis sendiri tetap membisu.

Sekarang dibawa lagi sejumlah 10 *bhoka* = Rp 24 sebagai *tanda sara* (*sara-sara* = mas kawin; *tanda sara* berarti bukti perkawinan). Uang ini diberikan pada ayah si gadis. Ini disebut *kantaburi* atau *kaangkafi*. Pada penyerahan uang tersebut, jumlah tersebut dibagi dua sama besar; satu bagian atau Rp 12 diperuntukkan bagi orang tua si gadis, dan sebagian lagi untuk saudara laki-laki si gadis. Bagian terakhir ini disebut *halano lalo* atau *fumaano finimoghane* (*fumaano* = uang makan, *finimoghane* = saudara laki-laki). Pada saat penyerahan uang itu harus disebutkan untuk siapa uang itu.

Bila sang ayah tidak mau memberikan persetujuannya, maka uang itu segera dikembalikan. Tetapi *kafeena* yang sudah dibayar terlebih dahulu tidak dikembalikan. Kadang kala sang ayah tidak mengatakan ya atau tidak, tapi berkata bahwa ia mau membicarakan hal ini dengan putrinya sekali lagi, lalu dia menentukan suatu waktu mereka akan kembali lagi. Selama itu *kantaburi* disimpannya.

Bisa juga terjadi, sang ayah langsung menanyakan pada putrinya ataupun melalui istrinya apakah ia harus menerima uang itu. Pada umumnya jawaban si gadis tidak dianggap terlalu penting, karena bilamana si pemuda, setelah membayar *kafeena*, sudah membuat biaya *paniwi*, maka ayah si putri berhak meneruskan perkawinan itu walaupun melawan kemauannya.

Bila sang ayah menyetujuinya, maka batas waktu ditentukan untuk pembayaran *sara-sara*. Pada umumnya pelaksanaannya tidak terlalu ketat dalam hal ini, bila perkawinan itu adalah antara orang-orang dari golongan yang sama (jadi seorang La Ode dengan seorang Wa Ode). Bila perkawinan itu umpamanya antara seorang La Ode dengan seorang gadis *walaka*, jadi antara orang yang tidak sama golongannya, maka biasanya diminta agar *sara-sara* dibayar seluruhnya sebelum acara perkawinan. Pada perkawinan antara orang dari golongan yang sama, biasanya ditetapkan bersama bahwa mas kawinnya dapat dibayar secara mencicil. Kadang kala ini berlangsung bertahun-tahun, terutama zaman sekarang ini [tahun 1930an]. Dengan *tanda sara* atau

kantaburi yang disebut di atas maka setengah dari mas kawin sudah dibayar, tinggal jumlah Rp 24 yang masih perlu dibayar.

Sekarang tinggal penentuan tanggal perkawinan. Untuk ini dibutuhkan lagi pertolongan *pande kotika*. Cara menentukan tanggalnya akan dibahas dalam bagian berikutnya.

14.2.2 Peminangan pada golongan walaka dan maradika

Cara peminangan pada golongan *walaka* dan *maradika* adalah sama; hanya jumlah-jumlah yang harus dibayarkan berbeda. Yang berikut ini hanya berlaku untuk peminangan pada orang-orang dari golongan yang sama.

Bila seorang pemuda ingin mengawini seorang gadis tertentu dan ia belum pernah ke rumah gadis tersebut, ia mencari seorang teman atau kenalan yang sudah sering ke sana, untuk memperkenalkannya pada orang tua si gadis. Bila telah beberapa kali ia ke sana sampai dikiranya orang tua gadis tersebut sudah mengerti akan maksudnya, maka ia minta lagi bantuan seorang teman atau kenalan baik, untuk memberikan hadiah pada gadis itu. Hadiah ini bernama *kafeena* atau *kabhentano pongke* (artinya 'lobang telinga', maksudnya 'agar si gadis mengerti akan maksudnya'). Hadiah ini terdiri atas uang seharga satu ringgit (Rp 2,50 atau *sebhoka sekupa*) pada para *walaka*; Rp 1,30 pada *anangkolaki*; Rp 0,70 pada *maradikano ghoera*; Rp 0,30 pada *maradika poinokontu lakonosau* dan Rp 0,70 pada keturunan budak.

Hadiah ini diberikan kepada si gadis di luar sepengetahuan orang tuanya. Gadis itu menerima uang tersebut dan menyampaikan pada si pengantar apakah ia mau bertunangan dengan si pemberi hadiah atau tidak. Bila ia tidak mau, ia tetap menahan uang itu. Bila ia menyatakan menyetujui adanya suatu pertunangan, maka si pemuda memberitahukan kepada ayahnya bahwa ia ingin mengawini gadis tersebut dan menceritakan pula bahwa menurut kabar yang diperolehnya, gadis itu tidak berkeberatan.

Ayah tersebut lalu minta nasehat seorang *pande kotika* untuk menentukan hari yang baik kapan ia atau seorang yang mewakilinya dapat pergi ke rumah gadis itu untuk membicarakan perkawinan dengan ayahnya. Pada hari yang ditentukan oleh *pande kotika*, ia pergi ke rumah gadis tersebut dengan ditemani oleh beberapa anggota keluarga dan/atau kenalan, sambil membawa serta sejumlah uang yang diperuntukkan bagi si gadis dan segera setelah memasuki rumah tersebut diserahkan kepadanya dengan disaksikan oleh orang tuanya. Kadang kala uang tersebut diberikan kepada ayah gadis itu lalu sang ayah bertanya kepada si gadis apakah uang tersebut harus diterimanya atau tidak. Bisa juga terjadi bahwa uang itu diterimanya sambil berkata,

‘Bicaralah sendiri dahulu dengan putriku’. Bila si gadis berkata ‘ya’ maka uang itu diberikan kepadanya.

Jumlah uang yang dibawa oleh para *walaka* pada kesempatan seperti ini ialah Rp 5; pada *anangkolaki* Rp 2,40; pada *maradikano ghoera* Rp 1,30; pada keturunan budak Rp 1,30 dan pada *poinokontu lakonosau* tidak dibayar apa-apa, artinya pada golongan mereka *kafeena* ini (begitulah istilah pembayaran ini juga) tidak dibayar, tetapi mereka segera membayar mas kawinnya atau sebagiannya.

Bila ayah gadis tersebut tidak mengizinkan adanya suatu perkawinan, maka *kafeena* yang kedua ini segera dikembalikan, sedangkan *kafeena* pertama (yang dibayarkan tanpa sepengetahuan orang tuanya) tidak dikembalikan.

Bila sang ayah menyetujui perkawinan ini, maka si gadis ditanya oleh ibunya apakah ia bersedia kawin dengan si pemuda. Bila ia menolak (dapat juga terjadi pada saat menerima *kafeena* yang pertama ia dipaksa untuk menjawab ‘ya’) maka *kafeena* yang keduanya dikembalikan dan dengan demikian perkawinanpun tidak bisa dilakukan.

Sesudah pembayaran dan penerimaan *kafeena* kedua, maka anak-anak muda itu dianggap sudah bertunangan. Pada malam itu juga diadakan pesta di rumah si gadis di mana orang makan dan minum atas biaya keluarga si pemuda. Pada saat itu juga dibicarakan penentuan hari perkawinan, di mana diperlukan lagi pertolongan seorang *pande kotika*, dan dibicarakan juga pembayaran mas kawin.

Juga pada golongan ini mas kawin dapat dibayarkan secara mencicil, bilamana perkawinan itu di antara sesama golongan. Berbeda dengan *kantaburi* pada golongan La Ode, *kafeena* kedua ini tidak dianggap sebagai bagian dari mas kawin sehingga mas kawin masih harus dibayar seluruhnya. Baik pada golongan *walaka* maupun pada *maradika*, si pengantin laki-laki harus mengurus *paniwi* atau *feompu* selama masa pertunangan.

14.2.3 Peminangan para La Ode dan walaka pada wanita dari golongan maradika

Menurut adat seorang laki-laki dari golongan yang lebih tinggi boleh kawin dengan seorang wanita dari golongan *maradika*. Peminangan ini lebih sederhana dan terjadi sebagai berikut.

Seorang La Ode atau *walaka* yang ingin kawin dengan seorang gadis dari golongan *maradika*, pergi ke rumah gadis tersebut lalu duduk di lubang pintu atau sekitarnya. Kemudian ia menyuruh seorang teman serumah gadis itu untuk menyerahkan sebuah

hadiah kepadanya atau membawanya ke dalam kamarnya. Hadiah ini bernama *kaghombuni* yang terdiri atas, misalnya, kerisnya, sebilah pisau, sebuah baju bagus, sebuah sapu tangan dengan sedikit uang di dalamnya dan sebagainya.

Penerimaan hadiah itu berarti bahwa si gadis menerima pinangan itu. Di sini boleh langsung dicatat bahwa pinangan semacam ini tidak pernah ditolak, karena ini merupakan suatu kehormatan bagi seluruh keluarganya, bilamana seorang gadis kawin dengan seorang La Ode atau seorang *walaka*.

Bila hadiah itu diterima, si lelaki langsung membayar mas kawin. Besarnya mas kawin ini tidak ditentukan seperti pada perkawinan lainnya, tetapi minimumnya Rp 2,50.

Pada perkawinan seperti ini si wanita tetap mempertahankan golongannya tetapi memakai pakaian wanita dari golongan suaminya sedangkan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan ini diterima dalam golongan suaminya. Ini hanya terjadi bilamana mas kawinnya yang dijanjikan terbayar lunas. Bila belum dibayar lunas, maka anak-anak ikut golongan ibunya. Untuk menghindari hal seperti ini, maka pada perkawinan di antara golongan yang berbeda, ayah si gadis menuntut agar mas kawin dibayarkan sebelum pelaksanaan perkawinan.

14.3 Kawin lari

Seperti yang telah diuraikan dalam bagian 'Masa pertunangan', sering terjadi orang tua sedapat mungkin berusaha untuk memperpanjang masa pertunangan untuk dapat menikmati *paniwi* atau *feompu* sebanyak mungkin. Alasannya yang biasanya dikemukakan bahwa si gadis belum dewasa. Bila tunangannya atau anggota keluarganya sudah mendapat kepastian melalui keterangan-keterangan yang didapatkan, bahwa si gadis telah dewasa, maka tunangannya berusaha berhubungan dengan gadis tersebut (biasanya dengan perantaraan seorang anggota keluarga atau teman baik) untuk mengajaknya kawin lari bersama. Bila si gadis menyetujuinya, maka disepakati suatu waktu dan tempat di mana tunangannya akan menunggunya.

Pada malam yang telah ditentukan, maka gadis itu dibawa oleh seorang anggota keluarga atau orang lain yang masuk dalam komplotan itu ke tempat yang sudah ditentukan. Pada tempat itu tunangannya menunggu dengan kuda atau tandu dengan beberapa anggota keluarga laki-laki atau teman-temannya. Gadis itu dibawa dengan kuda atau tandu ke rumah tunangannya atau salah seorang anggota keluarganya, di mana ia bermalam.

Keesokan harinya, bila ia telah bermalam di rumah orang lain yang bukan rumah orang tua tunangannya, maka penghuni rumah tersebut pergi memberitahukan hal ini pada

ayah si pemuda, bahwa si gadis berada dalam rumahnya. Ayah si pemuda lalu pergi ke rumah orang tua si gadis untuk memberitahukan di mana anak gadisnya berada. Biasanya ia membawa serta sebagian dari mas kawin, kadang juga seluruhnya, kemudian ditentukan bahwa perkawinan segera akan dilaksanakan.

Pola yang tersebut di atas berlaku untuk para La Ode maupun *walaka* dan *maradika*, dengan catatan bahwa pada kawin lari seorang gadis *maradika*, ia tidak dibawa dengan kuda atau dengan tandu ke rumah tunangannya atau salah seorang keluarganya, tetapi dibawa ke sana dengan dipikul di atas bahu anggota keluarga atau teman yang menemani tunangannya pada waktu kawin lari itu.

Kawin lari dapat dilakukan pada berbagai waktu yaitu:

1. sebelum pembayaran bukti pertunangan;
2. sesudah pembayaran bukti pertunangan dan
3. pada para La Ode, sesudah pembayaran *kantaburi*.

Bila kawin lari itu dilakukan sebelum adanya pembayaran apapun, maka ini tidak membawa akibat keuangan yang merugikan bagi ayah si pemuda (*kafeena* pertama pada *walaka* dan *maradika* tidak terhitung, karena secara resmi orang tuanya tidak mengetahuinya).

Lain ceritanya bila kawin lari itu dilakukan sesudah pembayaran bukti pertunangan, jadi pada para La Ode sesudah pembayaran dari *kafeena* pertama (Rp 12 dan cincin emas) dan pada *walaka* dan *maradika* sesudah pembayaran *kafeena* yang kedua. Dalam hal ini ayah si gadis berhak menuntut pembayaran denda (*kasangilai*)¹ dari ayah si pemuda.

Denda ini berbeda menurut golongan masing-masing:

- pada La Ode seharga 10 *bhoka* = Rp 24;
- pada *walaka* 10 *suku* = Rp 6 (di Tongkuno 5 *bhoka* = Rp 12);
- pada *anangkolaki* 5 *suku* = Rp 3;
- pada *maradikano ghoera* 5 tali = Rp 1,50;
- pada keturunan bekas budak 5 tali = Rp 1,50;
- pada *poinokontu lakonosau* sesudah pembayaran sebahagian dari mas kawin (mereka tidak membayar *kafeena*) juga Rp 1,50.

Bilamana kawin lari itu terjadi setelah pembayaran *kantaburi* (jadi hanya pada La Ode), maka dikenakan juga denda. Denda ini juga 10 *bhoka* = Rp 24. Denda ini dahulu di *ghoerano* Tongkuno (sekarang distrik Tongkuno) untuk para *walaka* lebih tinggi daripada di daerah lainnya. Sebabnya begini. Dahulu harga *kasangilai* untuk para

¹ Catatan penerjemah. Teks asli: "Kesanghilai".

walaka di semua *ghoera* sama, yaitu 5 *bhoka* = Rp 12 atau sepertiga dari mas kawin. Pada masa *lakina* Muna La Ode Ahmad, dirasakan bahwa mas kawin dan *kasangilai* yang berkaitan dengan itu terlalu tinggi untuk para *walaka*. Oleh karena itu, Syarat Muna memutuskan untuk menurunkan mas kawin maupun *kasangilai*. Denda ini lalu ditetapkan setengahnya atau 10 *suku* = Rp 6. Tetapi keputusan ini diambil dengan tidak hadirnya *bhonto bhalano*, yang pada waktu itu berasal dari *ghoerano* Tongkuno. Ketika ia mendengarnya, ia tidak menyetujuinya dan menolak menerapkan aturan baru ini dalam *ghoerano* Tongkuno. Karena itu mas kawin maupun *kasangilai* tetap pada tarif yang lama. Hal ini tidak berubah pada waktu penghapusan *ghoera* dan pendirian distrik. Ada beberapa kampung yang dulunya termasuk dalam *ghoera* lainnya, tetapi kini dimasukkan ke dalam distrik Tongkuno. Di kampung itu orang kini membayar lagi mas kawin dan *kasangilai* dengan harga lama, seperti sebelum diturunkan oleh Syarat Muna.

Kasangilai tidak dihitung sebagai bagian dari mas kawin sehingga harus dibayar ekstra pada mas kawin. Denda ini dibagikan antara anggota keluarga si gadis dan tidak hanya diperuntukkan bagi orang tuanya. Dapat dikatakan secara singkat bahwa denda baru harus dibayar dalam hal kawin lari, bila ini terjadi sesudah orang tuanya secara resmi diberitahukan mengenai rencana perkawinan.

Bila sesudah kawin lari ayah si gadis tetap menolak untuk memberi izin akan adanya perkawinan, maka perkawinan tetap bisa terjadi. Kedua tunangan tersebut harus berpaling kepada imam kota Muna dan di dalam *bharata* pada imam *bharata*, dengan permintaan untuk mengawinkan mereka. Imam lalu mengirim seorang atau dua orang *modhi* ke ayah si gadis untuk mempengaruhinya agar memberikan izinnya. Bila ia menolak, maka *modhi* kembali pada imam; sesudah beberapa waktu ia mengirim mereka kembali kepada si ayah. Ini terjadi sebanyak tiga kali. Bila sang ayah tetap masih tidak mengizinkannya atau tidak dijumpai oleh si *modhi* (kadang kala ia bersembunyi bila *modhi* muncul di kampung), maka perkawinan dilaksanakan oleh imam atas nama *lakina* Muna. *Lakina* Muna, yang dianggap sebagai ayah dari semua orang Muna, lalu bertindak sebagai wali dari wanita, akan tetapi ia sendiri tidak perlu hadir dalam perkawinan. Dalam hal ini tidak dibayar denda karena kawin lari, bahkan *kantaburi* dan *kafeena* juga tidak dibayar. Karena penolakannya ayah si gadis hal ini kehilangan dan ia hanya menerima mas kawin.

Dengan tidak dipenuhinya *kasangilai* (yang biasanya juga boleh dibayar cicil), maka ayah si gadis dapat mengajukan gugatan perdata terhadap ayah si pemuda; akan tetapi ini tidak pernah terjadi pada kawin lari di antara golongan yang sama.

14.4 Mas kawin

Mas kawin telah ditentukan oleh Syarat Muna untuk semua golongan, baik perkawinan antara orang dari golongan yang sama, maupun perkawinan antara orang dari golongan yang tidak sama. Karena itu nilai mas kawin tidak perlu dibicarakan pada perundingan perkawinan.

Dengan mengikuti daftar perkawinan tahun-tahun terakhir [tahun 1930an], dapat dilihat bahwa seringkali nilai yang dulu ditentukan tidak lagi diikuti dan sering dibayar kurang. Hal ini pertama-tama disebabkan oleh keadaan ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh alasan lain, umpama sudah ada hubungan antara kedua orang muda tersebut ataupun ayah si gadis tidak begitu tahu berapa tingginya mas kawin yang boleh dia minta.

Hanya untuk perkawinan seorang La Ode dan *walaka* dengan gadis *maradika*, maka mas kawin tidak ditentukan oleh Syarat Muna, dan ini harus disepakati oleh orang tua. Kadang-kadang pada perkawinan semacam ini dibayarkan mas kawin yang sangat tinggi, kadang juga sangat rendah.

Kadang-kadang juga diminta nilai yang sangat tinggi pada perkawinan yang wanitanya lebih tinggi golongannya dari si laki-laki. Perkawinan semacam ini sebenarnya dilarang, tetapi terjadi juga, karena hukuman atas perkawinan ini (hukuman mati) tidak dapat lagi dilaksanakan.

Juga dalam *bharata* Lohia mas kawin dan ongkos lainnya pada perkawinan kadang-kadang berlainan. Untuk ini dapat dilihat pada daftar pada akhir bagian 14.10 ('Pembayaran pada acara pernikahan').

Mas kawin untuk masing-masing golongan berbeda dengan nilai sebagai berikut:

- untuk golongan La Ode 20 *bhoka* = Rp 48;
- untuk golongan *walaka* di distrik Tongkuno 15 *bhoka* = Rp 36;
- untuk golongan *walaka* di distrik lainnya 12 *bhoka* 2 *suku* = Rp 30;
- untuk *anangkolaki* 7 *bhoka* 2 *suku* = Rp 18;
- untuk *maradikano ghoera* 3 *bhoka* 2 *suku* = Rp 8,40;
- untuk *maradika poinokontu lakonosau* 3 *suku setali* = Rp 2,10;
- untuk bekas budak dan keturunannya 3 *bhoka* 2 *suku* = Rp 8,40.

Nilai yang tinggi sekali untuk golongan terakhir disebabkan karena budak-budak dahulu semuanya berasal dari golongan *maradika* (seorang La Ode atau *walaka* tidak pernah bisa dihukum menjadi budak). Pada waktu itu Syarat Muna telah menetapkan mas kawin untuk budak perempuan, yang jumlahnya sama dengan kelas menengah dari golongan *maradika*, yaitu *maradikano ghoera*. Mas kawin seharga Rp 8,40 dulu

berlaku hanya untuk hidup bersama antara budak lelaki dan budak perempuan, jadi antara golongan yang sama. Sekarang pun [tahun 1930an] masih demikian, jadi dalam hidup bersama bekas budak atau keturunan mereka.¹

Seorang La Ode atau seorang *walaka* dapat mengawini seorang budak perempuan, tetapi harus menebus dia dahulu dengan jalan membayar 11 *bhoka* = Rp 26,40 kepada tuannya. Ia tidak usah membayar *kafeena* atau mas kawin lagi. Bila seorang *maradika* mengawini seorang budak perempuan, maka secara otomatis dia masuk golongan budak karena perkawinannya itu. Bila (bekas) budak itu adalah seorang janda atau wanita yang sudah bercerai maka jumlah mas kawin diturunkan menjadi Rp 6; *kafeena* pertama menjadi Rp 0,30 dan *kefeena* kedua menjadi Rp 0,70.

Mas kawin dibayarkan kepada ayah si gadis. Hal ini lain lagi dahulu dalam hidup bersama pada golongan budak. Jika seorang budak perempuan yang pergi hidup bersama mempunyai tuan yang sama dengan ayahnya, maka ayahnya mendapat Rp 2,40 dari mas kawin dan tuannya sisanya, yaitu Rp 6. Bila tuannya lain dari tuan ayahnya maka mas kawin seluruhnya dibayarkan kepada tuannya dan ayahnya hanya menerima *kafeena*.

Pada perkawinan golongan *wesembali*, mas kawin ditentukan menurut golongan wanita, maksudnya menurut golongan setingkatnya. Jadi, seorang Wa Ode *wesembali* disamakan dengan golongan *walaka* dan seorang *walaka wesembali* disamakan dengan golongan *anangkolaki*.

Perkawinan antara seorang Wa Ode dengan seorang La Ode *wesembali* menurut adat dibolehkan, begitu juga perkawinan antara seorang wanita *walaka* dengan seorang *walaka wesembali*, akan tetapi mas kawinnya dinaikkan banyak menjadi seharga 70 *bhoka* = Rp 168 dalam hal pertama dan 35 *bhoka* = Rp 84 dalam hal kedua.

Pada perkawinan sesama golongan, sebagian dari mas kawin harus dibayarkan pada hari perkawinannya sebelum pelaksanaan acara perkawinan, terkecuali pada golongan La Ode, karena dengan pembayaran *kantaburi* separuhnya sudah terpenuhi. Para *walaka* harus dibayar Rp 12,50; pada *anangkolaki* Rp 1,40; pada *maradikano ghoera* Rp 1,20 dan pada *poinokontu lakonosau* Rp 0,90. Tentu saja mas kawin boleh dibayarkan sekaligus sebelum acara perkawinan, tetapi hal ini jarang terjadi.

Pada perkawinan antara golongan yang berbeda, jadi umpamanya antara seorang La Ode dengan seorang wanita *walaka* atau seorang La Ode atau seorang *walaka* dengan

¹ Catatan kaki Couvreur: "Pada golongan budak perkawinan tidak dilaksanakan secara resmi, jadi mereka hanya hidup bersama. Akan tetapi *kafeena* dan mas kawin harus dibayarkan."

seorang wanita *maradika*, maka mas kawin dimintakan dibayar penuh sebelum pelaksanaan acara perkawinan. Hal ini dituntut oleh ayah si gadis demi kepentingan orang lainnya, yang akan dilahirkan dalam perkawinan kelak. Apabila mas kawinnya telah dibayarkan, maka anak-anak termasuk golongan ayahnya; bila mas kawinnya tidak dipenuhi keseluruhannya, maka anak-anak termasuk golongan ibunya. Bila seorang La Ode kawin dengan seorang wanita *walaka* atau dengan seorang wanita *maradika*, dan mas kawinnya dibayar seluruhnya dalam waktu yang telah ditentukan oleh ayah si wanita, maka anak-anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan ini termasuk golongan La Ode.

Dalam hal tidak dibayarkannya mas kawin oleh seorang La Ode atau seorang *walaka*, maka ayah si wanita dapat mengajukan suatu gugatan perdata pada Syarat Muna terhadap laki-laki tersebut. Namun Syarat Muna tidak bisa menghukum laki-laki itu untuk membayar, tetapi hanya dapat memerintahkannya untuk secepat mungkin melunasi uang yang terhutang itu. Biasanya Syarat Muna amat ditakuti, sehingga hal ini segera dilakukan. Pada golongan *maradika* hal semacam ini diurus oleh Syarat kampung. Biasanya akhirnya juga selalu terbayar, karena selama tidak terbayar orang selalu diperingatkan, sehingga akhirnya tidak nyaman lagi hidup di kampung.

Bila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dari kampung lain, hal tidak terbayarnya mas kawin bisa juga menjadi penyebab perkelahian di antara kampung-kampung itu. Ini terjadi sekitar tahun 1904 di kampung Wakumoro dan Lakologou. Ada perkelahian hebat dan dalam suatu pertempuran jatuh korban beberapa orang, karena seorang laki-laki dari Wakumoro yang mengawini seorang wanita dari Lakologou, tidak memenuhi mas kawinnya sehingga orang dari Lakologou mau menangkapnya di Wakumoro, tetapi hal ini ditentang oleh penduduk Wakumoro.

Juga sekarang [tahun 1930an] dapat diajukan pengaduan karena tidak terbayarnya *sara-sara* (mas kawin) pada anggota Syarat Muna yang kini masih ada, akan tetapi mereka sekarang tidak lagi memiliki kuasa seperti dulu, jadi mereka tidak lagi ditakuti. Bila dalam pemeriksaan pengaduan semacam ini, ternyata bahwa seseorang memang beritikad baik untuk memenuhi *sara-sara*, tetapi tidak (lagi) mampu maka ia bisa tertolong. *Ghoerano* meminta bantuan dari orang-orang segolongan dengan orang berutang yang berasal dari kampungnya sendiri atau sekitarnya. Bantuan ini diberikan dan setiap orang turut membantu. Juga sekarang ini [tahun 1930an] masih terjadi, tetapi kini hal ini diurus oleh kepala distrik.

Jadi, dalam hukum adat tidak ada suatu hukuman dalam pengadilan perdata untuk pembayaran mas kawin. Hal ini penting untuk diketahui, karena akhir-akhir ini [tahun 1930an] sering terjadi, bahwa ada pengaduan dan gugatan perdata yang diajukan pada pemerintahan setempat dan pada Pengadilan Swapraja (*Inheemsche Rechtbank*) oleh karena tidak terbayarnya mas kawin, dengan permohonan agar

perkara ini diadili oleh Pengadilan (*hadath*) dalam hukum acara perdata. **Menurut adat hal ini tidak mungkin.**

Adapun *sara-sara* yang harus dibayar sekaligus dan *paniwi*, dalam perkawinan antara golongan yang berbeda, diikuti aturan yang ditentukan untuk golongan laki-laki, terkecuali pada perkawinan *wesembali* mengikuti peraturan untuk golongan wanita, sebagaimana telah diuraikan di atas, dan pada perkawinan seorang La Ode dan *walaka* dengan wanita *maradika* di mana mas kawinnya tidak ditentukan. Dengan demikian seorang La Ode yang mau mengawini seorang wanita *walaka* harus membayar *sara-sara* untuk golongan La Ode, yakni Rp 48. Pada peminangan seorang La Ode pada seorang wanita *walaka*, ia membayar bukti pertunangan dan *kantaburi* sekaligus. Harganya jauh lebih rendah daripada peminangan pada seorang Wa Ode dan hanya sejumlah Rp 7,50. Pembayaran ini juga disebut *kafeena*. Bila ayahnya setuju dengan peminangan ini, maka ia menerima jumlah tersebut; bila ia tidak setuju maka keseluruhannya dikembalikan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, mas kawin dibayarkan pada ayah si gadis. Bila ia sudah tidak ada lagi, maka dibayarkan pada ibu si gadis. Padanya juga dibayarkan *kafeena* dan *kantaburi*. Bila ibunya juga sudah meninggal maka semuanya dibayar pada anggota keluarga di mana si gadis tinggal. Anggota keluarga ini biasanya saudara laki-laki ayahnya, dan dia dianggap sebagai ayahnya dan pada perkawinan nanti akan bertindak sebagai walinya.

Orang yang menerima mas kawin itu tidak boleh menyimpannya sendiri, tetapi uang itu harus dibagi dengan anggota keluarga si gadis. Pembagian ini dilakukan menurut kemauannya sendiri; tidak ditentukan berapa yang harus diterima setiap anggota keluarga. Pembagiannya meluas sampai dengan anggota keluarga sepupu tiga kali (lihat bab 13 'Keluarga'), bilamana anggota keluarga ini tinggal dalam kampung yang sama. Bila tidak, maka pembagian antara anggota keluarga hanya sampai dengan sepupu satu kali. Bila tidak tinggal dalam kampung yang sama, mereka dipanggil untuk pembagian itu. Kadang kala sebagian uang itu dibelikan *kameko* (tuak) dan diadakan pesta kecil, tetapi ini tidak boleh menghabiskan uang seluruhnya. Para anggota keluarga tetap juga harus menerima uang.

Bila sesudah perceraian seorang mau kawin kembali untuk kedua kalinya dalam perkawinan perbaikan (yaitu sesudah talak ketiga, atau bila si wanita tidak diambil kembali dalam jangka 100 hari sesudah talak pertama atau kedua = rujuk = *posuliki*), maka *sara-sara* harus dibayar ulang, namun pembayaran lainnya seperti *kafeena* dan *kantaburi* tidak perlu lagi.

Orang asing, yaitu semua laki-laki yang bukan orang Muna, jadi termasuk orang Buton, yang mau mengawini seorang wanita Muna, dari dulu sampai sekarang [tahun

1930an] harus membayar mas kawin yang jauh lebih tinggi lagi dari harga yang ditentukan untuk perkawinan antara orang Muna. Umpamanya pada perkawinan antara seorang Wa Ode dan seorang laki-laki asing dahulu harus dibayar 140 *bhoka* = Rp 336; pada perkawinan dengan seorang wanita *walaka* mas kawinnya 70 *bhoka* = Rp 168, untuk seorang wanita *anangkolaki* mas kawinnya 35 *bhoka* = Rp 84; untuk seorang wanita *maradikano ghoera* mas kawinnya 22 *bhoka* 2 *suku* = Rp 54 dan untuk seorang wanita dari *maradika poinokontu lakonosau* 11 *bhoka* 1 *suku* = Rp 27.

Jumlah ini begitu tinggi, pertama-pertama karena biasanya golongan laki-laki itu tidak diketahui; yang kedua, pada mas kawin diperhitungkan jumlah *redea* (lihat bab 15 'Perceraian') untuk menghindari tidak diterimanya pengganti kerugian 'rasa malu', bila si laki-laki itu beberapa hari sesudah perkawinan lalu menghilang dan si wanita ditinggalkan. Bila golongan laki-laki diketahui, maka biasanya toh dimintakan jumlah yang lebih tinggi, pertama untuk *redea* dan kedua karena merupakan suatu kehormatan bagi si orang asing jika diperbolehkan mengawini seorang wanita Muna. Jumlah ini 50% lebih tinggi dari pada *sara-sara* untuk perkawinan dengan laki-laki Muna dari golongan yang sama dengan si wanita.

Kini ada banyak orang asing yang menetap untuk selamanya di Muna dan sudah dianggap sebagai orang Muna, tetapi biasanya mas kawin yang dimintakan lebih tinggi, walaupun jumlah ini tidak setinggi yang dulu. Tetapi di kota Raha sering terjadi bahwa tidak diminta mas kawin yang lebih tinggi dari nilai yang ditentukan dalam adat untuk golongan wanita pada perkawinan dengan laki-laki dari golongan sendiri. Perkawinan dengan orang asing disebut *limba dolango* (*limba* = keluar, *dolango* = di seberang laut, jadi di luar pulau).

Bila seseorang ingin kawin dengan seorang janda atau seorang wanita cerai, maka tidak perlu dimintakan izin dari ayahnya. Dalam hal ini si wanita itu sendiri dapat mengambil keputusan. Bila ia tinggal bersama ayahnya, maka *kafeena* dan *kantaburi* (untuk golongan La Ode) dibayarkan kepada si ayah. Bila si wanita tinggal sendiri, maka pembayaran ini tidak ada. *Sara-sara* tetap dibayarkan pada ayahnya.

Kalau tidak ada perkawinan, tetapi hanya hidup bersama dengan seorang wanita, maka *kafeena* dan *sara-sara* tetap harus dibayarkan pada ayahnya. Dengan sendirinya bukti pertunangan dan *paniwi* terhapus.

14.5 Akibat pemutusan perjanjian perkawinan

Apabila seorang pria telah melunasi seluruh atau sebagian mas kawin, namun kemudian menikahi wanita yang lain, maka uang yang telah dibayar dinyatakan hangus dan ayah si gadis tidak usah mengembalikan apapun, malahan sang ayah dapat

menuntut biaya *kasangilai* dari pria ini; nilainya setengah dari *kasangilai* pada kawin lari. Apabila si pria membatalkan pertunangannya, namun tidak menikah dengan wanita lain, maka tidak ada tuntutan biaya *kasangilai*, tetapi pembayaran yang telah diserahkan kepada sang ayah calon pengantin wanita dinyatakan hangus dan tidak dikembalikan.

Apabila calon pengantin wanita berkata bahwa dia tidak mau kawin pada waktu akan dilaksanakan akad nikah (sebenarnya ini adalah satu-satunya kesempatan bagi dia untuk menghindari kawin paksa), maka sang ayah dari pihak wanita wajib membayar kembali mas kawin yang telah ia terima. Yang lebih dahulu terbayar, yaitu *kafeena*, tidak dibayar kembali, begitupun dengan ongkos *paniwi*. Di kalangan La Ode *kantaburi* tetap dibayar kembali, karena merupakan bagian dari mas kawin.

Apabila sang ayah dari calon pengantin wanita menarik kembali persetujuan pertamanya, yang berarti pembatalan dari pernikahan putrinya, maka segala pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan, terkecuali biaya *kafeena* (yaitu biaya bukti pertunangan), yang telah dilunasi di hadapan para orang tua masing-masing. Peraturan ini juga berlaku jika calon pengantin wanita menikah dengan pria yang lain dalam masa pertunangannya. Dalam kedua hal tersebut biaya *paniwi* tetap dibayar kembali. Jumlah biaya *paniwi* diperkirakan oleh satu panitia yang terdiri antara lain dari kepala kampung atau Syarat kampung dan seorang pejabat agama. Dalam perkiraan ini nilai kecil seperti 10 dan 20 sen ditiadakan.

14.6 Pasangan pernikahan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Hukuman atas pernikahan yang dilarang dan pasangan yang hidup bersama.¹

Pasangan pernikahan yang diperbolehkan adalah:

1. Orang dari golongan yang sama.
2. Kaum pria dari golongan yang lebih tinggi dengan wanita dari golongan yang lebih rendah.
3. Anggota keluarga yang bukan saudara kandung sampai sepupu satu kali.
4. Kaum wanita *wesembali* dengan kaum pria dari golongan ayah wanita tersebut.

Pasangan pernikahan yang dilarang (termasuk pasangan yang hidup bersama) adalah:

1. Kaum wanita dari golongan tinggi dengan pria dari golongan rendah.
2. Kaum *maradika* jika si pria berlainan golongan dengan si wanita (jadi umpama, seorang *anangkolaki* dengan seorang *maradika poinokontu lakonosau*).

¹ Catatan kaki Couvreur: "Isitilah perkawinan yang dipakai di sini adalah pernikahan menurut hukum Islam."

3. Anggota keluarga yang lebih dekat dari sepupu satu kali atau anak-anak tiri (*ana wee*).
4. Dengan calon istri yang kelima.

Pasangan pernikahan yang diperbolehkan tidak memerlukan penjelasan, lain halnya dengan pasangan pernikahan atau pasangan yang hidup bersama yang dilarang. Penjelasan sebagai berikut.

1. Kaum wanita dari golongan tinggi dilarang menikah dengan pria dari golongan rendah. Sesuai dengan adat, seorang Wa Ode atau *walaka* dilarang menikah dengan seorang pria dari golongan *maradika*. Dahulu kala, dan sebetulnya sampai saat ini, pasangan pernikahan semacam ini ditolak pelaksanaannya oleh para petugas agama yang berwenang. Karena itu, dahulu hingga saat ini si wanita yang tidak ingin melepaskan si pria pilihannya itu, menjalankan cara hidup bersama. Dahulu kala, pasangan hidup bersama ini ditindaki dengan hukuman mati. Si pria ditusuk sampai mati, kemudian tubuhnya dibelah empat bahagian; badannya dengan pahnya dikuburkan, sedangkan kepalanya, tangannya, lengannya dan kakinya masing-masing digantung di sepanjang jalan-jalan menuju kota Muna. Si wanita yang bersangkutan ditanam hidup-hidup sampai batas kepala dan kemudian dilempari dengan batu sampai mati.

Masa kini [tahun 1930an], lebih banyak terdapat pasangan hidup bersama seperti ini daripada dahulu kala, karena hukuman mati tidak bisa dijalankan lagi, bahkan tidak ada hukuman lain yang bisa dijalankan. Sekarang ini, seorang Wa Ode atau *walaka* yang hidup bersama dengan seorang pria dari golongan *maradika*, akan dikucilkan oleh keluarganya. Biasanya mas kawinpun ditolak oleh ayahnya.

Situasi yang kurang bagus ini sudah diakui oleh *lakina* Muna La Ode Ahmad yang kemudian mengusulkan bahwa pernikahan semacam ini bisa diizinkan, apabila telah dilunasi pembayaran mas kawin sebesar 75 *bhoka* = Rp 180. Pada umumnya, usulan ini tidak disetujui, namun ada juga sekali-sekali terjadi pernikahan dengan cara tersebut.

Dalam buku register pernikahan tahun-tahun belakangan ini [tahun 1930an] saya membaca tentang pernikahan antara seorang Wa Ode dengan pria dari golongan *anangkolaki*. Mas kawin yang dibayar sebesar Rp 148. Keberatan terutama terhadap pernikahan ini, sekurang-kurangnya dari pihak La Ode dan *walaka*, adalah bahwa gengsi golongan mereka akan menurun. Dikhawatirkan apabila pernikahan seperti ini akan direstui secara resmi, banyak akan terjadi sehingga lama kelamaan golongan La Ode dan golongan *walaka* akan punah, karena anak-anak yang lahir dari pernikahan itu akan ikut golongan ayahnya.

[Pada zaman dahulu] apabila seorang Wa Ode hidup bersama dengan seorang pria dari golongan *walaka*, mereka tidak dihukum mati, namun mendapat hukuman bahwa anak-anak yang diperoleh masuk golongan *walaka*.

Anak-anak yang lahir dari kehidupan bersama seorang Wa Ode atau *walaka* dengan seorang pria dari golongan yang lebih rendah, disebut La Ode atau *walaka wesembali* (*we sembali* berarti 'di luar'). Di pulau Muna terdapat banyak orang *wesembali*, suatu bukti bahwa pasangan hidup bersama yang sebenarnya terlarang itu, saat ini [tahun 1930an] sangat banyak terdapat. Menjadi seorang La Ode *wesembali*, boleh dikatakan sesuatu yang memalukan sehingga banyak La Ode *wesembali*, menamakan dirinya hanya dengan sebutan La Ode, walaupun gelar itu sebenarnya tidak berhak mereka pakai. Pada pemilihan seorang kepala, harus diselidiki baik-baik apakah calon itu seorang La Ode betul atau seorang La Ode *wesembali*.

2. Kaum *maradika* dilarang menikah jika si pria berlainan golongan dengan si wanita. Seorang wanita dari golongan *maradika* yang lebih tinggi dengan sendirinya dilarang menikah dengan seorang pria dari golongan yang lebih rendah. Yang dimaksud di sini justru pernikahan antara kaum pria dari golongan lebih tinggi dengan kaum wanita yang lebih rendah. Sejak dahulu pernikahan semacam ini dilarang oleh Syarat Muna, sehingga sampai sekarang [tahun 1930an] pernikahan seperti ini sering tidak diizinkan oleh orang tua. Pernikahan ini dilarang oleh Syarat Muna, karena dikhawatirkan bahwa golongan *maradika poinokontu lakonosau* akan punah. Alasannya, apabila seorang wanita *maradika poinokontu lakonosau* menikah dengan seorang pria *maradika* yang lebih tinggi golongannya, maka anak-anak yang diperoleh akan mengikut golongan ayahnya.

Apabila seorang pria *maradika* ingin menikah dengan seorang wanita *maradika*, jadi umpama seorang *anangkolaki* dengan wanita *poinokontu lakonosau*, maka terdapat tiga cara yang dapat dipilih.

1. Melarikan diri bersama wanita tersebut dan tinggal di hutan atau di luar daerah.
2. Menghamili wanita tersebut.
3. Bertindak terhadap wanita tersebut dengan cara tersendiri, sehingga diduga oleh orang tua wanita bahwa ada hubungan akrab antara mereka berdua.

Dalam hal cara yang pertama, sudah tentu tidak akan ada pernikahan secara resmi, kecuali apabila mereka kembali ke kampung. Dalam hal yang kedua dan yang ketiga, maka diusahakan pernikahan secepat mungkin. Namun, sebelum pernikahan ini dilaksanakan, maka si pria harus membayar dahulu mas kawin sebesar 11 *bhoka* = Rp 26,40. Mas kawin ini harus dilunasi pada *kino* atau *mino* di kampung tempat tinggal pengantin wanita. Dari jumlah tersebut Rp 2,10 diserahkan kepada sang ayah pengantin wanita, sedangkan sisanya dibagikan: separuh untuk *ghoerano* bersama *kino*

atau *mino*, dan separuh lainnya dibagi antara Syarat kampung, pejabat pernikahan, pejabat agama di kampung dan tokoh-tokoh kampung.

Peraturan ini juga terdapat di daerah tiga *bharata*, namun di *bharata* Lohia pembagian mas kawin itu lain juga. Di situ sang ayah menerima Rp 6 dan sisanya dibagi separuh untuk *kino* yang memperoleh Rp 10,20 sedangkan separuh lainnya untuk Syarat kampung.

Sejak kedatangan pemerintahan Belanda di pulau Muna mas kawin 11 *bhoka* itu tidak dituntut lagi, karena dikhawatirkan hal ini tidak disetujui. Sejalan dengan ini, maka tidak lagi terdapat pernikahan antara golongan *maradika* yang berbeda, tetapi hanya terjadilah cara hidup bersama. Anak-anak yang lahir dari pasangan hidup bersama ini, sekarang ini [tahun 1930an] mengikuti golongan ibunya, yaitu *poinokontu lakonosau*, sedangkan dahulu, apabila terbayar mas kawin 11 *bhoka* itu, maka anak-anak ini memperoleh golongan ayahnya.

Pada zaman dahulu, apabila seorang wanita *anangkolaki* hidup bersama dengan seorang pria dari golongan yang lebih rendah, maka si pria ini dikenakan denda 70 *bhoka* = Rp 168. Apabila seorang wanita dari golongan *maradikano ghoera* hidup bersama dengan seorang pria dari golongan yang lebih rendah, maka si pria itu dikenakan denda 25 *bhoka* = Rp 60. Kedua denda tersebut dibayarkan kepada Syarat Muna.

3. Anggota keluarga yang lebih dekat dari sepupu satu kali atau anak-anak tiri dilarang menikah. Hidup bersama semacam ini dahulu kala dikenakan hukuman mati bagi kedua belah pihak. Sekarang ini [tahun 1930an] biasanya Syarat kampung mengajukan laporan serta tuntutan kepada Pengadilan Swapraja (*Inheemsche Rechtbank*), karena pasangan yang bersangkutan ‘merusakkan keamanan negeri’. Mereka kemudian mendapat hukuman dibuang ke luar daerah untuk beberapa waktu.

Dari sumber-sumber informasi saya, dikatakan bahwa hingga saat ini masih agak sering terdapat kaum pria yang hidup bersama dengan seorang wanita janda (cerai atau mati), dan juga sekaligus hidup bersama dengan gadis-gadis dari pernikahan pertama isterinya yang telah dewasa; dengan kata lain anak tirinya (*ana wee*). Dalam hal ini juga berlaku dahulu kala hukuman mati, baik bagi si pria maupun bagi anak tirinya. Cara melaksanakan hukuman mati ini sama sebagaimana telah diuraikan tentang hukuman mati atas hidup bersama seorang Wa Ode atau *walaka* dengan seorang pria dari golongan *maradika*.

Sekarang ini [tahun 1930an], apabila ada pengaduan tentang hidup bersama semacam ini (biasanya pengaduan ini diajukan oleh Syarat kampung kepada Pengadilan

Swapraja), maka baik pria maupun wanita yang bersangkutan memperoleh hukuman dibuang ke luar daerah untuk beberapa waktu.

4. Pernikahan dengan calon istri yang kelima dilarang. Setiap pria boleh beristeri sebanyak kemauannya, namun secara resmi ia hanya diizinkan menikah dengan empat orang wanita sekaligus. Menikah dengan seorang wanita yang kelima dilarang. Tetapi bisa terjadi bahwa ada seorang pria yang menikah untuk kelima kalinya di suatu kampung, karena petugas pernikahan tidak tahu bahwa si pria ini sudah beristeri empat orang. Apabila ini kemudian diketahui, maka pernikahan yang kelima ini dibatalkan oleh Syarat Muna bersama para pejabat agama yang berwewenang, walaupun telah ada anak-anak yang lahir dari pernikahan itu.

Pada zaman dahulu para budak tidak pernah menikah dengan resmi; dengan kata lain mereka hanya hidup bersama. Sekarang pun [tahun 1930an] hal ini masih saja berlaku pada keturunan budak. Hanya pada saatnya mereka hendak hidup bersama, *kafeena* dan mas kawin harus dibayar lunas, seperti telah diuraikan di atas. Ada kampung atau bagian kampung di Muna di mana para budak diizinkan tinggal dahulu, dan sampai sekarang [tahun 1930an] merupakan tempat tinggal keturunan mereka, seperti Wampodi dan Lakadea-dea. Dengan demikian ada kampung di Muna di mana hampir tidak ada orang yang menikah secara resmi.

Pernah mantan *lakina agama* mengeluarkan perintah kepada para pejabat agama untuk melaksanakan pernikahan bagi keturunan budak juga, namun golongan budak sendiri tidak menyetujuinya, mengingat, pertama, ini bukan menurut adat dahulu dan hingga saat ini tidak pernah diatur oleh Syarat Muna. Yang kedua, mereka berkeberatan atas tingginya biaya *ihino kawi* sebesar Rp 1,90 yang harus dibayar kepada pejabat nikah. (Bacalah 14.10 tentang pembayaran pada pernikahan).

14.7 Menentukan hari pernikahan

Cara menentukan hari yang baik untuk melaksanakan akad pernikahan, telah dijelaskan kepada saya oleh *mintarano bhitara* di Lahontohe sebagai *pande kotika* di kampungnya dan oleh *pande kotika* La Maranta di Lohia. Waktu ditanyakan lebih lanjut di tempat lain, ternyata ilmu ini digunakan hampir di semua kampung di pulau Muna.

Untuk menghitung hari terbaik guna melaksanakan akad pernikahan, maka harus diketahui dahulu hari pertama pada bulan muda. Pada hari ini, mulailah dihitung dengan angka 1 dan sebagai alat hitung dipakai tangan serta jari-jari. Hitungan dimulai dari telapak tangan dengan angka 1 dan seterusnya melalui jari-jari tangan, entah mulai dari jari jempol atau dari jari kelingking. Apabila dimulai dari jempol, maka jempol

adalah angka 2, jari telunjuk 3 dan seterusnya. Jadi telapak tangan adalah hari pertama dari bulan muda, jempol hari kedua, jari telunjuk hari ketiga, jari tengah hari keempat. Hari keempat dan hari pertama bulan muda adalah hari-hari baik untuk melaksanakan akad pernikahan. Bila hitungan ini diteruskan maka angka 7 akan jatuh lagi pada telapak tangan; ini juga merupakan hari yang baik. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semua hari yang kena hitungan pada telapak tangan dan jari tengah, adalah hari-hari baik untuk melaksanakan akad pernikahan. Jadi, hari-hari itu adalah hari ke-1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 dan 28 sesudah hari pertama bulan muda.

Perlu diketahui bahwa ada perhitungan khusus di sini. Awal hari baik yang mau ditentukan tidak seperti biasanya, yaitu jam 6 sore, tetapi jam 1 siang pada hari sebelumnya. Dengan demikian jika hari baik adalah hari yang keempat pada bulan muda, maka hari ini mulai pada hari yang ketiga jam 1 siang dan berlangsung sampai hari keempat jam 1 siang. Dalam waktu 24 jam inilah akad pernikahan itu harus dilaksanakan.

Di samping ini ada pula hari-hari naas setiap bulan, malahan bulan-bulan yang tidak baik untuk melaksanakan suatu pernikahan. Hari-hari naas tersebut adalah :

pada bulan Muharram	setiap hari Minggu
pada bulan Safar	setiap hari Rabu
pada bulan Rabiulawal	setiap hari Jumat
pada bulan Rabiulakhir	setiap hari Selasa
pada bulan Jumadilawal	setiap hari Kamis
pada bulan Jumadilakhir	setiap hari Sabtu
pada bulan Rajab	setiap hari Jumat
pada bulan Sa'ban	setiap hari Kamis
pada bulan Ramadhan	setiap hari Selasa
pada bulan Syawal	setiap hari Sabtu
pada bulan Zulkaidah	setiap hari Senin
pada bulan Zulkahaji	setiap hari Rabu

Hari-hari tersebut di atas adalah hari naas. Apabila pelaksanaan pernikahan diadakan pada hari-hari ini, maka sudah pasti perkawinan itu akan membawa musibah.

Bulan-bulan yang kurang baik adalah: Muharram, Safar, Rajab, dan Zulkaidah. Tetapi di Lohia bulan Safar dan Zulkaidah tetap dianggap baik. Bulan Ramadhan, yaitu bulan puasa, sebenarnya juga bulan baik. Namun, para leluhur telah melarang dilaksanakan pernikahan dalam bulan itu. Kemudian dalam bulan Rabiulawal dan Jumadilakhir harus pula diperhitungkan posisi bulan di langit. Apabila dalam bulan Rabiulawal bulan berada di bagian barat pada saat matahari terbenam maka ini bukan saat yang baik. Apabila bulan berada pada posisi yang lain, maka pernikahan dapat dilaksanakan.

Apabila dalam bulan Jumadilakhir bulan terbit di bagian barat, maka itu adalah waktu yang baik, posisi yang lain tidak baik.

Dalam bulan Syawal, satu-satunya waktu pernikahan yang baik adalah pada malam Lebaran (yaitu akhir malam puasa), tetapi sebelum pakaian pesta hari itu ditanggalkan. Di Lohia tidak demikian, karena semua hari pada bulan Syawal itu baik, asal posisi bulan diperhitungkan pula dan tidak dilaksanakan pernikahan pada hari Sabtu.

Jadi, seandainya ada seorang yang hendak menikah dalam bulan Rabiulawal dan ia menghadap pada *pande kotika*, umpama pada hari ke-8 sesudah hari pertama bulan muda, maka si *pande kotika* akan menghitung hari mana hari yang baik. Hasilnya adalah hari ke-10. Harus pula diperhatikan apakah hari ke-10 ini tidak jatuh pada hari Jumat. Apabila hari ke-10 jatuh pada hari Jumat, maka dihitung hari baik yang berikutnya yaitu hari ke-13 dalam bulan muda. Kemudian diselidiki posisi bulan pada waktu matahari terbenam. Apabila bulan berada di bagian barat, maka dicarilah hari di mana bulan tidak berada lagi di bagian barat, baru bisa ditentukan hari yang baik.

Terlihat di sini bahwa untuk menentukan hari yang baik bagi pernikahan, diperlukan waktu dan perhitungan yang tepat. Tidak semua orang menguasai cara perhitungan ini, malahan di banyak kampung tidak ada orang yang dapat menentukan hari baik untuk pernikahan, sehingga harus diminta pertolongan *pande kotika* dari kampung lain.

Dari daftar nama informan saya yang disebut pada awal buku ini, tidak ada yang mengetahui tentang hal ini, walaupun di antara mereka terdapat orang-orang yang terkemuka di Muna. Jelaslah bahwa seorang *pande kotika* adalah orang yang sangat penting di kampung, apalagi kalau ia menguasai juga ilmu yang diperlukan dalam usaha bertani. *Mintarano bhitara* di Lahontohe menguasai semua ilmu itu dan karena itu ia disegani dan dihormati, melebihi gengsinya sebagai *mintarano bhitara*.

14.8 Acara pernikahan

Acara pernikahan dapat dilaksanakan di rumah orang tua mempelai wanita atau di rumah orang tua mempelai lelaki atau di rumah seorang keluarga dari kedua belah pihak. Yang sering terpilih adalah rumah yang paling besar atau rumah yang halamannya luas, agar dapat menambah bangunan guna menampung para undangan.

Syarat kampung diberitahukan akan maksud orang mau menikah, kemudian Syarat kampung memberitahukannya kepada pejabat nikah yang sudah ditunjuk untuk itu. Empat hari (dahulu kala empat puluh empat hari) sebelum hari pelaksanaan pernikahan, mempelai laki-laki diantar ke rumah tunangannya. Apabila acara pernikahan diadakan di rumah orang tua mempelai laki-laki, maka calon mempelai

wanita diantar ke rumah tersebut. Dalam hal acara pernikahan dilaksanakan di rumah orang lain, maka kedua calon mempelai diantar ke tempat tersebut empat hari sebelumnya. Mengantar calon mempelai ini ke rumah pernikahan dilakukan oleh seluruh keluarga, teman dan kenalan dari kedua belah pihak, sehingga merupakan iring-iringan yang panjang dan meriah.

Jika mempelai wanita diantar ke rumah yang lain itu, maka setiap orang yang bertemu dengan iring-iringan ini dapat meminta uang dari mereka yang turut dalam iring-iringan tersebut. Ada anggota keluarga yang ikut dalam barisan calon mempelai wanita itu yang telah menyediakan uang. Jumlah uang yang dibagi-bagi itu bervariasi di antara Rp 0,20 dan Rp 2,50; tergantung apakah yang meminta itu orang asing, keluarga jauh atau keluarga dekat. Pemberian uang ini dinamakan *kaghonto*. *Kaghonto* hanya diberi apabila yang diantar adalah mempelai wanita; apabila mempelai pria diantar ke rumah mempelai wanita, hal ini tidak dilakukan.

Kemudian kedua calon mempelai menetap di rumah yang sama selama empat hari. Selama periode ini ada peraturan-peraturan yang sangat ketat sehingga juga pada malam hari mereka berdua tidak bisa saling bertemu. Sang calon mempelai pria mendiami bagian depan rumah tersebut, sedangkan calon istrinya bahagian belakang. Pada malam hari calon mempelai wanita tidur di suatu kamar yang tertutup bersama wanita-wanita atau gadis-gadis lain yang dipanggil khusus untuk itu, kalau tidak ada perempuan dalam rumah itu.

Selama empat hari ini kedua mempelai dilarang keluar rumah, apalagi keluar pekarangan rumah. Maksud larangan ini untuk menghindari mereka kena kecelakaan. Dalam jangka waktu empat hari ini, biasanya diadakan pesta *karia* untuk calon mempelai wanita (lihatlah bab 19 tentang pesta keluarga), seraya ada pembacaan doa untuk kebahagiaan kedua calon mempelai.

Acara pernikahan biasanya dilaksanakan pada waktu malam. Pada suatu malam yang sudah ditentukan, seluruh keluarga, teman-teman dan kenalan berkumpul di rumah tempat pelaksanaan acara pernikahan. Sampai saat pernikahan, calon mempelai pria menetap di bagian depan rumah atau di luar dekat rumah, sedangkan calon mempelai wanita berdiam di suatu ruangan yang tersendiri.

Pada saat-saat terakhir sebelum pernikahan, calon mempelai wanita diberikan pakaian kawin untuk wanita, yaitu sarung kedua, sedangkan segala perhiasan yang dia pakai sebagai gadis, dilepaskan. Bila saat acara pernikahan telah tiba¹ maka calon mempelai

¹ Catatan penerjemah. Teks asli pada halaman 98 berbunyi “Is het oogenblik der huwelijksvoltrekking genomen”, yang berarti ‘Bila saat pernikahan telah diambil’, tetapi ini saya anggap salah ketik. Maksudnya “gekomen”, artinya ‘telah tiba’.

wanita diantar ke ruangan tengah oleh beberapa wanita. Begitu pula halnya dengan calon mempelai pria yang diantar ke tempat yang sama oleh beberapa anggota keluarga laki-laki. Di tempat ini kedua calon mempelai duduk berdampingan dan di depan mereka duduk pejabat nikah, sedangkan di belakang calon mempelai pria duduk seorang pria, di belakang calon mempelai wanita, duduk seorang wanita dengan kedua saksi duduk di samping masing-masing mempelai. Kedua saksi itu biasanya adalah para *modhi* kampung, namun bila ada seorang saja, maka sebagai pengganti bertindak Syarat kampung (*bhontono liwu* atau *kamokula*).

Biasanya ayahnya bertindak sebagai wali dari pihak wanita, dan apabila ia tidak ada lagi maka sang kakek menggantinya. Apabila kakek juga tidak ada lagi, maka dicarilah seorang paman atau anggota keluarga lainnya dari pihak ayahnya sampai sepupu dua kali. Pada acara akad nikah, para hadirin duduk mengelilingi kedua mempelai, kedua saksi serta pejabat nikah. Kemudian pejabat nikah mengambil sehelai kain, misalnya sapu tangan; ujung-ujungnya dipegang oleh dia sendiri dan kedua mempelai dengan cara dijepit antara jari jempol dan jari telunjuk yang berdiri tegak. Pejabat nikah kemudian mengucapkan beberapa kata yang berhubungan dengan acara tobat (*toba* dalam bahasa Muna = tobat).¹ Ucapan tersebut diulangi kata demi kata oleh mempelai pria. Setelah itu pejabat nikah memegang tangan kanan mempelai pria sedemikian rupa, sehingga jari-jari jempol mereka saling bertemu dengan tegak. Sementara itu, kain tadi telah dilepaskan oleh mereka bertiga. Pejabat nikah melanjutkan dengan doa pribadi yang singkat dan setelah selesai, tiba-tiba ia tekan jari jempol tangan kanan mempelai pria sehingga tangannya goyang sedikit. Pada saat itulah si mempelai laki-laki harus berkata *atarimakomo* yang berarti: ‘saya sudah menerimamu’.² Biasanya ucapan mempelai pria sedikit terlambat, sehingga pejabat nikah harus mengulangi lagi doa singkat itu; ada kalanya semuanya harus diulangi sampai tiga atau empat kali.

Apabila akhirnya beres juga, maka mempelai pria berpindah duduk bersila di hadapan mempelai wanita, dengan lututnya sekangkang mungkin. Mempelai wanita merapat pada dia, sehingga lututnya terletak antara kedua paha mempelai pria yang duduk bersila (para wanita tidak bersila, tetapi duduk bersimpuh dengan kaki bagian bawah terlipat di bawah tubuh mereka). Pada saat ini sang mempelai pria memegang tangan kanan mempelai wanita, seperti pejabat nikah memegang tangan kanannya tadi. Mempelai pria kemudian harus mengatakan enam janji, yaitu bahwa istrinya berhak minta cerai,

1. apabila pada suatu perselisihan ia ucapkan ‘lebih baik kita cerai’;

¹ Catatan kaki Couvreur: “Lihatlah ‘Karangan terkumpul II’ (*Verspreide Geschriften II*) oleh Snouck Hurgronje, halaman 182.” Tambahan penerjemah: tidak jelas kutipan mana yang dimaksud di sini; pada halaman tersebut saya tidak mendapat informasi mengenai acara tobat.

² Catatan penerjemah. Teks asli “Terima = ik neem het aan”.

2. apabila ia memukul istrinya di luar rumah;
3. apabila ia memotong rambut istrinya;
4. apabila ia merusak alat tenunnya;
5. apabila ia mengakibatkan luka darah (betapa kecilpun);
6. apabila ia telanjangi istrinya di luar rumah.

Setelah ini, mempelai pria mengatakan *ihino kawimu rua bhoka riali kupa dinara* dan kemudian ia menekan jari jempolnya pada jempol istrinya sambil menggoyangkan sedikit tangannya. Sebagai jawaban, mempelai wanita harus sampaikan *atarimaemo*¹ yang berarti ‘saya sudah menerimanya’. (*Ihino kawimu* = mas kawinmu², *rua bhoka* = dua *bhoka* = Rp 4,80; *riali* = real, namun di sini berarti harga atau nilai; *kupa* = uang; *dinara* = dinar = logam emas). Dari saat ini mereka dianggap sebagai suami istri.

Selama acara pernikahan, mempelai wanita selalu duduk menatap ke bawah. Sesudah ini suasana kembali normal dengan percakapan umum, kedua mempelai itu ikut bercakap-cakap, juga satu dengan yang lain. Kemudian ada acara makan dan minum, di mana nasi diletakkan pada sebuah piring tembaga yang besar, yang berdiri di atas kaki yang terbuat dari tembaga pula (jagung, makanan pokok di Muna, tidak dihidangkan). Piring itu dinamakan *tala*.

Pejabat nikah selalu berdoa sebelum acara makan. Sementara ini ranjang mempelai dipersiapkan. Setelah acara makan selesai, salah satu dari anggota keluarga tertua mengumumkan bahwa kedua mempelai pergi beristirahat; kemudian mereka pergi ke tempat tidur tersebut dengan disaksikan oleh semua hadirin. Setelah itu para hadirin pulang dan pesta pernikahan telah selesai.

Beberapa hari setelah pernikahan, si suami memberikan kepada istrinya sebilah pisau dan sebuah cermin atau kadang-kadang kedua-duanya. Maksudnya adalah supaya istrinya memakainya untuk berdandan bagi suaminya agar tetap cantik. Pisau tersebut dipakai untuk mencukur alisnya dan bulu yang terdapat di muka si istri, sedangkan kaca cermin untuk melihat dirinya.

Selama beberapa waktu pasangan muda ini berdiam pada rumah orang tua wanita untuk kemudian berpindah ke rumah ayah si suami, jika mereka belum memiliki rumah sendiri. Apabila ayah si suami sudah tiada lagi, maka mereka berdiam pada rumah seorang sanak saudara dari pihak si suami. Si istri selalu berdiam di rumah tempat tinggal suaminya.

¹ Catatan penerjemah. Teks asli: “tarimaemo.”

² Catatan penerjemah. Teks asli: “ihimo = isi, kawimoe = kau poenja kawin.”

Acara pernikahan secara kelompok juga terjadi, namun hanya pada golongan kaum *maradikano ghoera* (kaum *papara*) dan pada golongan *maradika poinokontu lakonosau*. Apabila ada rencana suatu pernikahan kelompok, maka hal ini disampaikan pada Syarat kampung yang selanjutnya menunggu dengan menghubungi pejabat nikah, sampai ada beberapa pasangan yang mau menikah.

Alasannya dia berbuat demikian, sebenarnya hanya supaya dia dapat menerima sekaligus bagiannya yang lebih besar dari pembayaran *ihino kawi*. Sering terjadi, bahwa apabila kepadanya disampaikan rencana pernikahan dari suatu pasangan, maka Syarat kampung ini menghubungi dan menghimbau para orang tua dari pasangan calon pengantin lainnya untuk sekaligus menikahkan pasangan-pasangan tersebut dengan secepatnya. Malah tanggal acara pernikahan yang dia usulkan bertepatan dengan tanggal pernikahan pasangan yang bermohon pertama. Pernikahan secara berkelompok ini, yang biasanya terdiri sekurang-kurangnya atas tiga pasangan, dilakukan di rumah *kino* atau *mino*. Setelah acara pernikahan tersebut, masing-masing pasangan kembali ke rumahnya untuk melanjutkan pesta.

Pada waktu pernikahan atau kadang-kadang beberapa hari kemudian, para keluarga, teman-teman serta kenalan memberikan hadiah-hadiah kepada pasangan baru. Biasanya, hadiah dari pihak keluarga adalah dalam bentuk uang tunai, kadang-kadang berupa seekor kuda atau lembaran-lembaran kain. Pada malam hari pernikahan para hadirin memberikan uang kepada pengantin. Jumlah terkecil adalah *setali* = Rp 0,30 dan yang terbesar *sebhoka* = Rp 2,40. Peraturan yang berlaku adalah bahwa hadirin yang pangkatnya paling tinggi memberi jumlah yang terbesar; yang tingkatnya di bawahnya memberi separuh dari jumlah yang terbesar itu. Tidak seorangpun dari hadirin boleh memberikan lebih dari separuh yang diberikan oleh orang yang pangkatnya paling tinggi; memberikan kurang dari itu tentu boleh. Jadi, kalau umpamanya seorang *ghoerano* atau kepala distrik adalah pejabat tertinggi di antara hadirin dan ia akan memberi uang Rp 2,40 maka jumlah yang diberikan seorang *kino* atau *mino* tidak boleh melebihi Rp 1,20 dan jumlah uang dari seorang *bhontono liwu* atau seorang *kamokula* tidak boleh melebihi Rp 0,60.

Peraturan ini tidak berlaku bagi para bujangan yang hadir, sehingga mereka dapat memberi sesuai dengan keinginan mereka sendiri, jadi boleh lebih besar dari pemberian pejabat tertinggi. Hadiah ini disebut *kaghoru* dan sebenarnya tujuannya untuk meringankan beban mempelai pria dalam mengongkosi pesta pernikahannya.

14.9 Para pejabat pernikahan

Beberapa pejabat agama tertentu ditunjuk sebagai pejabat pernikahan. Di luar ketiga *bharata* ada empat belas pejabat, yaitu *lakina agama*, imam kota Muna, empat orang

khatib (saat ini hanya tiga) dan delapan orang *modhi bhalano*. Kedelapan *modhi bhalano* inilah yang merupakan pejabat-pejabat pernikahan yang sebetulnya. Menurut adat *lakina agama* hanya dapat bertindak sebagai pejabat pernikahan, apabila pemohon datang ke tempat kediamannya atau apabila beliau dipanggil datang ke kampung khusus untuk melaksanakan pernikahan. Tidak sama seperti para *modhi bhalano*, seorang *lakina agama* tidak diperbolehkan berkeliling ke kampung-kampung untuk menanyakan kepada Syarat kampung atau *modhi* kampung apakah ada pasangan yang hendak dinikahkan. Walaupun si pemohon mendatangi rumahnya atau dia dipanggil datang ke kampung, seorang *lakina agama* tetap tidak diizinkan menikahkan suatu pasangan, tanpa hadirnya seorang *modhi bhalano*, yang sebenarnya harus menjalankan tugas itu. Ketentuan ini juga berlaku untuk imam kota Muna dan para khatib.

Wilayah keempat *ghoera* di luar ketiga *bharata*, dibagi di antara kedelapan orang *modhi bhalano* yang tadinya juga bermukim di kota Muna, sama seperti *lakina agama*, imam, dan para khatib. Di setiap *ghoera* bertugas dua orang *modhi bhalano* yaitu:

Di Tongkuno: *modhi* Tongkuno dan *modhi* Kancitala.
Di Lawa dan Kabawo: *modhi anahi* dan *modhi kamokula*.
Di Katobu: *modhi* Lindo dan *modhi* Ondoke.

Modhi Tongkuno dulu melayani kampung Tongkuno, Mataholeo, Wamelai, Pentiro, Waleale, Labora, Lakawohe dan Laeworu.

Modhi Kancitala melayani kampung Kancitala, Kowouno, Tondo, Lakologou, Latongku, Mawali, Laloia dan Rete.

Modhi Lindo melayani kampung Lindo, Labaluba, Lasosodo, Tobeia, Madawa, Lagusi, dan Labongkuru.

Modhi Ondoke melayani kampung Mantobua, Ondoke, dan Wakalawea (kampung ini sekarang tidak ada lagi).

Modhi anahi di Lawa melayani kampung Watumelaa, Malainea, Kampani, Wou, Walelei, Madampi dan Wampodi (pada zaman dahulu kampung Wampodi ini hanya didiami oleh golongan budak, sehingga di sana tidak pernah ada acara pernikahan).

Modhi kamokula di Lawa melayani kampung Barangka, Kaura, Kaliwu-liwu, Lagadi, Waulai, Walengke, Kahobu, Mabuti, Liabalano, Dopu, dan Masara.

Modhi anahi di Kabawo melayani kampung-kampung Kasaka, Lahorio, Kafoko dan Karo.

Modhi kamokula di Kabawo melayani kampung Wapepi (Rangka), Kabangka, Lasehao, Lembo dan Laiba.

Pada pembentukan distrik-distrik pada tahun 1910, seluruh penentuan penugasan tersebut di atas diubah. Sejak itu *modhi* Tongkuno dan *modhi* Kancitala bertugas sebagai pejabat pernikahan untuk semua kampung di distrik Tongkuno, kecuali di kampung-kampung yang terbilang di bawah imam Lahontohe.

Modhi Lindo adalah pejabat pernikahan untuk kampung Lindo (di Katobu), Lasosodo, Lafinde dan Labaluba (kampung ini masuk distrik Kabawo). *Modhi* Ondoke sekarang ini tidak lagi berfungsi di bawah imam kota Muna, tetapi di bawah imam *bharata* Lohia.

Modhi anahi dan *modhi kamokula* di Lawa adalah pejabat pernikahan untuk semua kampung di distrik Lawa, kecuali untuk kampung Katobu, Lasosodo dan Lafinde.

Modhi anahi dan *modhi kamokula* di Kabawo bertugas sebagai pejabat pernikahan untuk seluruh penduduk distrik Kabawo, kecuali kampung Labaluba dan di *bharata* Wasolangka serta kampung di mana imam Wasolangka bertugas.

Sekarang ini [tahun 1930an], pembagian tugas dan wilayah adalah sebagai berikut:

Modhi bhalano Tongkuno melayani kampung Tongkuno, Tobe, Madawa, Lagusi, Labongkuru, Pentiro dan Labora.

Modhi bhalano Kancitala melayani kampung Lakologou, Latongku, Lakadea-dea, Kowouno dan Kancitala.

Modhi bhalano Lindo: lihat di atas.

Modhi bhalano anahi di Lawa melayani kampung Watumelaa, Wampodi, Wou, Kampani, Malainea, Kaliwu-liwu, Madampi, dan Walelei.

Modhi bhalano kamokula di Lawa melayani kampung Dopu, Liabalano, Mabuti, Lagadi, Waulai, Walengke, Katobu, Barangka, Kaura dan Masara.

Modhi anahi di Kabawo melayani kampung Holo, Kafoto, Lahorio, Tanjung Batu, Kasaka I, Kasaka II dan separuh kampung Rangka.

Modhi bhalano kamokula di Kabawo melayani kampung Lembo, Kabangka, Lasehao, Laiba, Lamanu, Fopanda dan separuh lainnya kampung Rangka.

Bisa diperhatikan bahwa yang belum disebut di sini adalah kampung-kampung di distrik Katobu, karena kesemuanya berada di bawah imam dan *modhi bharata* Lohia.

Sudah jelas bahwa setiap *modhi bhalano* memperoleh wilayah kekuasaannya untuk menikahkan semua orang, baik kaum La Ode, kaum *walaka* maupun kaum *maradika*. *Lakina agama* dan imam kota Muna dapat melaksanakan pernikahan di semua

kampung, sedangkan seorang khatib hanya di wilayah kekuasaannya. Dalam hal ini, seperti telah disinggung di atas, apabila pernikahan dilaksanakan oleh *lakina agama*, imam atau khatib, maka selalu hadir pula *modhi bhalano* yang sudah ditentukan untuk kampung itu. Selain dari orang yang disebut ini, tidak ada pejabat yang diperkenankan menikahkan orang. Larangan ini berlaku pula untuk *modhi* kampung.

Di ketiga *bharata* pernikahan masih dilaksanakan oleh para pejabat agama dari ketiga *bharata* ini. Di *bharata* Lahontohe kaum La Ode dan *walaka* dinikahkan oleh *lakina agama* atau imam. Peraturan ini baru ditentukan oleh *lakina* Muna La Ode Rere pada tahun 1927. Sebelumnya pernikahan kaum La Ode dan *walaka* di *bharata* ini dilaksanakan oleh *modhi kamokula* Kabawo di hadapan *lakina agama* dan imam Lahontohe. Di *bharata* Wasolangka pernikahan kaum La Ode dan *walaka* dilaksanakan oleh *modhi* Tongkuno di hadapan *lakina agama* dan imam Wasolangka. Di *bharata* Lohia hal ini dilakukan oleh *modhi* Lindo di hadapan *lakina agama* dan imam Lohia.

Selanjutnya para pejabat pernikahan di *bharata* Lahontohe berjumlah empat orang *modhi bhalano*, yaitu *modhi* Wobanoowe, *modhi* Lianos (sekarang Lemoambo), *modhi* Kamunte-munte dan *modhi* Naroda. *Modhi* Wobanoowe menikahkan kaum *anangkolaki* yang tinggal dalam *bharata* ini; *modhi* Lianos menikahkan kaum *maradika poinokontu lakonosau* yang tinggal di Lianos (Lemoambo), sedangkan *modhi* Kamunte-munte dan *modhi* Naroda adalah pejabat pernikahan untuk semua *poinokontu lakonosau* lainnya di *bharata* ini.

Dahulu ketentuan tersebut berlaku pula di kampung Fongkaniwa, namun sejak tahun 1927 kaum La Ode dan *walaka* dinikahkan oleh *lakina agama* atau imam Lahontohe, sedangkan kaum *anangkolaki* dinikahkan oleh khatib Fongkaniwa. Orang *maradika poinokontu lakonosau* tidak terdapat di kampung ini.

Di *bharata* Lohia juga terdapat empat *modhi bhalano* sebagai pejabat pernikahan, yaitu *modhi* Wakatumende, *modhi* Wakantolihi, *modhino* Wunta dan *modhino* Lele. Semua kampung di distrik Katobu adalah wilayah tugas mereka, kecuali ibu kota Raha. Mereka mempunyai daerah masing-masing sama dengan *parabhela* yang senama (lihatlah bab 8.15), namun setiap calon pengantin dapat memanggil *modhi* yang diinginkannya sebagai pejabat pernikahan. Jadi, umpama *modhi* Kamunte-munte dapat melaksanakan pernikahan di wilayah *modhino* Lele, dan begitu pula sebaliknya.

Imam Lohia dapat juga melaksanakan pernikahan di semua kampung, namun selalu dengan kehadiran seorang *modhi bhalano*. Dalam hal ini tidak mutlak *modhi* yang hadir adalah *modhi* untuk kampung tempat pernikahan. Imam Lohia dapat membawa seorang *modhi* sesuai dengan kemauannya.

Di *bharata* Wasolangka hanya *lakina agama* dan imam adalah pejabat pernikahan, sedangkan *modhi* Wasolangka tidak diperkenankan menikahkan orang. Pernikahan di *bharata* Wasolangka ini selalu dilaksanakan dengan kehadiran *modhi* kampung yang bersangkutan. Sering terjadi bahwa *lakina agama* atau imam yang datang ke kampung yang bersangkutan untuk pernikahan, namun sering juga bahwa para calon pengantin yang mendatangi rumah *lakina agama* atau imam untuk melaksanakan pernikahan mereka.

Di ibu kota Raha semua pernikahan dilaksanakan oleh *lakina agama* Muna atau oleh imam kota Raha.

14.10 Pembayaran pada acara pernikahan

Pada acara pernikahan hanya ada satu pembayaran saja, yaitu kepada pejabat agama yang melaksanakan pernikahan itu. Pembayaran biaya ini disebut ‘isi kawin’ (dalam bahasa Muna *ihino kawi*). Biaya ini dilunasi oleh orang tua kedua mempelai, masing-masing separuh. Hanya dalam hal orang tua pihak wanita tidak menyetujui pernikahan tersebut, dan para calon telah kawin lari kepada seorang imam, maka *ihino kawi* dibayar seluruhnya oleh mempelai pria atau ayahnya. Pejabat nikah yang menerima *ihino kawi* harus membaginya dengan para pejabat agama dan dengan para tokoh lainnya, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. **Tidak ada pembayaran biaya lainnya dalam bentuk apapun, baik kepada para tokoh agama, maupun kepada tokoh lainnya.**

Dahulu kala, *ihino kawi* berbeda untuk masing-masing golongan, namun sekarang [tahun 1930an] untuk semua golong ditentukan biaya sebesar Rp 1,90. (Sebenarnya yang terbayar adalah Rp 2,15; yaitu Rp 1,90 isi kawin, Rp 0,15 biaya meterai dan Rp 0,10 biaya kertas dan tinta). Ketentuan bahwa biaya ini disamakan untuk semua golongan dibuat oleh mantan *lakina* Muna La Ode Rere. Menurut La Ode Rere dalam keterangannya sendiri kepada saya, hal ini ditentukan karena semua orang, baik dari golongan atas maupun dari golongan bawah, akan dihukum sama dan setimpal apabila membuat suatu kesalahan. Namun sebagian besar rakyat, baik dari golongan atas maupun dari golongan bawah, menentang peraturan pemerataan tersebut, dan menghendaki berlakunya lagi peraturan yang lama.

Untuk kaum La Ode dan *walaka*, *ihino kawi* sejak dahulu hingga saat ini [tahun 1930an] berjumlah Rp 1,90.

Untuk golongan-golongan lainnya *ihino kawi* adalah sebagai berikut:

Kaum <i>anangkolaki</i>	Rp 1,30.
Kaum <i>maradikano ghoera</i>	Rp 0,70.
Kaum <i>maradika poinokontu lakonosau</i>	Rp 0,70.

Jumlah ini tidak perlu dilunasi sekaligus, tetapi dapat dicicil. Pada saat pernikahan, sudah harus dibayar sekurang-kurangnya Rp 0,30.

Mantan *lakina agama* juga telah berusaha untuk mengubah sistem *ihino kawi*. Ia hendak mengubah tarifnya sama dengan yang berlaku di Buton, di mana ia pernah menjadi khatib. Di Buton berlaku tarif Rp 4 untuk *ihino kawi*. Sewaktu saya meneliti buku daftar pernikahan, maka ternyata bahwa ada beberapa pembayaran *ihino kawi* dengan tarif Rp 4. Tetapi saat ini untuk semua orang berlaku lagi tarif Rp 1,90.

Jika seorang Bugis di Raha menikah dengan wanita Muna, maka kadang-kadang *ihino kawi* Muna (yaitu Rp 1,90) dilunasi. Ada kalanya mereka mengikuti peraturan mereka sendiri, di mana angka terakhir dari jumlah mas kawin akan menjadi *ihino kawi*. Mas kawin orang Bugis yang menikah di Raha senilai Rp 44, Rp 88 atau Rp 160. Jadi *ihino kawi* yang dibayarkan kepada imam Raha adalah Rp 4, Rp 8 atau Rp 16.¹

Sebagaimana disinggung dalam awal bab ini, seorang pejabat nikah harus membagi *ihino kawi*. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

<i>lakina agama</i>	Rp 0,40
imam Kota Muna	Rp 0,40
pejabat pernikahan (<i>modhi bhalano</i>)	Rp 0,40
<i>modhino liwu</i>	Rp 0,20
<i>kino</i> atau <i>mino</i> kampung	Rp 0,20
<i>mokimuno liwu</i>	Rp 0,10
<i>lakina Muna</i>	Rp 0,10
juritulis <i>lakina agama</i> yang mencatat pernikahan	Rp 0,10

Jumlah	Rp 1,90

Bagian *ihino kawi* seorang pejabat disebut *dawu*. Apabila seorang khatib hadir pada pernikahan, maka ia menerima dari *lakina agama*, imam, dan *modhi bhalano*, masing-masing Rp 0,10; jadi semuanya Rp 0,30. Pembagian tersebut di atas sekarang berlaku untuk semua golongan, sedangkan dahulu kala hanya untuk pernikahan kaum La Ode dan *walaka*.

Untuk pernikahan golongan *maradikano ghoera* (*maradikano papara*) dan golongan

¹ Catatan penerjemah. Rupanya rumus ini salah ditangkap atau salah ditulis oleh Couvreur. Kalau memang angka terakhir dipakai untuk menentukan tingginya *ihino kawi*, emas kawin Rp 160 menghasilkan *ihino kawi* senilai nol. Mungkin maksudnya bahwa angka terakhir tidak diperhitungkan.

maradika poinokontu lakonosau dahulu kala pembagian *ihino kawi* adalah sebagai berikut. Apabila hanya ada satu pernikahan, maka seluruh *ihino kawi* diterima oleh *modhi bhalano*. Apabila ada dua pernikahan, maka *ihino kawi* terbagi sebagai berikut: *lakina* Muna Rp 0,20 (Rp 0,10 dari tiap pernikahan); *modhino liwu* Rp 0,20 (Rp 0,10 dari tiap pernikahan); Syarat kampung Rp 0,20 untuk *kameko* (tuak); sedangkan sisanya Rp 0,80 adalah untuk *modhi bhalano* (pejabat pernikahan).

Apabila ada tiga pernikahan sekaligus, maka *lakina* Muna dan *modhino liwu* masing-masing menerima Rp 0,30; Syarat kampung menerima Rp 0,50 dan sisanya Rp 1 adalah untuk *modhi bhalano*.

Apabila ada lebih dari tiga pernikahan sekaligus, maka *lakina* Muna dan *modhino liwu* masing-masing menerima dari setiap pernikahan Rp 0,10; Syarat kampung dan *kino* atau *mino* kampung masing-masing menerima Rp 0,50 sedangkan sisanya adalah untuk pejabat pernikahan. Pembagian *ihino kawi* pada golongan *anangkolaki* sebesar Rp 1,30 adalah:

<i>Lakina agama</i>	Rp 0,40
Imam kota Muna	Rp 0,40
<i>Modhi bhalano</i>	Rp 0,40
<i>Lakina</i> Muna	Rp 0,10

Di bawah ini terlihat daftar tentang semua biaya pernikahan pada golongan bangsawan atau pada pernikahan seorang pria dengan seorang wanita dari golongan yang lebih rendah di Muna dan di *bharata* Lahontohe dan Wasolangka, sebagai berikut:

golongan	<i>kafeena</i> pertama	<i>kantaburi</i> atau <i>kaangkafi</i>	<i>kafeena</i> kedua	<i>paniwi</i>	mas kawin	<i>ihino kawi</i>	biaya meterai dan upah jurutulis
1	2	3	4	5	6	7	8
La Ode	Rp 12 dengan cincin emas	Rp 24	-	± Rp 48	Rp 24 ^a	Rp 1,90	Rp 0,25
<i>walaka</i>	Rp 2,50	-	Rp 5	± Rp 30	Rp 30 ^b	Rp 1,90	Rp 0,25
<i>anangkolaki</i>	Rp 1,30	-	Rp 2,40	± Rp 18	Rp 18	Rp 1,30 ^c	Rp 0,25
<i>maradikano ghoera</i>	Rp 0,70	-	Rp 1,30	± Rp 8,40	Rp 8,40	Rp 0,70 ^c	Rp 0,25
<i>maradika poinokontu lakonosau</i>	Rp 0,30	-	-	- ^d	Rp 2,10	Rp 0,70 ^c	Rp 0,25
budak	Rp 0,70	-	Rp 1,30	- ^d	Rp 8,40	^e	^e

Daftar biaya pernikahan di *bharata* Lohia:

golongan	<i>kafeena</i> pertama	<i>kantaburi</i> atau <i>kaangkafi</i>	<i>kaobutohano</i> <i>fagha</i>	<i>paniwi</i>	<i>mas kawin</i>	<i>ihino kawi</i>
1	2	3	4	5	6	7
La Ode	Rp 12 dengan cincin emas	Rp 24	-	± Rp 36	Rp 12 ^a	Rp 1,90
<i>walaka</i> ^f	-	-	-	-	-	-
<i>anangkolaki</i>	Rp 2,50	Rp 4,80	Rp 7,20	± Rp 18	Rp 18	Rp 1,50 ^c
<i>maradika</i> <i>poinokontu</i> <i>lakonosau</i>	Rp 0,70	Rp 1,20	Rp 3,60	- ^d	Rp 7,20	Rp 0,70 ^c
budak	Rp 1,20	-	-	- ^d	Rp 6	^e

Catatan pada daftar:

- a. Lajur tiga (untuk Lohia lajur dua) ditambah dengan lajur enam (untuk Lohia lajur lima) merupakan jumlah total mas kawin.
- b. Di distrik Tongkuno Rp 36.
- c. Sekarang [tahun 1935] juga Rp 1,90.
- d. Golongan ini tidak membayar *paniwi*, tetapi menyediakan jatah air dan kayu bakar, dan turut mengolah ladang orang tua istrinya.
- e. Dahulu kala golongan budak tidak pernah menikah secara resmi; sampai sekarang [tahun 1930an] pada umumnya tetap begitu.
- f. Hanya ada tiga orang *walaka* di Lohia, satu pasangan yang menikah di kota Muna, dan seorang yang kawin dengan seorang budak. Karena itu biaya pernikahan *walaka* tidak bisa diberikan di Lohia, sebab belum pernah ada pernikahan *walaka* di Lohia.

Uang *kaobutohano fagha* di *bharata* Lohia, yang harus dibayar oleh para *anangkolaki* dan para *maradika poinokontu lakonosau*, adalah sesuatu yang agak aneh. Jumlah ini dibayar pula pada sang ayah calon mempelai wanita, sebagai ganti rugi pengotoran pakaian para orang tua oleh calon mempelai wanita semasa bayinya. Di kalangan La Ode uang ini tidak dibayar karena mereka dahulu tidak menggondong anak-anak mereka sendiri, tetapi ini ditugaskan kepada budak-budak. Ayah wanita tersebut harus membagi jumlah ini dengan saudara laki-laki si gadis (*fumaano finimoghane*), jadi sama seperti *kantaburi* pada para La Ode di kota Muna. Di Lohia *kantaburi* tidak dibagi oleh ayahnya dengan saudara laki-laki si wanita, sebagaimana halnya di kota Muna, tetapi ia boleh menyimpannya untuk dirinya sendiri.

Semua biaya yang diuraikan di atas dibebankan kepada keluarga laki-laki, ditambah lagi dengan biaya pesta pada saat pertunangan dan perkawinan. Sebenarnya biaya ini sukar ditaksir, karena bergantung pada kemakmuran keluarga pengantin laki-laki. Sebagian dari biaya dikembalikan melalui *kaghoru*¹ dari tamu-tamu pada pesta pernikahan.

Rintangan-rintangan yang kini bersifat permainan (dalam bahasa Bugis disebut *pallawa*) di mana ada pembayaran khusus tidak dikenal di Muna. Contoh rintangan adalah umpamanya usaha untuk tetap menutup kelambu bagi pengantin laki-laki, atau permainan menyembunyikan pengantin perempuan, di mana pengantin laki-laki harus mencarinya di antara gadis-gadis lainnya, atau pembayaran pada saudara laki-laki dan perempuan pengantin wanita yang seakan-akan mau menghalangi pengantin laki-laki dan sebagainya. Semuanya itu tidak ada di Muna.

Saya masih sempat bertanya mengenai pertanda-pertanda yang akan meramalkan apakah perkawinan itu akan bahagia atau tidak, tetapi tidak ada di Muna, kecuali satu, yaitu jika sewaktu menanak nasi untuk pesta perkawinan, belanganya pecah maka ini pertanda yang buruk sekali. Di kampung Katobu pernah terjadi begitu dan pasangan yang baru menikah itu tidak lama kemudian meninggal dunia.

14.11 Pemasukan harta dalam perkawinan. Milik perkawinan. Pembagian harta pada perceraian

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada suatu pernikahan kedua mempelai diberikan hadiah-hadiah oleh orang tua kedua belah pihak, teman-teman dan kenalan. Hadiah-hadiah ini kadang berupa uang atau barang, kadang juga seekor kuda, sebidang tanah atau kebun. Kadang kala pengantin perempuan atau pengantin laki-laki sudah menerima bagian milik orang tua mereka, yang merupakan haknya pada waktu meninggalnya orang tuanya nanti.

Barang-barang, uang atau hadiah lainnya yang diterima oleh pengantin perempuan tetap menjadi miliknya, dan suaminya tidak berhak atasnya. Ia hanya dapat memindah tangankan dengan persetujuan istrinya. Pada perceraian, si istri mengambil kembali semua milik itu, begitu juga dengan sisa uangnya yang dia bawa pada saat pernikahan, kalau itu masih ada.

¹ Catatan penerjemah. Teks asli “kahobo”.

Milik yang didapat dalam perkawinan, termasuk harta warisan, dimiliki bersama. Bila suami yang minta cerai, maka rumah dan semua yang ada di dalamnya menjadi milik istri. Pohon-pohon pisang di halaman sekitar rumah dan unggas dianggap termasuk rumah sehingga jatuh pada istrinya. Pohon-pohon lainnya dan ternak tidak. Milik lainnya yang diperoleh dalam perkawinan dibagi dalam tiga bagian, sang suami mendapat dua bagian dan sang istri mendapat satu bagian.

Bila istri yang minta diceraikan, ia mendapat separuh dari yang ada di dalam rumah dan halaman, milik lainnya yang diperolehnya dalam perkawinan, diperuntukkan bagi sang suami. Dalam hal ini, rumah suami istri jatuh pada si istri jika dia tidak mau meninggalkannya. Bila ia pindah, umpama kembali ke rumah orang tuanya, maka sang suami mendapat rumah tersebut.

14.12 Perkawinan anak-anak

Menurut keterangan yang diperoleh, perkawinan anak-anak tidak ada. Perkawinan anak-anak, di mana anak-anak dikawinkan dalam usia muda, kemudian dibiarkan tetap tinggal pada orang tua mereka sampai dewasa, dilarang dalam adat. Namun dapat terjadi, bahwa orang tua telah membuat perjanjian agar anak-anak mereka dikawinkan setelah dewasa, akan tetapi mereka tidaklah terikat dalam perjanjian itu secara mutlak, jadi di kemudian hari mereka dapat mengawinkan anak mereka dengan orang lain.

14.13 Hukuman atas perzinahan

Jika seorang wanita yang sudah kawin berzinah, suaminya dapat mengadukannya pada Syarat Muna. Ini hanya dapat dilakukannya, bila ada saksi-saksi yang dapat menguatkan pengaduannya. Hanya suaminya yang dapat mengajukan pengaduan, jadi bukan anggota keluarga. Bila perzinahan dianggap terbukti, maka baik si wanita maupun laki-laki yang melakukan zinah, dihukum mati. Hukuman ini berlaku untuk semua golongan.

Bila si wanita dipaksa oleh seorang laki-laki untuk bersetubuh, jadi dalam hal pemerkosaan, hanya si laki-laki yang dihukum mati. Hukuman mati ini terjadi dengan jalan yang sama sebagaimana telah dikemukakan pada bab 14.6.

Bila seorang wanita yang sudah kawin melarikan diri dengan laki-laki lain dan lari ke *bhonto bhalano* di kota Muna, maka mereka dibawa ke rumah *lakina* Muna oleh *bhonto bhalano* bersama dengan *mintarano bhitara*. Di sini si laki-laki didenda 11 *bhoka* = Rp 26,40. Sesudah itu kedua-duanya, baik si laki-laki maupun si wanita aman untuk selanjutnya. Selama mereka belum tiba di rumah *lakina* Muna, suami wanita

tersebut boleh membunuh keduanya, dan sesuai dengan hukum tidak akan dituntut. Bila si laki-laki dan wanitanya tidak pergi ke *bhonto bhalano*, akan tetapi mereka melarikan diri ke kampung atau daerah lainnya, maka suami wanita tersebut bila menjumpai mereka berdua boleh membunuhnya tanpa dihukum.

Pernah timbul pertanyaan, berhubungan dengan banyaknya perkara zinah yang diadakan, apakah seorang wanita Islam yang sudah menikah baru bisa diadili karena berzinah setelah pernikahannya diputuskan (surat Asisten-Residen Buton dan Laiwui kepada Asisten-Residen di Makassar tgl 9 Agustus 1932 No. 2398/J6). Jawabannya hal ini bergantung pada adat setempat (Surat Gubernur tgl 30 Agustus 1932 No. 0 5/h/8).

Mengenai hal ini sudah saya tanyakan dan mendapat jawaban, bahwa menurut adat dahulu, perkawinannya tidak usah diputuskan dahulu, sebelum diadili. Bila ada pengaduan perzinahan, perkara ini secepat mungkin diadili oleh Syarat Muna. Orang yang bersalah dihukum mati secepat mungkin sesudah keputusan, kalau bisa masih hari itu juga. Baik pemeriksaan maupun pelaksanaan hukuman tidak ditunda sampai sang suami sudah menalaki istrinya.

Perzinahan dianggap pelanggaran adat yang begitu serius, sehingga bilamana si wanita dinyatakan bersalah, dia tetap akan dihukum mati, walaupun sang suami mau menarik pengaduannya atau menyatakan bahwa ia tidak mau menalaki istrinya. Dalam hal ini pertimbangan si suami tidaklah diperhatikan.

14.14 Alasan hidup bersama yang tidak sah di Muna

Apakah alasannya, sehingga banyak laki-laki dan wanita hidup bersama tanpa pernikahan yang sah? Jumlah orang yang hidup seperti ini sangat besar. Ada beberapa alasan yang diberikan kepada saya [J. Couvreur].

Kelompok terbesar orang yang hidup bersama adalah bekas budak dan keturunan mereka. Hingga sekarang [tahun 1930an] mereka tidak menikah, jadi hanya hidup bersama. Memang, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu (bagian 14.6), mantan *lakina agama* sudah memerintahkan kepada pejabat-pejabat agama yang berwenang agar mulai saat itu bekas budak dan keturunan mereka dinikahkan juga. Akan tetapi hal ini tidak diinginkan oleh orang itu sendiri, karena sejak dahulu bukanlah kebiasaan, kemudian sampai saat ini belum ada perintah dari Syarat Muna bahwa mereka harus dinikahkan secara resmi mulai saat itu. Mantan *lakina agama* telah memberi perintah ini tanpa berunding dengan anggota Syarat Muna yang masih ada. Walaupun secara resmi Syarat Muna sudah tidak ada lagi, oleh rakyat badan itu tetap dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang bisa mengubah adat kebiasaan tua. Sekarang [tahun 1930an] masih ada kampung-kampung seperti Wampodi, Lakadea-dea dan Tobi, di

mana tiada seorangpun atau hampir tiada seorangpun yang menikah secara resmi, sedangkan juga dalam kampung-kampung tua tempat tinggal para budak (lihatlah bab 5) kebanyakan orang yang tinggal di sana tidak menikah.

Alasan penting yang kedua adalah bahwa sekarang [tahun 1930an] tidak lagi diadakan pernikahan antara orang dari golongan *maradika* yang berbeda. Dulu pernikahan ini masih diadakan dalam keadaan tertentu (lihatlah bagian 14.6), jika si laki-laki membayar mas kawin sebesar 11 *bhoka*. Sekarang pembayaran ini tidak dituntut lagi, karena orang takut bahwa pemerintah merasa keberatan; tetapi pernikahan antara orang dari golongan yang berbeda sekarang juga tidak lagi dilakukan, sehingga terpaksa mereka hidup bersama.

Alasan Syarat Muna dulu untuk melarang pernikahan ini, adalah ketakutan bahwa golongan *maradika poinokontu lakonosau* akan punah, sehingga tidak lagi akan ada tukang pikul untuk barang para pemimpin yang bepergian. Menurut saya alasan ini sekarang [tahun 1935] tidak berlaku lagi. Kebanyakan rakyat terdiri atas *poinokontu lakonosau* (termasuk bekas budak dan keturunan mereka, yang sekarang terbilang pada golongan itu). Jadi kalau ada barang-barang yang mau diangkut, selalu tersedia banyak orang untuk tugas itu.

Karena alasan itu sudah hilang, mungkin pemerintah otonom [daerah Buton] dapat bertindak dengan menetapkan bahwa mulai kini [tahun 1935] pernikahan antara orang dari golongan *maradika* yang berbeda juga dapat dilaksanakan oleh pejabat agama.

Alasan penting yang ketiga ialah *ihino kawi* yang tinggi. Dalam hal ini yang berkeberatan terutama golongan *maradika* dan golongan bekas budak serta keturunan mereka. Setiap orang sekarang [tahun 1935] harus membayar Rp 1,90; kalau dibanding dengan harga dulu (sebelum tahun 1927) berarti kenaikannya Rp 1,20 bagi golongan *maradika* yang rendah. Aturan baru ini ditetapkan oleh mantan *lakina* Muna La Ode Rere secara sewenang-wenang. Masih ada satu hal yang dikemukakan oleh golongan *maradika*, yaitu bahwa mereka sekarang juga harus membayar jumlah yang sama untuk *ihino kawi*, namun hak-hak mereka tetap tidak sama. Hal ini dirasakan tidak adil.

Pada golongan yang tinggi, jadi para La Ode dan para *walaka* juga merasa keberatan terhadap penyetaraan ini. Pada umumnya mereka menghendaki agar penetapan La Ode Rere ini dihapuskan, dan jumlah yang dulu untuk *ihino kawi* diberlakukan kembali. Menurut pendapat saya pemerintah otonom dapat bertindak, misalnya dengan menetapkan *ihino kawi* untuk masing-masing golongan serta pembagiannya. Dalam hal ini sedapat mungkin adat tua yang diikuti.

Alasan lainnya adalah sebagai berikut. Ada wanita dari golongan tinggi yang hidup bersama dengan laki-laki golongan rendah. Hal ini agak banyak terjadi akhir-akhir ini

[tahun 1930an]. *Lakina* Muna La Ode Ahmad pernah mau mengatur hal ini (lihatlah bagian 14.6), tetapi pada waktu itu tidak disetujui. Kinipun orang tidak mau tahu akan hal ini; sebaliknya kehendak golongan La Ode dan *walaka* adalah, agar para wanita dari golongan mereka yang hidup bersama dengan laki-laki dari golongan rendah, diadili oleh Pengadilan Swapraja dengan hukuman pengasingan ke luar daerah. Hal ini tentunya tidak mungkin.

Selanjutnya masih ada kenyataan adanya laki-laki yang beristri lebih dari empat orang, sehingga pernikahan tambahan itu tidak dapat dilaksanakan. Ada juga orang La Ode dan *walaka* yang mau mengawini seorang wanita dari golongan rendah, tetapi tidak mendapat izin dari orang tuanya, serta ayahnya tidak dapat dipengaruhi untuk membayar mas kawin, sehingga hidup bersama dengan wanita itu. Kadang-kadang mereka lalu berpaling pada *lakina* Muna; bilamana tidak ada keberatan yang serius, dia akan menikahkan mereka, tetapi hal ini jarang terjadi.

Pada hemat saya, mungkin sekali jumlah orang yang hidup bersama dengan tidak sah di Muna dapat dibatasi, bilamana pemerintah otonom [daerah Buton] akan bertindak. Namun hanya bisa berlaku untuk ketiga alasan pertama.

BAB 15

PERCERAIAN

Si suami dapat menceraikan istrinya dengan cara yang ditetapkan dalam agama Islam, yaitu dengan mengucapkan rumus menolak ‘talak’. Setelah talak pertama dan kedua si istri masih bisa diambil kembali asal dalam waktu seratus hari (rujuk = *posuliki*). Tetapi bila tidak diambil kembali, maka setelah habis waktunya dan juga setelah talak yang ketiga, perceraian sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Istrinya hanya dapat diambil kembali dengan jalan mengawininya lagi. Pada perkawinan perbaikan ini, sebagaimana telah dikemukakan dalam bab 14.4 (‘Mas kawin’), ia harus membayar kembali mas kawinnya.

Suami dapat menolak istrinya antara lain:

1. Kalau dia tidak mengurus makanannya secara teratur.
2. Kalau dia sering ke luar kampung tanpa izin suaminya.
3. Karena berzina.
4. Kalau bermain cinta dengan laki-laki lain.
5. Karena tidak mengikuti perintah atau larangan suaminya.
6. Kalau ia tidak mau bersengama dengan suaminya.
7. Kalau ia tidak mengizinkan suaminya masuk rumah mereka, dengan cara menutup pintu.
8. Kalau memberi makanan dan hadiah kepada orang lain tanpa meminta izin suaminya.
9. Karena mengizinkan laki-laki lain memasuki rumah tanpa izin suaminya.

Suami selalu harus mempunyai alasan yang sah. Bila tidak, atau ia katakan pada istrinya “Baiklah kita cerai”, maka istrinya atau keluarganya berhak menuntut denda (disebut *redea*) sampai setinggi 35 *bhoka* = Rp 84 pada golongan La Ode; 25 *bhoka* = Rp 60 pada golongan *walaka*; 15 *bhoka* = Rp 36 pada *anangkolaki*; 7 *bhoka* 2 *suku* = Rp 18 pada *maradikano ghoera*; 10 *suku* = Rp 6 pada *maradika poinokontu lakonosau*. Si suami diharuskan membayar denda ini. Bila tidak, maka ada kemungkinan terjadi perkelahian antara keluarga kedua belah pihak. Dahulu ini sering terjadi. Untuk mencegah kekacauan ini di kampung, maka Syarat Muna mengambil

tindakan dan memaksa si suami memenuhi dendanya, kalau perlu dengan menyita semua miliknya.

Si suami biasanya akan menjaga, agar ia tidak usah membayar denda ini. Bila ia toh mau bercerai, tetapi dari pihak istrinya tidak ada alasan, maka ia menggonggonya terus sampai akhirnya sang istri mengatakan “Baiklah kita cerai saja”. Sang suami menjawab dengan “Tidak, saya tidak mau cerai.” Nanti pada usulan yang ketiga kalinya oleh istrinya sendiri, barulah ia menyetujuinya. Dalam keadaan begitu dia tidak usah membayar *reda*.

Bisa juga terjadi bahwa sang istri yang mau bercerai, akan tetapi dari pihak suaminya tidak ada alasan. Ia lalu mengusulkan hal ini pada sang suami, dengan syarat bahwa dia tidak usah membayar *reda*. Bila sang suami menjawab bahwa dia tidak mau bercerai, akan tetapi mau membayar *reda* jika istrinya mau tinggal bersamanya, maka istrinya menjawab “Baiklah, tetapi segeralah membayar.” Bila ia tidak mampu membayarnya ataupun tidak segera melakukannya, maka berdasarkan ini si istri berhak mengajukan permohonan perceraian yang harus dikabulkan. Sang suami masih mendapat waktu lima belas hari untuk membayar *reda* tersebut. Bila dalam waktu itu tidak dibayar, maka perceraian pasti akan diputuskan dan tidak bisa diubah lagi.

Selain itu, si istri juga boleh minta bercerai dalam hal si suami melakukan fakta yang disebut pada saat upacara perkawinan, misalnya memukul istrinya di luar rumah (lihatlah bab 14.8 ‘Acara pernikahan’). Selain itu, si istri masih boleh meminta bercerai dalam enam hal yang disebut di bawah ini; permohonan perceraian itu tidak boleh ditolak oleh pejabat agama.

Hal-hal ini adalah:

1. Bila si suami tidak datang ke rumah dan/atau tidak ada berita selama lima bulan (kalau dia tinggal di Muna) atau selama satu tahun (kalau tinggal di luar Muna).
2. Kalau selama 40 hari tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya.
3. Kalau dia tidak lagi mampu bersenggama dengannya.
4. Kalau dia berpenyakit lepra, tetapi baru sesudah satu tahun diobati dan tidak berhasil sembuh.
5. Kalau dia sakit gila.

6. Kalau dia berpenyakit kelamin, akan tetapi seperti pada lepra, baru setelah satu tahun ia berobat dan tidak berhasil. Bila berdasarkan hal ini sang istri minta bercerai, sang suami masih dapat berjanji untuk satu tahun lagi berobat, sehingga perceraian ditunda satu tahun lagi.

Bila sang istri mengajukan permohonan perceraian berdasarkan salah satu alasan tersebut di atas, maka sang suami tidak usah membayar *redea*.

Di Raha orang asing yang mengawini wanita Muna, sering mengikuti peraturan mereka sendiri dalam bidang perceraian ini. Kalau ada perceraian tanpa alasan dari pihak si istri, maka orang Bugis membayar *redea* yang setinggi dengan mas kawin, yaitu 44, 88 atau 160 *bhoka*. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab 14.4 ('Mas kawin'), *redea* sering sudah dibayar sekaligus dengan mas kawin (dulu selalu begitu); itulah sebabnya mas kawin dulu tinggi sekali.

Perceraian harus diucapkan dengan hadirnya saksi-saksi dan terjadi di depan seorang pejabat agama yang berwewenang untuk menikahkan. Ini berarti pejabat agama yang rendahan tidak boleh memutuskan pernikahan. Bila sang suami yang minta bercerai, ia memberitahukannya pada *modhi bhalano*, sedangkan sang istri harus mengajukan permohonan kepada beliau. Bila perceraian diucapkan oleh *modhi bhalano*, maka harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya empat orang *modhi bhalano* lainnya.

Bila ada perselisihan antara suami istri mengenai sahnya perceraian yang diniatkan atau dimohon, maka kelima *modhi* inilah yang harus memutuskannya dan berusaha untuk menyelaraskan kedua belah pihak. Bila mereka tidak berhasil dan mereka sendiripun tidak juga dapat menyepakati pertanyaan apakah perceraian ini sah, maka perkara ini diserahkan pada khatib yang berwewenang dalam wilayah itu. Beliau dapat mengambil suatu keputusan; kalau sementara itu suami istri tersebut telah bersepakat, keputusan itu harus dihadiri oleh satu *modhi bhalano*; kalau suami istri belum sepakat harus ada dua *modhi bhalano*.

Bila khatib bersama dengan dua *modhi bhalano* juga tidak dapat mengambil keputusan, maka perkara diserahkan kepada imam kota Muna; dia memutuskannya bersama-sama dengan dua *modhi bhalano*. Bila merekapun

tidak mengambil keputusan, maka perkaranya sampai kepada *lakina agama*; jika suami istri belum juga bersepakat, beliau memutuskannya bersama dengan imam dan satu *modhi bhalano*. Akhirnya perkara ini dapat diajukan kepada *lakina* Muna; beliau selalu memutuskan pernikahan dan mengucapkan perceraian. Dalam hal ini sang istri membayar 5 *bhoka* pada *lakina* Muna; uang ini diperuntukkan bagi beliau.

Bila perkawinan diputuskan oleh *modhi bhalano*, khatib, imam atau *lakina agama*, maka yang minta perceraian itu harus membayar Rp 2. Dahulu harga ini sama dengan *ihino kawi*. Di Raha, harga ini untuk orang asing adalah Rp 4.

Di *bharata* Lahontohe dan Wasolangka yang berhak memutuskan perkawinan hanyalah *lakina agama* dan imam. Bilamana suami istri tidak bersepakat dan pejabat agama tersebut tidak dapat mengambil keputusan, maka perkara ini diserahkan kepada imam kota Muna. Juga di sini pembayarannya dulu sama banyaknya dengan *ihino kawi*; namun sekarang setiap orang membayar Rp 2.

Di *bharata* Lohia, perkawinan diputuskan oleh kedua *modhi bhalano*. Bila tidak bisa diambil keputusan, maka perkaranya berturut-turut diserahkan kepada khatib (yang memutuskannya bersama dengan satu *modhi bhalano* dan satu *modhi* kampung), kemudian pada imam Lohia (yang memutuskannya bersama khatib dan satu *modhi bhalano*) dan akhirnya pada *lakina agama* (yang memutuskannya bersama dengan imam atau khatib dan satu *modhi bhalano*). Juga di sini dulu pembayaran pada perceraian sama jumlahnya dengan *ihino kawi*, namun sekarang untuk semua golongan hanya Rp 2.

Bila seorang laki-laki *maradika* hidup bersama dengan seorang wanita tanpa pernikahan yang sah dan ia mau menolaknya, maka ia duduk di hadapannya, meletakkan sebuah pinang di antara mereka dan membelahnya menjadi dua bagian, satu bagian diberikan kepada istrinya. Inilah tandanya bahwa ia menolak istrinya.

Perceraian oleh laki-laki di Muna umumnya tidaklah banyak. Pertama, karena dari pihak wanita boleh dikatakan hampir tidak pernah ada alasan

untuk itu. Kedua, laki-laki tidak cepat minta bercerai karena harus membayar *reda* yang berat.

BAB 16

PEMBERIAN NAMA

Pada pemberian nama bagi seorang anak, harus diperhatikan apakah ia termasuk golongan La Ode dan *walaka*, golongan *wesembali* atau golongan *maradika*. Orang *maradika* dan *wesembali* tidak boleh memakai nama-nama tertentu. Nama-nama yang dimaksud ini diambil dari Alquran atau kitab-kitab nabi. Nama-nama ini hanya boleh dipakai oleh kedua golongan tertinggi.

Seorang anak diberikan namanya kadang-kadang pada umur 40 hari, kadang-kadang bila ia berumur setengah tahun atau satu tahun. Nama ini dapat diganti selama anak tersebut belum dewasa. Alasan mengganti nama adalah antara lain kalau anak tersebut selalu sakit selama memakai suatu nama tertentu, atau banyak mendapat kecelakaan. Penyebabnya bisa terletak pada nama yang diberikan, nama yang tidak disetujui oleh roh-roh. Si ayahlah yang memberikan nama kepada anaknya.

Pada golongan La Ode dan *walaka* kadang-kadang diambil nama dari Alquran atau salah satu kitab, umpamanya Abdul Rahmani, Abdul Rahim, Abdul Salam, Al Muminu dan sebagainya. Nama-nama para nabi atau kawan-kawan nabi diberikan dan nama-nama kitab seperti Bahari dan Samsudin. Juga anak perempuan pada golongan ini sering mendapat nama dari Alquran dan biasanya diambil nama-nama para istri Nabi Muhammad.

Tetapi yang paling umum pada semua golongan adalah pemberian nama yang diambil dari keadaan tertentu seperti waktu dan tempat kelahiran, kejadian tertentu pada kelahiran dan sebagainya. Pada lampiran 4 diberikan daftar nama yang dengan jelas memperlihatkan prinsip ini. Nama-nama ini baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, hanya dengan awalan *La* atau *Wa* terlihat atau terdengar apakah si pemakai nama itu seorang laki-laki atau perempuan. Contohnya, ada *La Parisi* (laki-laki) dan juga *Wa Parisi* (perempuan), *La Daowa* (laki-laki) dan *Wa Daowa* (perempuan), *La Sandana* (laki-laki) dan *Wa Sandana* (perempuan), *La Kudu* (laki-laki) dan *Wa Kudu* (perempuan).

Terdapat juga banyak nama yang aneh, terutama pada golongan bekas budak dan *maradika poinokontu lakonosau*, yaitu nama yang diambil dari alat kelamin laki-laki dan perempuan atau khasiatnya. Contohnya *Wa Bii* (*bhii* = kemaluan perempuan); *Wa Kabole* (*bhole* = ‘belah’, tetapi bila seorang perempuan bernama demikian atau seorang perempuan disebut *Wa Kabole*, maka artinya sudah lain bagi orang Muna). Menurut informasi, nama yang demikian diberikan untuk memastikan agar si anak tidak memakai nama yang juga dipakai oleh golongan yang tinggi. Bagi (bekas) budak-budak, dijaga jangan sampai nama anak mereka juga pernah dipakai oleh (bekas) tuan atau anak tuan mereka maupun anggota keluarga tuannya. Mungkin hal ini kurang disetujui oleh roh-roh sehingga si anak tidak akan hidup dengan bahagia.

BAB 17

HUKUM WARIS

Hukum waris pada orang Muna tidak semuanya seperti yang ditentukan oleh hukum agama. Di bawah ini akan dijelaskan hukum waris ini, dimulai dengan warisan barang biasa, kemudian warisan barang pusaka dan harta milik.

17.1 Warisan barang biasa

Dengan meninggalnya seorang suami, maka harta milik keluarga jatuh kepada istrinya yang sah (istri yang dinikahnya secara sah; dalam hal mereka hidup bersama, lihatlah di bawah). **Jadi, harta milik tidak langsung dibagi di antara ahli waris, kecuali diinginkan oleh si istri sendiri.** Si istri tidak pernah dapat dipaksa untuk membaginya. Bila ia memang mau, maka ia akan menahan separuh dari semua milik untuk dirinya, sedangkan anak-anaknya yang lahir dari perkawinannya dengan almarhum mendapat bagian separuh lainnya. Hanya kalau si istri kawin lagi, para ahli warisnya dapat menuntut agar harta milik yang ditinggalkan oleh almarhum dibagi. Dalam hal ini si istri tidak dapat menghalangi pembagian itu. Dia tetap mendapat separuh dari semuanya.

Bila si janda meninggal, anak-anak membagi **sama rata** semua warisan ayah mereka serta harta milik yang didapat si janda sesudah meninggal suaminya dan sebelum kawin lagi. Semua anak, termasuk yang terkecil, mendapat bagian yang sama besarnya.

Bila wanita itu kawin lagi dan anak-anak dari perkawinannya yang pertama (atau keluarga dari almarhum suaminya bilamana tidak ada anak mereka) tidak meminta pembagian barang yang ditinggalkan pada waktu perkawinannya yang kedua, maka wanita itu tetap memiliki barang itu, juga dalam perkawinan berikutnya. Pada waktu meninggalnya nanti, suami barunya dan anak-anak mereka tidak berhak atas barang itu. Barang itu dibagi antara anak-anak atau keluarga dari kedua belah pihak dari perkawinan pertama di mana barang itu diperoleh.

Suami atau anak dari perkawinan berikut tidak pernah dapat menuntut bagian dari barang yang diperoleh oleh si wanita dari perkawinan sebelumnya.

Bila sang istri meninggal sebelum suaminya, maka anak-anak (atau keluarga dari kedua belah pihak bila tidak ada anak) tidak dapat menuntut pembagian harta milik. Harta ini tetap di tangan si laki-laki, walaupun ia kawin lagi.

Bila ia kemudian meninggal, maka harta milik dari perkawinan yang pertama dibagi antara anak-anak dari perkawinan itu. Bila sang suami tidak mempunyai anak dari perkawinan pertama, tetapi ada anak dari perkawinan berikutnya, maka harta dari perkawinan pertamapun jatuh pada anak-anak itu. Anggota keluarga lainnya tidak berhak menuntut harta itu.

Bila suami istri meninggal tanpa meninggalkan anak, maka harta miliknya dibagi antara anggota keluarga dari kedua belah pihak, yaitu antara saudara kandung dari kedua belah pihak. Saudara tiri tidak dapat menuntut bagiannya. Dalam hal ini harta milik dibagi menjadi tiga bagian yang sama; para saudara dari suami mendapat dua bagian, sedangkan saudara dari istrinya mendapat satu bagian. Bila hanya ada saudara laki-laki, maka bagian yang mereka dapat dibagi rata. Tetapi bila juga ada saudara perempuan, maka saudara laki-laki mendapat lebih dari saudara perempuan.

Bila ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$ bagian.

Bila ada seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka laki-laki mendapat separuhnya. Bila ada dua orang laki-laki dan seorang perempuan, maka yang laki-laki mendapat bersama-sama $\frac{2}{3}$ bagian. Bila ada dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, maka yang laki-laki mendapat bersama-sama $\frac{2}{3}$ bagian. Bila ada dua orang laki-laki dan tiga orang perempuan, maka yang laki-laki mendapat bersama-sama separuhnya. Bagian laki-laki dan bagian perempuan dibagi rata di antara mereka masing-masing, sehingga yang tua tidak mendapat lebih dari yang muda.

Bila pada meninggalnya suami istri anak-anak mereka masih terlalu muda untuk mengurus sendiri harta milik, maka hal itu ditangani oleh saudara laki-laki dari sang suami untuk anak-anak itu. Hal yang sama terjadi juga,

bila sang suami kawin lagi lalu meninggal, dan anak-anak dari perkawinan pertama masih terlalu kecil untuk mengurus warisan mereka sendiri.

Bila seorang laki-laki tidak menikah secara sah, akan tetapi hidup bersama dengan seorang wanita, maka dengan meninggalnya si laki-laki, anak-anak yang dilahirkan dari hidup bersama ini, segera mendapat semua milik yang ditinggalkannya; si wanita tidak mendapat apa-apa. Bila anak-anak ini masih terlalu kecil untuk mengurus sendiri warisan, maka ini dilakukan oleh saudara laki-laki dari almarhum tersebut untuk mereka. **Jadi, bukan oleh ibu mereka.** Bila tidak ada anak, maka semua harta milik beralih pada saudara laki-laki dan perempuan dari almarhum, sehingga dalam hal ini juga si wanita tidak mendapat apa-apa.

Hal ini berbeda pada budak-budak dulu dan keturunan mereka, yang hingga sekarang [tahun 1930an] tidak menikah. Bila pada golongan ini sang suami meninggal, diikuti peraturannya seperti yang dikemukakan pada permulaan bab ini, yaitu peraturan pada pernikahan yang sah.

Pada kehidupan bersama seorang wanita dari golongan tinggi dengan seorang laki-laki dari golongan rendah, peraturannya begini. Jika si wanita meninggal, maka harta milik pribadinya jatuh pada laki-laki yang hidup bersamanya dan pada anak-anak yang dilahirkan dalam hidup bersama itu. Jadi, harta itu tidak jatuh pada keluarga si wanita, dan mereka biasanya toh akan menolaknya.

Di atas tadi dikatakan bahwa laki-laki hanya mempunyai seorang istri saja. Jadi, bagaimana pembagian harta milik yang ditinggalkan, bila ia mempunyai istri lebih dari satu? Bila masing-masing istri mendiami rumah sendiri, maka rumah bersama semua isinya, tanaman pohon pisang yang ada di halaman rumah dan unggas rumah itu, jatuh kepadanya. Milik lainnya dibagi di antara para istri sedemikian rupa, sehingga setiap istri (atau anak-anaknya yang lahir dari perkawinan dengan almarhum, kalau istri itu sudah meninggal) mendapat milik yang ditambah suaminya selama perkawinan dengan istri itu, sebelum ia kawin dengan wanita lain.

Jadi, umpamanya ada laki-laki yang membuka sebidang kebun atau ladang sesudah perkawinannya dengan istri pertama, kemudian membeli seekor

kuda sesudah perkawinannya dengan istri kedua, lalu dia membuka kebun kelapa sesudah perkawinannya dengan istri yang ketiga dan akhirnya membeli beberapa ekor kambing sesudah perkawinan dengan istri yang keempat. Pada waktu meninggalnya, istri pertama mendapat kebun atau ladang; istri kedua mendapat kuda; istri ketiga mendapat kebun kelapa dan istri keempat mendapat kambing.

Bila sesudah pembagian ini salah seorang istri meninggal dan tidak meninggalkan anak, maka semua milik yang ditinggalkan suaminya untuk dia dibagi antara saudara dari istri tersebut dan saudara dari almarhum suaminya; jadi, harta itu tidak jatuh kepada istri-istri lainnya atau anak-anak mereka.

17.2 Barang pusaka dan milik pusaka

Yang termasuk barang pusaka, selain senjata tertentu seperti keris, tombak dan pedang, serta perhiasan emas dan perak, juga tanaman jangka panjang yang diwarisi dari leluhur. Semua barang ini adalah harta milik dan bukan hak milik seseorang di mana barang itu tersimpan. Senjata pusaka dipegang oleh kepala keluarga (siapa yang kepala keluarga, lihat bab 13 'Keluarga'). Perhiasan pusaka jatuh pada anak sulung perempuan, dan bila tidak ada anak perempuan, jatuh kepada anak sulung laki-laki. Bila anak sulung perempuan memiliki perhiasan pusaka lalu meninggal, maka anak sulung perempuannya yang mendapatnya, atau bila tidak ada anak perempuannya, jatuh kepada anak laki-lakinya yang sulung. Bila ia tidak mempunyai anak, maka sesudah ia meninggal, keluarga mengambil kembali perhiasan itu sehingga tidak tetap disimpan oleh suaminya. Bila suaminya meninggal sebelum dia sendiri, maka barang pusaka ini diambil kembali oleh keluarga sebelum adanya pembagian warisan.

17.3 Tanaman pusaka

Tanaman pusaka hanyalah tanaman jangka panjang seperti pohon buah, pohon kapok, pohon kelapa, dan sebagainya. Ini disebut *pusaka tondo*.¹ Bila orang yang membuka ladang tanaman ini meninggal, semuanya itu diwarisi oleh anak-anaknya. Bila salah satu dari ahli waris meninggal, maka anak-anaknya mendapat hak atas bagian bapaknya, dan bila tidak ada anak, maka saudara-saudara dari yang meninggal mendapat bagiannya. Pada waktu meninggalnya, bagian setiap orang jatuh pada anak-anaknya, dan bila tidak ada anak, jatuh pada saudara-saudara dari yang meninggal. Bila mereka juga sudah meninggal, hak itu akan jatuh pada anak-anak saudaranya. Tetapi mereka semua mempunyai nenek moyang perempuan yang sama. Anak-anak dari perkawinan lainnya si laki-laki, tidak dapat menuntut (lihat juga awal bab ini tentang hukum waris). **Tanaman pusaka tidak pernah dibagi di antara mereka yang berhak, tetapi tetap tinggal utuh di tangan semua ahli waris, yang kesemuanya mempunyai hak yang sama atasnya.** Perselisihan dalam bidang ini jarang terjadi, tetapi bila terancam ada perselisihan, biasanya semuanya dijual dan hasilnya dibagi antara mereka yang berhak.

Juga tanah, umpama sebidang ladang, bisa menjadi milik pusaka.

Tanah ini kepunyaan semua anggota keluarga, yang semuanya dapat mempergunakannya dengan hak yang sama. Bahwa milik ini dijaga baik-baik, ternyata dari faktanya bahwa dekat kota Muna dulu, sekarang masih ada sebidang ladang besar yang masih merupakan milik pusaka dari keturunan Sugi La Pusaso yang membuka ladang ini. Keturunan dari Sugi ini yang sekarang mempunyai hak atas tanah itu, hampir tidak bisa terhitung jumlahnya, tetapi perselisihan mengenai ini tidak pernah terjadi. Hal yang sama terjadi juga dengan ladang *bhonto bhalano* yang pertama, La Marati.

17.4 Perselisihan pada pembagian warisan

Bila pada pembagian harta milik warisan, para ahli waris tidak bersepakat, maka dulu barang-barang ini dibagi oleh *mintarano bhitara* bersama dengan *ghoerano* yang bersangkutan dan imam atau khatib (pada golongan La Ode

¹ Catatan penerjemah. Istilah *pusaka tondo* kurang cocok. Kata *pusaka* bukan bahasa Muna, dan *tondo* berarti 'pagar batu'.

dan *walaka*). Pada golongan *wesembali* dan golongan *maradika* milik ini dibagi oleh *mintarano bhitara*, *ghoerano* yang bersangkutan dan *modhi bhalano* yang berwenang dalam wilayah itu. Sekarang [tahun 1930an] pembagian ini terjadi oleh kepala distrik bersama dengan para *ghoerano* dan pejabat agama tersebut di atas.

Bila seperti halnya di Tongkuno, jabatan kepala distrik dan *ghoerano* disatukan pada satu orang, maka kepala distrik menunjuk orang lain (biasanya salah satu keturunan dari 19 *mino* yang pertama yang tinggal dalam wilayahnya), untuk menggantikan dia sebagai *ghoerano* (pengganti = *sulewata*¹).

Dalam panitia ini duduklah *ghoerano* yang namanya sama dengan distrik di mana pembagian itu berlangsung. Jadi, pembagian *ghoera* yang dulu tidak lagi diperhitungkan. Kampung Tobe, umpamanya, dulu termasuk *ghoera* Katobu, namun sekarang [tahun 1930an] termasuk distrik Tongkuno. Bila di sini mau diadakan pembagian warisan, maka kini *ghoerano* Tongkuno yang dipanggil dan bukan *ghoerano* Katobu.

Untuk perantaraan orang tersebut di atas, maka ahli-ahli waris wajib membayar ganti rugi, yaitu harga 20 sen untuk setiap *bhoka* (Rp 2,40) harga warisan. Uang ini dibagi antara ketiga pengantara; *mintarano bhitara* (sekarang kepala distrik) mendapat separuhnya, dan yang dua lainnya masing-masing seperempat.

¹ Catatan penerjemah. Teks asli: "Soelewati".

BAB 18

PEMELIHARAAN ANAK-ANAK

Seorang ayah wajib memelihara dan membesarkan anak-anaknya. Apabila sang ayah telah meninggal, maka sang ibu menanggung beban tugas ini, namun bila keadaan keuangannya tidak mendukung, sang ibu akan dibantu oleh saudara-saudara sang ayah untuk membesarkan anak-anak yang belum dewasa. Sang ibu dapat pula dibantu oleh anak-anaknya yang sudah dewasa.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal serta meninggalkan anak-anak yang belum dewasa, maka beban tugas membesarkan anak-anak ini ditanggung oleh saudara-saudara mereka yang sudah dewasa, seringkali yang tertua, tetapi kadangkala juga saudaranya dengan posisi keuangan yang terbaik. Apabila anak-anak itu semuanya masih kecil, maka pemeliharannya diserahkan kepada saudara laki-laki dari pihak ayah. Bila saudara laki-laki pihak ayah tidak ada (lagi), maka anak-anak itu diserahkan pemeliharannya kepada saudara perempuan pihak ayah. Dalam hal sang ayah tidak ada saudaranya atau mereka sudah meninggal dunia semua, maka anak-anak kecil itu dipelihara oleh saudara-saudara dari pihak ibu mereka. Anak-anak ini tidak pernah diserahkan kepada anak-anak yang dewasa dari saudara-saudara ayah mereka (*topisa*). Keluarga dari pihak ibu mereka sangat menentang hal ini, karena kuatir apabila kelak anak-anak ini sudah dewasa, akan hidup bersama dengan *topisa* mereka.

Apabila sang ayah mempunyai lebih dari satu istri, dan ia maupun istri-istrinya telah meninggal, maka untuk pemeliharaan anak-anak kecil yang ditinggalkan, berlaku ketentuan yang tersebut di atas. Jadi, yang mendapat beban tugas pemeliharaan para anak yatim piatu itu, adalah saudara-saudara mereka yang sudah dewasa; kalau belum ada yang dewasa, saudara-saudara dari pihak ayah atau pihak ibu yang bertanggung jawab. Tentu saja anak-anak ini hanya diserahkan kepada pihak keluarga dari ibu masing-masing. Jadi seorang anak yatim piatu tidak mungkin diserahkan kepada keluarga dari pihak ibu yang lain. Dalam hal ini juga berlaku ketentuan, bahwa pertama-tama yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak kecil itu adalah keluarga saudara-saudara sang ayah yang telah meninggal. Tanggung jawab ini berlaku untuk semua anak-anaknya. Apabila jumlah anak banyak,

umpama kalau sang ayah mempunyai empat orang istri, maka pemeliharaan anak-anak itu dibagi antara semua saudara ayah.

Bagi para ibu yang tidak menikah secara resmi, tanggung jawab atas pemeliharaannya dibebankan kepada ayah ibu itu, baik untuk ibu maupun untuk anak-anaknya. Apabila ayah itu telah meninggal, maka kewajiban pemeliharaan ibu dan anak-anaknya itu dibebankan kepada saudara laki-laki ibu itu atau bila mereka ini juga tidak ada (lagi), beban itu jatuh kepada saudara perempuan yang telah bersuami. Dalam hal saudara-saudara tidak ada (lagi), maka saudara-saudara dari ayahnya diwajibkan memelihara dia beserta anaknya itu. Bila ayahnya tidak mempunyai saudara, maka beban tanggung jawab ini jatuh pada saudara-saudara ibunya. Jelas ketentuan ini hanya berlaku bagi anak yang tidak diketahui ayahnya.

Hal yang dikatakan terakhir ini adalah penting, karena sering terjadi bahwa mereka yang dibebankan dengan pemeliharaan para anak yatim, pada suatu ketika melepaskan diri dari tanggung jawabnya, teristimewa apabila muncul biaya tambahan. Sebagai contoh, pada sekolah-sekolah rakyat terdapat anak-anak dalam jumlah yang relatif besar yang tidak membayar uang sekolahnya. Alasannya tidak ada ayahnya atau orang tuanya lagi, sedangkan ibunya tidak sanggup melunasi uang sekolah.

Kalau hal ini diteliti, ternyata bahwa orang yang menurut adat harus membantu ibu dalam pemeliharaan anak-anaknya (atau bertanggung jawab secara total atas pemeliharaan anak jika kedua orang tuanya telah meninggal) benar-benar sanggup membayar uang sekolah anak-anak tersebut, namun kurang bersedia, karena anak ini bukan anaknya sendiri. Mereka itu sering juga bersikap seolah-olah tidak tahu ketentuan adat yang telah ditetapkan untuk pemeliharaan para anak yatim piatu.

BAB 19

PESTA-PESTA KELUARGA

Pesta-pesta keluarga yang terpenting adalah:

1. Pesta *kaalano wulu*.
2. Pesta *katoba*.
3. Pesta *karia*.
4. Pesta pernikahan.

Mengenai pesta pernikahan telah diutarakan pada bab 14.8 ('Acara pernikahan').

Pada acara penyunatan seorang anak tidak diadakan pesta.

19.1 Pesta *kaalano wulu*

Pesta *kaalano wulu* adalah acara yang diadakan tidak lama setelah seorang anak dilahirkan. Pada acara ini rambut anak itu digunting, yaitu pada bagian atas kepala dan pada pelipisnya digunting sebanyak lebih kurang sepuluh utas rambut. Alasan diadakannya acara ini tidak diketahui, namun menurut tradisi pengguntingan rambut ini juga dialami oleh Nabi Muhammad. Pengguntingan rambut tersebut dilakukan oleh seorang pejabat agama. Untuk golongan La Ode dan *walaka*, yang dipanggil adalah *lakina agama*, seorang imam atau khatib, sedangkan bagi golongan *maradika* dan *wesembali* dipanggil seorang *modhi bhalano*.

Dahulu kala pada acara ini diadakan pesta besar, di mana seluruh keluarga dan semua teman dan kenalan diundang. Sekarang [tahun 1930an] keadaannya lain, mengingat biaya yang tinggi, maka yang diundang pada acara semacam ini, hanya keluarga dekat. Dengan alasan yang sama, maka sekarang tidak lagi dipanggil pejabat agama yang tinggi (lihatlah bab 11 tentang *pasali* mereka) untuk pelaksanaan acara ini. Pada golongan La Ode dan *walaka* sudah cukup seorang *modhi bhalano*, sedangkan pada golongan *wesembali* dan *maradika* dipanggil seorang *modhi* kampung untuk melakukan acara gunting rambut tersebut.

19.2 Pesta *katoba*

Pesta *katoba* adalah pesta pada waktu anak-anak diislamkan pada umur kira-kira sebelas tahun atau hampir mencapai umur kedewasaan. Para anak laki-laki, termasuk pada golongan *maradika*, dihiasi dengan pakaian yang paling bagus, memakai pengikat kepala sama dengan yang dipakai oleh *lakina agama*, serta memakai sebuah keris. Para anak perempuan berpakaian lengkap dengan perhiasan keluarga (apabila keluarga tidak memiliki perhiasan, maka dipinjam dari orang lain), wajah mereka dihiasi dengan bedak berwarna putih atau kuning muda, alis digunting rapi sehingga berbentuk sabit, rambut kepala dekat telinga dicukur sedikit, sedangkan di antara rambut kepala bagian depan diselipkan sebuah pena rambut terbuat dari emas atau perak lengkap dengan perhiasan kecil-kecil yang melambai-lambai seperti daun-daun pohon yang tertiuip angin bila mereka berjalan. Pendek kata, mereka ini dihiasi secantik mungkin.

Kemudian, para anak laki-laki dan perempuan dari golongan La Ode dan *walaka* itu dipikul di atas bahu oleh beberapa anggota keluarganya dan diantar kepada pejabat agama, dalam hal ini *lakina agama*, imam atau khatib. Pada golongan *wesembali* dan *maradika* anak-anak ini harus berjalan; pejabat agama mereka adalah seorang *modhi bhalano*.

Pejabat agama ini kemudian mengingatkan beberapa perintah agama yang penting, yaitu:¹

1. **Yang harus disesali**, yaitu berdosa kepada Allah, Nabi dan sesama manusia.
2. **Yang harus dihindari**, yaitu berdosa kepada Allah, Nabi dan sesama manusia.
3. **Yang harus diputuskan/dilupakan**, dosa-dosa orang lain terhadap Allah, Nabi dan terhadap manusia.
4. **Hak atau milik orang lain tidak boleh diambil, dan bila telah diambil, harus dikembalikan [haku nahasi].**

Sesudah itu dia menjelaskan kepada anak-anak tentang hal berdosa kepada Allah, Nabi dan sesama manusia; kemudian pejabat agama menutup dengan

¹ Catatan penerjemah. Dalam teks asli kalimat nomor 1 dan 2 terbalik.

pengucapan ‘tobat’, yaitu rumus pengucapan pertobatan. Setelah itu kembalilah mereka ke rumah tadi, didampingi oleh pejabat agama. Di sini diadakan sekedar makan minum maka sang ayah memberikan *pasali* kepada setiap orang yang hadir. Dahulu kala, pada pesta ini seluruh anggota keluarga, teman dan kenalan diundang, namun sekarang [tahun 1930an] tidak lagi, oleh karena biayanya tinggi. Dengan alasan yang sama, sekarang pada golongan La Ode dan *walaka* cukup dipanggil seorang *modhi bhalano* untuk mendidik anak-anak mereka di bidang agama.

19.3 Pesta karia

Pesta *karia* ini adalah pesta keluarga yang paling penting. Pesta ini hanya dilakukan untuk anak-anak perempuan menjelang umur dewasa, yaitu umur 15 atau 16 tahun, namun biasanya pesta ini diadakan dekat sekali sebelum pernikahan. Pesta ini mengukuhkan pemasukan mereka dalam agama Islam. Dengan demikian, maka untuk anak perempuan diadakan dua pesta, yaitu pesta *katoba* dan pesta *karia*. Kadang-kadang terjadi, bahwa pesta ini diadakan sekaligus untuk beberapa gadis.

Para gadis yang mau *dikariakan*, dikurung (dipingit) di dalam kamar yang gelap secara total selama empat hari empat malam (dahulu 44 hari), dan tidak diperkenankan keluar. Apabila si gadis ini melanggar dan keluar, maka ini berarti sial bagi dia sendiri dan keturunannya. Pada waktu itu, mereka tidak mendapat minuman, sedangkan makanan yang diberikan setengah telur dan segenggam nasi setiap hari.

Setelah masa pingitan ini dipenuhi, para gadis kemudian dihiasi agar menarik. Mereka memakai pakaian yang paling indah serta semua perhiasan keluarga (kalau keluarga tidak mempunyai perhiasan, akan dipinjam), rambutnya dihiasi dan dicukur dan sebagainya. Setelah itu, mereka dibawa duduk di atas bangku yang tersedia dalam rumah. Bangku ini dibungkus dengan kain putih dan ada juga kain putih sebagai tempat berjalan dari kamar tempat pingitan sampai ke bangku tersebut. Pejabat agama yang tertinggi di antara hadirin kemudian mendekati para gadis tersebut berturut-turut, dengan memegang sebuah mangkok yang berisi tanah biasa. Jari tangannya dicelup dalam tanah itu, kemudian dia menyentuh dengan jarinya

berturut-turut: dahi, bahu, lengan atas, telapak tangan, lutut dan kaki setiap gadis secara bergilir. Maksud acara ini adalah agar gadis dan keturunannya akan terhindar dari luka-luka badan.

Selama acara ini berlangsung, di depan setiap gadis duduklah seorang wanita yang memegang lampu minyak yang menyala dengan terang; di samping dia ada wanita lain dengan sebotol minyak untuk segera mengisi lampu tersebut bila minyak mau habis dan lampu mau padam. Kalau itu terjadi maka berarti suatu tanda sial bagi gadis tersebut dan keturunannya.

Selama acara ini para gadis harus duduk dengan diam, tangan mereka diletakkan di atas lutut dengan telapak tangan menghadap ke atas. Kepala mereka dipegang dari belakang oleh seorang wanita. Apabila semua gadis telah mendapat gilirannya, maka pejabat agama membaca doa untuk keselamatan para gadis. Setelah itu, maka para anggota keluarga perempuan yang hadir menampilkan suatu tarian, yang disebut *linda*. Selesai tarian ini, para penari masing-masing menyumbang uang kepada keluarga yang mengadakan pesta *karia*. Sumbangan uang tersebut (*kaghor*) adalah sekurang-kurangnya 60 sen per orang. Ada kalanya diberikan seekor kuda atau pemberian lain yang bernilai tinggi.

Setelah itu diadakan acara makan. Ini bukan acara makan biasa-biasa, tetapi diusahakan sebaik mungkin sehingga diperlukan banyak bantuan tenaga. Beberapa hari sebelumnya, keluarga gadis yang mengadakan pesta *karia* ini telah membuat rumah-rumah kecil atau perahu-perahu kecil sebagai tempat hidangan nasi. Apabila pesta *karia* diadakan untuk beberapa gadis sekaligus, maka keluarga yang bersangkutan berunding siapa dari mereka yang akan membuat rumah-rumah atau perahu-perahu kecil itu. Biasanya paling banyak dibuat dua rumah atau perahu. Dalam satu rumah atau perahu kecil kadangkala ditampung begitu banyak nasi sehingga 100 orangpun tidak bisa menghabiskannya. Rumah kecil atau perahu kecil terisi penuh dengan nasi dan diletakkan di atas dulang yang besar, dengan lauk-pauknya ditaruh di sekelilingnya. Bila makanan ini disiapkan di rumah lain yang bukan tempat pesta, maka makanan ini diantar di atas dulang secara beriringan ke rumah pesta. Kalau ada sebuah perahu kecil di atas dulang itu, maka biasanya ada juga seekor kambing yang ditarik. Kambing ini melambangkan jangkar perahu tersebut.

Pesta itu mulai malam hari dan berlangsung semalam suntuk dan disambung pada hari berikutnya. Pada hari ini kaum pria mengadakan beberapa permainan dan tarian. Pada akhir pesta, makanan yang tersisa dihambur-hamburkan dalam rumah dan halaman rumah oleh hadirin, disertai teriakan nyaring. Maksudnya agar para gadis yang mengikuti pesta *karia* ini akan memperoleh kebahagiaan dalam masa depannya.

Dapat dimengerti bahwa pesta besar semacam ini, yang dahulu kala dihadiri oleh seluruh penduduk kampung, menelan biaya yang banyak sekali. Di samping itu, banyak pula uang yang dihabiskan dengan permainan adu kuda dan menyabung ayam. Sekarang [tahun 1930an] pesta semacam ini lebih sederhana, dan yang diundang hanya keluarga dekat saja dan *modhi bhalano*. Di antara informan saya, ada yang pernah menghadiri pesta *karia* di Lahontohe, di mana hadir lebih kurang 1000 undangan. Ini terjadi sekian tahun yang lalu. Dari situ sudah jelas, bahwa pesta *karia* ini sangat penting.

BAB 20

PESTA-PESTA KAMPUNG

Terdapat berupa-rupa pesta yang dihadiri dan turut dirayakan oleh seluruh kampung atau sebagian besar penduduknya.

20.1 Pesta ‘kaago-ago’ atau ‘kadahono bhara’

Pesta ini diadakan pada awal musim barat di tengah kampung. Seluruh penduduk turut merayakannya. Pemimpin pesta ini adalah *pande kaago-ago*. Rakyat duduk mengelilingi pemimpin pesta ini. Di depan *pande kaago-ago* berdiri sebuah rumah kecil yang dibuatnya sendiri. Dalam rumah ini terdapat beras, kelapa, telur, ayam dan sebagainya. Bila rumah kecil ini telah terisi penuh, maka *pande kaago-ago* menyiraminya dengan *kameko* (tuak), sambil memohon kepada roh-roh guna menghindari terjadinya penyakit yang biasanya muncul pada awal musim hujan, atau musibah lain berupa kecelakaan, panen yang gagal dan sebagainya. Juga dimohonkan pertolongan roh-roh agar segala usaha para penduduk kampung akan berhasil. Selanjutnya, ia berdoa dengan diam.

Setelah itu, dinikmati acara makan minum oleh semua hadirin. Biaya pesta ini ditanggung oleh seluruh penduduk, dengan pemberian sumbangan uang secara sukarela. Dari jumlah yang terkumpul Rp 0,80 diberikan dulu kepada *pande kaago-ago*. Pesta ini diadakan pada waktu malam, dan biasanya berjalan semalam suntuk, dan baru pada pagi hari orang kembali ke rumahnya masing-masing.

20.2 Pesta ‘katisa’

Pesta ini tidak dihadiri oleh seluruh penduduk, hanya oleh mereka yang khusus diundang. Ini adalah suatu pesta yang dibuat oleh seseorang yang hendak menanam, dan untuk itu meminta pertolongan keluarga, teman dan kenalannya. Kadang-kadang sampai 100 orang yang diundang. Pesta yang sebenarnya baru diadakan setelah selesai menanam. Para undangan pergi ke

rumah pemilik tanah bersama-sama untuk menikmati hidangan makanan. Pesta ini diadakan oleh pemilik tanah, agar para roh dapat mendukung usahanya sehingga memperoleh panen yang baik. Apabila pesta ini tidak diadakan, maka pemilik tanah akan memperoleh panen yang gagal dengan tongkol-tongkol jagung yang berbiji hanya sebelah saja.

20.3 Pesta 'katumbu'

Ini adalah pesta makan yang diadakan untuk mereka yang membantu seseorang yang melakukan panen. Biasanya pesta makan ini telah dijanjikan pada waktu menanam. Pada waktu menanam, diajukan permintaan akan panen yang baik kepada para roh, diiringi dengan janji, bahwa apabila panen berhasil, maka akan diadakan pesta makan untuk mereka yang membantu waktu panen (biasanya mereka ini adalah orang yang juga membantu menanam). Dijanjikan pula, sebagian dari hasil panen akan diberikan kepada tokoh-tokoh desa. Di pesta ini, umumnya diadakan di ladang, para gadis mencoba menambah keramaian pesta dengan memanaskan *bhasari* (jelai) dalam api, kemudian dipukul; hasilnya adalah bunyi seperti letusan senapan. Pesta ini dan pesta *katisa* sering diadakan dua kali setahun, yaitu pada waktu menanam dan panen pada musim barat dan pada musim timur.

20.4 Pesta 'weano wamba'

Pesta ini dimaksudkan untuk menepati janji pada waktu seseorang menderita sakit, entah ia sendiri atau sanak keluarga (istri atau anak). Di sini yang bersangkutan berjanji, apabila si penderita sembuh, maka keluarga serta teman dan kenalan akan diundang untuk ucapan syukur. Setelah si penderita itu sembuh, maka orang diundang untuk minum *kameko* (tuak). Pada pesta ini tidak ada acara makan, artinya tidak ada makanan pesta khusus yang disiapkan. Setiap undangan memberi uang Rp 0,10 kepada tuan rumah untuk menyumbang pembelian *kameko*. Biasanya sumbangan ini ditolak oleh tuan rumah karena khawatir roh-roh akan marah dan membuat si penderita itu kambuh lagi penyakitnya.

20.5 Pesta 'kaintarano lima'

Pesta ini diadakan berkaitan dengan pengangkatan seorang pejabat kampung. Yang mengadakannya adalah orang yang baru menerima jabatan itu. Seluruh penduduk kampung berdatangan untuk berjabat tangan dengan pejabat baru itu (*kaintarano lima* berarti 'berjabat tangan'). Pejabat baru ini duduk berdiam diri dengan kedua telapak tangan diletakkan setinggi perutnya. Setiap orang datang dan selama sesaat memeluk tangan si pejabat dengan tangannya sendiri.

Apabila ada pengangkatan kepala kampung yang baru, maka diadakan pesta makan dan minum, namun bila keadaan keuangannya tidak mengizinkan, maka hanya disediakan minuman *kameko*. Apabila ada pengangkatan seorang *modhi*, khatib atau imam yang baru, maka pejabat-pejabat baru ini memberi uang untuk membeli *kameko*; seorang *modhi* Rp 1,50; seorang khatib Rp 1,80 dan seorang imam yang baru Rp 3. Seluruh penduduk kampung turut menikmati minuman dan makanan (harga sebotol *kameko* 3/4 liter adalah 1 sen). Dalam hal seorang pejabat baru tidak mengadakan pesta ini, maka tugasnya itu tidak akan membawa berkat dan dia akan mengalami banyak rintangan dalam menjalani kewajibannya.

20.6 Peringatan orang mati

Pesta kematian tidak ada di Muna. Sesuai dengan ajaran Islam, orang yang telah meninggal diperingati oleh keluarganya pada hari yang ke-3, ke-7, ke-40, dan hari ke-100 sesudah meninggalnya. Adakalanya, teman dan kenalan juga datang pada malam hari peringatan tersebut, dan pada saat itu cukup banyak *kameko* diminum. Peringatan ini disebut *poalo*.

Setahun sekali makam anggota keluarga yang telah meninggal itu dibersihkan. Ini dilakukan beberapa hari sebelum dimulai bulan puasa. Setelah pembersihan, makam itu disirami dengan air. Maksudnya untuk memohon berkat bagi orang yang telah meninggal. Biasanya keluarga pergi ke kuburan bersama seorang pejabat agama dan setelah makam itu dibersihkan dan disirami, pejabat agama itu membaca fatihah, kemudian memohon kepada Allah agar memberi berkat kepada semua hadirin serta meminta umur panjang bagi mereka, dan rezeki banyak dalam tahun

mendatang dalam segala usaha mereka. Kemudian para hadirin juga meminta hal yang sama serta berjanji apabila masih hidup tahun depan mereka datang lagi untuk membersihkan makam-makam tersebut. Setelah itu para hadirin berjabat tangan dengan pejabat agama untuk kemudian kembali bersama ke rumah.

Di rumah diadakan acara makan minum bersama pejabat agama, dan setelah itu pejabat agama membaca fatihah lagi dan berdoa untuk keselamatan seluruh hadirin. Selesai acara ini, maka semua berjabat tangan lagi dengan pejabat agama. Akhirnya pertemuan ini selesai.

Waktu berjalan ke makam, dipakai pakaian yang paling indah, lengkap dengan perhiasan, dan para wanita dan gadis menampilkan diri secantik mungkin. Ini adalah suatu tanda ucapan syukur bahwa mereka masih hidup dan telah memperoleh rezeki dalam tahun yang sudah berlalu.

Makam-makam suci tidak terdapat di Muna.

20.7 Pawai pesta

Pada **pawai pesta** di kampung kaum pria berjalan di barisan terdepan, diikuti oleh para wanita. Paling depan berjalan kaum *maradika poinokontu lakonosau* dan berturut-turut kaum *maradika anangkolaki*, sekelompok kaum *walaka*, diikuti oleh kaum La Ode dan kemudian diakhiri oleh sekelompok kaum *walaka* lagi.

Di Tongkuno dan di semua tempat yang ada kaum *maradikano ghoera* (kampung-kampung Barangka, Lindo dan Wapepi = Rangka), tempat orang *maradika* dalam iring-iringan tersebut adalah antara kaum *maradika poinokontu lakonosau* dan kaum *anangkolaki*. Susunan urutan kaum wanita dalam barisan adalah sama dengan kaum pria. Jadi setelah barisan kaum pria mulailah barisan wanita dari golongan *maradika poinokontu lakonosau*.

Pada pesta-pesta yang sangat penting, di mana juga hadir *lakina* Muna beserta tokoh-tokoh lainnya tersusunlah barisan sebagai berikut (formasi ini

berlaku pada waktu masih ada semua kepala adat, yaitu sebelum tahu 1910):

x x	2 <i>kapitalao</i>
x x x x x x x x	8 <i>kino</i> , yang bisa dicalonkan untuk menjadi <i>kapitalao</i> , kemudian diikuti oleh para <i>kino</i> lainnya.
x x	2 <i>firisino kolaki</i>
x	1 <i>kapita</i>
x x	2 <i>firisino kolaki</i>
x x x x	4 <i>kapili</i> dengan perhiasan kerajaan
x x x x	4 <i>pasi</i>
x x x	3 <i>siriganti</i>
x x	2 <i>firisino pasi</i>
x x x x	4 <i>lotenani</i>
x x	2 <i>lindono</i> , yaitu dari Kancitala dan Lembo
x x	<i>ghoerano</i> Tongkuno dan Lawa
x x	<i>lakina</i> Muna, dan di sebelah kanannya seorang <i>siriganti</i> yang membawa tongkat <i>lakina</i> Muna
x	<i>bhonto bhalano</i>
x	<i>mintarano bhitara</i>
x x	<i>ghoerano</i> Kabawo dan Katobu
x x x x	<i>mino</i> Karo, Kaliwu-liwu, Labaluba dan Tondo.
x x	2 <i>lindono</i> , yaitu dari Kaura dan Ondoke, disusul oleh seluruh <i>mino</i> .

Para pejabat agama dapat mengambil tempat dalam barisan di depan kedua *kapitalao*, atau di belakang barisan yang terakhir. Karena sekarang [tahun 1930an] tidak terdapat lagi *kapitalao*, *bhonto bhalano* dan *mintarano bhitara*, maka tempat-tempat ini dalam barisan tidak terisi, namun formasi secara total tidak berubah.

BAB 21

HAK TANAH

Semua tanah adalah milik Syarat Muna. Syarat Muna berhak menjual atau mengubah status tanah dengan cara yang lain, termasuk kepada orang yang bukan asal Muna. Tanah milik Syarat Muna terbagi empat, yaitu keempat *ghoera*; kemudian setiap *ghoera* dibagi dalam sejumlah kampung. Setiap kampung mempunyai wilayah tanah tertentu yang ditandai batasnya dengan pohon tinggi, kali kecil, batu besar, ujung bukit atau tanda-tanda alam lainnya. Setiap *sarano liwu* (Syarat kampung) tahu dengan persis batas-batas wilayah kampungnya. Seluruh wilayah tanah di Muna dibagi antara kampung-kampung dan setiap kampung mempunyai hak kuasa.

Dalam hal sebuah kampung ditinggalkan atau punah penduduknya, seperti dulu terjadi dengan kampung Rete dan kampung Laloia, maka tanah kampung ini jatuh kembali kepada Syarat Muna. Syarat Muna lah yang kembali mempunyai hak kuasa. Tanah milik kampung adalah tanah pusaka dan yang berhak kuasa adalah Syarat kampung. Para penduduk kampung dapat memperoleh sebagian dari tanah-tanah ini untuk dikelola.

Di kampung dikenal tiga macam tanah, yaitu:

1. Tanah yang dipagari dengan batu atau pagar lain yang bersifat jangka panjang.
2. Tanah yang tidak dipagari atau hanya dengan pagar sementara.
3. Tanah yang tidak diolah, jadi tanah kosong.

21.1 Tanah yang dipagari dengan batu

Apabila seorang penduduk kampung memperoleh sebidang tanah dari Syarat kampung untuk dikelola, dan sekeliling tanah itu ia membuat pagar yang permanen (biasanya pagar batu atau pagar lain yang bersifat jangka panjang) maka tanah ini menjadi hak pusaka pribadi dari orang yang memperolehnya, selama pagar itu utuh dan tetap ada. Baik Syarat kampung maupun Syarat Muna tidak berwenang atas tanah tersebut walaupun tanah ini tidak diolah. Apabila penerima pertama tanah tersebut meninggal, maka tanah itu beralih kepada anaknya atau sanak keluarga (lihatlah bab 17 tentang hak waris). Namun, apabila pagar tersebut tidak diperhatikan dan berantakan sama sekali, maka tanah tersebut jatuh kembali kepada kampung. Syarat kampung lah yang kembali mempunyai hak kuasa atas tanah itu. Seorang pemilik tanah pribadi tidak berhak mengubah status tanah tersebut, namun dia bisa menyetujui orang lain mengolah tanahnya selama ia sendiri tidak mengerjakannya. Biasanya izin ini hanya diberi untuk menanam tanaman musiman. Menanam tanaman jangka panjang (jarang terjadi) harus ada

izin yang turut diketahui dan disaksikan oleh Syarat kampung. Pada waktu pemilik tanah memberi izin kepada orang lain untuk mengolah tanahnya, ia berhak menuntut pembayaran (yang disebut *doadae*¹) sebesar Rp 0,30. Uang ini bisa juga dilunasi dengan barang atau dengan hasil tanah itu, namun tidak pernah dengan harga yang lebih tinggi dari 30 sen. Harga ini telah ditentukan dalam adat, dan tidak bergantung atas luasnya tanah atau hasil dari tanah yang dipakai itu. Tetapi pembayaran ini tidak pernah dituntut dari sesama penduduk kampung.

21.2 Tanah yang tidak dipagari atau hanya dengan pagar sementara

Apabila tanah diolah selama beberapa tahun (seperti di atas) dan kemudian tidak dikerjakan lagi untuk sementara, maka orang lain dapat bermohon kepada Syarat kampung untuk mengolahnya. Dalam hal ini Syarat kampung menanyakan kepada pemakai pertama, apakah ia akan mengolah tanah tersebut dalam tahun ini dan tahun berikutnya. Bila jawabannya adalah tidak, maka Syarat kampung dapat memberi tanah tersebut kepada pemohon baru untuk digunakan selama pemakai pertama tidak berniat mengolahnya. Pemakai pertama tidak dapat menentang keputusan Syarat kampung ini. Setelah berlaku beberapa waktu dan pemakai pertama merencanakan lagi untuk mengerjakan tanah itu, umpamanya tahun berikutnya, maka ia harus memberitahukan dahulu kepada Syarat kampung yang kemudian menyampaikannya kepada pemakai baru agar memberi kembali hak pakai tanah tersebut kepada pemakai pertama pada waktu yang ditentukan.

21.3 Tanah yang tidak diolah

Syarat kampung mempunyai hak kuasa penuh atas tanah-tanah ini, dengan pengertian bahwa ia tidak boleh mengubah status tanah itu, kecuali sesuai dengan peraturan adat. Tanah itu bisa diserahkan oleh Syarat kampung kepada orang yang bukan penduduk kampungnya untuk digunakan. Apabila ada peminat dari kampung lain yang ingin mengerjakan tanah yang tidak diolah itu, maka pertamanya ditanyakan berapa lama tanah tersebut mau dipakai. Apabila Syarat kampung menyetujui jangka waktu yang diminta, maka hak pakai diserahkan. Biasanya izin yang diberikan untuk satu tahun saja, yaitu untuk tiga kali menanam: dua musim barat dan musim timur di antaranya. Si pemohon harus membayar kepada syarat kampung uang *doadae* sebesar 30 sen. Tanah ini tidak diperkenankan ditanami tanaman jangka panjang kecuali bila si pemakai akan berdiam di kampung sehingga menjadi penduduk tetap. Dengan jalan ini, si pemakai dapat memperoleh status hak milik pusaka pribadi atas tanah tersebut.

Dalam hal jangka waktu hak pakai telah habis, maka dapat diminta untuk diperpanjang. Perpanjangan itu diberikan apabila tidak ada permintaan dari

¹ Catatan penerjemah. Kata *doadae* berarti 'dipinjam'.

seseorang pemakai baru (penduduk kampung yang sama) dan tidak ada keberatan dari pihak kampung terhadap si pemakai itu. Untuk izin perpanjangan hak pakai satu tahun lagi tidak ada pembayaran *doadae*. Uang *doadae* hanya dibayar satu kali untuk sebidang tanah, tetapi apabila diambil lagi sebidang tanah yang lain, maka harus ada lagi pembayaran *doadae*.

Orang asing/pendatang yang berdiam di Muna tidak diperkenankan memiliki atau mengolah sebidang tanah. Apabila mereka menetap di Muna maka Syarat kampung dapat memberi kepada mereka tanah-tanah untuk diolah, tetapi hanya dengan persetujuan Syarat Muna.

Tanah di bawah kekuasaan Syarat Muna (jadi hanya tanah kampung Rete dan Laloia yang telah punah) dapat diberikan hak pakai atau hak waris pribadi. Dengan jalan ini berdirilah kampung Bone Tondo, Bone Kancitala dan Bone Owelongko di atas tanah bekas kampung Rete tersebut.

Dahulu kala, Syarat Muna tidak memberi izin hak pakai untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, sehingga barulah setelah tahun 1910 itu terdapat hak milik pusaka di kampung-kampung tersebut. Apabila sebelum tahun 1910 seseorang memohon tanah di ketiga kampung tersebut, maka Syarat Kampung hanya dapat memberikannya kalau ada izin dari Syarat Muna. Jadi, juga setelah berdiri ketiga kampung tersebut di atas, hak kuasa atas tanah itu tetap dalam tangan Syarat Muna.

Sering terjadi, bahwa seorang yang memperoleh hak milik pusaka atas tanahnya, menanaminya dengan tanaman jangka panjang. Kemudian, ia menyerahkan tanah-tanah itu kepada para peminat penanam tanaman jangka pendek, setiap tahun lain orangnya. Ia berbuat demikian, agar tanaman jangka panjang sekaligus dirawat secara teratur. Untuk perawatan tanaman jangka panjang itu, si pemakai tanah itu memperoleh bagian dari seluruh hasil tanah, seringkali bagian itu sepertiga. Namun bisa juga satu buah per pohon, umpamanya untuk pohon kelapa.

Sebuah kampung dapat menjual atau menggadaikan tanahnya atas musyawarah bersama. Hal ini hanya dapat terlaksana apabila terjadi keadaan yang sulit sekali. Keadaan sulit yang ditentukan dalam adat adalah:

1. Apabila *wawontobho* (lihatlah bab 9) tidak dapat dipenuhi targetnya.
2. Apabila *wulusau* (lihatlah bab 9) tidak terbayar.
3. Apabila kampung tidak dapat menanggung bagiannya dari biaya perjalanan *lakina* Muna ke Buton. Untuk keperluan ini, tiap *ghoera* harus memberi sumbangan sebesar 5 *bhoka* = Rp 12.

Tidak ada alasan lain yang dapat memaksa sebuah kampung untuk menjual atau menggadaikan tanah pusakanya. Waktu mulainya sistem perpajakan, kampung Kowouno tidak dapat melunasi pembayaran pajaknya. Terjuallah sebagian tanahnya kepada *mino* Tondo, yang kemudian menjadi *ghoera* Tongkuno La Ede. Bidang tanah tersebut dijual dengan harga sebesar hutang pajak yang harus dilunasi.

Apabila suatu bidang tanah dijual, maka yang membelinya menjadi pemiliknya. **Ini adalah satu-satunya jalan, untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah.** Penjualan atau penggadaian sebidang tanah kepada orang yang bukan orang Muna dilarang, termasuk dalam keadaan sulit sebagaimana yang diutarakan di atas.

Apabila sebidang tanah digadaikan, maka yang menerima gadai tersebut adalah pemilik tanah sampai uang ditebus keseluruhannya. Apabila hutang dibayar lunas, maka barulah kampung itu menerima kembali tanahnya. Dalam hal terdapat tanaman jangka panjang yang ditanam oleh penerima gadai itu, maka tanaman ini tetap menjadi hak miliknya, walaupun tanah tersebut sudah dikembalikan kepada kampung yang bersangkutan. Berkaitan dengan situasi itu, orang itu dapat memohon kepada Syarat kampung untuk mengolah tanah tersebut dan dengan membuat pagar yang permanen, tanah itu bisa dijadikan tanah milik pusaka.

Dahulu kala juga dipungut pajak hasil hutan dari pendatang yang datang mengambil hasil hutan. Jadi, seperti *susung romang* (pajak hasil hutan) tetapi pajak itu tidak dipungut dari orang Muna. Untuk mengumpulkan atau membeli hasil-hasil hutan, para pendatang memerlukan izin dari Syarat Muna. Terutama yang dikenai pajak adalah jenis kayu seperti kayu jati, sandana, *ghefi*, *fafa*, *sulewe*, *kombungo*, sagu, dan juga rotan, tangir, *lambasari* (kulit kayu), *kudara* (sejenis kayu), *roru*¹ (sejenis akar-akar), *saungkofolo* (daun untuk pembuatan atap) dan *landaka*² (pucuk daun dari pohon yang sejenis dengan pohon kelapa). Pajak ini ditentukan 20% dari jumlah nilai barang yang dikumpulkan, atau apabila dibeli dari penduduk untuk diekspor, maka harga 20% dari nilai muatan perahu. Jumlah ini dibayar kepada Syarat Muna, kemudian dibagi-bagi antara para anggota Syarat Muna (lihat juga bab 9.6).

¹ Catatan penerjemah. Kata *kudara* dan *roru* tidak dikenal di Muna, sehingga kurang jelas pohon apa yang dimaksudkan; mungkin *bhidhara* dan *bhoru*.

² Catatan penerjemah. Teks asli: *lambaka*.

BAB 22

KEBIASAAN PADA PEMBUKAAN LADANG DAN PADA PANEN JAGUNG DAN PADI

Dalam bab ini akan dibahas berturut-turut:

1. Membuka ladang baru di padang alang-alang.
2. Membuka ladang baru di hutan.
3. Menentukan hari menanam.
4. Panen jagung.
5. Panen padi.

22.1 Membuka ladang baru di padang alang-alang

Apabila ada beberapa orang yang hendak membuka ladang baru di padang alang-alang, maka mereka akan merundingkan dahulu bersama para orang tua dalam kampung, antara lain untuk menentukan lokasi ladang-ladang baru itu. Apabila ada kesepakatan, maka hal ini disampaikan kepada *pande kotika*. Orang inilah yang akan menentukan hari yang baik untuk pergi bersama-sama ke lokasi yang telah dipilih; di situ seorang *pande solo* akan menyelidiki apakah ada keberatan dari roh-roh hutan dan roh-roh alang-alang bila lokasi ini diolah menjadi ladang baru. (Biasanya tugas *pande kotika* dan *pande solo* dirangkap oleh orang yang sama).

Penentuan hari baik oleh *pande kotika* memakai cara sama dengan cara menentukan hari baik untuk hari pernikahan, yaitu menghitung dengan jari-jari satu tangan. Dia mulai menghitung dengan hari pertama bulan muda. Hari itu diberikan angka satu yang jatuh pada telapak tangan. Perhitungan selanjutnya persis sama dengan cara menentukan hari pernikahan. Hari-hari baik guna melaksanakan penyelidikan oleh *pande solo* adalah: hari ke-3 penuh dari bulan muda sampai keesokan harinya pada jam 1 siang, kemudian hari ke-6 setelah jam 1 siang sampai hari ke-7 penuh, hari ke-8 dari jam 1 siang sampai malam hari ke-9 dan hari ke-10 sampai jam 1 siang, hari ke-12 setelah jam 1 siang sampai malam hari ke-13, hari ke-14 setelah jam 1 siang sampai hari ke-16 jam 1 siang, dan seterusnya. Harus pula diperhitungkan hari-hari naas dan bulan-bulan yang tidak baik. Jadi, apabila hari ketiga dari bulan muda di bulan Muharram jatuh pada hari Minggu, maka ini adalah hari yang tidak baik sehingga harus dihitung terus sampai diperoleh hari yang baik.

Di *bharata* Lohia, tidak ada bulan-bulan naas dalam perhitungan ini. Hari dan bulan naas adalah sama dengan yang diuraikan pada bab 14.7 ('Penentuan hari pernikahan').

Oleh karena itu, di pulau Muna (kecuali di *bharata Lohia*) biasanya penduduk memulai secepat mungkin dengan membuka dan mengolah ladang-ladang mereka; artinya apabila memasuki bulan yang 'baik' pekerjaan langsung dimulai, mengingat bisa saja setelah bulan 'baik' itu menyusul satu dua bulan naas berturut-turut, umpamanya bulan Muharram dan Safar. Kalau itu terjadi, pekerjaan terlambat dimulai dan akhirnya tidak bisa diselesaikan pada waktunya. Itu mau dihindarkan.

Pada hari yang ditentukan oleh *pande kotika*, si *pande solo* pergi ke lokasi bersama para penduduk yang mau membuka ladang di situ. Apa yang selanjutnya diutarakan di sini, adalah bahan yang saya peroleh dari *pande solo* La Kaene, yang bertugas sebagai *pande solo* di hampir semua kampung di distrik Lawa dan Tongkuno. Setibanya di lokasi yang hendak diolah dicarilah di tengah-tengah tanah itu pohon yang terbesar. Apabila tidak ada pohon, maka ditanam sebatang tiang besar. Pohon atau tiang itu harus berdiri di tengah-tengah tanah tersebut. Pohon-pohon yang terdapat di pinggiran tanah tidak bisa dipergunakan. Pada kaki pohon atau tiang yang ditanam, si *pande solo* membuat lubang dalam tanah dengan kayu sedalam kurang lebih 30 senti dan besarnya sedemikian agar tangannya dapat masuk. Lubang ini kemudian diisi penuh dengan *kameko* (tuak). Apabila *kameko* ini segera turun dalam tanah, maka ini adalah satu tanda bahwa roh-roh tidak menyetujui lokasi ini dijadikan ladang. Bilamana toh dibuka ladang atau kebun di situ, maka akan terjadi panen gagal, kecelakaan, penyakit dan sebagainya. Apabila lubang yang berisi *kameko* itu tetap berisi selama lebih kurang 15 menit (selama waktu makan sirih), maka ini adalah tanda yang baik. Setelah *kameko* dalam lubang itu meresap habis, maka keliling lubang tersebut dibuat pagar kecil setinggi lebih kurang 30 senti. Di dalam pagar pada pinggiran lubang itu diletakkan empat bungkus berisi bahan sirih, ke arah keempat mata angin. Bahan sirih ini dibungkus dalam daun. Pada tiap bungkus diletakkan pula sebatang rokok, sedangkan di dalam lubang ditaruh sebutir telur, uang seketip dan seutas benang emas. Selesai acara ini, kembalilah mereka semua ke rumah masing-masing.

Empat hari kemudian, si *pande solo* kembali meninjau lubang tersebut. Apabila segala-galanya masih terletak seperti semula, maka di lokasi ini dapat dibuka ladang dan kebun, karena para roh sama sekali tidak berkeberatan. Apabila yang diletakkan oleh *pande solo* itu ada yang hilang atau terhambur, setidak-tidaknya letaknya lain dari semula, maka ini adalah tanda bahwa para roh tidak menyetujuinya karena merasa diganggu. Dengan demikian rencana berladang di lokasi ini dibatalkan.

Di *bharata Lahontohe*, si *pande solo* meletakkan lima bungkus bahan sirih dan lima batang rokok.

Di Lohia, si *pande solo* mempunyai ilmu yang lain. Apa yang diutarakan berikut ini adalah yang diceritakan kepada saya oleh *pande solo* La Ode Laweudu. Setibanya di lokasi bersama semua orang yang hendak berladang atau berkebun di

situ, umpama sebanyak 40 orang, maka si *pande solo* menempatkan dirinya di tengah-tengah kumpulan 40 orang tersebut, dan berkata dengan suara nyaring.¹

“Kami di sini yang berjumlah 40 orang ingin berladang”.

“Panas atau dingin” (artinya agar kita tidak akan kena penyakit).

“Kita pergi pulang balik” (artinya walaupun kita berdiam tetap di sini kita tidak akan dikena oleh kecelakaan dan penyakit).

“Bangun dan tidur” (artinya sama dengan yang di atas tadi).

Setiap kali setelah ia berkata, dijawabnya sendiri dengan kata ‘saya’ (= ya). Apabila selama ucapan ini terdengar bunyi burung atau bunyi binatang lainnya dari depan, dari sebelah kiri atau sebelah kanan si *pande solo*, maka ini berarti bahaya. Dengan demikian tidak diizinkan berladang atau berkebun di tanah itu. Apabila bunyi itu datang dari belakang si *pande solo*, maka ini berarti bahaya telah lewat sehingga boleh berladang di sini. Apabila bunyi tersebut didengar setelah *pande solo* mengucapkan ‘saya’ untuk keempat kalinya, maka ini tidak ada lagi artinya, walaupun datangnya bunyi itu dari depan, dari sebelah kiri atau sebelah kanan si *pande solo*.

Selama empat hari itu, yaitu hari-hari antara saat menyelidiki lapangan sampai kembali meninjau lubang tersebut, si *pande solo* memikirkan terus secara tekun tentang rencana berladang di situ sehingga akhirnya ia memimpikannya. Banyak sekali tergantung dari mimpi itu, karena walaupun bahan yang diletakkan pada lubang itu ada yang hilang atau terhambur, namun si *pande solo* dapat mimpi yang baik, maka hanya mimpinya yang diperhitungkan sehingga si *pande solo* berkata bahwa rencana berladang dapat dilaksanakan.

Dalam hal *pande solo* bermimpi tidak baik, sedangkan bahan di lubang tersebut ada yang hilang atau letaknya lain dari letaknya semula, maka sudah jelas rencana berladang di lokasi ini memang salah. Apabila ada tanda yang baik, namun si *pande solo* bermimpi buruk, maka ia berpegang pada mimpinya itu dan menasihati orang untuk jangan berladang di lokasi itu.

Nah, apa yang dianggap mimpi yang baik dan apa mimpi yang tidak baik? Mimpi yang baik adalah mimpi di mana terlihat banyak air atau sebuah kampung besar di lokasi itu, atau terlihat lampu yang besar yang menyala dengan terang. Juga apabila terlihat hutan yang tumbuh besar kembali di atas lokasi tersebut. Mimpi yang buruk adalah apabila ia bermimpi tentang lubang yang besar. Ini berarti banyak orang akan meninggal bila lokasi ini diolah untuk ladang. Bila dalam mimpi dia melihat api, maka ini berarti akan ada banyak penyakit demam (sakit panas). Bila dia memimpikan angin ribut yang menumbangkan banyak pohon, maka ini berarti banyak penyakit yang mengakibatkan kematian pada pengolahan lokasi tersebut.

¹ Catatan kaki asli Couvreur: “Kata-kata bahasa Melayu yang berikut ini dimaksud sebagai terjemahan harafiah dari ungkapan bahasa Muna.”

Apabila dalam mimpi terlihat hanya beberapa rumah pada lokasi tersebut, maka ini berarti banyak orang akan meninggal bila berladang di lokasi itu.

Dengan pernyataan si *pande solo* bahwa ladang itu dapat diolah, maka empat hari kemudian Syarat kampung membagi lokasi tersebut kepada para peminat. Segera sesudah itu dibakarlah atau dibersihkan lokasi tersebut. Ini disebut *patika*¹, tujuannya sama dengan memacul. Dua sampai tiga bulan setelah *patika* mulailah pekerjaan *sinala*, yaitu menyangi tunas-tunas alang-alang yang muncul lagi. Selesai ini, barulah dimulai kegiatan menanam.

Sebelum menanam, diadakan pesta *kasuke* oleh orang yang hendak menanam di situ, bertempat di lokasi. Pimpinan pesta ini adalah *pande kasuke*. Pesta ini dilakukan paling lama sepuluh hari setelah perayaan pesta *kaago-ago* (lihatlah bab 22 tentang pesta-pesta kampung). Si *pande kasuke* duduk di tengah-tengah lokasi, dikerumuni oleh semua orang. Di depannya berdirilah sebuah rumah kecil yang dibuatnya sendiri. Sebelum acara pesta dimulai, terkumpul dan dimasak semua bahan yang akan ditanam di ladang ini, seperti jagung, ubi, nasi, ubi kayu dan sebagainya. Sebagian bahan yang dimasak disimpan di dalam rumah kecil itu, kemudian rumah itu serta isinya disirami dengan *kameko* (tuak) oleh si *pande kasuke*. Selanjutnya, ia berdoa kepada roh-roh agar memperoleh restu dalam mengolah ladang-ladang baru ini dan akhirnya diadakan acara makan minum. Biaya pesta ini dikumpulkan dari orang yang mau berladang di sini. Dari jumlah biaya tersebut Rp 0,40 diserahkan kepada *pandai kasuke*.

22.2 Membuka ladang baru di hutan

Apabila ada hutan yang hendak ditebang untuk membuka ladang baru, maka yang dipakai adalah cara yang sama seperti dilakukan *pande solo* untuk membuka ladang di lapangan alang-alang, seperti diutarakan di atas (jadi, membuat lubang pada pohon yang terbesar yang terletak di tengah-tengah area hutan yang mau ditebang, meletakkan bahan sirih; di Lohia diucapkan pula kata-kata yang sama). Juga di sini, si *pande solo* harus bermimpi baik sebelumnya. Ini ditambahkan dengan memanggil atau menyebut roh-roh hutan. Hal ini dilakukan oleh *pande solo* secara diam. Roh-roh yang dipanggil/disebut adalah roh-roh rumput, kayu, batu dan teristimewa sulur-suluran/liana². Apabila tidak diminta izin dari mereka ini, maka akan terjadi kecelakaan yang berat, mengingat memotong rumput adalah sama dengan memotong rambut kepala seorang manusia, menebang pohon sama dengan memotong kaki, memecah batu berarti mematahkan tulang dan menumpas sulur-suluran hutan sama dengan mengiris urat-urat nadi. Apabila hutan ini

¹ Catatan penerjemah. Kata *patika* tidak dikenal (lagi) di Muna. Mungkin maksudnya *patida* 'tembilang' atau *katingka* 'sesajen sebelum menanam di hutan yang baru dibuka'.

² Catatan penerjemah. Yang dimaksud di sini mungkin akar bergantung.

ditebang tanpa terlebih dahulu diminta izin dari roh-roh hutan, maka mereka yang akan melakukan penebangan ini akan mendapat semua kecelakaan itu.

Setelah *pande solo* menyampaikan bahwa para roh tanah dan roh hutan tidak berkeberatan untuk mengolah lokasi hutan ini, maka segera pada hari itu juga dimulailah dengan *wei* atau *tambori*, yaitu membersihkan dasar tanah, memotong rumput-rumput, menyingi tanaman liar dan sebagainya. Tidak semua penggarap tanah di hutan ini harus mulai pada saat yang sama. Cukuplah bila sudah ada satu dari mereka yang mengerjakan sebagian kecil dari ladangnya. Tetapi penggarapan ladang itu harus dimulai pada hari yang telah ditetapkan dan tidak boleh ditunda. Di mana tempat penggarapan pertama itu tidak menjadi soal, begitupun luasnya area yang dibersihkan. Yang penting adalah begitu memperoleh izin dari para roh, maka segera juga dimulai dengan penggarapan tersebut. Bila tidak dikerjakan, dan lokasi itu dibiarkan tanpa digarap untuk beberapa waktu, maka ada kemungkinan para roh akan menyesal memberikan izinnya. Empat hari setelah penggarapan pertama ini Syarat kampung membagi tanah garapan kepada peminat.

Setelah pekerjaan *wei* selesai, jadi dataran tanah hutan ini telah bersih, maka ditebanglah pohon-pohon besar. Ini disebut *tuggori* dan untuk inipun *pande kotika* kembali harus menentukan hari baiknya. Cara yang dia pakai sama cara dengan menentukan hari di mana si *pande solo* akan melihat lokasi untuk pertama kali dan meminta izin kepada roh-roh. Dalam hal *tuggori* ini dilakukan pada hari yang tidak baik, maka orang yang menebang akan ditindis oleh pohon-pohon yang ditebang. Cukuplah lagi kalau hanya satu pohon saja ditebang pada hari yang sudah ditentukan. Setelah semua pohon ditebang, maka ada pembakaran (*desula rea* atau *kalibu*)¹. Juga untuk ini, si *pande kotika* harus menentukan hari baiknya. Hari ini ditentukan sesuai dengan letak bintang tiga *fele* (saya tidak bisa memastikan bintang apa bintang ini).²

Bila bintang tersebut terlihat pada waktu matahari terbenam di bagian barat langit, pada ketinggian yang sama dengan matahari berada pada jam tiga sore, maka ini adalah waktu yang baik untuk memulai dengan pembakaran. Pada waktu bintang ini berada pada posisi ini, biasanya banyak angin tanpa hujan. Pembakaran ini harus dimulai pada hari-hari Selasa, Rabu atau Kamis. Hari-hari lainnya adalah hari naas. Apabila pada hari baik itu turun hujan, maka ini adalah tanda bahwa roh-roh marah karena ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi di kampung, umpamanya terjadi perbuatan inses (hubungan seks antara anggota keluarga dekat), perzinahan, kelahiran anak cacat berbentuk ular, buaya atau katak. Dilakukan pemeriksaan di semua kampung oleh Syarat kampung.

¹ Catatan penerjemah. Arti *desula* 'membakar'; *rea* 'area luas'; *kalibu* 'area kecil'. Dalam teks asli tertulis: "DOSOLELA of REA of KALIBOE" (*of* berarti atau).

² Catatan penerjemah. Bintang *fele* adalah bintang yang paling terang dalam gugus bintang Mengkara (bentuknya menyerupai udang); warnanya kemerah-merahan. Nama ilmiahnya Alpha Scorpii atau Antares.

Pembakaran biasanya dilakukan 10 sampai 30 hari sebelum musim barat. Sebelum menanam akan diadakan lagi pesta *kasuke*, yang bertempat di tengah-tengah lokasi. Ladang-ladang yang secara rutin ditanami tiap tahun tidak memerlukan semua upacara ini, hanya ladang yang sudah lama tidak terpakai dan hendak digarap lagi.

22.3 Menentukan hari menanam

Paling lama empat hari setelah pesta *kaago-ago*, sang *pande kotika* menentukan hari baik untuk mulai menanam. Cara yang sama pula diikuti, yaitu hitungan dengan jari tangan sebagaimana diutarakan sebelumnya. Di sini juga mulailah dihitung dari hari pertama bulan muda. Hari-hari baik adalah hari yang pertama, yang ke-4, ke-7, ke-10, ke-13, ke-16, ke-19, ke-22, ke-25, dan yang ke-28, terhitung dari jam 13.00 sehari sebelumnya sampai jam 13.00 dari hari tersebut di atas. Akan tetapi perlu pula diperhitungkan dengan hari-hari dan bulan yang naas. Hari dan bulan yang naas adalah sama dengan yang dikutip pada bab 14.7 ('menentukan hari pernikahan').

Selanjutnya, perlu juga diperhitungkan posisi bintang kembar yang disebut *ea-ea ngkululi* (saya tidak dapat menentukan bintang mana yang dimaksud)¹. Selama bintang kembar ini masih kelihatan di bahagian barat sesudah matahari terbenam, maka dilarang menanam. Bila toh dilakukan akan mengakibatkan panen gagal. Jadi, kalau umpamanya hari ke-16 hari yang baik, namun sesudah matahari terbenam bintang ini masih kelihatan di bahagian barat, maka ini berarti tidak baik (pemali) untuk mulai menanam.

Untuk menanam dalam musim timur, bintang ini harus kelihatan di langit bagian timur pada ketinggian yang dapat diukur dengan jalan sebagai berikut. Dalam keadaan duduk jongkok, tangannya ditempatkan setinggi wajah dengan jari telunjuk dan ibu jari sekangkang mungkin, sedemikian rupa sehingga bagian tengah antara kedua jari sama tinggi dengan ujung hidung, maka bintang itu terlihat selaras dengan bagian tengah tersebut.

Adakalanya, dalam musim hujan sebagian penduduk tidak memperhitungkan posisi *ea-ea ngkululi* dan mulai menanam setelah bintang *fele* tidak kelihatan lagi di bagian barat. Ini adalah lebih kurang 20 hari setelah terbenamnya bintang *ea-ea ngkululi*.

Acara menanam tidak perlu dilakukan serentak oleh semua penggarap ladang pada hari yang ditentukan *pande kotika* itu. Cukuplah bila pada hari itu telah ditanam

¹ Catatan penerjemah. Teks asli "LAEJANGKOELOELI". Yang dimaksud adalah dua bintang yang sangat terang di sebelah kiri atau di bawah gugus bintang Pari, di atas Kutub Selatan. Nama ilmiah bintang ini Alpha Centauri (bahasa Muna *ea-ea ngkululi*) dan Beta Centauri (*tae-tae ngkoda*).

beberapa biji pada satu lubang. Kalau itu sudah terjadi, maka setiap penggarap dapat mulai menanam kapan-kapan saja sesuai dengan keinginannya.

22.4 Panen jagung

Yang tertera di bawah ini berlaku untuk seluruh pulau Muna, termasuk *bharata* Lohia. Bahan ini disampaikan kepada saya oleh *pande kotika* dan *pande solo* yang sudah disebut sebelumnya dari Tongkuno-Lawa, Lahontohe dan Lohia.

Hari awal untuk panen ditentukan oleh *pande kotika*. Hari-hari baik adalah sama sebagaimana berlaku untuk mengolah ladang-ladang baru termasuk perhitungan hari-hari naas. Ditambahkan di sini, bahwa untuk memanen harus pula diperhitungkan keadaan laut. Dalam hal ini, pada hari yang telah ditentukan oleh *pande kotika*, panen belum boleh dimulai sebelum saat air laut mulai pasang (naik). Ini berarti bisa pagi hari atau sore hari. Sudah menjadi kepercayaan bahwa apabila mulai panen sebelum saat air pasang, jadi pada waktu air masih surut (turun), maka hasil panennya juga akan berkurang. Sebaliknya, bila ditunggu sampai saat air pasang, maka hasil panen pun akan banyak.

Pada hari yang ditentukan oleh *pande kotika* dan pada jam yang baik (saat air pasang) semua penduduk yang akan memanen menuju ke lokasi bersama seorang *parika*. Tiba di ladang ini, sang *parika* menempatkan diri pada salah satu sudut di ladang tersebut lalu memetik tiga buah tongkol jagung dari satu pohon jagung yang tumbuh dari satu lubang di sudut ladang itu (kadang-kala ada dua atau tiga pohon yang tumbuh dari satu lubang). Lalu dua atau tiga batang jagung itu diikat bersama. Kemudian ia menuju ke sudut lainnya dengan memutar ke kiri dan pada setiap sudut ia juga memetik tiga tongkol. Tetapi batang jagung di sudut lainnya tidak diikat. Jadi, sekarang ia telah mengumpulkan 12 tongkol jagung dalam sarungnya. Maksud pengikatan batang pohon jagung pada sudut pertama adalah untuk mencegah larinya roh jagung. Dengan membawa 12 tongkol jagung itu, si *parika* menuju ke tengah-tengah ladang dan mencabut pohon-pohon jagung yang tumbuh dari satu lubang dengan akar-akarnya. Maksudnya juga supaya roh jagung tidak bisa lari. Kemudian, ia melangkah ke *bhantea* (sebuah pondok di ladang) dan di sini diletakkannya pohon jagung yang dicabut serta 12 tongkol jagung.

Selesai semua ini, para penduduk boleh panen jagung, tetapi harus mulai dari sudut ladang di mana pohon jagung diikat oleh sang *parika*. Dalam panen pun, mereka harus memutar ke kiri. Waktu berjalan mengelilingi ladang, sang *parika* memegang sebuah tongkat (yang disebut *paratongku*) yang pada ujungnya terbelah, di mana terjepit daun-daun *sio*. Di antara daun-daun *sio* ini terdapat lagi rumput *karewu-rewu* dan *lakoora*. Maksud dari tongkat itu adalah agar dapat membawa banyak hasil (*tongku* = pikul), sedangkan daun *sio* adalah untuk melarikan roh-roh jahat yang dapat mencuri hasil panen. Bila roh jahat melihat daun *sio* ini, mereka akan lari. Maksud dari rumput *karewu-rewu* adalah untuk memperoleh beribu-ribu hasil

dan maksud daun *lakoora* supaya rezeki (roh-roh yang baik) tetap tinggal di ladang dan tidak menghilang (*koora* = tahan¹).

Lagipula pada waktu mengelilingi ladang itu, sang *parika* menyeru “kru....., ku, ku, ku, ku, kru....ku, ku, ku, ku.” Maksudnya juga agar tetap mempertahankan roh yang baik di dalam batas ladang itu.

22.5 Panen padi

Hari awal panen padi juga ditentukan oleh *pande kotika*, dengan cara yang sama seperti yang berlaku untuk panen jagung. Begitupun untuk panen padi harus diperhitungkan saatnya pasang air laut. Pada jam yang ditentukan para penduduk bersama *parika* menuju ladang yang hendak dipanen. Sang *parika* menempatkan dirinya di salah satu sudut, kemudian memetik setangkai padi dari pohon padi di sudut. Selanjutnya dia mengelilingi ladang tersebut dengan memutar ke kiri sambil memegang tongkatnya (*paratongku*) seraya memanggil “kru.... ku, ku, ku, ku”. Pada ketiga sudut lainnya ia juga memetik setangkai padi. Maksudnya menutup jalan keluar bagi roh padi. Karena ada tangkai yang dipotong di setiap sudut, roh padi tidak dapat menemui jakan keluar dari ladang. Kalau roh padi telah lari dari ladang, akan mengakibatkan panen butir-butir padi yang tidak berisi.

Di sudut ladang yang pertama, sang *parika* menempatkan seorang (*kaghimpi*) yang memegang sebuah tabung bambu kecil berisi empat jenis akar-akar, yaitu *wonta*, *dariango*, *pumpu* dan *bhangule*. Bila tabung bambu yang berisi akar itu dilihat oleh roh jahat, maka mereka akan lari dan terhindarlah pencurian padi.

Apabila sang *parika* selesai mengelilingi seluruh ladang, maka dengan keempat tangkai padi itu ia menuju ke tengah ladang dan memetik pula setangkai padi dari pohon padi yang persis di tengah-tengah. Kemudian ia membungkukkan keempat pohon padi yang tumbuh sekeliling pohon padi yang di tengah, pada pohon yang di tengah (jadi semuanya lima tangkai padi) lalu mengikatnya bersama. Di antara kelima pohon itu diselipkan kelima tangkai padi yang sudah dipetik tadi. Ini disebut *kafematai*. Maksudnya ialah agar roh padi tidak akan lari. Selama melakukan acara ini, sang *parika* mengunyah akar *dariango*. Setelah kelima pohon padi itu dan kelima tangkai padi terikat menjadi satu, sang *parika* kemudian berjalan mengelilinginya sambil meludahi tanaman itu dengan air *dariango* itu. Tujuannya bila padi ditumbuk, padi tersebut tidak hancur sama sekali.

Selesai dengan ini, sang *parika* menuju ke *bhantea* di mana telah tersedia semua ani-ani (pisau pemotong padi) yang akan dipakai untuk panen ini. Ani-ani ini juga diludahi. Artinya agar ani-ani ini hanya dipakai untuk memotong tangkai-tangkai padi yang menghasilkan banyak butir padi. Akhirnya, sang *parika* kembali menuju

¹ Catatan penerjemah. Menurut informasi yang saya peroleh, tidak ada kata *koora* dalam bahasa Muna. Padanan ‘tahan’ dalam bahasa Muna adalah *tara*.

sudut ladang pertama (tempat ia telah memetik tangkai pertama dan tempat berdirinya si *kagimpi*); di situlah sang *parika* memotong padi segenggam penuh. Setelah semua ini selesai, barulah para penduduk dapat mulai memanen.

Mereka yang turut ambil bagian berbaris di sebelah kanan si *kagimpi*; yang menutup barisan adalah sang *parika*. Jadi, para penduduk mengambil tempat di bagian kiri sang *parika*. Mulailah barisan ini maju lurus sambil memotong padi dan bila mencapai ujung ladang di seberang, barisan ini kembali (tanpa memotong) kepada posisi awal. Setelah membentuk baris seperti tadi, acara memotong padi diteruskan. Selama acara memotong padi sang *parika* tidak diperkenankan meninggalkan ladang karena alasan apapun, karena bila ia tidak hadir, maka para roh jahat masih dapat saja menguasai panen ini. Apabila sang *parika* harus meninggalkan ladang untuk sejenak, maka pekerjaan panen harus dihentikan dan sang *parika* harus mengikat daun padi yang telah dipotong dengan daun padi yang belum dipotong. Maksudnya ada dua, yaitu pertama roh padi tidak akan meninggalkan ladang tersebut sehingga butir-butir padi yang dipanen selanjutnya kosong, dan yang kedua, agar para roh jahat tidak dapat melanjutkan panen serta melarikan hasilnya. Mengikat dan menyatukan daun-daun itu diadakan pula pada waktu dihentikan pekerjaan panen dalam satu hari.

Pada akhir hari pertama panen padi, diadakan pesta yang disebut *tobheha*. Ini adalah suatu pesta lagi di mana diadakan banyak makan dan minum. Para gadis muncul dengan pakaian yang terindah dan menyanyikan lagu-lagu (*kantola*) yang diiringi dengan pukulan gendang. Pesta ini sering berjalan semalam suntuk. Tentang *kantola* lihatlah lampiran 6.

Di samping kehadirannya pada saat panen, sang *parika* juga mempunyai tugas mengawasi ladang sejak menanam sampai panennya. Untuk itu, maka biasanya ia pergi meninjau ladang tersebut sekali seminggu. Sambil berjalan di antara tanaman ia meniup ke kiri dan ke kanan. Pada kurun waktu itu, jadi selama padi bertumbuh di ladang, sang *parika* tidak boleh memotong rambutnya dan kukunya, dan tidak boleh makan nasi dari panen baru. Bilamana ia memotong rambutnya atau kukunya, nanti akan banyak terdapat tikus dan hama lainnya. Apabila ia memakan nasi dari panen baru pada waktu itu, maka padi yang sedang tumbuh di ladang akan hancur. Bisa terjadi, bahwa beberapa hari sebelum panen, padi di ladang kelihatan bagus sekali dengan tangkai yang berat, namun pada hari panennya semuanya atau hampir semua butir-butir padi ternyata hampa. (Beberapa orang, termasuk *lakina* Muna, menyatakan pernah mengalami hal demikian).

Hal ini terjadi karena kurang hormatnya sang *parika* pada roh-roh. Karena itu, mereka marah dan telah menghabiskan butir-butir padi. Tanaman padi ini bisa juga gagal atau diserang penyakit karena berbagai sebab. Antara lain, bila seseorang berjalan di antaranya dengan membawa daging yang masih berdarah atau dengan seikat kayu hutan. Juga bila seseorang melewati tanaman padi dengan membawa padi hasil panen dari ladang yang lain, maka bisa terjadi roh padi beralih ke padi yang baru dipotong sehingga bulir-bulir padi di ladang akan kosong. Bila tanaman

itu dilewati wanita yang sedang haid, panen pasti akan gagal. Orang asing dilarang melewati tanaman padi karena dikhawatirkan mereka akan melakukan sesuatu atau membawa sesuatu yang akan menggagalkan panen. Ketentuan dan kepercayaan ini kadang-kadang tidak diperhatikan, sehingga dapat menimbulkan perkelahian yang hebat.

Bila ada gangguan dari babi liar dalam kebun, walaupun terdapat pagar yang utuh, maka ini berarti ada hubungan yang terlarang antara seorang gadis yang belum kawin dengan seorang laki-laki yang sudah beristri.

Untuk tanaman-tanaman lainnya seperti ubi, termasuk panennya, tidak berlaku ilmu-ilmu dan kepercayaan semacam ini.

Sebagaimana telah disinggung di atas, tugas *pande kotika*, *pande solo* dan *parika* biasanya dirangkap oleh satu orang. Tidak semua kampung mempunyai seorang penghubung roh. Adakalanya, untuk sejumlah besar kampung hanya terdapat satu *pande kotika*, *pande solo* ataupun seorang *parika*. Sebagai contohnya, di distrik Lawa dan Tongkuno, satu-satunya orang yang menguasai ilmu roh ini adalah *mino Wamelai* (La Kaene); karena itu ia selalu dipanggil bila ada pembukaan ladang atau acara panen di kedua distrik ini.

Juga terjadi bahwa ladang yang digarap pertama pada hari yang ditentukan adalah milik sang *pande kotika*, namun ini tidak ada arti tersendiri, tetapi hanya sebagai suatu kehormatan untuk sang *pande kotika*.

BAB 23

TAHYUL

Dari pokok-pokok yang telah dibahas, seperti pernikahan, pesta-pesta keluarga dan pesta-pesta kampung, tetapi terutama pada bab terakhir (bab 22 'Kebiasaan pada pembukaan ladang'), ternyata bahwa tahyul masih amat kuat di antara orang Muna. Di bawah ini akan diuraikan lagi sejumlah contoh.

23.1 Memanggil dan mengusir hujan

Pada musim kering yang berkepanjangan, bila tanaman terancam gagal diminta pertolongan seorang pemanggil hujan, *pande bhasi ghuse*. Bila bantuannya diminta maka dijawab oleh si pemanggil hujan bahwa ia harus berpikir dahulu dan bahwa mereka harus kembali lagi setelah beberapa hari. Selama hari-hari itu ia berpikir keras akan permohonan itu, sebegitu lama sampai-sampai ia bermimpi pada malam harinya.

Bila ia bermimpi bahwa ia minum minuman keras, makan jagung bakar, atau menyapu rumah atau halamannya, maka ini adalah mimpi yang buruk dan pemanggilan hujan tidak akan berhasil. Hal ini disampaikannya kepada para pemohon. Bila ia bermimpi banyak air, bahwa ia mandi atau ia minum air ataupun *kameko* (tuak), ini adalah mimpi yang baik dan keesokan harinya ia siap untuk memanggil hujan.

Untuk itu ia mengambil separuh tempurung kelapa berisi air dan menaruh di dalamnya beberapa lembar daun *kaghuse-ghuse*. Daun pohon ini sangat mirip dengan daun kelor. Daun ini diaduk beberapa waktu dalam air. Kemudian kelapa itu ditutup dengan belahan lainnya, diambil dengan kedua tangannya dan digoyang-goyangkan beberapa lama di atas kepalanya sambil berkata: "Qul waullahu ahad, allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad", yang berarti "Katakanlah: Tuhan adalah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang abadi. Ia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tiada yang sama seperti Dia". (Ini bab 112 dari Alquran, surah Al Ichlas).

Hujan pasti datang, kecuali telah terjadi sesuatu di kampung yang sangat membuat marah para roh, umpama: perzinahan, perbuatan inses (hubungan seks antara anggota keluarga dekat), janin seorang wanita yang tidak dibuang ke laut, seorang gadis yang belum kawin tetapi sudah bersenggama dengan seorang laki-laki dsb. Bisa juga terjadi bahwa di kampung ada seseorang sedang mengusir hujan. Hal seperti ini belum lama terjadi di kampung Tampo, di mana seorang pemanggil hujan berusaha sekuat-kuatnya untuk mendatangkan hujan, sementara seorang pengusir hujan pada waktu yang sama lagi sibuk mengusir hujan. Langit selalu

mendung, tetapi hujan tidak datang-datang juga. Lalu dicari penyebabnya dan di kampung itu terdapat seorang pengusir hujan yang terkenal dari Duruka. Orang tersebut segera diusir dari kampung, dan malam itu juga hujan turun.

Untuk mengusir hujan, maka seorang pengusir hujan (*pande dia ghuse*) harus bermimpi dulu. Mimpi yang baik untuk memanggil hujan merupakan mimpi yang buruk bagi pengusir hujan, sedangkan mimpi buruk bagi pemanggil hujan merupakan mimpi baik bagi pengusir hujan. Biasanya pengusir hujan diminta mengusir hujan pada waktu tertentu, umpamanya pada waktu membakar ladang atau pada waktu panen. Di bawah rumahnya atau di bawah atap serambi si pengusir hujan membuat sebuah lubang dalam tanah sedalam lebih kurang 20 senti dan lebarnya sedemikian sehingga tangan bisa masuk ke dalam. Lubang ini diisi dengan *loghia* (dalam bahasa Melayu disebut *ala*¹, yaitu sumsum batang pohon yang biasanya dibuat obat. Obat ini kadang-kadang dimakan serta dipakai juga oleh pencuri, dalam bentuk bubuk ditiup ke dalam rumah atau ruangan sehingga orang-orang menjadi tidak sadar).

Lubang itu ditutupnya kembali dengan tanah dan kemudian dibuat api di atasnya. Selama hari-hari yang tidak diharapkan turun hujan, api ini harus tetap menyala siang dan malam. Kalau dalam waktu ini datang awan hujan, si pengusir hujan lalu meniup ke udara dan dengan jalan ini ia mengusir hujan. Asap dari api itu harus selalu dikipas, untuk menghindari terbentuknya awan. Setelah berakhir waktu yang ditetapkan, api dipadamkan dan lubang yang berisi *loghia* itu dibuka kembali. *Loghia* disiram dengan air supaya dingin. Dengan cara ini si pengusir hujan mau menghindari ada hawa panas yang naik dari lubang, yang menyebabkan musim panas dan kering yang panjang.

23.2 Sebab-sebab panen yang gagal

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, tidak adanya hujan walaupun dipanggil oleh pemanggil hujan disebabkan oleh kejadian di kampung yang bertentangan dengan adat dan menimbulkan kemarahan para roh. Hal ini juga berlaku bila dalam waktu yang seharusnya kering, ternyata banyak hujan. Ini juga pasti terjadi karena adanya suatu hal yang tidak baik di kampung.

Tahun ini [yaitu tahun 1934 atau 1935] terjadi begitu di kampung Lohia. Karena tidak datangnya hujan, tanaman menjadi layu, bukan hanya di Lohia, tetapi di semua kampung di pinggir pantai di distrik Katobu. Tentu saja ada penyebabnya. Lalu diselidiki di semua kampung sampai didapat penyebab kemarahan roh itu di Lohia sendiri. Ada seorang wanita yang keguguran. Biasanya bila tidak kelihatan hal yang istimewa pada janin yang lahir sebelum waktunya, maka janin itu bersama

¹ Catatan penerjemah. Maksud kata *ala* (teks asli ALLA) kurang jelas. *Loghia* berarti 'jahe', dan dalam kamus bahasa Indonesia tidak terdapat kata *ala* yang berarti sejenis pohon.

dengan darah wanita tersebut harus disimpan selama tujuh hari di bawah rumah, di dalam belahan kelapa yang diisi tanah setengahnya. Bila janin dalam waktu itu tidak hancur, itu berarti ada yang istimewa dan kelapanya tidak boleh ditanam, tetapi harus dibuang di laut dengan isinya. Bila ada sesuatu yang istimewa pada janin yang baru lahir, seperti halnya di Lohia, di mana belahan yang satu merah dan belahan lainnya putih, maka ini harus segera dibuang di laut. Ini tidak terjadi, tetapi suaminya menanam kelapa dengan isinya di kaki sebatang pohon dalam hutan. Akibatnya hujan tidak datang dan tanaman jagung menjadi layu. Ketika hal ini diteliti oleh kepala kampung, suaminya dipaksa untuk menunjukkan tempat kelapa itu ditanam, lalu kelapa dan isinya itu digali kembali oleh Syarat kampung dan dibuang di laut. Pada malam itu turun hujan yang deras. (Syarat kampung mengajukan pengaduan kepada pengadilan atas tindakan laki-laki ini dengan permohonan agar ia dihukum. Tentu saja permohonan itu tidak bisa dipenuhi).

Jenazah anak yang lahir cacat, umpama tanpa alat kelamin, tanpa lidah atau tanpa pantat (belum lama ini terjadi di kampung Labunti), atau lahir dengan bentuk istimewa, seperti dalam bentuk katak, tokek atau teripang, atau dengan mulut buaya, berkepala ular (semua informan saya pernah melihat hal seperti itu), tak boleh dikuburkan, tetapi harus dibuang di laut. Jenazah ini tidak dibungkus dengan kain putih, tetapi diletakkan telanjang dalam sebuah perahu kecil yang terbuat dari seludang pohon pinang. Dalam hal ini, begitu juga dalam hal melemparkan janin yang belum sempurna di laut, sebelum perahu atau janin itu dilempar, lima bagian dari buah pinang dibuang dalam air laut, serta lima gulungan tembakau sepanjang satu jari, satu biji telur, lima daun sirih yang digulung dan diisi dengan kapur dan dua buah kelapa muda. Setelah semua ini dibuang di laut, maka perahu kecil dengan jenazah atau janin yang belum sempurna itu ditaruh di atas air. Biasanya terjadi lubang di dalam air sehingga perahu dan isinya langsung tenggelam dan segera tertutup lagi dengan air dan tidak pernah lagi muncul di atas. Bila jenazah semacam ini tidak dibuang di laut, maka sudah pasti panen akan gagal.

Juga dalam hal perbuatan inses dalam kampung (hubungan seks antara anggota keluarga dekat), akan terjadi panen yang gagal oleh karena terlalu sedikit atau terlalu banyak hujan, atau ladang tidak bisa dibakar karena hujan terus-menerus.

Di kampung Rangka dalam tahun 1934 pernah terjadi bahwa seorang wanita bersenggama dengan seorang anggota keluarga yang ia tidak boleh nikahi. Karena pergaulan ini ia menjadi hamil. Masih dalam keadaan hamil, dia kawin dengan seorang laki-laki yang sudah sangat tua. Segera sesudah anak itu lahir, ia langsung dibunuh oleh laki-laki itu, karena kalau tetap dibiarkan hidup, pasti menyebabkan panen gagal. Darah wanita itu tidak boleh kena tanah dan ditimba dengan hati-hati, dimasukkan ke dalam kelapa dan ditanam.

Pada tahun 1934 di kampung Lemoambo seorang ayah bersenggama dengan anaknya sehingga anaknya menjadi hamil. Hal itu terungkap karena ladang tidak bisa dibakar karena hujan terus-menerus. Dalam hal ini Syarat kampung mengajukan pengaduan kepada Pengadilan Swapraja.

Pada masa pemerintahan *lakina* Muna La Ode Ahmad, ada seorang La Ode diangkat menjadi *ghoerano* di Tongkuno atas perintah pemerintah Belanda. Waktu itu pemerintah menghendaki orang yang paling cocok untuk jabatan ini, dan di antara para *walaka* tidak ada satupun yang cocok. Akibatnya ada kelaparan dan penyakit berat (kolera atau disentri), sehingga ratusan orang meninggal dunia (di kampung Tobeja saja lebih kurang 300 orang). Banyak orang melarikan diri dari Tongkuno, lalu menetap di kampung Bone Tondo dan Bone Kancitala. Baru sesudah La Ode ini diberhentikan sebagai *ghoerano* penyakit dan kelaparan ini menghilang.

23.3 Kepercayaan akan roh dan jin

Kepercayaan akan roh dan jin masih amat kuat. Beberapa orang, di antaranya wakil *lakina agama* dan imam Raha, menyatakan pernah melihat jin. *Lakina agama* pernah melihat jin dekat kampung Duruka, sedangkan imam Raha menyatakan pernah menemui jin di kota Raha dekat pelabuhan. Kedua-duanya sangat besar, tingginya beberapa meter, bentuknya manusia dan seluruh tubuhnya tertutup bulu-bulu yang sangat panjang (dikatakan 1 depa = 1,50 meter). Imam Raha masih dapat menceritakan, bahwa pernah, sewaktu pulang dari tempat mandi ke rumah, tiba-tiba dia mendengar suara di belakangnya yang bertanya “Mengapa tidak melihat padaku?” Ketika berpaling, dia melihat seorang wanita muda yang sangat cantik berambut panjang dan indah duduk di pohon. Ternyata itu jin karena ada lubang besar di belakangnya.

Pernah terjadi, bahwa orang jalan kaki dari Lambiku ke Tampo melalui hutan dan tiba-tiba kepalanya diputar ke samping. Ia tidak bisa memutarnya kembali sehingga tiba di Tampo dengan kepala terputar. Ini tentunya pekerjaan jin. Laki-laki itu lalu dimandikan oleh seorang dukun dan diberi minum, baru kepalanya bisa diputar kembali.

Pernah ada orang yang sakit keras, sehingga matanya berputar-putar dan tangannya gemetar. Kata dukun yang diminta bantuannya, jiwa orang sakit ini digantung oleh jin. Mereka harus meletakkan nasi, telur dan bahan rokok di depan pintu rumah untuk memberi makan kepada jin dan dengan demikian mendamaikan dia. Menurut informasi, hal seperti ini sering terjadi. Jelas makanan itu dimakan oleh anjing dan ayam, tetapi bila betul jiwa si sakit digantung jin, maka ia segera sembuh kembali sesudah makanan diletakkan di luar.

Mengusir roh dari tubuh orang sakit sering dilakukan dengan membakar kotoran ayam. Bila roh mencium bau ini, ia melarikan diri jauh-jauh.

Dahulu terjadi, bahwa orang pergi ke suatu tempat dalam alang-alang, di mana tidak ada orang yang datang atau tidak bisa dilihat, dan di sana ia mencoba

memanggil roh-roh untuk menjadikannya teman. Orang mengatakan bahwa sekarang ini tidak terjadi lagi, tetapi ini saya ragukan.

23.4 'Mantiana' dan 'kandoli'

Ada juga roh dan jin dalam bentuk burung. Yang paling ditakuti adalah *mantiana* yang hanya didengar waktu malam. Ini bukan burung sungguhan, tetapi buatan manusia. Bila seseorang menghendaki kematian orang lain, maka jiwanya disuruh diambil oleh burung itu. *Mantiana* dibuat dari daun jagung atau dari daun tebu. Daun ini dipotong dalam bentuk burung. Ditaruh dua jarum sebagai kakinya, diucapkan mantra (kalimat mantra ini oleh informan saya pura-pura tidak diketahuinya), ditiupi dan lihatlah, burungnya hidup dan terbang ke rumah orang yang jiwanya mau diambil. Bila orang ini mendengar bunyi burung di jalan yang dilalui atau dekat rumahnya, maka ia masih dapat mengelak dari bahaya ini dengan jalan mengucapkan mantra (mantra yang sama yang dipakai oleh pemanggil hujan), dan sesudah itu harus meniup ke arah didengarnya bunyi itu. Burung itu akan jatuh dan mati.

Mantan *ghoerano* Tongkuno, La Ede, menceritakan kepada saya dengan penuh keyakinan bahwa ia pernah mengalami hal semacam itu. Burung itu sudah berada dalam rumahnya ketika ia mengetahuinya. Masih ada waktu untuk mengucapkan mantra itu dan meniup ke arah burung. Ia lalu jatuh dan mati di atas tempat tidurnya.

Warna bulu *mantiana* sama dengan warna kulit kerbau, badannya kecil, paruhnya bengkok, hitam dan tajam dan kukunya panjang sekali dan setajam jarum. Untuk menghindari kunjungan burung ini, digantung sebuah botol di depan pintu dengan mantra yang sudah disebut di dalamnya. Bila *mantiana* datang dalam jarak 40 meter dari rumah, maka ia jatuh mati.

Kandoli adalah jin dalam bentuk seorang gadis cantik. Dulu dia seorang wanita muda yang amat mencintai seorang laki-laki, tetapi bisa juga seorang perempuan jalang. Ia mengalami sakratulmaut yang berat, karena ia mencintai dunia dengan seluruh jiwa raganya. Dia amat berbahaya untuk laki-laki, karena ia mau mencuri alat kelamin mereka. Dia hanya memperlihatkan dirinya pada malam hari.

Pernah terjadi, lebih kurang 60 tahun yang lalu [sekitar tahun 1875] di kota Muna, bahwa seorang *kandoli* masuk ke rumah *modhi* La Madi dan minta sirih. Untungnya salah seorang mengenalnya sebagai *kandoli*. Dia segera mengucapkan mantra yang sudah disebut dan meniup kepada *kandoli* itu. *Kandoli* itu kemudian cepat melarikan diri. Sejak saat itu semua orang di kota Muna pada waktu senja cepat menutup semua pintu dan jendela dengan rapat, agar *kandoli* tidak bisa masuk lagi. Untuk membalas dendam, *kandoli* kemudian membunuh seekor kuda. Diketahui secara umum bahwa *kandoli* memasuki rumah *modhi* tersebut, tetapi di antara informan saya tidak ada saksi mata. Akan tetapi para *ghoerano* Katobu dan

Tongkuno, yaitu La Kudu dan La Ede menjadi saksi mata bahwa kuda tersebut dibunuh oleh *kandoli*.

23.5 Arti suara burung

Yang berikut ini mengenai berbagai burung dan bunyi-bunyi binatang, diceriterakan kepada saya oleh *bhontono liwu* di kampung Laiworu, seorang mantan perampok terkenal dari kampung Tobe.

Bila burung *kiu* malam hari bersuara satu kali (*kiu!*) di depan rumah, artinya bahaya bagi penghuni rumah, seperti kematian, kebakaran, pencurian dan sebagainya.

Bila burung *kuhu-kuhuti* bersuara satu kali pada malam hari dekat dapur rumah, artinya akan ada bahaya kalau orang tetap tinggal di rumah ini. Jadi orang segera pindah.

Bila burung *ghara* bersuara satu kali pada malam hari di depan rumah, artinya untuk penghuni rumah ada bahaya yang tidak dapat dielakkan; bahaya itu akan kena di mana pun si penghuni berada. Orang akan mati, ada kebakaran, pencurian, dan sebagainya. Bahaya ini tidak dapat dielakkan, jadi tidak usah pindah juga.

Masih ada satu burung malam yang bersuara “kiu - koh - koh - koh”. Burung ini lain dari burung *kiu* yang disebut di atas. Bila burung ini terdengar pada malam hari di bagian timur rumah, artinya rumah ini dilindungi oleh roh dan semua serangan atas nyawa penghuni dan atas harta mereka tidak akan berhasil. Akan tetapi bila suaranya terdengar di dekat rumah sebelah barat, artinya si penghuni akan mendapat kesulitan.

Seorang pencuri yang mendengar burung ini, tahu bahwa nanti malam ia akan berhasil, dan tidak takut akan ditangkap, tetapi hanya bila ia mendengar suara burung itu di sebelah timur, sebelah barat atau dari depan. Bila suaranya datang dari belakang, maka ia akan kembali karena ia tidak akan berhasil dan pasti akan ditangkap.

Bila seorang dalam perjalanan mendengar suara burung *kamins* satu kali di sebelah kanan, ia tidak akan berhasil dalam usahanya. Bila burung ini terdengar dari depan dalam jarak lebih kurang 20 meter, maka artinya akan ada bahaya di rumah atau sudah ada, sehingga harus pulang.

Bila seorang dalam perjalanan mendengar bunyi *tooke* (tokek) di sebelah kanan jalan, ia tidak akan berhasil hari itu, apapun usahanya. Bila terdengar *tooke* di sebelah kirinya, maka ia akan berhasil. Pencuri dan penjudi tidak akan tertangkap.

23.6 Mimpi

Mimpi juga mempunyai peranan penting dalam hidup orang Muna. Bila dalam mimpinya ia melihat lubang besar di bawah rumahnya, artinya segera akan ada yang meninggal dalam rumahnya. Bila ia bermimpi, bahwa rumahnya dibongkar, artinya ia akan mendapat banyak kesulitan. Bila mimpinya, salah satu penyangga rumah di samping patah, artinya kemungkinan besar salah satu anaknya akan meninggal. Bila bermimpi bahwa balok pada bubungan rumah patah, maka artinya kemungkinan besar ia sendiri atau istrinya akan segera meninggal. Bila dilihatnya dalam mimpi sebuah bukit di halamannya, artinya akan mendapat banyak rezeki atau jabatan. Bila dalam mimpinya ia melihat air di kolong rumah atau di halaman, artinya banyak rezeki. Karena itu, banyak orang Muna membangun rumahnya di atas tanah yang berlumpur dan tidak segera akan bertindak kalau dinasehati atau disuruh mengeringkan halaman ataupun menimbunnya.

23.7 Sihir

Tukang sihir (*wurake*) juga terkenal di Muna, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka dapat menyihir orang dan membuat mereka sakit. Tujuan utama mereka adalah anak-anak kecil yang dibuat sakit sehingga mati.

Dulu ada kampung yang tidak ada anak-anak atau hanya tiga atau empat anak kecil yang hidup; yang lainnya dimatikan oleh tukang sihir. Jadi dahulu anak-anak kecil yang masih hidup dijaga ketat. Tukang sihir terbang malam hari. Cara mereka untuk membuat anak-anak sakit, tak ada yang dapat menceriterakannya kepada saya. Bila seseorang disangka tukang sihir, ia dibawa ke depan Syarat Muna dan dihukum mati.

Kadang-kadang sebuah keluarga menderita banyak penyakit. Penyebabnya biasanya sepotong kayu di dalam rumah, umpama tiang ataupun balok. Juga mata kayu yang besar dapat menyebabkan penyakit. Yang terakhir ini terjadi pada mantan kepala kampung Madampi, La Ode Winde. Ia mendiami suatu rumah yang amat besar di kampung itu. Akan tetapi dia selalu sakit, sehingga dalam tahun 1934 ia terpaksa minta diberhentikan. Dalam hal seperti ini diminta bantuan seseorang, yang dapat menemukan penyebab penyakitnya, yaitu seorang yang dapat menyelidiki apakah penyakit ini disebabkan oleh sepotong kayu yang 'salah'. Jadi boleh dikatakan ahli nujum dalam bidang kayu. Orang ini disebut *pande ghondo sau* (*sau* = kayu).¹ Orang *pande ghondo sau* ini menunjukkan mata kayu dalam salah satu tiang di rumah La Ode Winde yang menyebabkan sakitnya penghuni. Lalu La Ode Winde meninggalkan rumah itu dan mendiami rumah kecil di depan rumah tuanya. Segera sesudah ia meninggalkan rumah tua dan mendiami rumah lainnya, ia segera sembuh dan tidak sakit lagi.

¹ Catatan penerjemah. Dalam teks asli ditulis PANDAI KONDO SAOE.

Penyebab lain adanya penyakit adalah tiang rumah yang berlubang di dalam, tetapi tidak kelihatan dari luar. Seorang *pande ghondo sau* yang terkenal tinggal di kampung Kafofo. Ia begitu pandai, sehingga ia tidak perlu mendatangi rumah si sakit, tetapi ia dapat mengatakan kayu mana penyebab penyakit, tanpa pernah masuk rumah itu.

Menurut informasi yang saya peroleh, suara burung dan binatang yang disebut tadi satu-satunya bunyi yang perlu diperhitungkan orang Muna. Selain roh dan jin tersebut, tidak ada yang lain yang berbahaya untuk manusia.

Dalam Lampiran 5 tercantum sejumlah *kotika*. Asalnya dari daerah Bugis, tetapi banyak dipakai di Muna, terutama di distrik Katobu.

BAB 24

PERADILAN

24.1 Dewan-dewan pengadilan

Sekarang ini [tahun 1930an] pengadilan diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah Takluknya (*Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden*) Nomor 1672/II tertanggal 20 Oktober 1923, kemudian diubah dengan SK Gubernur tersebut Nomor 1448/II tertanggal 18 September 1926.

Sesuai dengan surat keputusan itu, pengadilan negeri dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan Kecil (*hadath* kecil) [pada tingkat distrik] untuk mengadili semua pelanggaran kecil, kejahatan ringan dan perkara perdata yang persoalannya tidak melebihi nilai Rp 100.
2. Pengadilan Besar (*hadath* besar), untuk mengadili perkara-perkara lainnya, baik pidana maupun perdata yang bukan wewenang Pengadilan Tinggi (*Raad van Justitie*) [di Makassar].

Zaman dahulu sistem peradilan di Muna lain. Ada lebih banyak hakim, yaitu:

1. Syarat Muna.
2. Seorang *ghoerano* didampingi beberapa *kino* dan *mino*.
3. Seorang *kino* atau *mino* didampingi *bhontono liwu* atau *kamokulano liwu*.
4. *Bhontono liwu* atau *kamokulano liwu* didampingi *parabhela* dari kampung itu. Apabila tidak ada *parabhela* di kampung, maka dapat diganti oleh orang tua di kampung yang bisa dicalonkan untuk menjadi *bhonto kamokula*.

Syarat Muna sebagai majelis pengadilan terdiri atas:

- *bhonto bhalano* sebagai ketua;
- keempat *ghoerano* sebagai anggota;
- *mintarano bhitaro* sebagai jaksa.

Lakina Muna tidak termasuk dewan pengadilan, namun semua keputusan harus diserahkan kepada *lakina* Muna untuk memperoleh pengesahan. Para *kapitalao* bukan anggota majelis pengadilan, namun selalu hadir pada sidang pengadilan untuk menjaga tata tertib sidang.

Para *ghoerano* hanya mengadili di wilayahnya masing-masing. Keputusannya diberikan setelah *ghoerano* bermusyawarah dengan pendampingnya. *Ghoerano*

Tongkuno mempunyai dua pendamping, yaitu *mino* Tondo sebagai pendamping tetap dan yang kedua seorang *kino* atau *mino* dari kampung di mana sidang hukum tersebut dilakukan.

Ghoerano Lawa juga mempunyai dua pendamping; yang tetap adalah *mino* Kaliwuliwu dan yang lainnya seorang *kino* atau *mino* dari kampung yang bersangkutan.

Ghoerano Kabawo didampingi oleh tiga orang; dua orang pendamping tetap yaitu *mino* Karo dan *mino* Kafofo, sedangkan pendamping yang ketiga adalah seorang *kino* atau *mino* dari kampung yang bersangkutan.

Ghoerano Katobu juga didampingi tiga orang; yaitu *mino* Labaluba dan *mino* Lafinde sebagai pendamping tetap dan yang ketiga seorang *kino* atau *mino* dari kampung yang bersangkutan. Para pendamping tetap harus selalu hadir pada setiap sidang pengadilan, walaupun sidang tersebut tidak dilaksanakan di kampung mereka sendiri.

Selain majelis tersebut di atas, suatu keputusan hukum juga dapat dilaksanakan oleh seorang pejabat agama, namun hanya dalam persoalan saling mencaci-maki atau perkelahian di kampung. Mengenai hal ini dapat dibaca pada bagian akhir bab ini.

Dalam mengadili suatu perkara, baik pidana maupun perdata, tersangka atau tergugat dapat memilih majelis mana yang akan mengadili perkaranya. Sebelum perkaranya diajukan ke meja hijau, hal ini selalu ditanyakan kepada yang bersangkutan. Apabila tersangka atau tergugat sudah menentukan pilihannya, maka hal ini tidak dapat diubah lagi; naik banding pada majelis tinggi juga tidak mungkin lagi. Hanya untuk perkara pidana di mana ada tuntutan hukuman mati atau pengasingan, tidak ada kebebasan memilih majelis, karena perkara semacam ini hanya dapat diproses oleh Syarat Muna.

Selanjutnya terdapat pula beberapa pelanggaran lain yang dihukum dengan denda uang. Perkara ini termasuk kekuasaan hakim tertentu. Pelanggaran-pelanggarannya sebagai berikut:

1. Apabila seorang *maradika* atau *wesembali* menyapa seorang La Ode atau *walaka* dan menyebutnya dengan kata *La* atau *bhela* (= teman). Pelanggaran ini hanya dapat diadili oleh Syarat Muna karena hukuman denda sebesar 11 *bhoka* = Rp 26,40.
2. Apabila seorang *maradika* atau *wesembali* **dengan sengaja** menyapa anak-anak dari tingkat *mino* atau *kino* dengan kata tersebut, maka perkara ini hanya boleh diadili oleh *ghoerano*.
3. Mengumpul dan menjual kayu tanpa izin dari Syarat Muna, seperti kayu jati, *fafa*, *ghefi*, cendana, *buli* dan hasil hutan lainnya. Pelanggaran ini diadili oleh Syarat Muna dan dihukum dengan denda sebesar 11 *bhoka*.

4. Penganiayaan ringan terhadap anak atau istri seorang pejabat mulai dari tingkat *mino* atau *kino* ke atas, atau mengganggu istri pejabat-pejabat, semua pelanggaran ini diadili juga oleh Syarat Muna.

5. Perselisihan atau perkelahian antara pasangan suami-istri yang hidup bersama tanpa pernikahan secara resmi, pengadilannya termasuk kekuasaan seorang *kino* atau *mino*. Perselisihan atau perkelahian pasangan suami-istri yang menikah sah tidak dicampuri, kecuali bila terdapat luka berat atau kematian.

Selanjutnya ada peraturan bahwa perkara seorang La Ode dan *walaka* tidak dapat disidangkan oleh seorang hakim di bawah tingkat *ghoerano*. Hal ini jelas karena pada masa dahulu, semua orang dari golongan La Ode dan *walaka* berdiam di kota Muna. Jadi, para *kino* atau *mino* dan *sarano liwu* hanya dapat mengadili perkara dari golongan *maradika* dan *wesembali*.

Selain itu, tidak ditentukan perkara-perkara mana yang harus diadili oleh seorang hakim atau majelis tertentu. Sebagaimana telah disinggung, para tergugat dapat memilih hakim mana yang akan mengadili mereka. Jadi, perkara-perkara yang paling kecil dari seorang *maradika* atau *wesembali* boleh diadili oleh *sarano liwu* atau Syarat Muna. Suatu perkara yang diadili oleh seorang hakim tingkat atas selalu membawa denda yang lebih tinggi, karena setiap hakim terikat pada ketentuan-ketentuan pemberian denda. Umpamanya, seorang *ghoerano* tidak bisa memberi denda di bawah 10 *suku* = Rp 6.

Namun seorang hakim tidak diperkenankan memutuskan tingkat denda yang seharusnya berada pada tingkat hakim yang lebih tinggi atau lebih rendah. Apabila hal ini dilakukan, maka hakim itu sendiri didenda dengan keharusan membayar jumlah denda yang sama dengan denda yang dia kenakan pada orang. Umpamanya, bila *sarano liwu* memutuskan denda sebesar 10 *suku* yang sebenarnya adalah wewenang *ghoerano*, maka *sarano liwu* itu dikenakan denda yang sama pula. Juga sama halnya, bila *ghoerano* memutuskan denda sebesar 11 *bhoka*, maka *ghoerano* ini harus pula membayar denda 11 *bhoka*.

Sebaliknya terjadi juga. Apabila seorang *ghoerano* memutuskan denda Rp 3 yang sebenarnya adalah wewenang seorang *kino* atau *mino*, maka *ghoerano* ini harus pula membayar denda yang sama itu. Jelaslah, bahwa tidak diperbolehkan memutuskan suatu denda apabila bukan wewenang dari hakim yang bersangkutan.

24.2 Hukuman

Hukuman yang dapat diberikan adalah:

a. Hukuman mati.

- b. Dibuang ke luar daerah (pengasingan).
- c. Denda.
- d. Dijadikan budak.

Selain ini tidak ada hukuman. Hukuman mati dan hukuman dibuang ke luar daerah (pengasingan) hanya dapat diputuskan oleh Syarat Muna. Seorang *ghoerano* adalah hakim terendah yang dapat memutuskan hukuman dijadikan budak. Hukuman ini juga dapat diputuskan oleh Syarat Muna, tetapi hukuman ini jatuh di luar wewenang para hakim yang lebih rendah.

24.2.1 Hukuman mati

Hukuman mati diputuskan untuk kejahatan sebagai berikut:

1. Bermufakat jahat dengan orang di luar daerah untuk bersama-sama melawan Syarat Muna, untuk membunuh orang atau untuk mengambil budak di Muna. Bahkan hukuman mati ini sudah berlaku bila seorang hanya merencanakan untuk mencari seorang dari luar Muna (termasuk pendatang di Muna), untuk bersama-sama melakukan hal tersebut.
2. Seorang pria dari golongan *maradika* yang bersanggama dengan wanita dari golongan Wa Ode atau *walaka*. Baik laki-laki maupun perempuan dibunuh.
3. Seorang wanita Wa Ode atau *walaka* yang hidup bersama (tanpa pernikahan sah) dengan pria dari golongan *maradika*. Kedua-duanya dibunuh.
4. Hidup bersama antara seorang ayah dengan anak tirinya. Mereka berdua dibunuh.
5. Berzinah. Baik laki-laki maupun perempuan dibunuh.
6. Pemerkosaan, baik terhadap wanita dewasa atau terhadap gadis yang di bawah umur. Hanya laki-laki yang dibunuh.
7. Seorang pria *maradika* yang kawin lari dengan wanita golongan Wa Ode atau *walaka*. Apabila hal ini dilakukan dengan persetujuan wanita, maka wanita itu juga dibunuh.
8. Seorang *maradika* yang membunuh seseorang. Apabila pembunuhnya dari golongan La Ode atau *walaka*, maka ia dapat menebus dirinya dengan membayar denda 11 *bhoka* kepada *lakina* Muna. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk golongan *maradika*. Setelah membunuh, seorang La Ode atau *walaka* harus menghadap *lakina* Muna.

Selama 40 hari ia ditahan di rumah *lakina* Muna, agar selamat dari keluarga pihak korban. Setelah 40 hari ini, ia harus membayar 11 *bhoka* kepada *lakina* Muna, untuk kemudian dinyatakan bebas. Keluarga si korban tidak boleh lagi melakukan tindakan balasan terhadap si pembunuh itu.

9. Seorang golongan La Ode atau *walaka* yang menipu seorang dengan mengatasnamakan Syarat Muna atau anggota Syarat Muna. Bagi golongan *maradika* yang membuat kejahatan ini, dikenakan hukuman dijadikan budak.

10. Mengadudombakan para anggota Syarat Muna.

11. Memfitnah seorang pejabat tanpa dasar. Jika orang yang difitnah bukan pejabat, tetapi dari golongan La Ode atau *walaka*, maka si pemfitnah dihukum mati jika dia sendiri seorang La Ode atau *walaka*. Bila si pemfitnah seorang *maradika*, maka ia dikenakan hukuman dijadikan budak. Apabila seorang La Ode atau *walaka* memfitnah seorang *maradika* tanpa dasar, maka si pemfitnah mendapat hukuman denda sebesar jumlah mas kawin yang berlaku untuk golongan *maradika*.

12. Menyerang utusan Syarat Muna yang tidak bersalah di jalan.

13. Mencuri atau membunuh kuda milik seorang La Ode atau *walaka* yang dilakukan oleh seorang *maradika*. Istri dan anak-anak dari pelaku menjadi budak pihak yang dirugikan. Bila pencurian atau pembunuhan kuda ini dilakukan oleh seorang La Ode atau *walaka*, maka ia dikenakan hukuman denda sebesar 11 *bhoka*.

14. Tersangka sebagai tukang sihir.

15. Apabila seorang *maradika* menyiarkan berita palsu yang mengkhawatirkan masyarakat, sehingga kampung ditinggalkan. Apabila pelanggaran ini dilakukan oleh seorang La Ode atau *walaka*, maka ia dihukum dengan dibuang ke luar daerah (pengasingan).

16. Seorang La Ode atau *walaka* yang mengganggu istri seorang anggota Syarat Muna.

17. Seorang La Ode atau *walaka* yang menikah atau hidup bersama dengan saudara perempuan istrinya.

18. Wanita Wa Ode atau *walaka* yang bercabul. Percabulan oleh wanita *maradika* tidak dihukum.

Hukuman mati juga dijatuhkan kepada seorang pejabat yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut di atas, entah itu *lakina* Muna atau seorang *mino*.

Pelaksanaan hukuman mati untuk kaum La Ode dan *walaka* berbeda caranya dengan yang berlaku untuk kaum *maradika* dan *wesembali*. Kaum La Ode dan *walaka* dihukum mati dengan cara dilingkari lehernya dengan tali yang tebalnya 50 utas dan kemudian tiap ujung tali ditarik oleh seorang laki-laki, sampai terhukum meninggal. Dengan kata lain, terhukum tercekik lehernya sampai mati. Kaum *maradika* dan *wesembali* bila dihukum mati, ditikam sampai mati. Setelah mati, kepalanya, lengan bawah, ujung tangannya, tungkai bawahnya dan ujung kakinya dipenggal dan digantung pada jalan menuju ke kota Muna. Hukuman mati bagi kaum wanita dilaksanakan dengan cara menguburkan badan terhukum hidup-hidup sampai batas lehernya, dan kemudian kepalanya dilempar dengan batu sampai terhukum meninggal.

24.2.2 Hukuman pengasingan

Hukuman dibuang ke luar daerah atau pengasingan (*doghoroe*) diberikan kepada mereka yang membuat pelanggaran atau kejahatan sebagai berikut:

1. Hubungan seks antara orang tua dengan anak kandungnya.
2. Hubungan seks dengan kaum wanita yang tidak boleh dinikahi menurut hukum adat.
3. Seorang La Ode atau *walaka* yang menyiarkan berita palsu yang mengkhawatirkan masyarakat, sehingga kampung ditinggalkan.

24.2.3 Hukuman denda

Jumlah hukuman denda (*karimbi*) yang dapat diberikan adalah:

- a. 11 *bhoka* (= Rp 26,40). Denda ini hanya dapat diputuskan oleh Syarat Muna.
- b. 5 *bhoka* 2 *suku* (= Rp 13,20). Denda ini hanya dapat diputuskan oleh para *ghoerano*.
- c. 1 *bhoka* 1 *suku* (= Rp 3). Keputusan denda ini adalah wewenang *kino* atau *mino*.
- d. *Sarano liwu* dapat memutuskan beberapa denda yang ringan, seperti 5 *tali* (= Rp 1,50), *fitu see lima doi* (= Rp 0,75), *setibha suku* (= Rp 0,50), Rp 0,40 dan *setali* (= Rp 0,30).

Semua denda yang diputuskan di kampung, yaitu yang diputuskan oleh *kino* atau *mino* dan *sarano liwu*, biasanya dibagi dua. Setengah untuk pembelian *kameko* dan setengah lainnya dibagi antara hakim dan para pendampingnya. Hanya denda yang paling rendah, yaitu denda sebesar Rp 0,30 dan Rp 0,40 semuanya dipergunakan untuk membeli *kameko*. Sehubungan dengan kebiasaan ini, maka di Lohia denda yang rendah ini juga disebut dengan istilah yang agak aneh, yaitu *kalambe mokesa*¹ (*kalambe* =

¹ Catatan penerjemah. Teks asli “kalambe moghase”.

gadis, *mokesa* = bagus atau sedap. *Kameko* yang dibeli dengan uang denda itu, katanya, ‘rasanya seperti gadis muda’.

Di *bharata* Lahontohe, perkara-perkara kecil seperti saling mencaci-maki antara kaum *poinokontu lakonosau*, dapat diadili oleh *bhontono liwu*, sedangkan perkara kecil antara kaum *anangkolaki* diadili oleh *sangkolaki*. Denda yang diputuskan tidak boleh melebihi Rp 0,20. Menurut informasi, pengadilan ini masih juga diadakan. Denda ini juga digunakan untuk pembelian *kameko*.

Untuk menghabiskan *kameko* yang dibeli dengan uang denda tersebut, maka seluruh penduduk kampung diundang. Maksud undangan ini, agar semua penduduk kampung mengetahui bahwa perkara itu telah diputuskan oleh *kino, mino* atau *sarano liwu*.

Denda yang diputuskan oleh para hakim tingkat atas dibagi antara *lakina* Muna dan para anggota Syarat Muna, terkecuali denda 10 *suku*, yang menjadi hak *ghoerano* serta pendampingnya. Hal ini telah disinggung pada bab 9 ‘Pendapatan para pemimpin’.

24.2.4 Hukuman dijadikan budak

Keputusan hukuman dijadikan budak hanya diberikan dalam hal tertentu, seperti:

1. Seorang *maradika* atau *wesembali* yang mencuri sesuatu dari seorang La Ode atau *walaka*, maka ia **serta keluarganya** dihukum menjadi budak orang yang kecurian. Ini hanya berlaku untuk pencurian pada kaum La Ode dan *walaka*. Kaum *maradika* tidak boleh memiliki budak, sehingga seorang pencuri tidak bisa dihukum menjadi budak seorang *maradika*. Karena itu, apabila seorang *maradika* atau *wesembali* mencuri sesuatu dari sesamanya, maka ia mendapat hukuman denda.
2. Seorang *pasi* atau *kapili* yang berada di rumah *lakina* Muna, begitupun seorang *kafuwawe* (pembantu) dalam rumah tempatnya bekerja, apabila melakukan sesuatu yang tidak baik atau mengotori rumah, umpamanya dengan membuang ludah, maka ia dihukum oleh Syarat Muna dengan hukuman dijadikan budak.
3. Seorang *maradika* yang mengadakan penipuan dengan mengatasnamakan Syarat Muna atau salah satu dari anggotanya. Bila hal ini dilakukan pada sesamanya kaum *maradika* atau *wesembali*, maka si penipu dijadikan budak dari salah satu anggota Syarat Muna, atau dijual (karena dia tidak bisa dijadikan budak seorang *maradika*).

4. Seorang *maradika* atau *wesembali* yang tanpa dasar memfitnah seorang pejabat atau seorang La Ode atau *walaka* yang bukan pejabat, dihukum dijadikan budak dari pihak yang difitnah atau dijual.

5. Dalam hal seorang *maradika* atau *wesembali* tidak dapat melunasi utangnya pada seorang La Ode atau *walaka*, dia dihukum menjadi budak si penagih utang. Apabila seorang *maradika* atau *wesembali* tidak dapat melunasi utangnya pada sesamanya maka, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dia tidak bisa dijadikan budak orang *maradika* atau *wesembali* itu. Dalam hal ini, seorang anggota dari Syarat Muna melunasi utang itu, dan yang berutang dijadikan budaknya. Si penagih utang hanya menerima setengah dari jumlah utang itu, sedangkan setengah lainnya adalah untuk Syarat Muna, dan dibagi antara *bhonto bhalano*, *mintarano bhitara* dan keempat *ghoerano*. Hakim yang paling rendah untuk perkara seperti ini adalah *ghoerano*; dalam hal ini dia harus didampingi tiga orang dalam sidang pengadilan. Di Tongkuno dan di Lawa, *kamokula* Tongkuno dan *kamokula* Barangka ditunjuk sebagai pendamping yang ketiga itu. Bila bersidang *ghoerano* Kabawo dan *ghoerano* Katobu, selalu didampingi oleh tiga orang.

Dapat ditambahkan di sini, bahwa seorang *maradika* juga dapat dijadikan budak dengan kedua cara tersebut di bawah ini:

1. Apabila ia tidak dapat menjamin kebutuhan hidupnya dan kelaparan, ia bisa memajukan permohonan kepada seorang La Ode atau *walaka* untuk dijadikan budaknya, agar ia sendiri dan keluarganya dapat diberikan jaminan hidup. Dalam hal ini, si pemohon dibawa untuk menghadap Syarat Muna oleh orang yang mau menolongnya. Si penolong harus membayar uang saksi sebesar Rp 2,50 kepada setiap anggota Syarat Muna, jadi jumlahnya adalah Rp 15. Uang ini dianggap sebagai utang si pemohon (orang *maradika*) kepada si penolong (orang La Ode atau *walaka*). Si pemohon tidak bisa melunasi utang ini dan dengan demikian ia dijadikan budak si penagih utang.

2. Apabila seorang *maradika* atau *wesembali* ingin hidup bersama dengan seorang budak wanita dan ia tidak dapat membayar uang tebusan sebesar 11 *bhoka*, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Syarat Muna, agar ia masuk ke golongan budak. Permohonan ini disetujui.

Para budak dapat diperjualbelikan, dan dengan demikian bisa dipisahkan dari keluarga mereka. Seorang pemilik budak berhak menyiksakan budaknya, bahkan sampai membunuhnya tanpa alasan apa pun. Dalam hal ini si pemilik tidak akan dihukum.

Hanya kaum *maradika* dan *wesembali* dapat dikenakan hukuman dijadikan budak, sedangkan untuk kaum La Ode dan *walaka* hukuman ini tidak pernah ada.

24.3 Peradilan oleh pejabat agama

Sebagaimana telah disinggung pada awal bab ini, dahulu para pejabat agama juga berwenang mengadili perkara. Wewenang ini hanya berlaku dalam satu hal, yaitu perselisihan atau perkelahian yang terjadi di suatu rumah atau di halaman, antara pemilik rumah atau halaman dengan orang lain. Perselisihan atau perkelahian antara suami-istri atau antara pria dan wanita yang hidup bersama tanpa dinikahi secara sah, tidak dapat mereka adili.

Modhi kampunglah yang menjadi hakim untuk mengadili perkara semacam ini yang terjadi di kalangan *maradika* dan *wesembali*, atau di antara *maradika* dan *wesembali*. Perkara seperti ini di kalangan La Ode dan *walaka* diadili oleh pejabat agama yang lebih tinggi. Namun pada pengadilan ini juga berlaku peraturan bahwa seorang terdakwa dapat memilih hakim mana yang akan mengadili perkaranya. Akan tetapi, kalau seorang hakim telah mengambil keputusan, tidak ada lagi kemungkinan naik banding pada hakim yang lebih tinggi. Apabila seorang pejabat agama tidak sanggup mengadili suatu perkara, maka perkara itu diserahkan kepada pejabat agama yang tingkatnya lebih tinggi.

Pada sidang pengadilan seperti ini, seorang pejabat agama tidak mengadili seorang diri, tetapi selalu didampingi oleh beberapa orang. Seorang *modhi* kampung didampingi oleh *bhontono liwu* atau *kamokulano liwu* dan dua orang tua di kampung, yang juga dapat dicalonkan menjadi anggota *sarano liwu*. Apabila *modhi bhalano* bersidang, dia didampingi oleh *modhi* kampung, kepala kampung, *bhontono liwu* atau *kamokulano liwu*. *Kamokulano liwu* juga dapat diganti dengan seorang tua di kampung yang bisa dicalonkan menjadi *bhonto* atau *kamokula*. Seorang khatib bila bersidang didampingi oleh dua *modhi bhalano* dari *ghoera* di mana sidang ini dilangsungkan, *modhi* kampung dan kepala kampung (*kino* atau *mino*). Jadi, semuanya lima orang hakim.

Imam bersidang dengan pendampingnya sebanyak lima orang, yaitu khatib, kedua *modhi bhalano* dari *ghoera* di mana sidang ini dilangsungkan, *modhi* kampung dan kepala kampung. *Lakina agama* yang mewakili *lakina* Muna bersidang bersama Syarat Muna.

Para pejabat agama hanya dapat menjatuhkan hukuman denda. Di sini berlaku pula peraturan bahwa semakin tinggi tingkat hakim yang bersidang, makin tinggi pula dendanya. Hukuman denda yang tertinggi yang dapat diputuskan oleh masing-masing pejabat agama adalah sebagai berikut:

<i>modhi kampung</i>	Rp 0,75
<i>modhi bhalano</i>	Rp 1,50
khatib	Rp 4,50
imam	Rp 9
<i>lakina agama</i>	Rp 18

Uang denda itu dibagi di antara hakim dengan pendampingnya. Apabila sidang itu berlangsung di dalam mesjid, maka uang denda dibagi di antara semua petugas mesjid. Hal ini hanya dapat dilakukan kalau hakimnya adalah imam. Pejabat-pejabat agama yang lebih rendah tidak boleh bersidang di dalam mesjid.

Semua yang tertera di atas ini, baik peradilan biasa maupun peradilan oleh pejabat agama, berlaku di seluruh wilayah Muna, jadi termasuk *bharata*.

BAB 25

PELAYANAN PERORANGAN

Pada bab 9 laporan ini yang berjudul ‘Pendapatan para pemimpin’, telah tertera pada bagian 9.3 tentang kewajiban kaum *maradika* dan kaum *wesembali*, jadi semua orang yang berdiam di luar kota Muna, untuk membuka dan mengolah ladang bagi pimpinan mereka. Kewajiban ini dapat ditebus dengan membayar uang *wawontobho*. Walaupun demikian kaum *maradika* dan *wesembali* tidak dapat lepas dari kewajiban di kampungnya sendiri untuk membuat ladang-ladang bagi Syarat Muna, *kino* dan *mino*. Hanya untuk *bhonto bhalano* dibuatkan ladang oleh masyarakat dari dua kampung, yaitu kampung Metitino dan Konawe.

Selain turut membuka dan mengolah ladang tersebut, kaum *maradika poinokontu lakonosau* masih mempunyai tugas pelayanan lain sebagai berikut.

Setiap *ghoerano* mendapat bantuan tenaga yang mengurus kayu dan air untuk keperluan di rumahnya. *Ghoerano* Tongkuno mendapat empat orang dari kampung Tongkuno setiap hari. Jumlah total orang yang ditunjuk adalah 40 orang, sehingga setiap orang mendapat gilirannya setiap 10 hari.

Ghoerano Lawa memperoleh empat orang dari kampung Barangka, yang terbagi dalam dua kelompok dengan dua orang masing-masing kelompok. Tiga hari sekali mereka mendapat giliran bertugas.

Untuk *ghoerano* Kabawo tersedia tenaga dari keturunan *kafuwawe* yang berdiam di Wapepi zaman dahulu. Mereka ini keturunan dari keempat *kafuwawe* pertama yang melayani *mino* Wamelai. Selama tiga hari *ghoerano* Kabawo mendapat dua orang.

Ghoerano Katobu memperoleh tenaga dari keturunan *kafuwawe*, yang tadinya berdiam di kampung Lindo. Setiap hari ada seorang yang bertugas selama tiga bulan, baru diganti oleh yang lain.

Di rumah *lakina* Muna pengambilan kayu dijamin oleh empat orang *kapili*, sedangkan jatah airnya ditanggung oleh para penduduk kampung Ondoke, Kancitala, Lembo dan Kaura, jadi termasuk keturunan keempat *kafuwawe* pertama dari *mino* Wamelai. Setiap hari tersedia empat orang dari setiap kampung, jadi semuanya 16 orang. Mereka bertugas sehari saja dan pada hari berikutnya diganti kelompok 16 lainnya.

Untuk mengambil jatah air, kayu dan menjaga keamanan, masyarakat yang bersangkutan meladeni *bhonto bhalano* dengan empat orang tenaga, *mintarano bhitara*

dengan dua orang dan kedua *kapitalao* dua orang tenaga. Tenaga ini bukanlah budak, tetapi *kafuwawe* (pembantu). Kaum *anangkolaki* dan *maradikano ghoera* dari kampung Tongkuno, Barangka, Lindo dan Wapepi tidak dapat diberikan tugas sebagai *kafuwawe*.

Juga para *kino* dan *mino* memperoleh satu atau dua orang *kafuwawe* setiap hari dari kampungnya sendiri untuk menjamin jatah air dan kayunya. *Kino* atau *mino* Lahontohe, Wasolangka, Labora, Waleale, Lohia, Watumelaa, Lagadi, Mantobua, Tobe, Lasehao, Kasaka dan Lakologou, antara lain masing-masing mendapat dua orang tenaga, sedangkan *kino* atau *mino* Walelei, Wulai, Lasosodo, Laiba, Latongku, Madawa dan Lagusi, masing-masing mendapat satu orang tenaga.

Juga *lotenani*, *firisino pasi*, *firisino kolaki*, *kapita* dan *bhonto kapili* memperoleh seorang *kafuwawe*; setiap sepuluh hari dia diganti dengan yang lain. *Lotenani* Katobu memperoleh seorang tenaga secara bergilir dari kampung Tobe dan Madawa. *Lotenani* Tongkuno mendapat seorang dari kampung Waleale. *Lotenani* Kabawo mendapat seorang dari Lasehao sedangkan *lotenani* Lawa juga mendapat seorang secara bergilir dari kampung Lagadi dan Watumelaa. *Firisino kolaki* Katobu mendapat seorang *kafuwawe* dari kampung Ondoke, *firisino kolaki* dari Tongkuno mendapat tenaga dari kampung Pentiro, *firisino kolaki* Lawa dari kampung Kampani dan *firisino kolaki* Kabawo memperoleh seorang tenaga dari kampung Kasaka.

Firisino pasi Katobu-Lawa memperoleh seorang tenaga dari kampung Kampani atau Madawa, tergantung daerah asalnya sendiri, apakah dia dari Katobu atau dari Lawa. *Firisino pasi* Tongkuno-Kabawo mendapat orangnya dari kampung Mataholeo atau Karo, tergantung daerah asalnya sendiri, apakah dari Tongkuno atau dari Kabawo.

Kapita mendapat *kafuwawe* yang melayaninya dari kampung Ondoke, Lembo, Kancitala atau Kaura. Secara bergilir ini mendapat satu orang dari satu kampung.

Kafuwawe seorang *bhonto kapili* adalah para *kapili*. Jadi, para *kapili* bukan saja mengurus adanya kayu di rumah *lakina* Muna, tetapi juga mengatur kayu dan jatah air di rumah *bhonto kapili*.

Menurut informasi pelayanan perorangan selain yang diutarakan di atas, tidak ada.

BAB 26

BENTUK RUMAH

Mengenai hal ini tidak banyak yang dapat diutarakan. Bentuk bangunan rumah dahulu tidak berbeda dengan bentuk rumah kampung yang sekarang [tahun 1930an]. Begitu pun dengan rumah-rumah para pimpinan.

Hiasan pada rumah, misalnya ukiran kayu, dahulu hanya terdapat pada rumah-rumah para pimpinan, mulai dari *mino* dan *kino* ke atas dan rumah kaum La Ode dan *walaka*. Hiasan tersebut hanya terlihat pada kayu lesplang atap rumah di depan dan di belakang. Ukiran kayunya sangat sederhana dan kasar.

Pada rumah para anggota Syarat Muna, lesplang ini melengkung dan mencuat agak jauh di bawah dan pada bubungan atap. Pada rumah *lakina* Muna terdapat tiga hiasan seperti ini, yaitu di ujung depan bubungan, di ujung belakang dan di tengah bubungan. Pada rumah-rumah *kino*, *mino* dan kaum La Ode dan *walaka* yang bukan pejabat, tidak terdapat lesplang yang melengkung, hanya lesplang yang ujungnya lurus panjang. Rumah-rumah kaum *maradika* dan *wesembali* hanya dapat dihias dengan lesplang dari bambu yang ujungnya sangat pendek.

Di depan rumah para pejabat mulai dari tingkat *mino* dan *kino*, dibangun tempat duduk yang diberikan penutup atap. Ada kalanya, dibuat serambi (teras) di depan rumahnya, tetapi bagian ini harus ditutup dengan jeruji kayu. Kaum La Ode dan *walaka* yang tidak memegang jabatan tidak diperkenankan menambah tempat duduk beratap atau serambi depan pada rumahnya. Begitu juga kaum *maradika* dan *wesembali*.

Dengan adanya lesplang yang melengkung dan mencuat pada bubungan atap dan di bagian bawah atap, dan dengan adanya serambi atau tempat duduk yang beratap di depan rumah, maka pada zaman dahulu dapatlah dikenal rumah seorang pimpinan. Sekarang [tahun 1930an] hal ini sudah tidak terlalu dihiraukan lagi.

BAB 27

NYANYIAN

Mengenai hal ini tidak banyak yang dapat saya utarakan. Waktu saya terbatas sehingga tidak bisa lebih mendalami pokok ini. Sebagai lampiran pada buku ini, terdapat beberapa pantun dan nyanyian yang diperdengarkan pada pesta-pesta atau acara tertentu dengan nada seperti menyanyi.

Nyanyian dan pantun juga digolongkan menurut golongan yang ada dalam masyarakat. Misalnya, nyanyian kaum La Ode dan *walaka* tidak boleh dinyanyikan oleh kaum *maradika* dan *wesembali*. Apabila ini toh dilakukan maka mereka akan menderita penyakit atau mengalami bencana. Ada juga lagu yang hanya dinyanyikan oleh kaum *maradika* dan *wesembali* pada pesta apabila ada kunjungan dari seorang pejabat tinggi di kampung; umpamanya kunjungan seorang *ghoerano* di kampung. Setidak-tidaknya acara ini diadakan pada zaman dahulu, mengingat pejabat tinggi tinggal di kota Muna dan tidak biasa datang berkunjung di kampung-kampung. Sekarang [tahun 1930an] pesta seperti itu tidak lagi diadakan.

Sebagaimana telah disinggung, saya tidak memperoleh waktu yang cukup untuk memperdalam penelitian saya tentang pokok ini, sehingga yang dapat saya persembahkan hanya bagian di atas ini.